

**LAPORAN FINAL**

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN  
( RUPMK )  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2017-2025**



**DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP**

**KERJASAMA** \_\_\_\_\_

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**PELAIHARI, 2017**

**LAPORAN FINAL**

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN  
( RUPMK )  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2017-2025**



**DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP**

**KERJASAMA** \_\_\_\_\_

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**PELAIHARI, 2017**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN**

---

Judul Penelitian : Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK)  
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah laut Tahun 2017-2025

Kerjasama : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas  
Lambung Mangkurat (SPK Nomor: 027/04-  
SPK/DPMPTSP/2017 dan Nomor: 129/UN8.2/PP/2017, Tanggal  
08 Mei 2017)

**Penanggungjawab : Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat**

Tim Penelitian :

Ketua Peneliti : Dr. Syaiful Hifni, Drs. Ec. M.Si, Ak, CA (L)  
Anggota Peneliti : Drs.Ec. H. Akhmad Sayudi, M.Si, Ak, CA  
: Dr. H. Ichsan Anwary, SH, MH  
: Chairul Sa'roni, SE, M.Si,

Waktu Penelitian : 150 (seratus lima puluh ) hari kalender

Biaya Penelitian : Rp. 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Sumber Biaya : APBD-Kabupaten Tanah Laut TA 2017- DPA DPMPTSP TA  
2017

Banjarmasin, Oktober 2017

Ketua Tim Peneliti



Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak, CA  
NIP 196309041990031003

Menyetujui:  
Ketua LPPM ULM



Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si  
NIP 196712311995121002



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia Nya, sehingga telah dapat diselesaikan Kerjasama Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017-2025, untuk Dinas Penanaman Modal & PTSP Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017. Kajian RUPMK ini dilaksanakan sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/04-SPK/DPMPTSP/2017 dan Nomor 129/UN8.2/PP/2017 Tertanggal 8 Mei 2017. Laporan kajian disusun Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, sesuai surat Nomor: 118b/UN8.2/PP/2017 tertanggal 3 Mei 2017 perihal Penerimaan Kerjasama dan Tim Penyusun Dokumen RUPMK Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (2017-2025).

Kajian yang disusun tersebut meliputi: (i) Dokumen RUPMK Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017-2025, dan (ii) Kajian Naskah Akademik untuk dasar penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut, dan untuk selanjutnya sebagai dokumen perencanaan jangka panjang akan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Laporan RUPMK ini sesuai tujuannya masing-masing, diharapkan berguna bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam memberikan informasi relevan untuk mengambil kebijakan terkait penanaman modal yang memenuhi prinsip *filtering* dan *priority* sesuai kondisi faktual Kabupaten Tanah Laut. Serta, dapat memberi manfaat untuk memenuhi aspek-aspek *good governance* Pemerintahan melalui layanan penanaman modal yang memiliki dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanaman Modal.

Demikian disampaikan dan terima kasih atas kerjasama yang telah dilaksanakan dengan kami.

Banjarmasin, Nopember 2017  
Tim Penyusun



Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak  
NIP 1963 0904 1990 03 1003



Mengetahui,  
Ketua  
Prof. Dr. Ir. M. Arief Soendjoto, M.Sc  
NIP 196006231988011001

## DAFTAR ISI

Halaman

### HALAMAN PENGESAHAN

### PENGANTAR

### BAGIAN 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran .....	4
1.3. Indikator Keluaran .....	5

### BAGIAN II LANDASAN NORMATIF

2.1. Pemerintah Daerah: Kerangka Regulasi .....	7
2.2. Pemerintah Daerah: Kerangka Anggaran: .....	9
2.3. Peran APBD dalam RUPM .....	10
2.4. Norma Acuan RUPM .....	21
2.5. Kerangka Pikir Rencana Umum Penanaman Modal .....	65

### BAGIAN III. METODE PELAKSANAAN

3.1 Tipe Kajian .....	67
3.2 Metode Kajian .....	67
3.3 Strategi Pencapaian Keluaran .....	68
3.4 Jadwal Kegiatan .....	69

### BAGIAN IV. DESKRIPSI PROFIL KABUPATEN TALA & INVESTASI

4.1. Profil Kabupaten Tanah Laut .....	70
4.2. Perspektif Strategik : Pembangunan Kabupaten Tanah Laut .....	81
4.3. Deskripsi Sektoral Pembangunan .....	98
4.4. Perspektif Ekonomi : Deskripsi dan Analisis Potensi .....	102
4.5. Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) .....	109
4.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & KLH Strategis .....	130
4.7. Analisis SWOT Sektor Pariwisata .....	132

## **BAGIAN V. ANALISIS**

5.1. Profil Investasi Kabupaten Tanah Laut .....	151
5.2. Peran PMDN dan PMA dalam Rencana Umum Pengembangan Modal .....	158
5.3. Skema Pelaksanaan Organisasi Pembangunan RUPM .....	159
5.4. Tantangan Menghadapi MEA .....	163
5.5. Kebijakan Daerah Menhadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN .....	164
5.6. Kelolaan Aspek Keperluan Organisasi: Kekuatan & Kelemahan .....	164
5.7. Deskripsi "Prioritas KPIU Cunggulan Lintas Sektor" .....	183
5.8. Tantangan KPIU Utama dan KPIU Potensial .....	193
5.9. Rencana Umum Pengantar Modal: Peran SKPD dan Investasi .....	205
5.10 Deskripsi SWOT Aspek Investasi Daerah .....	207

## **BAGIAN VI. SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

6.1. Simpulan .....	214
6.2. Rekomendasi .....	216
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	229

## **LAMPIRAN**

NASKAH AKADEMIK UNDUK PERATURAN BUPATI TANJUNGPINANG RUPMK TANAH LAUT 2019/2025 :

## BAGIAN I PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), mengatur pemerintah dalam menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut telah diimplementasikan oleh pemerintah dengan terbunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Dalam konteks nasional, Rencana Umum Penanaman Modal tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP), dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). Lebih lanjut, sesuai pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, ditetapkan bahwa Pemerintah Kabupaten-Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.

Penyusunan RUPM Kabupaten Tanah Laut tahun 2017, dilakukan dengan dukungan kajian musnah akademik yang dilakukan tahun 2016. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut telah menyusun Naskah Akademik RUPM Kabupaten (RUPMK Tanah Laut) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai dokumen "Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanah Laut 2017-2025. Mengacu penetapannya sebagai dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang diberlakukan sampai dengan tahun 2025, juga memerlukan uji publik dengan mekanisme *Public Consultation* dengan *stakeholders* terkait. Dokumen RUPMK dengan isi kebijakan dan deskripsi lingkungan implementasi kebijakan. Keterkaitan isi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan untuk RUPM adalah sesuai: (i) dokumen rencana pembangunan RPJG/RPJM (pusat dan daerah), Rencana Strategik dan isi strategi pembangunan pada tujuan kesejahteraan social (*social welfare*) - (tujuan APBN/APBD) dan ekonomi serta politik (regulasi) (ii) memperhatikan isu global yaitu aspek dalam MDGs, dan SDGs, dan dengan MEA (iii) keselarasan dengan RKRW (Pusat/Daerah), (iv) pengelolaan kerangka anggaran dan

kerangka regulasi yang memandu tingkat Pemerintah menuju *Good Governance Government (GGG)*.

Perubahan ide pembangunan yang menjadi tantangan dan peluang di masa depan akan ditetapkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017-2025. Atau, substansi kriteria kebijakan dapat disesuaikan dalam kerangka waktu sampai dengan 10 tahun sejak ditetapkan. RUPM Kabupaten Tanah Laut disusun dengan memperhatikan isu dan ide pembangunan nasional, terkait tantangan daerah dan global. Sesuai arah kebijakan APBD/APBD, maka arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) menuju kecerlangungan lingkungan, menekan kemiskinan, menumbuhkan kesempatan kerja, dan dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi yang juga harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup (Naskah Akademik, RUPM Tala, 2016). Hasil kegiatan ini sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanah Laut 2017-2025, yang dilakukan melalui leading sektor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut. RUPM Kabupaten Tanah Laut (2017-2025), mengikuti bentuk dan isi RUPM Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan substansi isi didasarkan hasil kajian untuk Kabupaten, sebagai dasar untuk menetapkan kerangka program dan kegiatan yang disusun. Berdasarkan RPJP serta dokumen terkait RPJM, disusun RUPM Kabupaten Tanah 2017-2025.

Maksud penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanah Laut Untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah melalui leading sektor serta para pihak yang terkait dalam hal perencanaan pembangunan dibidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, implementasi arah kebijakan penanaman modal Provinsi Kalimantan Selatan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Kota dalam penyusunan RUPM Kabupaten Tanah Laut. Hal ini untuk mencapai keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Acuan untuk sistematika penulisan Naskah RUPM Kabupaten Tanah Laut ditetapkan sesuai sistematika penulisan naskah Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang mengacu kepada regulasi nasional dan daerah



Setiap kebijakan pembangunan melalui penanaman modal memerlukan pertimbangan stakeholders. Investor memerlukan kondisi yang layak untuk investasi dari sisi teknis, operasional, legal, waktu dan pertumbuhan finansial. Dalam *good governance*, investasi yang hadir di daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek capital (keuangan), pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak positif bagi kelestarian lingkungan natural, modal intelektual, modal manufaktur (sili teknologi), modal human, modal sosial dan relasi. *Good governance* dalam RUPM Kabupaten Jember penting memiliki preventif dan prioritas secara seimbang pada pengelolaan sumber daya sumber pengelolaan. Pemenuhan perjanjian penting mempertimbangkan sensitifitas aspek teknis, operasional, legal, skedul dan ekonomi. Hal ini menjadi bagian dari Strategi Nasional (Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mulai 2018 ke depan. Preventif juga pada perlindungan dan tanggungjawab investasi pada perlindungan keberlanjutan lingkungan. Prioritas dalam RUPM dikaitkan dengan pertumbuhan sektoral yang memerlukan pengembangan pasar dan merupakan KPMI pada sektoral pembangunan.

Substansi pokok Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanah Laut (2017-2025) yang dilaksanakan tahun 2017 untuk memenuhi aspek aspek kaitan, dan untuk rumusan ini dalam bentuk laporan RUPM kabupaten Tanah Laut, meliputi: 1. Pendahuluan, 2. Asas dan tujuan, 3. Visi dan misi penanaman modal, 4. Arah kebijakan penanaman modal meliputi peningkatan iklim penanaman modal, perbaikan penanaman modal berbasis tata ruang, 5. Fokus pada prioritas unggulan daerah selain pengembangan pangan, industri dan energi; 6. Penanaman modal dan berwawasan lingkungan (*green investment*); 7. Pemberdayaan UMKM-K, 8. Peningkatan peran pada BUMD dan investasi terkait; 9. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; 10. Promosi dan kerjasama penanaman modal; 11. Tujuan fase pelaksanaan penanaman modal.

## 1.2. Tujuan dan Sasaran

### 1.2.1 Tujuan

- Melakukan kajian lanjutan dari kajian awal yang sudah dilakukan dan upaya menyusun Dokumen RUPM Kabupaten Tanah Laut (2017-2025) yang dilaksanakan tahun 2017;

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut

- Melakukan penelitian terkait data primer dan data sekunder berupa potensi dan kondisi umum penanaman modal sebagai bahan materi penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanah Laut (2017-2025)

Kajian dan penilaian dilakukan terkait:

- Data Kondisi Sumber Daya Ekonomi sektoral dan lintas sektoral (primer, sekunder, dan tersier) Kabupaten Tanah Laut.
- Data kondisi kelembagaan penanaman modal terkait sektoral (Pokja SKPD)
- Data isu strategis terkait penanaman modal (RPJ, RPJM, MDGs, MEA/AEC, dan SDGs, dengan konsep PMDN dan PMA yang sudah dicapai di Kabupaten Tanah Laut.

### 1.2.2 Sasaran

- Menyusun aspek-aspek kajian teknis, aspek operasional, aspek legal, aspek waktu, dan aspek ekonomi, dan perspektif perencanaan untuk RUPM Kabupaten Tanah Laut.

Memberikan penilaian melalui data leading sektor SKPD, terkait PMA, PMDN dan UMM dalam pembangunan sektoral berbasis investasi

- Pemenuhan Ketersediaan informasi:
  - o Tentang potensi, peluang dan permasalahan dalam pengembangan penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut (PMA, PMDN) sesuai sektor pembangunan.
  - o Kondisi kelembagaan penanaman modal Kabupaten Tanah Laut
  - o Isu strategis terkait penanaman modal Kabupaten Tanah Laut
  - o Implementasi kajian dalam dokumen RUPM Kabupaten Tanah Laut, dilakukan dengan Survey, Dokumentasi, wawancara, FGD, olah data, diskusi dan *Mass media*, dan pelaporan kegiatan.

### 1.3. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran (*output*) yang dihasilkan dan pelaksanaan kajian adalah "Laporan Hasil Kajian: Dokumen Perencanaan: RUPM Sabupaten Tanah Laut 2017-2025"

## BAGIAN 2

### LANDASAN NORMATIF

Secara normatif RUPW disusun sesuai kerangka regulasi dan dalam batas kerangka anggaran yang dibelakangkan, serta harmonis pada prioritas nilai pembangunan terkait lingkungan.

Perkaitan hubungan regulasi dari RUPW dengan (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN, sesuai UU No. 17/2007), (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWNI), (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), (4) Rencana Strategis Pemerintah, dan Rencana Kerja Pemerintah, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang terkait (Kebijakan Industri Nasional/Perpres No. 28/2008), Kebijakan Energi Nasional (Perpres No. 3/2006), Pengembangan Komoditas Unggul Pertanian, MP3EI (Perpres No. 52/2011), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RP No. 50/2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres No. 26/2016), serta dokumen Pembangunan itu global MDGs, 4 Pilar MEA, dan SDGs (2016-2030).

Kedua, Pola hubungan RUPM-RUPMP dan RUPMS dengan Rencana Pembangunan di Bidang Penanaman Modal (PM), sebagai naungan Rencana Umum Penanaman Modal dengan Rencana Pembangunan di Bidang Penanaman Modal.

- Ketiga, Arah pada arah kebijakan penanaman modal, yaitu:
  - (1) Perbaikan iklim Penanaman Modal,
  - (2) Mendukung Pesebaran Penanaman Modal
  - (3) Fokus pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi,
  - (4) Penanaman Modal yang berwawasan (*Green Investment*),
  - (5) Pemberdayaan UMKMK,
  - (6) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif,
  - (7) Promosi penanaman Modal,

## 2.1. Pemerintah Daerah: Kerangka Regulasi

Berdasarkan RPJPN dan RPJMN dilakukan pembangunan nasional dan daerah otomat. Terdapat 2 (dua) pendekatan dalam implementasi pembangunan. Pertama, Pelaksanaan kerangka regulasi dan kedua pelaksanaan kerangka anggaran

Peran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dicapai melalui (i) Kerangka Anggaran dan (ii) Kerangka Regulasi. Kebijakan tersebut dilaksanakan mengacu pada pola perencanaan yang diberlakukan secara nasional

No	NASIONAL	DAERAH
1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3	Rencana Strategis Kementerian Lembaga	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
4	Rencana Kerja Pemerintah	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5	Rencana Kerja Kementerian Lembaga	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
	RKA-DPA (APBN)	RKA-DPA SKPD (APBD)
	RPJM NASIONAL Penjabaran visi, misi Program Presiden (dan Kementerian), Berpedoman pada RPJPN Nasional	RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi program Kepala Daerah berpedoman pada RPJPN Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
	Isi: 1. Strategi Pembangunan Nasional 2. Kebijakan Umum 3. Kerangka Ekonomi Makro 4. Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam. Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran	Isi: 1. Strategi Pembangunan Daerah 2. Kebijakan Umum 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4. Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam. Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran



Kerangka Regulasi.

Sebagai kegiatan dalam Program dengan peran Investasi Masyarakat (Swasta) karakteristik . Meskipun ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD), namun dalam kegiatan pembangunan yang dibiayai dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri tetap yang paling utama, dengan pertimbangan :

- Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan kegiatan pembangunan oleh masyarakat juga harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta berkesimbangan.
- Untuk itu, perlu pengakuan dari pemerintah.
- Pemerintah juga wajib memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat tersebut senantiasa dapat berkembang.
- Kegiatan pemerintah dalam mengatur, memfasilitasi dan mendorong masyarakat selanjutnya dinamakan kegiatan pemerintah dalam "kerangka regulasi".

Prinsip pemenuhannya mengacu pada konsep *omnibus regulation* untuk menetapkan *ex ante* dan *ex post regulation*

Landasan Hukum:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pembangunan Nasional

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9

Tahun-2012.

## 2.2. Pemerintah Daerah: Kerangka Anggaran

Sebagai kegiatan dalam Program, Investasi Layanan Umum dilakukan oleh Pemerintah dengan dana APBN/APBD. Sesuai karakteristik Tidak semua barang dan jasa yang diperlukan dapat disediakan oleh masyarakat itu sendiri:

- Pengadaan belanja modal untuk pertamanan dan keamanan, jalan umum, perumahan, fasilitas pengolahan limbah, subsidi pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Untuk barang dan jasa seperti itu, pemerintah wajib menyediakannya.

Kegiatan pemerintah menyediakan barang dan jasa seperti ini dinamakan "kerangka anggaran". Proses dan mekanisme dituangkan dalam menetapkan RKA SKPD dan DPA SKPD melalui tahap sebelumnya (KUA-PPAS).

Asas perubahan Sistem Penganggaran:

- (i) Kondisi infrastruktur dan pelayanan publik serta profil kegiatan/proyek APBN/APBD.
- (ii) Perluasan tujuan dan fungsi anggaran pemerintah.
- (iii) Peningkatan peran dunia usaha,
- (iv) Peningkatan wewenang daerah;
- (v) Peningkatan peran dan akuntabilitas kementerian negara/lembaga
- (vi) Peningkatan peran DPR/DPD dan masyarakat;
- (vii) Perubahan sistem pemilihan Presiden/Gubernur/Walikota
- (viii) Respons terhadap pengaruh globalisasi.

Pendekatan penyusunan anggaran.

- (i) Menggunakan anggaran berbasis kinerja
- (ii) Menggunakan anggaran tunggal (*unified budget*)
- (iii) Menggunakan bentuk anggaran defisit
- (iv) Klasifikasi menurut organisasi, fungsi, dan ekonomi (*zero's belanja*)
- (v) Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

- **Implementasi :Kerangka Regulasi dan kerangka Anggaran dan RUPM**

Penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan sumber pembangunan berasal dari internal (pemerintah Kabupaten/APBD/Belanja Langsung/Belanja Barang Modal untuk publik); Pusat (APBN), dan sektor swasta dan masyarakat melalui PMDN dan PMA. Mekanisme belanja modal untuk publik dilakukan dalam upaya keberlanjutan atas pembangunan yang sudah dilaksanakan. Pemerintah bertanggungjawab melakukan fasilitasi Jalan, Komunikasi, utility (Listrik, Air bersih, Air minum). Juga peran Swasta dan masyarakat melalui fasilitas perhotelan atau akomodasi representatif di daerah. PMDN dan PMA dilakukan pada berbagai Komoditi /Produk/Jenis Usaha (KPJU) yang bersifat unggulan dan potensial, termasuk sebagai KPJU prioritas.

**Peran APBD dalam RUPM**

**Instrumen APBD dan RUPM dan Investasi**

Dimensi APBD dan tujuan pembangunan:

		<i>Infrastructure Development</i>	<i>(i) Economic Growth</i>	
	<i>Sustainable Ec. Growth</i>		<i>(ii) Job Creation</i>	
		<i>Investment Climate</i>	<i>(iii) Poverty Reduction</i>	
			<i>*) (iv) Environment</i>	<i>SOCIAL WELFARE</i>
<i>BUDGET</i>		<i>Price Stability</i>	<i>maintain purchasing power</i>	
	<i>Economic stability</i>	<i>Law Enforcement</i>		
			<i>Maintain balance and reduce the gap</i>	
		<i>Policy Consistency</i>		


**Gambar 2.1.**  
**APBD dan Tujuan Pembangunan**  
**(Sumber, Diolah, 2017)**

Berdasarkan ruang lingkup skema pembangunan dengan instrument APBD sebagai turunan dari APBD maka penyusunan Aspek-aspek RUPM adalah sebagai investasi yang dilakukan pihak di luar Pemerintah dengan dukungan kerangka regulasi. Dari sisi Pemerintah juga dilakukan investasi melalui belanja langsung (*government expenditure*) yang untuk tujuan perambuan iklim investasi dalam tujuan pembangunan. Prioritas RUPM investasi di lingkungan kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan memperhatikan sektor-sektor di mana: (i) terdapat kebutuhan pembangunan (dilakukan dengan investasi Pemerintah); (ii) terdapat prioritas unggulan (dilakukan dengan skema RUPM) melalui peran masyarakat dan swasta.

Sesuai publikasi PDRB Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2015 mencakup PDRB sektoral menurut lapangan usaha, distribusi (struktur) ekonomi dan tingkat pertumbuhan sektoral, serta pendapatan perkapita. Analisis dilakukan dengan metode Perencanaan Eksponensial (MEH) dalam meranking prioritas investasi sektor pembangunan dan promosi kerjasama investasi (PMDN dan PMA) pada sektor unggulan pembangunan kabupaten Tanah Laut. Prioritas ini juga termasuk is: utama pembangunan mengacu RPJPP, RPJMD, MDGs, SDGs, MEA). Dalam sisi data PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen a.k.a. tambah bruto yang mampu dipeptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dibagi menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate, Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Melalui mekanisme manajemen keuangan daerah, sistem dan prosedur untuk penetapan RKAS dan DPA SKPD ditetapkan. Salak belanja langsung, belanja modal untuk publik

### Tahap Penyusunan dan Evaluasi RKAS dan DPA SKPD



\* Tahap Fokus dan mengacu pada Dokumen RUPM (Kerangka Anggaran)

**Gambar 2.2.**  
**Kerangka Penyusunan RKAS dan DPA**  
**( Peran Pemda dalam Belanja Modal/Investasi Daerah melalui APBD )**

Bagian investasi sebagai belanja modal dilakukan oleh setiap SKPD Pemerintah Daerah (Kerangka Anggaran) sesuai sektor pembanguan. Dalam RUPM ditetapkan sektor dalam program dan kegiatan prioritas, terkait Komoditi-Produk Jasa Usaha (KPJU) unggulan Kabupaten Tanah Laut sebagai objek kelengkapan investasi untuk fasilitasi swasta (PMON dan PMA) dan masyarakat melakukan investasi di daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan dokumen RUPM ini melakukan "Kerangka Regulasi".



**Deskripsi : Identifikasi kebutuhan sektoral sesuai leading sektor dan prioritas unggulan**

No	Deskrips. Sektoral (Tupoksi)	Kebijakan kerangka Anggaran & Kerangka Regulasi Pemerintah Kabupaten Tala	Perspektif PMDA, PMA
1	Realisasi anggaran yang mencakup dari memadai untuk membangun rumah-rumah dan sarana pendukung (Pendidikan) Pemerintah perencana IT yang lengkap beserta peningkatan SDM yang menguasai IT tersebut	KA/Investasi BI. Pemerintah	• KR (MEA)
2	Kebutuhan Alat transportasi/Minibus untuk Pelayanan Kesehatan Khususnya Menjangkau Daerah Terpencil, Perbatasan.	KA/Investasi BI. Pemerintah	• KR (MEA)
3	Penaunahan sarana dan prasarana, ruang rawat inap dan Perawatan medis.	KA/Investasi BI. Pemerintah	• KR (MEA)
4	Kebutuhan sarana baik saluran limbah saluran primer, saluran sekunder, saluran reser maupun saluran kuarter di beberapa area. Upaya untuk mengatasi saat datangnya musim serantau dan hujan agar tidak dipenakui perubahan saluran baru dan normalisasi saluran yang ada serta tabung ikan saluran (Bina marga, SD, VI)	KA/Investasi BI. Pemerintah	
5	Kelengkapan pengelolaan sampah dari air limbah (Cipta karya Pemukiman/Perumahan)	KA/Investasi BI. Pemerintah	

No	Deskripsi Sektoral (Tupoksi)	Kebijakan kerangka Anggaran & Kerangka Regulasi Pemerintah Kabupaten Tala	Perspektif PMDA, PMA
6	-Regulasi dari pusat kebijakan alokasi dana ke daerah kabupaten. Manajemen data yang belum optimal	KA/Investasi BI. Pemerintah	

	<p>Keterbatasan implementasi administrasi perencanaan program (suppeca)</p> <p>Pada bidang pemerintahan masih membutuhkan prasarana di perabuan baik ditinjau dari secara teknis dan manajemen</p> <p>Jalan yang belum dilengkapi marka dan marka jalan.</p> <p>Masalah Perparkiran yang belum terkontribusi</p>	KA-Investasi BI	KR (Private, Socio)	
7	<p>Kebutuhan peralatan untuk pengujian sederhana bermotor (PKM) dan penguatan biaya operasional untuk pengujian PKM</p> <p>Penguatan sarana dan prasarana</p> <p>Komunikasi yang cangkup di daerah untuk penyempaian informasi dan komunikasi</p>			
8	<p>Masih terdapat pelaku usaha yang belum melaksanakan pengelolaan LRT</p> <p>Kebutuhan Laboratorium pengujian arbab car dan udara lingkungan Hal. p. SKPD terkait</p> <p>Kebutuhan DBMIS untuk melengkapi kebutuhan peralatan SIMD dan SIML2 pesisir dan laut</p>	KA-Investasi BI, Pemerintah	KR (MUA)	
9	<p>Kebutuhan integrasi SIMDUEK, pengujian dukungan fungsional PLO di Kecamatan Supaya Pelayanan</p> <p>Peningkatan kependudukan dan sipil Sipil tidak seaneka hanya pada kantor distrik keapil dikota kabupaten saja</p> <p>Peningkatan layanan waktu penyelesaian pemukiman kelurahan bisa tepat waktu didukung dokumen yang diperlukan</p>	KA-Investasi BI, Pemerintah		
10	<p>Kebutuhan penguatan kelembagaan dan jaringan pemberdayaan anak dan perempuan (SKK P&amp;PA)</p>	KA-Investasi BI, Pemerintah		
11	<p>Kebutuhan dan implementasi sarana sosial yang ada seperti panti jompo, panti sosial dan panti rehabilitasi untuk mengatasi permasalahan PMKS.</p> <p>Kebutuhan implementasi BSN</p>	KA-Investasi BI, Pemerintah	KR (socio)	

desain yang mengintegrasikan *free flow of capital* antara UMKMGD nasional

No	Deskripsi Sektoral (Tupoksi)	Kebijakan Kemangka Anggaran & Kerangka Regulasi Pemerintah Kabupaten Tala	Perspektif PMDA/PMA
12	Langkah-langkah pengembangan dan penguatan UMKM menitikukan upaya dari berbagai pihak yaitu pengantar kelembagaan dan peningkatan mutu produk dan kualitas	KA Investasi BL Pemerintah	KR (Private & Socio)
13	Dukungan Rumah Kemas produk UKM (Dinas Koperasi UMKM) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pembinaan pemuda Belum meratanya fasilitas olahraga untuk masyarakat di semua kecamatan	KA Investasi BL Pemerintah	KR (MTA)
14	Perlu ada kesadaran masyarakat untuk mematu peraturan daerah di dalam menciptakan suasana yang tenis dan aman (kubangwet)	KA Investasi BL Pemerintah	
15	Tidak optimalisasi Kinerja Petugas Provost / Petugas Tindak Internal (PTI) dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyuluhan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja	KA Investasi BL Pemerintah	
16	Kelembagaan BPBD selangkah Eselon III perlu keseimbangan Tupoksi dengan beban kerja yang dilaksanakan Jefensitas Program Kegiatan Bidang Kedaruratan dan tanggap darurat yang merupakan tugas pokok BPBD	KA Investasi BL Pemerintah	
17	Pembinaan sarana komunikasi	KA Investasi	



	<p>mengaji tentang pengalihan perizinan dan rekayasa</p> <p>Optimalisasi Mobilitas Aparatur untuk Proses Pelayanan Perizinan kearah (Layanan lapangan menjadi tidak terhambat)</p> <p>Efektifitas regulasi permasalahan perizinan investasi (R. PM)</p> <p>(DPM PUSP)</p>	Pemerintah		
No	Deskripsi Sektorial ; (upoksi)	Kebijakan kerangka Anggaran & Kerangka Regulasi Pemerintah Kabupaten Tana		Perspektif PMDA, PMA
23	<p>Penguatan akses lokasi yang sulit diakses atau terisolir oleh alat angkut dan memerlukan bangunan, cadangan pangan masyarakat</p> <p>Penguatan kegiatan khusus kerjasama dengan instansi terkait dalam Pengumpulan Data tingkat ketersediaan energi dan potensi tingkat Desa</p> <p>(BKPD)</p>	KA/Investasi BI. Pemerintah	KR (Socto, MUGs, SDGs)	
24	<p>Pemberdayaan Pemerintahan Desa dengan Manajemen Dana Desa (Pemdes)</p>	KA/Investasi BI. Pemerintah KA/Investasi		
25	<p>Penguatan sarana pendukung pelayanan perpustakaan berupa peralatan kerja hardware-software otomasi perpustakaan, bahan pustaka cetak dan rekam serta sarana pendukung perpustakaan keliling</p>	BI Pemerintah		
26	<p>Optimalisasi pemanfaatan lahan potensi khususnya untuk lahan persawahan Pembukaan lahan sawah melalui perعتة sawah masih jauh dari target. Masih terbatasnya infrastruktur pendukung produktivitas lahan, diantaranya salur irigasi, sarana irigasi dan jalan usaha tani.</p> <p>(Pertanian)</p>	KA/Investasi BI Pemerintah		



27	<p>Pemberdayaan struktur usaha peternakan (selagian besar telah betahar dalam bentuk usaha rakyat). Fokus penguatan perencanaan manajemen dan teknologi konservasi, konsentrasi lokasi peternakan, pengadaan input utama yakni HMF (Hijauan Makanan Ternak) dan opay (pergunakan lain HMF).</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Peternakan kelembagaan Kelompok peternakan, pedagang, pengusaha peternakan dan pemerintahan kabupaten (Peternakar)</p>	<p>KA-Investasi Bf. Pemerintah</p>	
No	Deskripsi Sektoral (Ekskusi)	Kebijakan kerangka Anggaran & Kerangka Regulasi Pemerintah Kabupaten Jala	Perspektif PMDA, PMA
28	<p>-Program untuk usaha Perkebunan untuk pembanguan kebun rakyat yang memudahkan akses/edasi pelaksanaan.</p> <p>-Penguatan untuk Pembinaan kelembagaan perkebunan di daerah yang optimal untuk meningkatkan peningkatan produksi dan produktivitas mitra pedak perkebunan.</p> <p>-Penuaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki kualitas hasil perkebunan.</p>	<p>KA-Investasi Bf. Pemerintah</p>	<p>KR (MEA, Socio, MDGs, SDGs)</p>
29	<p>-Penguatan dalam penataan hutan terkait seluruh kawasan hutan baik hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi terbatas.</p> <p>Program pemenuaan sarana dan prasarana pendukung dalam bidang pemetaan, tenaga ahli teknis kebutuhan yang berkualifikasi dan menguasai pemetaan</p> <p>-Program pengelanaan permasalahan over tapping kawasan hutan dan penambahan kawasan hutan.</p>	<p>KA-Investasi Bf. Pemerintah</p>	
30	<p>Program penguatan pemberdayaan sumber daya</p>	<p>KA-Investasi Bf.</p>	

manajemen (SMD) pemegang IUP mineral logam, batubara dan mineral bukan logam dan batuan, untuk optimalisasi/pencapaian data produksi dan penjualan hasil pertambangan yang dilaksanakan:

Program penguatan penyempatan kewajiban pelaporan kegiatan (RKAB, RST), laporan tahunan, laporan produksi dan penjualan hasil pertambangan mineral logam, batubara dan mineral bukan logam dan batuan;

Penguatan sistem Penataan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara dan mineral bukan logam dan batuan berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH);

Penguatan sistem Penataan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara dan mineral bukan logam dan batuan berkaitan dengan *Lean and Clear IUP* (65 IUP CoC berdasarkan pengumuman Dirjen Minerba)

No	Deskripsi Sektor/ Tupoksi	Kebijakan kerangka Anggaran & Kerangka Regulasi Pemerintah Kabupaten Tala	Perspektif PMDA, PMA
	-Program Optimalisasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dengan peran Kepala KKPD dan Staf (peran UPTD Balai Besar Ikan, UPTD KKP)	KA/Investasi RI, Pemerintah	KR (MGA, Socto, MDGs, SDGs)
	Program pembinaan perthalidaya untuk mengembangkan usaha budidaya air tawar dan air payau serta budidaya laut (Perikanan budidaya)		
	Program penyediaan standar		

memuat sarana dan prasarana budaya ini yaitu (rambak, budaya air tawar kelani) dan budaya lain (KJA dan Ronggah)

- Penguatan anak menentri delayah mendaparkan IBM bersubsidi untuk melaut khususnya daerah pesisir/pemukim nelayan yang jauh dari kab.Kota

-Program untuk optimisasi dengan perbibitan dan pencahangan pada peningkatan usaha pengolah dan pemasaran hasil perikanan

-Penguatan Pembangunan dengan sesuai perencanaan dengan pembangunan komplek PPI

-Pembangunan SPDN, Listrik PLN Sarana dan bask, Pembangunan mess untuk karyawan dan MK, *small storage, Hidran* (Kelantan dan Perikanan)

Program pemberdayaan UKM dan Pasar Tradisional (Perkembangan toko modern yang dominan dan telah menekan kemampuan bagi kelangsungan pasar-pasar tradisional (Kantor pengelola Pasar)

KA Investasi  
|  
Pemerintah

32

Deskripsi layanan untuk urusan wadh dan urusan pilihan setiap SKPD dikaitkan dengan prioritas Sektorial adalah fokus pada tujuan kesejahteraan sosial (*Social welfare*) di penuhi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan menetapkan Kerangka Anggaran. Dalam konteks RUPM peran pemerintah adalah fasilitasi dengan kerangka regulasi untuk membuka kesempatan investor mengambil bagian dalam investasi pada prioritas sektoral sebagai unggulan daerah yang terkait tujuan social welfare serta keterkaitan dengan tujuan AIC, MDGis, dan SDGis. Hal ini menjadi dasar di masa kerangka regulasi mendesain penetapan *Road to Map* atau Peta Jalan/peta panduan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

## 2.3. Norma Acuan RUPN

### 2.3.1 Mengacu pada RPJPN (2005-2025)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakanjabaran dari tujuan dibentangkan Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025

#### ( i ) Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus meniadakan bagi seluruh komponen bangsa (Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu jiwa sikap dan pola tindakan.

#### ( ii ) Landasan

Landasan ideal RPJP Nasional adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi serentetan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2003 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kerangka Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### 2.3.2 Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025

Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah: **Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.**

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai. Kemandirian adalah hakikat dan kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dan bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian.

Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenai adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antarbangsa semakin kuat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengesal bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan semesta berubah, baik konstelasinya, perimbangannya maupun nilai-nilai yang mendasar, dan mempengaruhinya.



Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan selevel dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk bersaing sangat menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekecil apa pun kemandirian suatu bangsa tersebut, antara lain, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya, kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar negeri menjadi kecil; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap persaingan dari geografi ekonomi dunia. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai dirinya, masalahnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangannya. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum ekonomi politik sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Tingkat kemajuan suatu bangsa diukur berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu negara diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduknya ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada faktor yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara kesetaraan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Diriwayah dan Tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Ditinjau dari pendapatan rata-rata dan rata-rata pembagian ekonomi suatu bangsa menjadikan bangsa tersebut lebih makmur dan lebih maju. Negara yang maju pada umumnya adalah negara yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi berkembang ketangguhan antar-sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa, serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, mengukir Indonesia sebagai negara kepulauan yang berhari Nusantara. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun terata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Negara yang maju umumnya adalah negara yang perekonomiannya stabil. Devisa yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, bangsa yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan masyarakat telah berfungsi berdasarkan aturan dasar, yaitu konstitusi yang ditetapkan oleh rakyatnya.

Bangsa yang maju juga mengatur oleh adanya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Dalam aspek politik, sejarah menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kemajuan suatu bangsa dan sistem politik yang dimilikinya. Bangsa yang maju pada umumnya mengadopsi sistem demokrasi, yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang hak-hak warganya, keamanannya, dan kemerahmatannya terjamin dalam kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut, bangsa yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak hanya tercerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pramata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.

Pembangunan bangsa Indonesia bukan hanya sebagai bangsa yang mandiri dan maju, melainkan juga bangsa yang adil dan makmur. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat berupaya baik-baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan nasional. Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian, bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Utama mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut dicapai melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut.

**1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara keadilan internal dan arifan umat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan moral sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

**2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing** adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara, dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

**3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat, dan melakukan pembereahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan merujuk pada rakyat kecil.

**4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** adalah memantapkan kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta di segani di kawasan regional dan internasional, memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengamankan masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menertakan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontraintelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

**5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drasis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghapuskannya diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

**6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah memunculkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
  
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional, dan mendorong kerjasama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

### 2.3.3. Isu RFJMN (2015-2019)

Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RFJMN) 2015-2019, dengan tema “Indonesia yang Berkualitas, Mandiri dan Berkeadilan berlandaskan Cipta Kerja” Pada tahun **Provinsi Kalimantan Selatan**, ditetapkan kegiatan **Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan**

Terhadap Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dicemukakan Percepatan pembangunan infrastruktur untuk prioritas pembangunan wilayah

No	Judul kegiatan Strategis
	KA untuk Pengangkutan penumpang dan Barang
1	Pembangunan Jalur Kereta Api Tanjung-Parangin- Rantau-Martapura- Bandara Syamsudin Noor- Banjarmasin
2	Pembangunan Jalur Kereta Api Banjarmasin-Pelaahan- Batu Lioni- Sangayam Tanah Grogot
3	-
4	Pembangunan Jalur Kereta Api Banjarmasin - Palangka Raya
	Perhubungan Darat
1	Pengembangan sistem Transit darat Serti BRT Kabupaten Tanah Laut
	Perhubungan Udara
1	Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

	Perhubungan Laut
	*Pembangunan Pelabuhan Swaranga Jorong
1	Pengembangan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin
	Jalan
1	Pembangunan Jalan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin (Trisakti-Pasin Mas-Jembatan Berto)
	ASD <sup>2)</sup>
	Ketenaga Listrik
1	PLTG MG Mobile P <sup>3</sup> Kalsel <sup>2)</sup> Trisakti dan Kayi Tangi
	*1 PLTBKis POMI di Lantia Laut
	Telekomunikasi dan Informatika
1	Pembangunan serat optik antara seluruh Kabupaten Kota
2	Pembangunan Transaksi Penyiaran TVRI
	Sumber Daya Air
1	Pembangunan Pengendali Limas dan Proteksi Sungai Martapura Kabupaten Tanah Laut
2	Pembangunan Embung Kabupaten Tanah Laut (DAM)*)
	Pendidikan
1	Pembangunan Sekolah Baru SD, SMP, SMA/SMK
2	Pembangunan ruang kelas Baru SD, SMP, SMA/SMK
3	Rehabilitasi ruang kelas SD, SMP, SMA/SMK
4	Peningkatan kualifikasi pendidikan guru (SL)
5	Pendidikan kesksaraan dan pendidikan paket A, paket B dan paket C
	Kesehatan
1	Pembangunan Puskesmas yang terakreditasi (*Kecamatan) 1 Puskesmas
2	Peningkatan sarana prasarana kesehatan
3	Bina gizi kesehatan ibu dan anak
4	Penyehatan lingkungan
5	BOK
	Perumahan
1	SPAM Regional Banjarbakula
2	Rusunawa
3	Penanganan Kawasan Kumuh Banjarmasin



KEM Kabupaten Tanah Laut sebagai arah kebijakan dan strategi pengembangan dan pembangunan wilayah ditetapkan fokus pada Pengembangan Kawasan Strategis Industri, Jorong Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan RPJM Kabupaten Tanah Laut:

- (i) Pengembangan jalur Kecota, Api dan Banjarmasin – PII AHHAR – Rata Ulu – Sengayem Tanah Grogot
- (ii) Pengembangan pelabuhan Pelabuhan Swarangan
- (iii) PLTB Kalsel (HTP2) 2 x 100 MW
- (iv) Pengendalian banjir, erosi, Asam Asam, dan Kintap
- (v) Pembangunan Embung Tala
- (vi) Pembangunan PLTBGs, POMs

Implementasi RPJMN memerlukan isi kebijakan yang relevan dan lingkungan implementasi kebijakan yang kondusif. Dalam hal ini ditetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu menaruh investasi, industri dengan menyediakan tempat industri tersebut dibangun. Pemerintah membangun tempat dengan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan telah tersedia. Kemudian baru arah kebijakan yang menyangkut pertumbuhan populasi tersebut serta arah peningkatan produktivitasnya. Penjabaran berikutnya tentang arah kebijakan pembangunan industri di Kabupaten Tanah Laut dengan strategi pembangunan wilayah industri yaitu Kawasan Industri (KI) Hilirisasi Sumber daya Mineral (Bauksit) dan kelapa sawit di Jorong Tanah Laut. Sesuai potensi penting strategis peran UKM dan sektor pariwisata berbasis *ecotourism*. (Adaptasi, Profil Investasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016)

RPJMD Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJPD Kabupaten Tanah Laut 2015 – 2025. Implikasinya isi, arah, tujuan dalam RPJMD harus mengacu pada isi, arah dan tujuan pembangunan yang ada pada RPJPD tersebut. RPJPD secara mendasar mengacu pada RPJPP. Demikian juga RPJMD akan mengacu pada RPJPP dan selaras periode dengan RPJMP. Dalam tataran Pemerintah daerah sebagai Pemerintah Daerah otonom, hubungan deketakan perencanaan di tingkat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga memiliki konsekuensi kepatuhan pada acuan perencanaan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Mengacu pada berbagai isu kebijakan serta permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Tanah Laut

sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut, yaitu dalam hal:

**3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan**

Aspek pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu strategis sejak mulai meningkatnya aktivitas sektor pertambangan dalam 10 tahun terakhir. Tidak dipungkiri bahwa pemberlakuan otonomi daerah, sebagai salah satu dari hasil reformasi pada batas-batas tertentu telah memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) termasuk Kabupaten Tanah Laut untuk menentukan kebijakan pembangunannya. Dengan adanya otonomi daerah ini masing-masing daerah diharapkan mampu untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, infrastruktur, meningkatkan daya dukung lingkungan dan melakukan konservasi. Pada dasarnya yang diperlukan pada kebijakan lokal dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam adalah yang bersifat *resource friendly* tidak hanya sekedar *market friendly*.

Sumberdaya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelastarian fungsi lingkungan hidupnya. Sumberdaya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus tetap sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*) secara berkelanjutan. Secara umum, dampak negatif pertambangan terutama batubara mengakibatkan hilangnya fungsi proteksi terhadap tanah, hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*), terjadinya degradasi pada daerah aliran sungai, perubahan bentuk lahan, terjadinya peningkatan erosi, dan terlepasnya logam-logam berat yang dapat masuk ke lingkungan perairan. Dampak yang terjadi tersebut juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Persoalan pengelolaan sumberdaya alam yang juga banyak pada awalnya disebabkan oleh adanya penyimpangan terhadap ketentuan tata ruang. Hal ini berlanjut pada unsur pengawalan yang masih kurang, aspek penegakan hukum yang lemah serta belum optimalnya upaya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan serta belum kreatifnya pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam. Rehabilitasi areal bekas tambang dan kawasan hutan juga menjadi isu strategis bagi Kabupaten Tanah Laut. Isu strategis yang menyangkut lingkungan hidup sesungguhnya tidak hanya pada bidang pertambangan tetapi juga perubahan lingkungan karena aktifitas pada sektor pertanian dan kehutanan. Adanya perkebunan sawit pada satu sisi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian namun pada sisi lain juga memberi tekanan pada kualitas lingkungan hidup mulai dari pelanggaran tata ruang, pencemaran pestisida dan dampak sosial ekonominya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Tanah Laut dalam mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan meliputi pembenahan sarana dan prasarana, pembuatan peraturan, dan pedoman pengelolaan lingkungan, peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat, pemantauan lingkungan. Namun upaya-upaya tersebut harus lebih ditingkatkan lagi pada periode lima tahun kedepan sebagai antisipasi dan jawaban atas isu strategis ini.

## **2. Kesenjangan antar wilayah dan pendapatan**

Kabupaten Tanah Laut terbagi dalam 11 Kecamatan dengan tipologi wilayah pesisir dan pantai, wilayah dataran rendah dan rawa serta wilayah dataran tinggi. Pada umumnya wilayah perdesaan di wilayah pesisir dan pantai yang berprofesi sebagai nelayan kecil mempunyai tingkat pendapatan yang rendah. Memang pada daerah-daerah pesisir dan pantai dijumpai juga masyarakat dengan peningkatan pendapatannya tinggi, namun hal tersebut karena terkait dengan aktivitas non perikanan seperti misalnya karena pada daerah pesisir tersebut terdapat aktivitas pertambangan dan masyarakat sekitarnya mampu mendapatkan *multipier effect* dari kegiatan-kegiatan tersebut. Umumnya bila daerah pesisir dan pantai tersebut didiami masyarakat dengan mata pencaharian nelayan kecil maka tingkat pendapatan rendah. Demikian pula halnya dengan masyarakat perdesaan yang mendiami dataran rendah dan rawa seperti misalnya

di daerah Kecamatan Kuala. Sebagian besar masyarakatnya masih bertani pangan yang bisa lahan yang dimilikinya tidak terlalu luas maka umumnya pendapatan matahtangganya rendah. Ditambah lagi pertanian pangan ini sangat rentan oleh dampak perubahan iklim yang salah satunya banjir atau kekeringan. Sebaliknya, masyarakat perkotaan seperti Pelahian dan maupun dataran tinggi yang tergolong perdesaan seperti Kecamatan Jorong, masyarakatnya mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Adanya pemusatan ekonomi di Kecamatan Pelahian dan aktivitas pertambangan seperti yang ada di Kecamatan Jorong memang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kesenjangan tidak hanya pada pendapatan masyarakat namun juga pada kuantitas dan kualitas infrastruktur. Pada daerah perkotaan seperti Pelahian dan Bat-Bat, kuantitas dan kualitas infrastruktur jauh lebih baik dibanding wilayah-wilayah lain yang di perdesaan. Hal ini tidak hanya berdampak pada perekonomian tetapi juga pada kualitas hidup masyarakatnya termasuk kesenjangan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Periode lima tahun kedepan, kesenjangan ini harus dapat dikurangi.

**3. Potensi kawasan pantai dan pesisir yang belum dimanfaatkan secara optimal**  
Kabupaten Tanah Laut mempunyai garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Sebagian besar daerah pesisir dan pantai ini masih dihuni oleh masyarakat dengan mata pencaharian utamanya adalah nelayan dengan berbagai keterbatasannya. Tidak mengherankan bila sebagian besar dari penduduk miskin Kabupaten Tanah Laut adalah penduduk yang bertempat tinggal di kawasan pesisir dan pantai dengan mata pencaharian nelayan kecil. Sementara, ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang ada di kawasan ini masih tertinggal di banding wilayah lain.

#### **4. Pelayanan pendidikan dan Kesehatan serta Pencapaian Target Tujuan Millenium (MDG's)**

*Millennium Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Milenium merupakan komitmen negara terhadap rakyat Indonesia dan komitmen Indonesia terhadap masyarakat global. Komitmen Indonesia dalam upaya mencapai MDG's adalah komitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terdapat 8 program MDG's yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, meliputi 1) meranggailangi kemiskinan dan kelaparan; 2) mencapai

pendidikan dasar bagi semua; 3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) menarunkan semangat anak; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) mengedukasi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit menular lainnya; 7) menjamin kelastarian lingkungan hidup; dan 8) mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global. Dalam upaya mendukung hal tersebut, ada dua urusan wajib yang senantiasa menjadi isu penting di Kabupaten Tanah Laut yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Masih diperlukan peningkatan mutu pendidikan untuk memenuhi kompetensi peserta didik yang dilandasi moral, agama sehingga terdapat generasi yang cerdas, mengoset IPTEKS serta berbudhi luhur dan berakhlak walaupun secara kuantitas sarana pendidikan cukup memadai termasuk keberadaan politeknik industri yang memang sesuai dengan arahan RPJPD merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi bidang pendidikan di Kabupaten Tanah Laut dan nantinya diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi pasar kerja. Salah strategis dari pelayanan pendidikan lainnya adalah rendahnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat miskin dan masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat selain masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Hal lain yang juga merupakan isu strategis adalah pelayanan pendidikan luar sekolah dan kecukupan hidup (*life skill*) untuk memberikan keterampilan sesuai potensi lingkungan kepada para peserta didik yang tidak lagi menempuh pendidikan formal. Untuk semua lulusan SLTA di Kabupaten Tanah Laut yang mampu meneruskan ke bangku kuliah sehingga perlu dibekali dengan keterampilan agar dapat memasuki pasar kerja atau berwirausaha.

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu elemen penting dalam pengukuran indeks pembangunan manusia (IPM) selain tingkat pendidikan dan pendapatan. Untuk itu pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Era jaminan sosial kesehatan masyarakat yang dimulai Januari 2014 harus dimanfaatkan optimal mungkin sehingga akses masyarakat miskin dan masyarakat berkebutuhan khusus untuk memperoleh pelayanan kesehatan makin membaik. Hal lain yang juga penting adalah

upaya menekan angka Kemiskinan Bayu dan Ibu Melahirkan serta kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan.

#### 5. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

Infrastruktur kewartayaban merupakan hal yang sangat fundamental bagi perkembangan Kabupaten Tanah Laut kini dan mendatang. Infrastruktur sebagai bentuk fundamental dari pelayanan publik masa menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membangun dan menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur dalam upaya mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas akan sangat berpengaruh terhadap daya tawar ekonomi serta proses perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang mendukung secara ekonomi akan berdampak luas dengan daya tarik investasi dan permukiman pada Kabupaten Tanah Laut sehingga akan memberikan dampak pada meningkatnya daya saing daerah yang tercermin pada keunggulan kompetitif yang dimiliki daerah. Dalam otusip pelayanan terbaik, infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah tidak hanya yang bersifat menunjang perekonomian daerah tetapi juga terhadap pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Dalam hal ini infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah juga meliputi infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, fasilitas umum dan berbagai fasilitas sosial ekonomi lainnya. Begitu pula dengan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur lainnya dirasakan belum memadai baik dari sisi kuantitas terlebih dan sisi kualitas serta pemerataan penyebarannya yang berakibat adanya wilayah-wilayah di kawasan kecamatan dan desa yang termarginalkan hak-haknya untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan.

Hal penting memengaruhi persoalan infrastruktur terbatasnya kesesuaian antara infrastruktur yang tersedia terhadap kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan. Panjang jalan kabupaten yang tersedia belum mencakup dibanding kebutuhan kendaraan yang membutuhkan jalan. Pada wilayah kecamatan dan desa masih banyak diperlukan pembangunan jalan baru ataupun peningkatan kualitas jalan yang telah ada. Hal ini terkait dengan upaya untuk membuka akses masyarakat pada wilayah-wilayah tersola guna meningkatkan potensi perekonomiannya. Keterbatasan dana oleh pemerintah juga menjadi hal penting dalam hal infrastruktur jalan ini termasuk juga masalah pembebasan

lahan. Peran serta swasta dalam hal ini juga masih sangat terbatas. Masalah infrastruktur jalan juga memegang peranan penting guna memacu pengungkit dan penguatan pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi termasuk kepariwisataan.

#### **6. Kesempatan Kerja dan kemiskinan**

Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut memang relatif rendah. Angka IPM Kabupaten juga cukup baik walaupun masih perlu ditingkatkan lagi. Persentase jumlah penduduk miskin sudah di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan dan juga di bawah persentase nasional. Namun demikian persentase ini tidak tertutup kemungkinan akan meningkat bila sektor-sektor seperti pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang selama ini menjadi pempang utama perekonomian sekaligus memberikan kesempatan kerja yang cukup besar bagi penduduk Kabupaten Tanah Laut tidak mampu lagi berkontribusi terhadap perekonomian. Hal ini bisa saja saja terjadi karena harga kedua komoditas tersebut sangat terkait dengan harga dunia dan kondisi ekonomi global. Oleh sebab itu, keterkaitan antara kesempatan kerja dan kemiskinan menjadi isu penting di Kabupaten Tanah Laut.

#### **7. Optimalisasi sektor pertanian dan keterkaitannya dengan industri**

Visi dalam RUPD Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 adalah "Tanah Laut Sebagai Daerah Industri dan Pelabuhan Menuju Masyarakat Sejahtera Dengan Nilai-Nilai Agama". Seanjanya di dalam visi tersebutlah bahwa (a) dalam periode 20 tahun mendatang Kabupaten Tanah Laut berhasil disujukkan menjadi pusat industri di Kalimantan Selatan berbasis komoditi unggulan daerah yakni industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan dan pariwisata, (b) Daerah industri memberikan pengertian perlunya kapasitas dan keberlanjutan suplai bahan baku yang diprioritaskan berasal dari produksi lokal; (c) Daerah industri memberikan pengertian perlu adanya proses pengolahan yang mampu memberi nilai tambah (*value added*) dalam bentuk yang sesuai dengan permintaan pasar serta sesuai standar mutu yang disyaratkan dengan harga yang bersaing; (d) Daerah industri memberikan pengertian harus adanya sistem distribusi yang baik sehingga mampu mendukung pemasaran produk sampai ke konsumen secara efektif dan efisien.

Berdasarkan visi misi dalam RPJPD Kabupaten Tanah Laut tersebut jelas diingatkan bahwa sektor pertanian tidak hanya mampu meningkatkan produksi dan produktivitas semata tetapi juga mampu memperoleh nilai tambah dan komoditas pertanian tersebut. Keberadaan pabrik pakan ternak dan pabrik pengolahan lainnya di Kabupaten Tanah Laut harus mampu dioptimalkan. Dukungan sinergis industri pengolahan ini akan diperkuat lagi dengan dukungan adanya fasilitas pelabuhan yang diarahkan menjadi gerbang masuk maupun keluar produk yang dihasilkan baik oleh Kabupaten Tanah Laut sendiri maupun kabupaten lainnya yang ada di Kalsel. Kegiatan di sektor perikanan dan kelautan juga harus dilakukan secara terpadu, efisien, produktifitas dan berkelanjutan serta mendapat dukungan sinergis dari armada kapal dan industri pengolahan skala menengah dan besar guna memperoleh nilai tambah.

Isu strategis terkait pertanian ini adalah ketahanan pangan yang berdasar UU No 18 tahun 2012 tentang pangan meliputi akses pangan, penyerapan pangan, ketersediaan pangan, serta keamanan pangan. Walaupun dari sisi produksi padi dan jagung, Kabupaten Tanah Laut sudah surplus namun masalah ketahanan pangan tetap akan menjadi isu strategis untuk lima tahun kedepan. Isu lainnya adalah masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap bahan pangan karena rendahnya pendapatan, nilai fungsi lahan dan perubahan iklim serta diversifikasi konsumsi pangan dari beras ke non beras.

Selain hal-hal tersebut di atas dalam perumusan isu-isu strategis juga memperhatikan informasi, saran, dan masukan dalam rangkaian kegiatan penyusunan RPJMD ini, yaitu dari hasil rapat dan pembahasan dalam Tim penyusunan RPJMD, hasil forum konsultasi publik, Musyawarah dan सर्वे जुर् (OPRO), Hasil Musyawarah RPJMD, Masyarakat, dan sumber lainnya dijangkau relevan. Adapun rangkaian isu strategis tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk dan persubarannya.
2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
3. Pengangguran dan ketenagakerjaan
4. Prestasi dan Kreativitas Pemuda
5. Penanggulangan penduduk miskin
6. Peningkatan ekonomi pertanian dan non pertanian
7. Pasar global dan Penpullen Investasi skala internasional



8. Penguasaan Informasi dan Teknologi
9. Pengembangan Sent. Budaya dan Destinasi Wisata
10. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur
11. Pembangunan Pelabuhan
12. Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah
13. Kualitas lingkungan Hidup
14. Adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim
15. Kualitas demokrasi dan Pemilu nasional Tahun 2014
16. Modernisasi dan Efektivitas Pemerintahan daerah
17. Pengakuan dan harmonisasi produk hukum
18. Pengkayaan aset daerah
19. Keterbukaan Informasi Publik dan Kearsifan Daerah
20. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Investasi
21. Penguatan Ketertiban, Ketentraman Masyarakat
22. Penyelenggaraan PORPROV 2017

#### 2.3.4. Perspektif Regional/Lokal Kabupaten Tanah Laut Percepatan Pembangunan : RUPMK

RPIP-RPPMD Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Rencana Strategik SKPD sebagai model perencanaan dijabarkan dalam kaitan dengan implementasi RUPMK (2017-2025), terkait:

Pembangunan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya di setiap wilayah, serta memperhatikan partisip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis

RPIP,RPPMD dengan isu pembangunan regional daerah otonom dilakukan dengan pengembangan kemitraan skala dan pembangunan daerah otonom menuju kesejahteraan sosial. Karenanya perhatian yang intensif pada potensi sumber daya lokal menjadi strategis untuk diimplementasikan. Agar tetap fokus pada tujuan RPPMD dan adanya penyesuaian dengan perkembangan lingkungan (MDCS, MEA, dan SDGs) maka diperlukan pendataan yang relevan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pendekatan konstruktif dengan *"bottom-up"* dan *"priority"* diperlukan terkait konteks suatu "Potensi sumber daya besar tetapi belum dikelola dengan optimal, sehingga beberapa sektor layanan publik berpotensi dikelola pihak lain dalam implementasi RUPMK dalam 2017-2025". Hal ini menjadi dasar kebijakan dalam rancangan "Peta jalan/peta panduan RUPMK Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (2017-2025)".

- (i) Menetapkan dokumen dasar sebagai acuan kebijakan pembangunan melalui serangkaian regulasi dan kerangka anggaran dan kebijakan pembangunan sesuai RPJMD
- (ii) Menguji implementasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan penguatan sektor layanan dasar dan prioritas anggaran dalam dokumen RUPMK
- (iii) Memprioritaskan penyediaan infrastruktur wilayah lingkungan Kabupaten Tanah Laut terkait RUPMK
- (iv) Melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan kemudahan investasi di daerah (pedekatan *Regulation Impact Assessment* (RIA) terkait RUPMK

### 2.3.5. Keselarasan Tujuan RPJMD (*Social Welfare*) dengan MDGs, MEA, dan SDGs dalam RUPMK

Pembangunan nasional dan daerah berkeadilan dalam dokumen RUPMK memerlukan *track on* kebijakan pembangunan melalui peran Pemerintah dengan *social welfare* (tujuan APBN/APBD). Adanya isu lingkungan terkait dengan SDA sebagai modal dasar pembangunan memerlukan upaya terkait tujuan MDGs, MEA dan tujuan SDGs. Hal ini dijabarkan dalam format pembangunan yang memiliki keterkaitan eksternalitas (dampak bawaan), bahwa program dalam RUPMK tidak hanya diukur secara ekonomi (kinerja pembangunan nasional masih secara konvensional dengan analisis ekonomi makro), tetapi bagaimana menilai dampak pada stakeholders rakyat terkait lingkungan.

Salah program pembangunan dalam RUPMK dipertanyakan apakah memberi manfaat atau kesegaran pada rakyat dalam lingkup apakah pembangunan ekonomi dengan bentuk penanaman modal atau investasi sudah berbasis lingkungan. Pemerintah dan pelaku bisnis penting meningkatkan upaya untuk mengimplementasikan ekonomi berbasis lingkungan atau konservasi berkelanjutan. Peta jalan dan perencanaan penganggaran (RKA-DPA-SKPD) berbasis lingkungan sangat mendesak untuk diterangkan. Hal ini juga diberlakukan pada peta jalan RUPMK. Kekuatan hukum diperlukan dengan konsistensinya mengawal implementasi. Hal yang harus diperjuangkan adalah agar bisnis, ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat diintegrasikan. Dalam analisis dikemukakan bahwa adanya hanya pencegahan bermakna sebagai

*spillovers*, padahal biaya pencegahan adalah sebagai investasi kemanusiaan, sehingga konsep PDB/PDRB juga sebaiknya memisahkan eksternalitas, meskipun memisahkan PDB/PDRB, tetap dapat memunculkan eksternalitas terkait pengunaan SDA dan mencegah degradasi lingkungan yang dapat mengakibatkan kinerja pembangunan berkelanjutan menjadi terhambat.

Bentuk dan format RUPMK dapat saya membuat nilai positif yaitu dalam meningkatkan standar kuantitas, kualitas, profesionalisme, profesi. Lingkungan namun kesalahan pengelolaan juga akan menghadirkan potensi negatif yaitu: potensi hadirnya resiko terkait kualitas yang tidak terkendali, dominasi peran perusahaan multinasional besar yang dapat saya mengorbankan pekerja dan konsumen. Perlindungan (hukum) menjadi lemah, karena legitimasi formal dan dominasi perusahaan besar. Bahkan, konteks kultural yang memerlukan penanaman dalam pengelolaannya di tingkat ASEAN. Secara sosial hal ini memang akan mendapat respon dari peran pegiat lingkungan dan sosial.

Dalam perspektif pengembangan organisasi peran Pemerintah Daerah dalam RUPMK justru lebih dahulu dibutuhkan pada upaya pemberdayaan internal dengan meningkatkan daya saing daerah dimana hanya fokus pada penetapan regulasi yang bersifat promotif untuk investasi. Konteks peran pemerintah ini dijelaskan melalui penguatan fasilitas infrastruktur sektoral dengan realisasi belanja langsung (belanja modal) untuk pembangunan fasilitas sektor publik instrumen APBD dengan aspek belanja langsung memerlukan penguatan penyerapan anggaran dalam realisasi belanja langsung untuk pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan masyarakat menyongsong era RUPMK (2017-2025).

RUPMK memerlukan penguatan di sisi kerangka anggaran, yang menunjukkan rencana dan kebutuhan realisasi belanja langsung sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam instrumen APBD. Sementara untuk partisipasi investor nasional-domestik dan asing diperlukan dukungan kerangka regulasi untuk dapat memberikan kemudahan prosedur dan administratif. Adanya dukungan Peraturan Pemerintah tentang administrasi Pemerintahan akan mengatur aspek pengelolaan administrasi investasi di daerah (PMDN dan PMA)

( i ) Acuan Pembangunan Mencapai Tujuan Sesuai APBD/Social Welfare (A)

No	Uraian	Kode
1	Perencanaan dan pengendalian pembangunan,	A1
2	Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;	A2
3	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,	A3
4	Penyelenggaraan sarana dan prasarana umum,	A4
5	Penanganan bidang kesehatan.	A5
6	Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;	A6
7	Penanggulangan masalah sosial (yang termasuk lintas kabupaten/Pemkab	A7
8	Tanah Laut);	A8
9	Pelayanan bidang ketenagakerjaan (yang termasuk lintas	A9
	kabupaten/Pemkab Tanah Laut),	
10	fasilitasi pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah (lintas	A10
11	Kab/Kota);	A11
12	Pengendalian lingkungan hidup;	A12
13	Pelayanan pertanahan (yang termasuk lintas kabupaten/Kota);	A13
14	Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;	A14
15	Pelayanan administrasi umum pemerintahan,	A15
	Pelayanan administrasi penanaman modal (yang termasuk lintas	
	kabupaten/Kota );	
	Pelayanan dasar lainnya (belum dapat dilaksanakan Pemkab Tanah Laut)	
	<u>Untuk urusan Pilihan daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut</u>	
	<u>memiliki kekhasan dan potensi unggulan Daerah yang secara nyata ada</u>	
	<u>pada otonomi daerah</u>	

( ii ) Acuan Harmoni Mencapai Tujuan Sesuai MDGs (B)

**Tujuan Pembangunan Milenium** (*Millennium Development Goals MDGs*) sebagai **Deklarasi Milenium** hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa 8 (delapan) butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam **Deklarasi Milenium**, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut. Karena Pemerintah

Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan meratifikasi Deklarasi Milenium itu, maka memberikan kesempatan untuk mengimplementasi hasil tujuannya pada tingkat pemerintahan MDGs yang akan diwujudkan secara bersama pada tingkat global dalam hal-hal yang aspeknya sangat berkaitan dengan status dan kondisi Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Tersebutlah tujuan MDGs sebagai besar berada di pundak pemerintah provinsi dan kabupaten. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDGs) sebagai satu paket tujuan yang terwujud dari tujuan pembangunan Kesepakatan dalam implementasi MFA 2015-2020 tidak lepas dengan kesepakatan pada agenda pembangunan global yang ditetapkan pasca tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang berakhir dalam tahun 2015, dan pada kesepakatan global lanjutan dalam *Sustainable Development Goal (SDGs) 2030* sesuai hasil Sidang Umum PBB September 2015.

No	Tujuan	Kode
1	Mempercepat pertumbuhan dan lapangan pekerjaan	B1
2	Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua	B2
3	Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	B3
4	Memajukan tenaga kesehatan	B4
5	Meningkatkan kesetaraan	B5
6	Memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya	B6
7	Melaksanakan kelestarian lingkungan dan	B7
8	Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan	B8

#### (iii) Millenium Development Goals (MDGs)

MDGs merupakan komitmen nasional dan global dalam upaya menyejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemerintah Indonesia bersama-sama 188 negara lainnya telah berpartisipasi dan menandatangani Deklarasi Menteri pada KTT Myanmar-PBB yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2000. Deklarasi ini bertujuan menyepatkan tujuan-tujuan pembangunan global yang tercantum dalam MDGs. Sebagai salah satu penandatanganan deklarasi ini, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk merealisasikan dan memantau perkembangan pencapaian MDGs tersebut. Dengan adanya MDGs, kondisi Indonesia dapat diperbandingkan dengan negara-negara lain secara lebih baik. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan agar pelaksanaan kerjasama pembangunan antara negara-negara ini dapat berkembang dengan negara maju menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Secara nasional, MDGs mempunyai peranan sebagai salah satu acuan untuk pencapaian pelaksanaan pembangunan terkait bidang-bidang yang tercakup dalam MDGs. Oleh karena itu, MDGs menjadi masukan yang penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional di Indonesia.

#### (iv) Acuan Harmoni Mencapai Tujuan Sesuai MEA (C)

No	Uraian	Kode
1	<b>Implementasi Pilar 1:</b> <i>Single Market and Production Base</i> Merupakan kesepakatan dalam pembentukan satu pasar tunggal dan basis produksi yang mencakup 5 (lima) elemen, yaitu:	C.1
1.1.	<i>free flow of goods</i>	C.1.1
1.2	<i>free flow of services</i>	C.1.2
1.3	<i>free flow of investment</i>	C.1.3
1.4	<i>free flow of capital</i> ; dan	C.1.4
1.5.	<i>free flow of skilled labour</i>	C.1.5
	Kesepakatan ini juga mencakup 2 (dua) komponen penting yaitu sektor-sektor prioritas integrasi dan <i>food, agriculture and forestry</i>	
	<i>Free flow of goods</i> Awal pemberlakuan MEA di akhir tahun 2005 meliputi 7 (tujuh) sektor produk, yaitu : (1) Produk pertanian, (2) Perikanan, (3) Karet, (4) Kayu, (5) Otomotif, (6) Elektronik, dan (7) Tekstil	
	<i>Free flow of services</i> Awal pemberlakuan MEA di akhir tahun 2005 meliputi 5 (lima) sektor jasa, yaitu : (1) Pelayanan kesehatan, (2)	

	Pariwisata, (2) Logistik, (3) Matematika, dan (5) transportasi udara.	
2	<b>Implementasi Pilar 2: <i>Competitive Economic Region</i></b> Tujuan utama dan kebaruan kompetisi adalah memelihara biaya kompetisi yang wajar	C.2
3	<b>Implementasi Pilar 3: <i>Sustainable Economic Development</i></b> (Meriputi <i>Small development, Initiative for ASEAN Integration</i> )	C.3
4	<b>Implementasi Pilar 4: <i>Integration into the Global Economy</i></b> Suatu operasional ASEAN yang ditingkatkan dalam lingkungan global dengan independensi pasar dan globalisasi industri)	C.4

### I. Pasar Tunggal dan Basis Produksi

Suatu dasar produksi dan pasar tunggal ASEAN akan terdiri dari 5 (lima) elemen pokok atau inti, yaitu:

Elemen Pokok	Liberalisasi MEA Arus barang perdagangan barang	Facilitasi MFA Integrasi Standar Kepercayaan dan teknis perdagangan
Arus Barang	Penghapusan <i>Barriers to Trade</i> (BT), dan Penyiapan hambatan non tarif ( <i>Non-Tariff Barriers</i> )	
Arus Jasa	Akses penuh ke pasar dan menghapus semua larangan yang substansial pada perdagangan jasa	MRA ( <i>Mutual Recognition Arrangement</i> ); pertukaran tenaga profesional
Arus Investasi	Semua Industri & Jasa tersedia untuk Investor ASEAN	Transparansi & penghilangan pajak berganda, dipang pemasaran bersama
Arus Modal	Memelaxasi aliran kontrol investasi portofolio intra-ASEAN.	Mengharmonisasi standar pasar modal.
Arus Tenaga Kerja	Menghilangkan diskriminasi tenaga kerja	Harmonisasi standar pendidikan dan pelatihan.



istarian liberalisasi dan fasilitasi di luar MTA dijabarkan.

#### Pillar 1: Single Market and Production Base

##### (i) *Free Flow of Goods:*

1. Eliminasi Tarif: Eliminasi pajak impor seluruh produk sesuai untuk *Sensitive and Highly Sensitive List* tahun 2010 dan ASEAN 6 dalam tahun 2015 dengan fleksibilitas untuk beberapa produk sensitif tahun 2018
2. Eliminasi Hambatan non Tarif (*Non-tariff Barriers*): Transparansi melalui pengumuman prosedur dan penetapan suatu mekanisme pengawasan yang efektif, program kerja yang disepakati dalam mengeliminasi hambatan non tarif, mencapai transparansi dan *debar-ukuran* non tarif dan menuju diadikanya aturan regional yang mungkin dan regulasi konsisten dengan praktik terbaik pada tingkat internasional.
3. Aduan pada negara asal (*Place of Origin RPO*) terkait pusat produksi global sebagai bagian dari mata rantai suplai global menyempatkan RPO yang responsif untuk perubahan permintaan dalam proses produksi global sebagai fasilitas perdagangan dan investasi antara negara anggota ASEAN, mempromosikan program produksi regional, memberi semangat pengembangannya SMEs dan mempersempit jarak pengembangan, dan mendorong peningkatan penggunaan *Single Point of Origin RPO*
4. Fasilitas Perdagangan (*Trade Facilitation*): Pengembangan dan implementasi program kerja fasilitas perdagangan serapreansitif yang menuju kearah, meningkatkan standarisasi perdagangan dan lain proses, prosedur dan aliran informasi yang dibutuhkan
5. *Customs Integration*, menuju Visi ASEAN Customs 2020 yang dituliskan pada 2015 (*ASEAN Customs*)
6. *ASEAN Single Window*: Lingkungan dimana pendeta tanggal ini memfasilitasi dengan liberalisasi untuk 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN dalam integrasi dan operasi individual negara anggota, memungkinkan pengajuan secara sendiri sendiri data dan informasi satu kesatuan dan proses sinkronisasi dari data dan informasi dan pembuatan keputusan satu kesatuan untuk ijin cargo bea cukai untuk ijin bea cukai ekspedis mengurangi biaya dan waktu pemrosesan dan meningkatkan efisiensi perdagangan dan persaingan
7. Standar Standar dan hambatan Teknis untuk Perdagangan: sistem dari standar, penjaminan mutu akreditasi, dan pengakuan hal krusial untuk mendorong efisiensi yang lebih besar dan mencapai efektifitas cost dari produksi pada erpartekspert regional ASEAN
8. Implikasi
9. Kerangka regulasi: *Regulation Impact Assessment (RIA) ASEAN Free Trade Area (AFTA) Common Effective Preferential Tariff (CEPT)* aturan dan negara asalnya prosedur-prosedur sertifikasi operasional harmonisasi standar dan kesesuaian prosedur, *CEPT for AFTA Agreement, e-Systems United Nation Trade and Payments Directory (UNTPD)* dan Akselerasi pada pengetahuan ICT untuk proses digital dan pertukaran *ASEAN Cargo Clearance* dan *ASEAN Customs Declaration Payment, Second Mutual Recognition Arrangements (MRA) on Conformity Assessment for Specific Sector Identified at the ASEAN Framework Agreement on MRA, WTO Agreement on Technical Barriers to Trade and The ASEAN Policy Guidelines on Standards and Conformity*
10. Kerangka regulasi harmonisasi RPO dengan Regulasi regional ASEAN

## Pillar 1: Single Market and Production Base

### (ii) *Free flow of Services:*

1. Salah satu dari elemen penting dalam merealisasikan AEC di mata secara substansial tidak ada *restrictions* untuk penyedia-penyedia jasa dalam pemenuhan jasa dan dalam membangun perusahaan-perusahaan melintasi batas negara di kawasan ASEAN untuk pada regulasi domestik. Liberalisasi pada jasa-jasa telah dilakukan melalui putaran-putaran dari negosiasi terutama di bawah *Coordination Committee on Services of ASEAN*. Negosiasi pada beberapa sektor jasa spesifik seperti jasa-jasa keuangan dan transportasi udara dilakukan melalui badan Kementerian masing-masing. Dalam liberalisasi jasa-jasa seharusnya tidak ada pemertaa kembali komitmen dan fleksibilitas terhadap hal yang disetujui harus diberikan pada seluruh negara anggota ASEAN.
2. Fasilitas *free flow of services* tahun 2015. ASEAN bekerja ke depan menaikan kualifikasi profesional dengan suatu standar padang untuk memfasilitasi pergerakan mereka di dalam lingkungan ASEAN.
  - a. Menghapus secara substansial seluruh larangan pada perdagangan dalam jasa-jasa untuk 4 sektor jasa prioritas transportasi udara, e-ASEAN, kesehatan dan pariwisata tahun 2015, dan sektor jasa prioritas kelima yaitu jasa logistik tahun 2015.
  - b. Menghapus secara substansial seluruh larangan pada perdagangan jasa untuk seluruh sektor jasa lainnya tahun 2015.
  - c. Melakukan liberalisasi melalui *subsector central lists* untuk setiap 7 tahun hingga 2015;
  - d. Target untuk menjadikan jumlah minimum dari sub sektor baru untuk setiap putaran: 10 sub sektor dalam 2008, 5 dalam 2010, 20 dalam 2012, 20 dalam 2014; dan 7 dalam 2015; berdasarkan GATS *W/120 annexes of classification*.
  - e. Paket jadwal komitmen untuk setiap putaran terkait dengan parameter yang mengukuri tidak ada larangan untuk modal 1 dan 2 dengan pengecualian disebabkan oleh alasan aturan yang berakibat *public safety* yang masuk pada perjanjian melalui seluruh anggota negara ASEAN berdasarkan kasus per kasus;
  - f. Mengizinkan keempat negara ASEAN untuk penyertaan modal tidak kurang daripada 51% tahun 2008; 70% tahun 2010 untuk 4 sektor jasa prioritas tidak lebih sedikit dari 49% tahun 2008, 51% tahun 2010 dan 7% tahun 2012 untuk jasa logistik, dan tidak lebih sedikit dari 49% tahun 2008, 51% tahun 2010 dan 70% untuk sektor jasa lainnya; dan
  - g. Progresif menghapus 3 modal pembatasan akses pasar lainnya tahun 2015.
3. Mengatur parameter pada liberalisasi untuk pembatasan perlakuan nasional, modal 4 dan pembatasan dalam komitmen horizontal untuk setiap putaran dalam tahun 2009.
4. Menentukan jadwal rencana parameter yang disepakati untuk pembatasan perlakuan nasional, modal 4 dan pembatasan dalam komitmen horizontal dalam tahun 2009.
5. Menyelesaikan kompilasi pada suatu inventarisasi hambatan untuk jasa-jasa dalam Agustus 2008;
6. Memungkinkan untuk fleksibilitas keseluruhan yang mana meliputi keseluruhan sub-sektor dikeluarkan dari liberalisasi dan sub-sub-sektor dalam hal mana tidak semua parameter yang disetujui dari liberalisasi pada mode supply terpenda dalam

- perdagangan komersial liberalisasi. Perdagangan pada komitmen liberalisasi dalam setiap putaran seharusnya diberikan dengan fleksibilitas yang mengikuti
7. Kemungkinan untuk menangkan *tariff-chasing up* dalam putaran berikutnya jika satu negara anggota tidak mampu memode parameter dari komitmen yang ditetapkan pada putaran sebelumnya;
  8. Memungkinkan untuk mengganti sub-sub sector yang yang telah *diserang* untuk diliberalisasi dalam suatu putaran, tetapi untuk mana anggota negara ASEAN tidak mampu membuat komitmen dengan sub sector di luar sub sector yang disetujui;
  9. Liberalisasi melalui ASEAN minus X formula;
  10. Menetapkan *Market Recognition Arrangements (MRAs)* sekarang di bawah regulasi seperti jasa arsitektur, jasa akuntansi, surveying qualifications, Prakteki medis/keperawatan dalam tahun 2008, dan praktek dokter gigi tahun 2009;
  11. Implementasi MRAs secepatnya terkait dengan ketentuan dari masing-masing MRAs;
  12. Mengidentifikasi dan mengembangkan MRAs untuk jasa profesional lainnya tahun 2012, untuk dilengkapi dalam tahun 2015;
  13. Pengantar pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan kapasitas dalam area jasa-jasa;
  14. Untuk sektor jasa keuangan langkah-langkah liberalisasi pada sektor jasa keuangan seharusnya mengijinkan anggota untuk memastikan tata-tiba pengembangan sektor keuangan dan pemerataan pada stabilitas sosial ekonomi dan keuangan;
  15. Anggota negara ASEAN akan dipandu melalui prinsip-prinsip dalam meliberalkan langkah-langkah liberalisasi mereka:
    - a. Liberalisasi melalui ASEAN minus X formula di mana negara-negara yang siap untuk liberalisasi pertama dapat melangkah dan bekerjasama dengan lainnya kemudian;
    - b. Proses liberalisasi seharusnya mengambil tempat dengan hormat untuk tujuan kebijakan nasional dan tingkat ekonomi dan pengembangan sektor keuangan dan anggota-anggota individual;
  16. Landasan-landasan;
  17. Liberalisasi atas pembatasan-pembatasan secara progresif dalam sub sector atau mode sebagai mode yang mana tidak disertifikasi di bawah *Progressive Disciplines* dalam tahun 2020.

*implikasi:*

18. Kerangka Regulasi : *Regulation Impact Assessment (RIA), Mutual Recognition Arrangements (MRAs)* sesuai jasa layanan;
19. Kerangka regulasi harmonisasi RCO dengan Regulasi tingkat ASEAN

**Pilar 1: Single Market and Production Base**

**(iii) Free flow of Investment:**

20. Suatu regime investasi bebas dan terbuka adalah kunci untuk meningkatkan daya tarik ASEAN dalam daya tarik investasi langsung asing yang sehatnya dan mitra ASEAN.
21. Kebutuhan aliran masuk dan investasi baru dan investasi kembali akan mendorong dan mempercepat pengembangan dinamis dalam ekonomi ASEAN.
22. Kerjasama investasi ASEAN sedang dilaksanakan melalui *Framework Agreement on ASEAN Investment Area (AIA)* 1998, sementara perlindungan investasi diberikan di bawah kesepakatan yang terpisah, seperti *the ASEAN Agreement for The Promotion of Investment*, 1987 atau biasa disebut sebagai *ASEAN Investment Guarantee Agreement (IGA)*.
23. Berdasarkan AIA, seluruh industri (dalam sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan dan penggalian, dan jasa-jasa insidental dan 5 sektor lain) seharusnya dibuka dan jaminan perlakuan nasional untuk investor keduanya pada tahap awal-pembentukan dan pada saat pasca pembetukan dengan beberapa pengecualian sesuai daftar dalam *member countries temporary exclusion list (TEL)*, and *Sensitive List (S.L.)*. TEL harus disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati. Meskipun S.L. tidak mempunyai waktu untuk pertengahan keluar, S.L. akan direvisi secara periodik.
24. Untuk meningkatkan integrasi nasional serta untuk mempertahankan suatu area investasi kepulauan, keduanya *The Framework Agreement on the AIA* dan *The ASEAN IGA* akan direvisi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan suatu kesepakatan investasi yang lebih komprehensif yang mana harus diteliti ke depan dengan fitur yang ditingkatkan, ketertarikan dan kewajiban melalui pertimbangan praktik terbaik internasional yang akan meningkatkan keyakinan investor di ASEAN.
25. *The ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* yang mana akan membangun persetujuan AIA yang sudah ada dan ASEAN IGA, yang akan meliputi pilar berikut:
  26. Perlindungan Investasi
    - a. Penyediaan perlindungan yang memadai untuk seluruh investor dan investasi mereka ditutup di bawah kesepakatan komprehensif
  27. Tanjakan-Tanjakan
  28. Untuk memperbaiki kerentanan yang mengancam di antara mereka.
  29. Mekanisme penyelesaian perselisihan antara investor dan negara
  30. Transfer dan pemulangan capital, laba, dividen dll
  31. Cakupan transparan pada pengambilan dan kompensasi
  32. Perlindungan penuh dan keamanan, dan
  33. Perhatian pada kompensasi untuk kerugian yang diperoleh dari perselisihan
  34. Fasilitas dan Kerjasama.Suatu yang lebih transparan, konsisten dan aturan investasi yang dapat diprediksi, regulasi-regulasi, kebijakan dan prosedur-prosedur.
- Tindakan-tindakan
  35. Harmonisasi yang rangkai dilakukan, kebijakan investasi untuk mencapai komplementasi industri dan integrasi ekonomi
  36. Mempersingkat dan penyederhanaan prosedur untuk aplikasi investasi dan persetujuan
  37. Mendukung penyebaran informasi investasi antara regulasi, kebijakan dan prosedur, termasuk melalui pusat investasi satu atap atau badan promosi investasi;

38. Penguatan database pada semua bentuk dari investasi meliputi barang-barang dan jasa, serta untuk fasilitas, pemenuhan kebutuhan.
39. Penguatan kerjasama, antara Kementerian Perencanaan dan Usaha yang bersangkutan.
40. Konsultasi dengan sektor swasta ASEAN untuk fasilitas investasi, dan
41. Mengidentifikasi dan bekerja menuju ambungan pada luas ASEAN serta integrasi dengan wilayah.
42. Promosi dan Kesadaran
43. Mendorong ASEAN sebagai suatu area investas, terintegrasi dan jaringan produksi

**Tindakan-tindakan:**

44. Membayar kebutuhan keuangan untuk mendorong seluruh bentuk dari investasi dan pertumbuhan baru area-area ke dalam ASEAN.
45. Mendorong investasi intra ASEAN, terutama investasi dari ASEAN-6 ke CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam).
46. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan dan SMEs (UKM) dan MNCs (Multinasional)
47. Mendorong kompleksitas, industri dan jaringan produksi diantara MNCs di ASEAN.
48. Mendorong misi investasi bersama yang fokus pada kluster daerah dan jaringan produksi.
49. Memperpanjang manfaat dari insentif kerjasama industri ASEAN dalam terdistribusi ke skema AICO untuk mendorong kluster daerah/ regional dan jaringan produksi dan
50. Bekerja menuju pembangunan suatu jaringan yang efisien pada kesepakatan material pada pengelompokan pajak berganda antara negara-negara ASEAN.

**51. Liberalisasi**

Liberalisasi progresif pada regime investasi negara-negara ASEAN untuk mencapai akses terbuka dan bebas dalam akhir tahun 2015.

**Tindakan-tindakan:**

52. Memperpanjang perlakuan non-diskriminasi, termasuk perlakuan nasional dan perlakuan negara yang paling disukai untuk investor di ASEAN dengan pengecualian terbatas, meminimalkan di mana mungkin, eliminasi seperti pengendalian.
  53. Mengurangi dan di mana mungkin, mengeliminasi pembatasan untuk masuknya investasi dalam sektor integral proses meliputi barang dan
  54. Mengurangi dan di mana mungkin, meminimalkan pengukur-mengukur pembatas investasi dan hambatan hambatan lainnya, termasuk persyaratan kinerja.
- Implikasi:**
55. Kerangka Regulasi, Regulation Impact Assessment (RIA) Mutual Recognition Arrangements (MRA) sesuai Jasa Layanan, ASEAN IGA, ACTA.
  56. Kerangka regulasi harmonisasi ROO dengan Regulasi tingkat ASEAN

**Pilar 1: Single Market and Production Base**

**(iv) Free flow of Capital**

**57. Penguatan Penyelenggaraan pasar Modal ASEAN dan integrasi**

**Tindakan-tindakan:**

58. Mencapai harmonisasi yang lebih besar dalam standar-standar besar modal di ASEAN, dalam area pada atau perawatan untuk *debt securities*, syaria, pengungkapan dan transfer distribusi.
59. Fasilitasi MRAs atau kesepakatan untuk saling mengakui kualifikasi dan pendidikan dan pengalaman pada profesional pasar modal.
60. Mencapai dekabelitas yang lebih besar dalam bahasa dan yang mengatur persyaratan hukum untuk penemuan surat-surat berharga.
61. Meningkatkan pemotongan struktur pajak, di mana mungkin, untuk mendorong beharan pada basis investor dalam *debt and equity finance* dan
62. Fasilitasi upaya mendorong pasar untuk membangun pertukaran dan keterkaitan pasar uang, termasuk aktifitas pemgkatan modal lintas batas.
63. Memungkinkan modalitas modal yang lebih besar.
64. Liberalisasi pada pergerakan modal didasarkan prinsip-prinsip berikut.
65. Memastikan suatu liberalisasi secara modal yang teratur berkoordinasi dengan agenda rasional negara-negara anggota dan kesatuan pada ekonomi.
66. Memungkinkan perlindungan yang memadai terhadap instabilitas potensi makro ekonomi, dan risiko sistemik yang dapat muncul dari proses liberalisasi. Langkah-langkah untuk mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan stabilitas makro ekonomi dan Meyakinkan manfaat pada liberalisasi bagi untuk seluruh negara negara ASEAN.

**Tindakan-tindakan:** Menghapus dan pembatasan yang rumit dimana sesuai dan langkah untuk fasilitasi aliran pembayaran dan transfer untuk transaksi rekening berjalan; Menghapus atau pembatasan yang rumit pada aliran di mana sesuai dan mungkin untuk mendukung investasi asing langsung dan insentif untuk mendorong pertumbuhan pasar modal.

**67. Implikasi Kerangka Regulasi : Regulation Impact Assessment (RIA) Mutual Recognition Arrangements (MRAs) terkait lembaga institusi serta pasar modal dan pasar keuangan Kerangka regulasi harmonisasi ROK dengan Regulasi tingkat ASEAN**

**Pilar 1: Single Market and Production Base**

**(v) Free flow of Skilled Labour**

68. Dalam mengizinkan pergerakan yang terkendali atau fasilitasi untuk perpindahan dan naturalisasi antara negara ke anggota negara ASEAN lainnya, yang terlibat dalam perdagangan barang dan jasa, dan investasi antara ahiran-ahran pada negara penerima.

Tindakan-tindakan:

69. Fasilitasi peredaran Visa dan ijin bebas bekerja untuk profesional di lingkungan ASEAN dan tenaga kerja terdidik dan ahli (*skilled labour*) yang terlibat dalam lintas batas perdagangan dan aktivitas terkait investasi.

70. Dalam *facilitate the free flow of services* (2015), ASEAN tiga bekerja menuju harmonisasi dan standarisasi dengan suatu sudut pandang fasilitasi pergerakan mereka di dalam kawasan ASEAN.

Tindakan-tindakan:

71. Mencapai kerjasama diantara anggota Jaringan Universitas ASEAN (AUN) untuk meningkatkan mobilitas untuk *students* dan *staff* keduanya dalam lingkungan ASEAN.

72. Mengembangkan *core competencies* dari setiap negara anggota ASEAN dalam hal mendorong *active job placement*, dan pengembangan *ringier* informasi pasar tenaga kerja di antara negara anggota ASEAN.

**Implikasi:**

73. Kerangka Regulasi : *Regulation Impact Assessment (RIA) Model Development Arrangement (RIMA)* terkait lembaga/institusi serta pasar modal dan pasar keuangan.

74. Kerangka regulasi harmonisasi RCO dengan Regulasi tingkat ASEAN.

**(vi) Priority Integration Sectors (PIS)**

1. Kesepakatan untuk integrasi lintas negara ASEAN dengan berbagai macam sektor ekonomi. ASEAN telah mengakui besarnya tantangan ini akan muncul dan awalnya difokuskan pada sumberdaya untuk integrasi komprehensif pada jumlah yang terbatas dan sektor-prioritas yang mana melayani sebagai katalisator untuk seluruh integrasi ekonomi ASEAN.

2. 12 prioritas sektor integrasi diidentifikasi untuk akselerasi integrasi ekonomi. Beberapa negara anggota mengambil peran sebagai koordinator untuk setiap sektor. Setiap prioritas sektor integrasi memiliki Peta Jalan, yang mana mengkomunikasikan misial spesifik dari sektor dan luasnya misial yang melintas antara seluruh sektor sebagai pengukur fasilitas perdagangan.

3. Melakukan alihkantar efisiensi pada sektor-sektor tertentu akan memungkinkan ASEAN untuk bersaing dalam perdagangan dan meraih nilai tambah aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja di Lingkungan ASEAN. Pendekatan sektoral memungkinkan daerah untuk fokus pada keterbatasan sumber daya pada kecukupan dan kelayakan integrasi dalam area-area krusial ini. Menyediakan anggota-anggota ASEAN peluang untuk mengamati dan mengelola dampak dari integrasi dan untuk bersama-sama mengelola untuk integrasi ekonomi sebelum menuju integrasi yang lebih luas ke luar ASEAN.
  4. Tindakan-tindakan:
  5. Mendukung review secara tahunan untuk monitor status, kemajuan dan efektivitas PIS Peta Jalan untuk memastikan implementasinya tepat waktu.
  6. Identifikasi sektor proyek spesifik atau inisiatif melalui dialog reguler atau konsultasi dengan stakeholders, terutama sektor swasta
- 1.2 sektor prioritas integrasi MFA sejak 2015
- A. Perdagangan Jasa : (1) *Health Care*, (2) *Tourism*, (3) *Logistic Services*, (4) *Telecommunication* (5- ASEAN), (6) *Sea Land Transport*.
  - B. Perdagangan Barang : (1) *Agro-based products*, (2) *Electronics*, (3) *Fisheries*, (4) *Rubber Based products*, (5) *Textile and Apparel*, (6) *Automotive*, (7) *Wood base products*

#### 1. *Food, Agriculture and Forestry*

1. Mencari perdagangan intra dan ekstra ASEAN dan persaingan dalam jangka panjang pada ASEAN's food, agriculture, dan komoditi produk-produk kehutanan.
2. Tindakan-tindakan:
  - a. Memonitor implementasi dari skema CEPF-AFTA untuk produk pertanian dan kehutanan
  - b. Pengembangan dan penerapan sistem manajemen kualitas perikanan yang menjamin keamanan makanan dan mendukung posisi kompetitif pada produk perikanan ASEAN pada pasar dunia melalui implementasi, validasi, verifikasi dari *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*- berbasis sistem dan praktek



- kinerja yang di samping dan adaptasi kualitas dan sistem manajemen keamanan sehingga dapat diterapkan untuk SMLs di ASEAN tahun 2009.
- c. Membangun *Good Agricultural Practices (GAP), Good Animal Husbandry Practices (GAHP), Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP)*, dan HACCP berbasis sistem. Untuk produk makanan dan pertanian dengan perdagangan yang bermakna (perdagangan yang potensial) tahun 2012;
  - d. Harmonisasi karantina dan prosedur sampling/inspeksi tahun 2010 dan ukuran Sanitary dan phytosanitary (kesehatan nabati) untuk pertanian, makanan dan produk kehutanan dengan perdagangan bermakna (perdagangan yang potensial dalam kaitan dengan acuan standar internasional yang diterapkan tahun 2015);
  - e. Harmonisasi *the Maximum Residue Levels (MRLs)* dari pestisida yang biasa digunakan untuk produk tanaman yang diperdagangkan secara luas selaras dengan acuan standar internasional yang diterapkan tahun 2015;
  - f. Harmonisasi kerangka regulasi untuk produk produk pertanian turunan dan *meat processing* dalam kaitan dengan acuan standar internasional yang diterapkan tahun 2015;
  - g. Harmonisasi standar kualitas dan keamanan untuk prosedur hortikultura dan produk pertanian pada kepentingan ekonomi dalam kawasan ASEAN, dalam kaitan dengan acuan standar internasional yang akan diterapkan tahun 2015;
  - h. Harmonisasi pengendalian kesehatan *the animal (terrestrial and aquatic)* untuk keamanan makanan dari *animal origin* melalui skema standar *"a common bio-security management"* dalam kaitan dengan acuan standar internasional yang diterapkan tahun 2015;
  - i. Harmonisasi acuan untuk pemakaian dari bahan kimia dalam *aquaculture* dan ukuran-ukuran untuk mengeliminasi pemakaian kimia yang berbahaya, dalam kaitan dengan acuan standar internasional yang diterapkan tahun 2009;
  - j. Mengembangkan kerangka acuan regional pada pendekatan bertahap untuk sertifikasi hutan tahun 2015

3. Mendorong kerjasama, pendekatan bersama dan transfer teknologi antara negara anggota ASEAN dan internasional, organisasi regional dan sektor swasta.
4. Tindakan-tindakan
  - a. Mengembangkan strategi posisi bersama pada isu terkait kepentingan ASEAN dengan organisasi internasional seperti WTO, FAO/IFPRI, *World Organization for Animal Health (OIE)*, *International Plant Protection Convention (IPPC)*, *COBIA*, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* dan di luar partner.
  - b. Mendorong Riset kolaboratif dan transfer teknologi dalam pertanian, makanan dan produk kehutanan.
  - c. Membangun aliansi strategis dan pendekatan bersama dengan sektor swasta dalam mendorong keamanan makanan, investasi dan peluang *joint venture*, promosi untuk produk pertanian dan akses pasar.
  - d. Penguatan upaya untuk berperang dengan penembangan ilegal dan kaitannya dengan perdagangan, kebakaran hutan dan dampak yang ditimbulkannya dan
  - e. Penguatan upaya untuk berperang melawan perikanan ilegal.

## 2. *Competitive Economic Region*

Penguatan budaya untuk kompetisi yang *fair (fair competition)* termasuk institusi dan aspek regulasi yang mendorong upaya. Aspek ini meliputi juga perlindungan bagi konsumenten di daerah secara luas, dan jaminan yang kuat untuk *intellectual property rights*. Kebijakan kompetisi dan regulasi akan berperan secara luas dan penting sebagai kekuatan ekonomi yang dibangun dengan kompetisi yang sehat dan efektif. Melalui penciptaan lingkungan untuk operasional bisnis di daerah, kebijakan kompetisi dan regulasi memberikan inovasi besar, produktivitas dan efisiensi, memberikan benefit untuk bisnis dan juga bagi konsumen. Anggota Negara ASEAN bersepakat untuk terus mengintensifkan upaya mereka untuk mengemban kebijakan kompetisi dan regulasi di tahun 2015. Beragam aktivitas mencapai lebih jauh juga telah dilaksanakan untuk mengedukasi *general public* terkait pentingnya kebijakan kompetisi dan bagaimana bisa memungkinkan memimpin mereka.

sampai ekonomi kawasan ASEAN juga memprioritaskan cakupan untuk *physical infrastructure* seperti *airports, highways, airports and rail links, power grids and gas pipelines*. Dalam kaitannya ASEAN dibangun peruntukan *roads and highways* dan *the Member States joining the ASEAN Highway Network (AHN)* yang dikoneksikan secara fisik. Hal ini juga terkait pembenahan kualitas dan beberapa rute yang dibutuhkan untuk dikembangkan sesuai standar Jaringan ASEAN Highway termasuk prioritas *“Transit Transport Routes (TRR)”* sebagai suatu infrastruktur yang vital dan komponen logistik yang mendukung fasilitas perdagangan, peluang investasi dan *tourism*. Jalan dan jumlah tanda jalan sepanjang TRR ASEAN yang menjadi jalan utama telah dipasang untuk mencapai, keatahan, dan menyediakan kenyamanan bagi pengguna jalan.

*The ASEAN Power Grid (APG)* ditujukan pada pembangunan *a regional power transmission network* menghubungkan seluruh Negara. Pemenuhan rencana sejumlah 16 *cross-border interconnections* yang telah dipasang untuk dioptimalisasikan. Sebagai tambahan, *the Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP)* ditujukan untuk mengkolaborasi *the gas pipeline infrastructure of ASEAN Member States* dan mendukung distribusi gas termasuk *“Qualified Natural Gas” (QNG)* untuk dikirimkan melalui *cross-Member States’ borders*. Terdapat *currently 11 bilateral pipeline* yang berhubungan dengan total panjang 3.000 km. Hal ini mengikuti hubungan koneksi antara Negara untuk mencapai *cross-border electricity trade* dalam memenuhi pertumbuhan permintaan energi listrik. Proyek ini juga menyediakan peluang sektor swasta untuk berinvestasi *financing* dan *technology transfer*.

Keseluruhan dari kesepakatan dan *protocols* pada liberalisasi *air services* di bawah *the ASEAN Open Skies Policy* untuk *airports* dan layanan penumpang telah masuk dalam kesepakatan dan diimplementasikan. Hal ini secara substansi untuk mencapai *air connectivity* antar daerah dengan perluasan *air capacity* dan menciptakan lebih banyak peluang untuk jumlah yang lebih besar bagi jumlah orang yang bepergian terbang ke negara di kawasan ASEAN.

Sektor lain dari ASEAN infrastructure yang terus dibangun terkait *telecommunication*. Pengaturan ASEAN *telecommunication* dalam 2012 diumumkan untuk memberi perhatian dalam mengurangi *international mobile roaming rates* antar Negara ASEAN. Malaysia dan Singapore menjadi anggota pertama dalam membuat a

*labor-saving device* untuk mengurangi *the non-tariff measures rates charged* melalui penerapan komunikasi secara langsung-masing. Dalam pertengahan 2013, tingkat tarif Jitapa setinggi disampingkan tarif dalam tahun 2011.

### 3. *Equitable Economic Development*

Komponen kunci dari MEA adalah mencapai kompetitif dan per-urusan dari *small and medium enterprises* di ASEAN melalui  *flagship projects* di bawah *the Strategic Action Plan* untuk *ASEAN SME Development (2010-2015)*. 30 (tiga puluh) *business incubator* dan *innovation centres* telah mengembangkan *ASEAN Business Incubator Network (BINET)* untuk mempromosikan *business matching and development*. *The ASEAN SME Guidebook* menuju *the AEC 2015* telah disusun untuk mencapai kepedulian pada fasilitas keuangan (*soundness of the financial facilities*) dan peluang untuk pasar (*market opportunities*) untuk SMEs tersedia diantara anggota Negara ASEAN.

Tujuan penting lainnya dari *the AEC* adalah untuk menyakinkan bahwa perbedaan-level dari pembangunan ekonomi dari Negara ASEAN yang terjadi sebagai hal yang paling dipertimbangkan *growth consideration*. Melalui inisiatif untuk integrasi ASEAN, pendekatan baru telah dibangun selangka *benefit* dari MEA lebih terbagi, sama rata antara anggota Negara ASEAN, termasuk anggota baru Cambodia, Laos PDR, Myanmar and Viet Nam, dan sub-regions yaitu *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* dan *Indonesia-Malaysia Thailand Growth Triangle*.

*The ASEAN Framework for Equitable Economic Development (AFEED)* telah dikeluarkan sebagai kesepakatan bersama ASEAN dalam 2011. Ini sebagai kerangka panduan (*guiding framework*) untuk anggota ASEAN dalam mencapai *regional economic integration* berdasarkan *the principles of inclusive and sustainable growth, poverty alleviation and narrowing the development gap* kedalam dan antara Negara ASEAN. Upaya-upaya telah diambil untuk mengembangkan indikator-indikator untuk mengukur kemajuan pelaksanaan AFEED.

#### 4. *Integration into the Global Economy*

Satu dari sejarah keberhasilan MEA adalah ASEAN's *integration into the global economy*. Melalui ASEAN's *free trade agreements* dengan the People's Republic of China, Japan, the Republic of Korea, Australia, New Zealand and India ASEAN diposisikan sebagai pusat dan mata rantai suplai global, dan telah mengembankan perdagangan yang kuat dalam hubungan dengan *the major regional economies*, yang mana telah memberikan akses pada peluang bisnis yang signifikan. ASEAN juga menegosiasikan *the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, suatu FTA melibatkan ASEAN dan 6 (enam) partner FTA.

The ASEAN-led *agreement*, diekspektasi diselesaikan akhir tahun 2015, akan memberikan ASEAN mencapai *modernized, comprehensive, high-quality dan* Kesepakatan Partnership ekonomi yang saling memberi manfaat dengan *FTA partners*. Bersama ASEAN juga dinegosiasikan *the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, suatu FTA melibatkan ASEAN dan 6 (enam) FTA partners. RCEP diperkirakan memberikan *significant benefits* untuk bisnis melalui *potential improvements* dalam akses market, fasilitas perdagangan, *regulatory reform*, dan *more liberal rules of origin*. Pilar ke empat ini fokus pada pendekatan kohesensi menuju hubungan eksternal, dan peningkatan partisipasi pada jaringan pasar global.

#### (vi) Cetak Biru MEA 2016-2025 meliputi 5 (lima) pilar:

Pengabaran cetak biru 5 (lima) pilar MEA berikut merupakan pengembangan dari ide dasar dari masing-masing 4 (empat) pilar MEA:

- (1) Ekonomi yang terintegrasi dan terpadu: Perdagangan barang, perdagangan jasa, lingkungan industri, integrasi finansial, fasilitas pergerakan tenaga kerja terlatih dan kunjungan pelaku usaha, peningkatan partisipasi pada rantai nilai dunia.
- (2) ASEAN yang kompetitif, inovatif dan dinamis: Perlindungan konsumen, penguatan kerjasama BKI, pertumbuhan berbasis produktivitas, inovasi, penelitian, pengembangan serta teknologi komersil, kerjasama perpajakan, pemerintahan yang baik, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, megatrends global dan isu-isu ekonomi baru.

(3) Peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral – transportasi, teknologi komunikasi dan informasi, perdagangan elektronik, energi, makanan, pertanian dan kehutanan, kepariwisataan, kesehatan, mineral, ilmu pengetahuan dan teknologi

(4) ASEAN yang tangguh, berorientasi dan berpusat pada SDM. Penguatan peran usaha Mikro, Kecil & Menengah, penguatan peran pelaku usaha, kerjasama publik – swasta, memperkecil jurang pembangunan, kontribusi para pemangku kepentingan pada usaha integrasi regional

(5) ASEAN yang global: Review dan peningkatan kawasan perdagangan bebas ASEAN, keterkaitan dengan mitra regional dan global, peran ASEAN dalam forum ekonomi internasional.

#### **(vi) Aduan Harmoni Mencapai Tujuan SDGs (2015-2030)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau dikenal sebagai Sasaran Global, adalah melanjutkan membangun Millenium Development Goals (MDGs), dengan delapan target dengan komitmen pencapaiannya pada tahun 2015. SDGs sebagai agenda keberlanjutan yang lebih luas, memiliki tujuan yang lebih jauh dari MDGs, mengatasi akar penyebab kemiskinan dan ketidakeadilan universal untuk pembangunan yang bekerja untuk semua orang. SDGs ini meranda toggak penting dalam menempatkan dunia dalam pembangunan berkelanjutan. Kerjasama menuju SDGs akan member kan menyatakan pandangan untuk suatu aspirasi warga untuk suatu perdamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan, dan untuk melestarikan planet dunia. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGS adalah untuk menyelesaikan tugas dari MDGs, dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal.

### Tantangan Mencapai Tujuan sesuai SDGs (D)

No	Uraian	Kode
	<b>expand all goals:</b>	
1	Menekan semakin dalam semua bentuk di setiap tempat.	D1
2	Menekan ketahanan, keamanan, makanan dan pengembangan nutrisi dan promosi pertanian berkelanjutan.	D2
3	Memastikan <i>hidup yang sehat dan kesejahteraan untuk semua pada semua usia</i> .	D3
4	Memastikan inklusi dan keadilan kualitas pendidikan dan promosi peluang belajar seumur hidup untuk semua.	D4
5	Kualitas gender dan memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.	D5
6	Ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua.	D6
7	Akses untuk terjangkau, reliabel, berkelanjutan dan energi modern untuk semua.	D7
8	Keberlanjutan, inklusif dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif dan layak untuk semua; Infrastruktur yang tangguh.	D8
9	Promosi inklusif dan industrialisasi berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi.	D9
10	Ketidak-adilan di dalam dan antar negara.	D10
11	Pemukiman, Tanah Laut-Pemukim Tanah Laut dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.	D11
12	Konsumsi dan pola produksi berkelanjutan.	D12
13	Tindakan penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.	D13
14	Melestarikan dan menggunakan samudera secara berkelanjutan, laut dan sumber daya laut untuk pengembangan berkelanjutan.	D14
15	Perlindungan, Ekosistem daratan, hutan berkelanjutan, pemanasan global, dan penurunan tanah dan kehilangan keanekaragaman hayati.	D15
16	Kedamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pengembangan, menyediakan akses untuk keadilan untuk semua dan membangun efektifitas, institusi yang inklusif dan akuntabel pada semua level.	D16
17	Penguatan cara pada implementasi dan revitalisasi kerjasama global untuk pengembangan berkelanjutan.	D17

SDGs mencakup 3 (tiga) prinsip pilar pembangunan berkelanjutan yang dipenuhi secara seimbang, yaitu meliputi Pembangunan manusia (i) Pembangunan ekonomi rumah lingkungan (ii) Pembangunan lingkungan yang lestari

(viii) Kesesuaian RUPMK dengan Arahan Kebijakan RI PMI

Arahan pada arahan kebijakan penanaman modal, yaitu:

- (i) Perbaikan iklim Penanaman Modal, meliputi upaya dalam: (i) Penguatan kelembagaan penanaman modal Pusat dan Daerah, (ii) Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, (iii) Pengaturan persaingan usaha, (iv) Pengaturan hubungan industrial, (v) Pengaturan sistem perpajakan dan kepabeanan. Dalam hal penguatan kelembagaan penanaman modal daerah dilakukan dengan penyelenggaraan PTSP Bidang Penanaman Modal, Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal kepada PTSP, serta harmonisasi dan penyelarhasan Peraturan daerah terkait Penanaman Modal khususnya terkait perizinan dan non perizinan.
- (ii) Mendukung Persebaran Penanaman Modal, meliputi upaya dalam: (i) Pengembangan Pusat-pusat Ekonomi, Kluster-Kluster Industri dan Pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, (ii) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis melalui pendekatan KLIK (Koridor Ekonomi Indonesia), (iii) pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan di luar pulau Jawa, (iv) Percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dengan mengembangkan Pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan/atau KPS diintegrasikan dengan rencana Penanaman Modal di sektor strategis, (v) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal di luar pulau Jawa. Dalam hal target kuantitatif dan upaya yang dilakukan untuk mengelar ketertinggalan dengan daerah lain, dan target kuantitatif dan upaya penyebaran investasi di daerahnya agar lebih merata sesuai potensinya.
- (iii) Fokus pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi, meliputi upaya dalam: (i) menetapkan bidang pangan, Infrastruktur, dan energi sebagai isu strategis dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal, (ii) pengembangan pangan, infrastruktur dan energi selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, keanekaragaman, serta sesuai kepentingan nasional, (iii) Pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi harus ditangani oleh pembangunan pada sektor primer, sekunder dan tersier. Dalam hal menentukan sektor dan wilayah yang dikembangkan dengan mempertimbangkan fokus



nasional ketahanan pangan, infrastruktur, dan energi serta sejalan dengan AFTA dan RUTR Nasional dan Daerah jika daerah tidak sesuai untuk mengembangkan pangan dan energi, maka setidaknya dalam pengembangan investasinya tidak mengorbankan wilayah pertanian pangan produktif dan memperimbangan efisiensi, ketersediaan dan terdapat pengembangan energi dan infrastruktur.

- (v) Penanaman Modal yang berwawasan (*Green Investment*), meliputi upaya dalam:
- (i) Pengembangan penanaman modal menuju pengurangan ekonomi hijau (*Green Economy*),
  - (ii) Sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sector kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan seaneekaragamat layal,
  - (iii) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan
  - (iv) peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga aspek hilir,
  - (v) pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan, dan
  - (vi) Pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup
- (vi) Pemberdayaan UMKMK meliputi upaya dalam:
- (i) Kebijakan dasar penanaman modal diarahkan pada pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil, Mengergar, dan koperasi (UMKMK),
  - (ii) Implementasi titik 3 (dua) strategi dasar, yaitu: (a) Strategi naik kelas (meningkatkan usaha UMKMK menjadi usaha dengan skala lebih besar atau dengan meningkatkan dalam skala pertumbuhan awal, *breakthrough* dan *maturing* menuju skala yang lebih besar) dan (b) Strategi aliansi strategis (memperkuat keterkaitan dalam berbagai bidang usaha-merjadi pendukung industri dan memiliki standarisasi),
- (vii) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/insentif, meliputi upaya dalam:
- (i) Pemberian insentif untuk mendorong daya saing dan memotivasi kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan penanaman modal di sektor prioritas dan pengembangan wilayah,
  - (ii) Pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal untuk industri pioneer dan prioritas tinggi. (iii)


mempererat lingkaran klasifikasi wilayah dalam rangka mendorong perselamatan dan pemerataan penanaman modal. (iv) Pemerintah Daerah memberikan insentif berupa pajak daerah dan kemudahan investasi lainnya.

- (vii) Promosi penanaman Modal meliputi upaya dalam: (i) promosi penanaman modal melalui penyebaran informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan. (ii) Penguatan *single window* sebagai Negara tujuar penanaman modal. (iii) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus terhadap dan inovatif. (iv) Kegiatan promosi dilakukan untuk mencapai target investasi yang telah ditetapkan. (v) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh Kementerian/lembaga terkait di Pusat maupun Daerah, dan (vi) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif.

- (ix) Implementasi rencana dokumentasi RUPM Kabupaten Tanah Laut (2017-2025)

Landasan Regulasi dan kerangka anggaran, serta hubungan RUPM sesuai dokumen perencanaan, hubungan dalam perencanaan Penanaman Modal. Landasan kebijakan Penanaman Modal.

**Kerangka Pikir Disain RUPM "Strategik" & "Action Plan" 2017-2025  
Kabupaten Tala**



**Gambar 2.3.**  
**Kerangka Pikir Penyusunan Dokumen RUPM Kabupaten Tanah Laut 2017-2025**

### Implementasi RUPMK kerangka pikir ditetapkan

- (i) Landasan berpikir penyusunan RUPMK didasarkan kerangka kebijakan Nasional yang diturunkan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- (ii) Pemerintah Pusat menetapkan RUPM dengan isi: Pendahuluan, Asas dan Tujuan, Visi dan Misi, Arah kebijakan dan peta panduan.
- (iii) Pada tingkat Pemerintah Provinsi (RUPMP) ditetapkan melalui Visi dan Misi, Arah kebijakan dan Peta Panduan.
- (iv) Pada tingkat Pemerintah Kabupaten (RUPMK) ditetapkan dengan Visi dan Misi, Arah kebijakan dan Peta panduan

### Penyusunan RUPMK memerlukan

- f. Analisis pola umum pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal
- g. Alur pikir penyusunan RUPM, RUPMP, RUPMK
- h. Acuan kerangka kebijakan dalam kerangka strategi pembangunan
- i. Acuan normatif tahap penyusunan RUPMK
- j. Format RUPMK dan bentuk format peta panduan (*Road Map*)
- k. Bentuk format rencana fasilitasi realisasi proyek PM (PMA dan PMDN) yang strategis

## BAGIAN 3

### METODE PELAKSANAAN

#### 3.1. Tipe Kajian

Kajian dilakukan sebagai kajian kebijakan (*applied Research*).

#### 3.2. Metode Kajian

Kajian penyusunan Rencana Umum Pengananian Minal dibangun dengan dasar kajian sebelumnya, yaitu kajian dalam penyusunan Naskah Akademik RUPM yang telah disusun tahun 2016. Kajian RUPMK 2019-2025, dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, sesuai bentuk LpK kasus kebijakan pembangunan.

#### (i) Objek/Aspek Kajian/ Penelitian

Objek kajian dan untuk penyusunan RUPMK, adalah:

- visi, misi, dan strategi pembangunan industri;
- Sasaran dan tantangan capaian pembangunan industri;
- bangun industri Kabupaten Tanah Laut;
- pembangunan sumber daya industri;
- pembangunan sarana dan prasarana industri;
- pemberdayaan industri;
- perwilayahan industri (sentra industri) dan
- kebijakan afirmatif industri kecil dan menengah. Aspek-aspek tersebut dikaitkan dengan pembangunan sektoral industri Kabupaten Tanah Laut, sesuai RPJMD, Proses dan tujuan kesepakatan 5 (lima) Pillars MEA, keterkaitan dengan isu global MDGs dan SDGs, dan kebijakan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal.

#### (ii) Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah data gathering RUPMK untuk potensi investasi Kabupaten Tanah Laut.

#### (iii) Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik survei, wawancara, dan untuk data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi.

**(iv)Metode dan Teknik Analisis Data**

Sesuai tujuan penelitian yang ditetapkan, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan ke dalam 2 (dua) klasifikasi analisis informasional, yaitu analisis statistik deskriptif, dan analisis inferensial. Interpretasi untuk implementasi rancangan dokumen perencanaan. Teknik atau pendekatan analisis yang digunakan adalah (i) Analisis Situasi, dengan Analisis Stakeholders (*Stakeholder Analysis*), Analisis Masalah (*Problem Analysis*), Analisis Tujuan (*Objective Analysis*), dan Analisis Strategik, Selas (Pemilihan Program/Kegiatan) (*Filtering dan Priority*), (ii) *Location Question (LQ)* atau LQ, (iii) *Analisis Growth Share*, (iv) *Analisis Lingkup Sistem*, dan (v) Analisis SWOT dan Analisis FAS dan EFAS, serta mengidentifikasi komoditi dan jasa sesuai Komoditi Produk Jasa Unggulan (KPJU)

**(v)Ruang Lingkup Kegiatan**

Implementasi kajian naskah akademis RUPM Kabupaten Tanah Laut, dilakukan dengan : Survey, Dokumentasi, wawancara, (2017) nilai data dan narasumber kegiatan

**(vi)Tempat Pelaksanaan**

Kegiatan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Tanah Laut, dan lokasi terkait SKPD leading sektor pada Pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut

**(vii)Pelaksanaan dan penanggungjawab Kegiatan**

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Penanaman Modal PTSP membentuk Tim Kajian sebagai mitra utama (*counterpart team*) bagi Tim Kajian RUPM Kabupaten yang dibentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat.

**3.3. Strategi Pencapaian ketnaran**

- Acuan pada materi RUPM, RUPM Provinsi Kalimantan Selatan untuk RUPM (2017-2025) Kabupaten Tanah Laut.

kegiatan "desk evaluation" dan "workshop" untuk aspek teknis, operasional, legal, waktu, dan ekonomis - Sektorul RUPM pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

- Diskusi hasil kegiatan

- **Pemenuhan Output:** (1) Laporan kegiatan; (2) Pelaporan hasil kajian

### 3.4. Jadwal Kegiatan (2017)

No	Urutan Kegiatan	Jadwal Kegiatan
A	<b>Persiapan:</b>	
	Surat –menyurat untuk kegiatan	April
1	FOR dan SPK (Koordinasi Tim Lemlit dengan Tim Pemkab)	Mei
2	Identifikasi aspek-aspek RUPM	Mei
B	<b>Pelaksanaan</b>	
	Desk Evaluation aspek-aspek RUPM Nasional & Provinsi	Mei
		Juni
C	Focus Group Discussion	Juni
	Kajian & Assessment aspek-aspek RUPM Kabupaten Tanah Laut	Juli
	Draft RUPMK (2017-2025)	Agustus
	Rapat-tatap muka klasikal Diskusi	September
	Revisi Draft	
	Perencanaan Laporan Final RUPMK (2017-2025)	
	<b>Pelaporan Hasil Kegiatan</b>	

## BAGIAN 4

### DESKRIPSI PROFIL KABUPATEN TANAH LAUT & INVESTASI

#### 4.1. Profil Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pelabuhan yang merupakan pusat kegiatan Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.631,35 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 319.898 jiwa (2014). Motto daerah ini adalah "**Tuntung Pandang**" (bahasa Tanah Laut) sedangkan maskot fauna daerah adalah "**kijang emas**". ([https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tanah\\_Laut](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanah_Laut))

Kabupaten Tanah Laut terletak pada posisi 114°30'20" BT - 115°33'31" BT dan 0°20'33" LS - 4°11'38" S dengan batas-batas administratif sebagai berikut.

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada koordinat 0°20'33" - 4°11'38" S dan 114°30'30"20 - 115°33'31" BT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

- |                     |  |
|---------------------|--|
| (a) Sebelah Utara   | Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.            |
| (b) Sebelah Timur   | Kecamatan Sate, Kabupaten Tanah Bumbu, Laut Jawa |
| (c) Sebelah Selatan | Laut Jawa  |
| (d) Sebelah barat   | Laut Jawa  |

Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 5.631,35 km<sup>2</sup> (1063.135 ha) atau sekitar 9,71% dari luas provinsi Kalimantan Selatan, secara administratif terdiri dari 11 wilayah kecamatan, 130 desa dan 5 kelurahan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km<sup>2</sup>, kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,00 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurang dengan luas hanya 127,00 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan tingkat kemiringannya wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 290.147 ha, wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 43.060 ha, wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 26.833 ha dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 12.890 Hektar.





langsung dengan Tanah Lactmasia (Ibukota provinsi) dan Laut Jawa, serta memiliki pantai dan pelabuhan sebagai jalur distribusi barang dari dan ke luar daerah.

Keadaan wilayahnya terdiri dari dataran tinggi dan bergunung gunung, dataran rendah serta pantai dan rawa. Jenis tanahnya sangat beragam yaitu latosol (29,17 %), podsolik (32,98 %), aluvial (37,26 %) dan organosol (5,59 %). Dari segi pemanfaatannya, lahan tersebut terdiri dari pemukiman, persawahan, tegalan, kebun campuran, perkebunan, sang a, ang, somak dan hutan.

**Tabel 4.1.**  
**Luas Wilayah Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan**

<b>KECAMATAN</b>	<b>LUAS ( km<sup>2</sup> )</b>	<b>JUMLAH Desa/Kel.</b>
Panyipatan	226,00	10
Jorong	628,00	11
Isua Angga	548,10	14
Kintap	537,00	14
Pekohan	575,75	20
Takasung	343,00	12
Bati-Bati	234,75	14
Tambang Ulang	176,75	9
Kuala	268,00	11
Batu Maemur	141,00	11
Bajuin	196,30	9
<b>Jumlah</b>	<b>3.631,35</b>	<b>135</b>

(Sumber: disajikan kembali, 2017)

**Tabel 4.2.**  
**Jarak Ibu kota Kecamatan ke Ibu kota Kabupaten Tanah Laut**

No	Kecamatan	Jarak (km)	Jalan Yang Dilalui	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Panyipatan	20	Darat	326,00	16
2	Jerong	39	Darat	628,00	17
3	Batu Ampar	15	Darat	548,16	14
4	Sintap	71	Darat	557,06	12
5	Peluhari	0	Darat	575,75	26
6	Takisung	18	Darat	343,00	12
7	Batu-Batu	25	Darat	231,75	14
8	Tambang Ulang	0	Darat	176,75	9
9	Kurau	37	Darat	268,00	11
10	Bumi Makmur	45	Darat	141,00	11
11	Bayan	5	Darat	196,30	9
				<b>3.651,35</b>	<b>135</b>

(Sumber: Profile Tala, Disajikan kembali, 2017)

Melihat dari luas wilayah yang ada dengan penggunaan lahan seluas 92.814 ha (24,6 %) merupakan kawasan hutan, 71.288 ha (19,2 %) merupakan lahan perkebunan, 5.122 ha (13,7 %) merupakan lahan sawah dan tegalan serta sisanya 4.081 ha (11,1 %) untuk kawasan permukiman dan lain-lain, maka Kabupaten Tanah Laut telah mempunyai beragam potensi yang masih dan dapat dikelola untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu Kabupaten Tanah Laut melalui kebijakan perencanaan ruang wilayahnya telah memprioritaskan 5 (lima) kawasan dengan masing-masing fungsi strategisnya yaitu:

- (1) Kawasan industri dipusatkan di Kecamatan Batu-Batu dan Jerong
- (2) Pertanian di Kecamatan Kurau
- (3) Perikanan laut di Kecamatan Kurau, Takisung, Panyipatan, Jerong dan Sintap
- (4) Perambangan di Kecamatan Jerong dan Sintap
- (5) Wisata di Kecamatan Takisung, Panyipatan, Jerong dan Peluhari

kebijaksanaan tersebut terkait-dengan Rencana Laju Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut yang diraksadkan untuk berpartisipasi adanya pengembangan perlimasan 2 (dua) kawasan di Kabupaten Tanah Laut, yaitu sebelah utara dan sebelah timur dengan Tanah Bumbu. Kebijakan yang tertuang dalam program pengembangan wilayah ini diharapkan dapat mendukung pengembangan 2 wilayah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah, terkendali yang pada akhirnya dapat tercapai hasil pembangunan yang maksimal. Penataan ruang wilayah yang tersebut di seluruh Kecamatan Kabupaten Tanah Laut dimaksudkan juga untuk membuka peluang bagi investor menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Laut.

(<http://infokalsel.blogspot.co.id/2011/04/profil-kabupaten-tanah-laut.html>)

### **Klim**

Temperatur udara maksimum di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2008 34,0° C sampai 32,8° C, temperatur minimum berkisar antara 20,1° C sampai 21,2° C dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 26,0° C sampai 27,3° C. Dengan rata-rata kelembapan udara tiap bulan berkisar antara 80 persen sampai 83 persen. Untuk keadaan curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember sebesar 731,0 mm. Untuk keadaan kecepatan angin terbesar terjadi pada bulan Juli dan Agustus yang mencapai 3,9 knots dan terendah terjadi pada bulan Nopember yakni sekitar 1,2 knots. Sedangkan keadaan penyinaran matahari secara rata-rata selama setahun sebesar 36 persen. Dengan penyinaran terbanyak terjadi pada bulan Juni sebesar 40,3 persen dan terendah pada bulan Januari sekitar 9,3 persen (<http://infokalsel.blogspot.co.id/2011/04/profil-kabupaten-tanah-laut.html>).

### **Pemerintahan**

#### **a. Administrasi Pemerintahan**

Bidang pemerintahan terbagi menjadi administrasi pemerintahan, aparatur Negara dan organisasi daerah. Secara administratif Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 1 Kecamatan yaitu Panyipatan, Takisung, Kurau, Bumi Makmur, Bumi-Batu, Tambang Ulang, Deaahan, Hujung, Bumi Ampar, Jorong dan Kutap, 130 Desa dan 3 Kelurahan, dan 1.504 Rukun Tetangga. Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2011 sebesar 74.766 rumah tangga. Jumlah rumah tangga terbanyak terdapat di Kecamatan Peluhuri yakni sebanyak 15.922 rumah tangga. Jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Laut sebesar 274.536 jiwa.

Adanya pembentukan Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Tanah Laut yaitu Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Bajau menyebabkan meningkatnya jumlah Kecamatan, Desa dan RT yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini sampai pada tahun 2008 masih 8 Kecamatan, 133 Desa dan 5 Kelurahan pada tahun 2009 menjadi 11 Kecamatan dan jumlah desa bertambah 135 desa dan 5 Kelurahan. Jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Pelaliran yaitu sebanyak 20 desa dan 5 Kelurahan.

#### **b. Aparatur Negara**

Aparatur Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2011 ini sebanyak 6.033 orang, untuk golongan I sebanyak 1.14 orang, golongan II sebanyak 1.974 orang, golongan III sebanyak 2.622 orang dan golongan IV sebanyak 1.297 orang. dilihat dari data tersebut proporsinya terbanyak PNS golongan III, jumlah PNS ini mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2010 sebanyak 5.939 orang. Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007, Formasi Jabatan Struktural dan Fungsional Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Laut tercatat sejumlah 4.610 orang, dengan rincian jumlah Pejabat Struktural sebanyak 931 orang dan Pejabat Fungsional sebanyak 4.059 orang serta jumlah persiapan PNS sebanyak 123 orang.

#### **c. Organisasi Daerah**

Organisasi Daerah Kabupaten Tanah Laut dikepalai oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut yang bertempat di Kantor Bupati Tanah Laut bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku Kepala Sekretariat Daerah. Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 Asisten yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan, Asisten Administrasi Umum dan kelompok Jabatan Fungsional, di mana dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 8 Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memiliki organisasi Perangkat Daerah sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini.

BENTUK LEMBAGAAN ORGANISASI	JUMLAH
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Sekretariat KPU	3
Dinas Daerah	14
Badan	11
Kantor	3
Kecamatan	11
Kelurahan	5

(Sumber: Disajikan kembali, 2017)

#### Peran SKPD dalam Sektor layanan pembangunan

Dinas Daerah yang dibentuk di Kabupaten Tangk. Laut terdiri dari :

- a. **Dinas Kesehatan** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan yang meliputi kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan pencegahan lingkungan.
- b. **Dinas Pendidikan** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pembinaan Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Pendidikan Atas Usia Dini, Non-Formal dan informal serta pengelolaan sarana dan prasarana.
- c. **Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian yang meliputi prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan.
- d. **Dinas Perikanan dan Kelautan** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan, yang meliputi produksi, usaha tani dan pengolahan hasil serta pengelolaan sumberdaya.

- c. **Dinas Kehutanan:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan yang meliputi planologi kehutanan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perlindungan hutan.
- d. **Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, yang meliputi perencanaan sistem transportasi, lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas angkutan sungai dan canal, serta komunikasi dan informatika.
- e. **Dinas Perindustrian dan Perdagangan:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi industri logam, mesin, elektronika dan tekstil, industri kimia, agro dan hasil hutan serta perdagangan.
- f. **Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi pembinaan ketembagaan, usaha, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan dan promosi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- g. **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan bukan Pendapatan Asli Daerah, anggaran dan belanja, akuntansi dan aset daerah.
- h. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, yang meliputi penempatan, perluasan kerja dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan transmigrasi.
- i. **Dinas Sosial:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, yang meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan serta pemberdayaan sosial.

l. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, perencanaan dan perkembangan kependudukan serta pengelolaan data dan informasi.

m. **Dinas Pertambangan dan Energi:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi, yang meliputi pertambangan mineral batu bara, geologi dan pengembangan wilayah keteragahistrikan, energi, minyak dan gas serta pengawasan pertambangan dan energi.

n. **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, yang meliputi pembinaan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.

o. **Dinas Perumahan dan Permukiman:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi bidang perumahan, bidang peraturan ruang dan bangunan, bidang pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan serta bidang kesehatan.

p. **Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum yang meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pembinaan Konstruksi.



## Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk, terdiri dari :

1. **Inspektorat:** mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan kelurahan
2. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pendataan, penelitian, dan pengembangan serta pelaporan, perencanaan bidang sosial budaya, perekonomian dan fisik serta prasarana
3. **Badan Kepegawaian Daerah:** mempunyai tugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi pengujian, seleksi dan mutasi, pengembangan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
4. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi ideologi dan kewaspadaan daerah ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi, dan masyarakat serta politik dalam negeri.
5. **Badan Lingkungan Hidup:** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, yang meliputi: penataan lingkungan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi sumber daya alam.
6. **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa:** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, yang meliputi pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
7. **Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana:** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga Berencana, yang meliputi pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, serta pergerakan masyarakat

8. **Badan Pelayanan Perijinan Terpadu:** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan, yang meliputi informasi dan pengaduan, perijinan, jasa usaha dan perijinan tertentu
9. **Kantor Ketahanan Pangan:** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi pangan dan harga, konsumsi dan keamanan pangan
10. **Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi:** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi
11. **Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasita:** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta upaya meningkatkan pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan
12. **Badan Pelaksana Penyuluhan:** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang meliputi penyuluhan, pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana.
13. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah:** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

#### 4.2. Perspektif Strategik : Pembangunan Kabupaten Tanah Laut

Berhimpun pada RPJPD dan RPJMD) berorientasi kondisi masyarakat Kabupaten Tanah Laut saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku, kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2013-2018, dicantumkan Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut: *"Berkemajuan, Kampiun, Religius, Akuntabel, dan Terunggul (BerKaRAkTer)"*

##### VISI TANAH LAUT 2013- 2018

#### TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIGIUS, AKUNTABEL, DAN TERUNGGUL. (BerKaRAkTer)

Terjemahan Visi Tanah Laut berkemajuan, kampiun, religius, akuntabel, dan terunggul (BerKaRAkTer) memiliki 5 (lima) frase yang lebih terukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yaitu :

##### 1. Berkemajuan

Masyarakatnya menjadi lebih maju dari sebelum Visi ini dibuat, baik secara ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Demikian juga lebih tenteram, aman, dan damai.

##### 2. Kampiun

Masyarakatnya akan selalu berusaha untuk menjadi pemenang di tengah persaingan global yang sangat kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraannya. Adanya perdagangan bebas dunia, seperti AFTA, NAFTA, APAC, dan GATT tidak akan membuat masyarakat menjadi penonton, tetapi harus ikut menjadi pemain dan atau petaka yang secara bertahap harus menjadi pemenang.

##### 3. Religius

Masyarakatnya taat menjalankan swara agama. Beragama tentunya tidak hanya pada tataran simbolisme dan normatif semata, tetapi diarahkan untuk lebih optimal lagi: mewujudkan praktek-praktek bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat.

#### 4. Akuntabel:

Pelaksanaan Pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemegang mandat tertinggi yaitu masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah perilaku atau kelakuan ketenangan yang harus secepatnya bergerak dari opor wajar dengan pengecualian (WDP) menuju wajar tanpa pengecualian (WTF).

#### 5. Terunggal

Semua kemajuan kemenangan, kendiyusur dan kekecewaan bisa terpeliharakan di masa-masa yang akan datang untuk menyongsong Tanah Laut menjadi daerah industri dan pelabuhan. Minimal beberapa sarana dan prasarana kearah itu sudah bisa disiapkan sampai dengan tahun 2018.

Perencanaan visi dimaksud tentunya dilauit setelah memperbaiki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2008. Begitu juga dengan keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2008-2013. Semua regulasi yang berlaku akan dijadikan acuan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk juga dengan memperhatikan kedudukan Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak kalah pentingnya adalah kedudukan Tanah Laut sebagai bagian dan masyarakat global serta juga memperhatikan *millennium development goals* (MDG's) yang lebih penting lagi adalah dengan melakukan perparipinngan aspirasi masyarakat dan diskusi intensif dengan beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Tanah Laut, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh perempuan, tokoh remaja putri, dan lain-lain.

Secara sosiologis visi tersebut tentu saja tidak hanya berdimensi ekonomi, namun juga mencakup dimensi sosial, budaya, hukum, pemerataan dan keadilan. Oleh karena itulah maka Tanah Laut berkeadilan, kampanye, religius, akuntabel, dan terunggal (BerKEARAKTer) ditandai dengan:

1. Kokohnya ketahanan dan daya saing ekonomi masyarakat, yang berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, usaha kecil menengah (UKM), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri kecil, dan rumah tangga, perdagangan, kelautan dan perikanan. Begitu juga dengan industri besar yang pengelolaannya secara

berkelanjutan *sustainable*, juga dibarengi dengan sikap individu warga Kabupaten Tanah Laut yang serantiasa, merasa senang, suka, bahagia, dan bangga sebagai warga Kabupaten Tanah Laut serta cinta kepada Kabupaten Tanah Laut ini

2. Di sisi pemerintahan juga dibarengi dengan semangat pelayanan terbaik, penuh tanggung jawab, bersikap profesional, memiliki keterampilan, baik hard skill maupun soft skill, serta mengembangkan kreasi dan inovasi yang tiada henti.
3. Penyelenggara pemerintahan dan individu manna memainkan peran yang sinergi dalam posis, dan tanggung jawabnya masing masing.
4. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia kabupaten Tanah Laut berkeajaaban, kampion dan terunggul berarti membangun sumber daya manusia secara integral dan bertahap untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, penuh daya kreasi dan inovasi berdaya saing tinggi serta memiliki motivasi tinggi untuk serantiasa menjadi yang terbaik. Bukan saja dalam tarantar lokal, regional, nasional namun juga dalam tarantar global.
5. Nilai Nilai religiusitas adalah merupakan fondasi kehidupan yang kokoh sekaligus sebagai pilar pembangunan daerah. Oleh karena itu nilai nilai religiusitas harus diyakini, dilakukani, dijunjung tinggi dan diamalkan serta diterapkan dalam segenap aspek kehidupan oleh setiap insan anggota masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Nilai nilai religiusitas akan membentuk insan masyarakat Tanah Laut yang abhikot karakter, beramal, beramal dan beramal, memiliki kesetiaan dan kepedulian sosial serta kecerdasan spiritual yang tinggi. Nilai nilai religiusitas juga akan dijadikan pedoman, sumber inspirasi dan inovasi oleh masyarakat dalam segenap aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), lingkungan, keamanan, dan ketertahan serta penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu nilai nilai religiusitas yang termaktub dalam visi 2013-2018 tersebut harus menjadi landasan untuk menjadi Tanah Laut berkeajaaban, kampion, religius, akuntabel, dan terunggul (**BerKaRAKTer**) melalui penciptaan keseimbangan antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta materiil dan spiritual.

## MISI

Berdasarkan visi Tanah Laut berkemajuan, mandiri, religius, akuntabel, dan teronggok (**BerKaRAKTer**) maka untuk pencapaiannya dapat ditetapkan misi daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam praktek bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat
2. Pengembangan dan penguatan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, khususnya UKM, UMKM, mecasta, kemilau lokal, perdagangan dan jasa.
3. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan infrastruktur wilayah.
5. Pengembangan potensi pariwisata menuju Tanah Laut sebagai daerah tujuan wisata di Kalimantan Selatan yang lebih unggul secara komparatif maupun secara kompetitif.
6. Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
7. Pengembangan inovasi, teknologi, budaya, dan kreatifitas daerah.
8. Peningkatan pembinaan generasi muda dan pengembangan keterampilan daerah.
9. Peningkatan penyelamatan dan kelestarian lingkungan.
10. Pengentasan kemiskinan.

### - Nilai Pembangunan Sesuai RUPM

Mengacu pada pola terintegrasi, diperlukan berbagai alat dan cara yang ditetapkan dalam dokumen RUPM. Perencanaan penanaman modal atau investasi dalam Pembangunan dilakukan melalui sektor pembangunan yang terintegrasi berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. RUPM sebagai kerangka kerja pembangunan investasi akan memberikan fasilitas bagi PMA, PMDN dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam kebijakan dan program pembangunan. Kerangka RUPM akan meliputi penyediaan aspek sektoral dengan program pembangunan sesuai Rencana dalam Visi dan Misi.

pembangunan. Meskipun RUPM tidak harus diingkasi sebagai aturan dan standar bagi pelaksana, namun dapat menjadi model peran untuk pembangunan melalui penataan modal di daerah. RUPM memiliki nilai-nilai sebagai konsep fundamental. Syarat-syarat kunci, prinsip panduan, dan isi atau elemen kebanyakan pembangunan. Pembangunan melalui penataan modal didasarkan nilai tujuan pertumbuhan ekonomi, sosial, serta lingkungan berkelanjutan. Landasan pembangunan sektoral memerlukan keterkaitan dengan fokus pada kesetaraan sosial dan kelestarian lingkungan.

### Nilai Lingkungan Hidup

Berapa *“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UU-RI Nomor 32 Tahun 2009)* maka lingkungan hidup dapat disusun atas 3 (tiga) komponen utama, yakni : Komponen lingkungan fisik (*abiotic*); lingkungan hayati (*biotic*), dan komponen lingkungan manusia dengan segala perilakunya, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan budaya (*anthropic*).

1. Permasalahan Komponen Lingkungan Fisik (*abiotic*)
  - a. Pencemaran udara
  - b. Pencemaran air
  - c. Banjir dan Genangan
  - d. Sarana dan sistem transportasi tidak lancar
  - e. Penambangan
  - f. Abrasi dan sedimentasi pantai
2. Permasalahan Komponen Lingkungan Hayati (*biotic*)
  - a. Kehutanan
    - Pembangunan hutan
    - Alih fungsi hutan
    - Kebakaran atau pembakaran
    - Tingkat penguasaan teknologi

- b. Lahan Kritis
  - c. Ekosistem pertanian—adokan bang
  - d. Ekosistem perkotaan—dampak memacet turo, penurunan kuantitas dan kualitas air tanah.
  - e. Area Peternakan dan Pengembalaan semakin berkurang
  - f. Kelangkaan flora dan fauna—ulín punak, kijang
  - g. Kerusakan wilayah kepulauan—abasi, kawasan mangrove
3. Permasalahan Komponen Lingkungan Mancasa (*culture*) meliputi :
- a. *aspect sosial, aspek ekonomi dan aspek budaya*
  - a. Kependudukan
  - b. Ketergantungan lahan dan rendahnya produktifitas lahan
  - c. Tingkat kemiskinan dan kesejahteraan penduduk
  - d. Kesempatan Kerja dan Pengangguran
  - e. Tingkat pendidikan rendah
  - f. Tingkat kesehatan dan sanitasi lingkungan
  - g. Konversi lahan dan peruntukannya
  - h. Konflik kepentingan pemanfaatan sumberdaya

#### Isa Strategi Lingkungan:

- a. "isi strategis yang memberi dampak perubahan terhadap " *Komponen Biologi, Geologi, dan Fisik* "
- Kabupaten Tana Liat mempunyai karakteristik alam dengan CII tinggi, kondisi batuan retotol kedap air, kawasan hutan lindung kurang mendukung sebagai fungsi lindung dan resapan, sehingga saat penghujan selalu terjadi banjir
- Telah terjadi kerusakan lahan dan hutan di bagian atas (hutan akibat aktivitas penambangan dan konversi hutan ke lahan perkebunan, sehingga erosi dan sedimentasi tinggi, yang menyebabkan pendangkalan alur sungai, pencemaran lingkungan, dan semakin meningkatkan bencana banjir.



- h. isu strategis yang memberi dampak perubahan terhadap *"Keunggulan Sosial Ekonomi"*
- Rata-rata kualitas penduduk masih rendah, khususnya pendidikan dan ekonomi (kemiskinan).
  - Permasalahan pemerataan penduduk, karena penduduk migran utamanya terakumulasi di wilayah kecamatan dengan potensi tambang tinggi (Kintap, Jorong, dan Batu Ampar).
  - Kesadaran lingkungan masih rendah, akibat tuntutan harga tinggi dan tekanan penduduk terhadap sumberdaya alam yang tinggi pula.
- e. isu strategis yang memberi dampak terhadap *"Tata Ruang"* (*Uraan dukung dan daya Tampung lingkungan*)
- Masih terdapat timpang tinda status peruntukan lahan, antara kawasan hutan lindung dengan pertambahan dan perkebunan.
  - Skala R. RW belum dapat dioperasionalkan untuk manajemen lingkungan.
  - Pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang belum diimplementasikan.
- ii. isu strategis yang memberi dampak perubahan terhadap *"Kelembagaan"*
- Pembiayaan bidang lingkungan hidup masih rendah.
  - Kualitas sumberdaya manusia dan prasarana untuk perlindungan & pengelolaan lingkungan masih terbatas.
  - Belum ada mekanisme pertanggung jawaban lingkungan secara menyeluruh dan terpadu.
  - Masih rendahnya realisasi koordinasi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Sedangkan Misi yang sesuai dengan Badan Lingkungan Hidup adalah Misi yang ke 9 yaitu *Peningkatan penyelamatan dan kelestarian lingkungan.*

Program pembangunan untuk mewujudkan visi 9 ( sembilan ) di atas yang sesuai dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan
- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Program Perlindungan dan Konservasi SDA
- Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA & Lingkungan Hidup
- Program Pengendalian Polusi
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

#### **Tebuan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut sangat berkepentingan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Karenanya, dalam pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah selalu berpedoman pada tata ruang wilayah, dan KLHS. Lingkup wilayah kajian mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Tanah Laut, yang terdiri atas 17 kabupaten/komunitas, yaitu Kecamatan Pula'hari, Jorong, Kintap, Pati ban, Kurau Tambang Ulang, Takisong, Panyipatan, Batu Ampar, Bayan, dan Gunung Masmur, dengan jumlah 135 desa. Luas seluruh wilayah kajian mencapai 3.631,45 Km<sup>2</sup> atau 363.145 Hektar.

#### ***Pemantauan Isu-Isu Strategis***

Berdasarkan isu strategis untuk pengelola lingkungan hidup apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada, maka untuk menangani isu strategis tersebut perlu diketahui adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang mungkin timbul sebagai berikut

- Kekuatan: Komitmen Pimpinan, Regulasi, Potensi SDM yang bersertifikat, Kelembagaan, Kebijakan operasional
- Kelemahan: Keterbatasan sarana dan prasarana, Keterbatasan jumlah SDM
- Keterbatasan anggaran, Keterbatasan *database*

- Peluang: Kordinasi dan konsultasi Kerjasama dengan instansi terkait
- Kearifan lokal, LSM
- Tantangan : Isu lingkungan global (perubahan global iklim, kerusakan lapisan ozon), bencana alam. Kemiskinan, adanya perampasan yang masih lemah dengan penertapan komitmen pelestarian Lingkungan Hidup.

Berdasarkan isu strategis dan kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan di atas menjadi landasan bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut untuk membuat perumusan isu-isu strategis selbagai berikut :

1. Belum optimalnya penerapan peraturan dan perundangan LH oleh *stakeholder* (melaku usaha dan masyarakat).
2. Pengelolaan SDA Lingkungan Hidup kurang memperhatikan dampak kerusakan sehingga berkurangnya keanekaragaman hayati.
3. Pola musim hujan masih terjadi banjir di beberapa Kecamatan.
4. RTRWP dan RTWP sgar selaras dengan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
5. Belum optimalnya konservasi SDA.
6. Bersurangnya daerah tangkapan air.
7. Meningkatnya polusi udara dan air.
8. Kurangnya penanaman pepohonan
9. Banyaknya pelanggaran masyarakat terkait pencemaran LH

#### a. Visi Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

*Terwujudnya Pembangunan Tanah Laut yang berkarakter, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.*

#### b. Misi Kab. Tanah Laut

- (i) Mewujudkan kualitas lingkungan serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
- (ii) Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
- (iii) Mewujudkan perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemantauan dan pemulihan
- (iv) Mewujudkan Pembinaan Kepada masyarakat dalam upaya Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
- (v) Mewujudkan Kelembagaan Lingkungan Hidup yang mantap

#### *Tujuan*

Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2018 adalah sesuai Misi yang ditetapkan sebagai berikut :

- Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup
- Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
- Mewujudkan perumusan kebijakan operasional pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemantauan dan pemulihan
- Mewujudkan Pembinaan Kepada masyarakat dalam upaya Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
- Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Internal SKPD yang Baik

## *Sasaran*

Sasaran yang akan dicapai adalah sesuai Misi yang ditetapkan :

Misi 1. Mewujudkan kualitas lingkungan serta menurunkan kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan serta menurunkan kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup

Misi 2. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian terhadap Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Misi 3. Mewujudkan perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemantauan dan pemulihan

Meningkatkan perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemantauan dan pemulihan

Misi 4. Mewujudkan Pembinaan kepada masyarakat dalam upaya Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Meningkatkan Pembinaan Kepada masyarakat dalam upaya Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Misi 5. Mewujudkan kelembagaan lingkungan hidup yang mandiri

Meningkatkan Sarana Prasarana dan Kualitas Sumber Daya Aparatur untuk mendukung Pelayanan diSKPD

## **Strategi dan Arah Kebijakan**

### **Strategi**

Berdasarkan visi, misi dan tujuan guna mencapai sasaran diperlukan strategi sebagai berikut

1. Pengembangan kapasitas SDM BLH Kabupaten Tanah Laut
2. Penambahan jumlah pegawai dengan kompetensi lingkungan hidup
3. Peningkatan peran BLH dalam mengoptimalkan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam peningkatan kualitas SDA dan LH
4. Peningkatan penegakan hukum agar terpeliharanya SDA dan LH
5. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelestarian SDA dan Lingkungan Hidup.

### **Arah Kebijakan**

Kebijakan dan ke 5 (lima) misi di atas, maka arah kebijakan BLH Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap SDA dan Lingkungan Hidup.
2. Penegakan hukum yang berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan SDA dan LH bagi pembangunan selanjutnya
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagai partner pemerintah dalam pengelolaan SDA dan LH
5. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan SDA dan LH
6. Mengendalikan dan melakukan kajian pemanfaatan Ruang di Kawasan.

### *Program Kegiatan*

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Program Pengendalian Kinerja Pengelolaan Sampah  
Salah satu program yang digunakan antara lain meliputi :
  - a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
  - b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
  - c. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  
Sub program yang digunakan antara lain meliputi :
  - a. Koordinasi pemerintah kota/sehat/kepura
  - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH
  - c. Pemantauan kualitas lingkungan
  - d. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH
  - e. Koordinasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan akibat pertambangan yang tidak ramah lingkungan
  - f. Penyediaan sarana pengendalian pencemaran LH (DAK)
  - g. Penyediaan sarana pengendalian pencemaran LH (Per-campung DAK)
  - h. Pengelolaan B3 dan L3B
  - i. Pengkajian dampak lingkungan
  - j. Peningkatan kinerja kerja perusahaan (PROPER)
  - k. Penyusunan kebijakan pencemaran dan perusakan LH
  - l. Koordinasi penyusunan AMDA
  - m. Evaluasi pelaksanaan RKJ/RPL dan UKL-UPL
  - n. Monitoring evaluasi dan pelaporan (morev)
  - o. Pengawasan izin (C) dan air limbah
  - p. Pengujian dan pelayanan laboratorium lingkungan serta peralatan Uji Dan bahan kimia

3. Program Perlindungan dan Konservasi SDA  
Sub bidang yang digunakan antara lain meliputi
  - a. Pengendalian dampak perubahan iklim
  - b. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH  
Sub bidang yang digunakan antara lain meliputi
  - a. Pengembangan data dan informasi lingkungan
  - b. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi  
Sub bidang yang digunakan antara lain meliputi
  - a. Pengujian emisi / polusi udara akibat industri
  - b. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
6. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Rencana Strategis (Rencana) BLH Kab Tanah Laut Tahun 2013-2018 ini mengacu kepada RPJMD tahun 2013-2018 yang merupakan panduan bagi BLH Kab Tanah Laut untuk mencapai Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengelolaan bidang lain. Upaya yang dilakukan tidak dapat dengan menggunakan sistem pemerintahan yang standar. Misalnya, adanya konflik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan kelompok kecil/pengusaha, membuat perancangannya menjadi kurang birokratis dan lebih berpihak pejuang. Oleh karena itu posisi BLH Kab. Tanah Laut di mata masyarakat menjadi sangat menentukan keberhasilan. Maka disamping perencanaan program-program seperti telah diuraikan di atas perlu juga usaha khusus untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan bagi BLH Kabupaten Tanah Laut yaitu sebagai SKPD terpercaya dan responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Disadari Rencana Strategis 2013-2018 ini disusun dengan keterbatasan sehingga jauh dari sempurna, meskipun demikian secara umum dapat menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut selama periode tersebut.

#### **Landasan RUPM pada Pemberdayaan Masyarakat**

Keseluruhan pembangunan adalah pada subjek masyarakat dengan *social welfare*. Kacenteraan, landasan pemberdayaan masyarakat adalah hal mendasari yang menyertai semua tujuan pembangunan, termasuk RUPM. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut tahun 2013-2018 adalah sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kelengkapan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan lebih efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 - 2018 adalah:

- a. Sebagai rujukan rumusan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat;
- b. Sebagai rujukan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD);  
program pemberdayaan masyarakat;

- c. Sebagai wujud nyata komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diuji coba melalui AP 6)

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut adalah unsur Pendukung Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengawasi dan melaporkan seluruh pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pembinaan teknis pengembangan pemberdayaan masyarakat,
- d. melaksanakan pembinaan teknis pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- f. melaksanakan pembinaan teknis pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan;
- g. melaksanakan pembinaan teknis penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- h. melaksanakan ketertarikan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- i. melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis daerah;
- j. membina, mengawasi dan mengendalikan program perhubungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. membuat laporan kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya kepada Sekretaris Daerah, dan

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

Untuk melaksanakan tugas, dilakukan melalui fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, bimbingan dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. penyusunan prosedur tetap dan mekanisme kerja bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian secara teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi tanggung jawab tugasnya;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian perencanaan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa meliputi bidang pemberdayaan masyarakat, bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat dan bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. menyiapkan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- f. penyusunan data evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait: guna pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan pengawasan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- h. penyelenggaraan Kesekretariatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

#### 4.3. Deskripsi Kondisi Sektoral Pembangunan

Berdasarkan sektor ekonomi dan pembangunan, sektor industri di Kabupaten Tanah Laut ditetapkan dalam bentuk sesuai penyusunan klasifikasi sektor menurut Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLU) yang dibagi-bagi ke dalam:

1. **Sektor pertanian**, sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan, sub sektor perikanan
2. **Sektor Pertambangan** : sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi, sub sektor pertambangan non migas, sub sektor pertambangan
3. **Sektor Industri Pengolahan**, sub sektor pengolahan minyak bumi, sub sektor pengolahan gas alam cair, sub sektor pengolahan makanan, minuman, tembakau, sub sektor pengolahan tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, sub sektor pengolahan barang dari hasil kayu dan hasil hutan lainnya, sub sektor pengolahan kertas dan barang cetakan, sub sektor pengolahan pupuk kimia, dan barang dari karet, sub sektor pengolahan semen, dan barang galian non logam, sub sektor pengolahan logam dasar besi dan baja, sub sektor pengolahan alat angkutan motor, dan peralatannya, dan sub sektor pengolahan barang lainnya
4. **Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih**: sub sektor listrik, sub sektor gas kota, sub sektor air bersih.
5. **Sektor Konstruksi**.
6. **Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran**: sub sektor perdagangan besar, dan eceran, sub sektor hotel, sub sektor restoran
7. **Sektor Angkutan dan komunikasi**: sub sektor angkutan rel, sub sektor angkutan jalan raya, sub sektor angkutan laut, sub sektor penyelenggaraan, sub sektor angkutan udara, sub sektor jasa penunjang angkutan, sub sektor pos dan telekomunikasi, sub sektor jasa penunjang komunikasi
8. **Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan**, sub sektor bank, sub sektor lembaga keuangan non bank, sub sektor jasa penunjang keuangan, sub sektor sewa bangunan, sub sektor jasa perusahaan
9. **Sektor jasa-jasa**: sub sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan, sub sektor jasa pemerintahan lainnya, sub sektor jasa sosial kemasyarakatan, sub sektor jasa hiburan dan rekreasi, sub sektor jasa perumahan dan rumah tangga.

### (i) Potensi SDE Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut

Mengacu pada pendekatan strategi *sovereign* Kabupaten Tanah Laut dan *remote area* sesuai potensi ekonomi adalah dalam lingkup komposisi potensi ekonomi Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan

Tabel 4.3.  
Potensi Ekonomi Kalimantan Selatan

Daerah	Potensi Ekonomi
Banjarmasin	Kota Perdagangan, Industri sekunder dan tertier
Barito	Pusat Industri perantara, sentra komoditas tanaman pangan, budidaya perikanan air tawar, potensi tambang biji besi, chromite.
Batola	Sentra pengembangan komoditas padi, dan multifektur, perkebunan kelapa jarak, dan industri perikanan
Iala	Sentra pengembangan ternak besar, Kelapa Sawit, karet komoditi jagung, budidaya tambak, zona industri dan pariwisata, potensi tambang batu bara, biji besi, manggan, chromite.
Lapin	Sentra komoditas jarak dan padi, serta perkebunan dan industri kerajinan
HSS	Kawasan industri kecil rumah tangga, serta wisata alam
HST	Pusat perdagangan dan jasa, potensi tambang manggan, biji besi
HSE	Sentra industri kerajinan, dan pengembangan ternak khususnya, yakni ternakitik, kerbau rawa, serta sentra kedelai
Tabalong	Pengembangan perkebunan karet kelapa sawit, potensi pertambangan biji besi.
Kotabaru	Pengembangan kehutanan, perkebunan perikanan laut, dan industri berbasis pertanian dan perikanan serta wisata alam, potensi pertambangan laterit, titanium, biji besi
Bulang	Potensi pertambangan biji besi
Tanah Bumbu	Potensi pertambangan biji besi, laterit, laterit titanium, zink.
Banjarmasin	Pendulangan dan mekanisasi batubara, platinum

(Sumber: Diolah kembali dari berbagai sumber, 2016)

Pengelolaan SDA dan lingkungan dengan menjaga keadilan konservasi secara terintegrasi. Faktor eksternalitas perlu dimasukkan meliputi *social cost, social benefit* terkait biaya yang dikeluarkan/dihemat, oleh masyarakat dan pemerintah, produktivitas dan penggabungan biaya untuk ekonomi dan sektor lainnya digantikan

dengan pembangunan nasional dan daerah berdasarkan pembangunan manusia, ekonomi ramah lingkungan, pembangunan lingkungan lestari sebagai satu kesatuan.

(ii) **Potensi Daya Saing Daerah Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan**

Kabupaten Tanah Laut memiliki situasi dan kondisi terkait aspek pembangunan:

**Tabel 4.4.**

**Potensi Menuju *Competitiveness* Daerah Otonom**

No	Produk	Uraian
1	Sumber Daya	SDM tenaga kerja murah ( <i>labour</i> ), tenaga kerja berpendidikan ( <i>knowledge worker</i> ), penduduk yang ramah tanah, SDA: biji besi, batu bara, emas, dll
2	SD Organisasi	Pengembangan organisasi, Kesehatan organisasi (strategik, administratif, sosial, teknik)
2	Lokasi	Kedekatan dengan bahan baku dan tenaga kerja, akses kepasar, kedekatan dengan pusat industri, perdagangan dan pemerintahan
3	Layanan Publik	Pencapaian layanan keamanan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan investasi
4	Infrastruktur	Jalan, pemerintahan, sagala air, listrik, gas, pelabuhan dan bandara, gedung konvensi, dan pameran dagang, dll.
5	Suprastruktur	Potensi KEKRI, <i>Economic clustering</i> , arahan pengetahuan berbasis IT, Lingkungan standar kinerja layanan berbasis mutu
6	Atraksi	Wisata alam, wisata budaya, event festival dan olahraga, pertunjukkan, pameran, monumen, <i>lean of City</i> dll

(Dialat, 2017)

**Indikator Indikator daya saing daerah Kabupaten Tanah Laut**

No	Aspek	Indikator	Orientasi
1	Persyaratan dasar	Kualitas layanan Pemerintah Infrastruktur fisik Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah Eselutan dan pendidikan dasar	Daya saing <i>Social welfare</i> Lingkungan
2	Faktor Pengapit Efisiensi	Persepsi kar tenaga dan pemerintah Efisiensi pasar (komoditi) Efisiensi pasar Tenaga kerja Efisiensi pasar keamanan Kemajuan teknologi	Daya saing <i>Social welfare</i>
3	Faktor Inovasi dan Keunggulan	Lokum pasar (volume transaksi, harga, margin) Kemungkinan bisnis Inovasi produk	Daya saing Lingkungan

Daya tarik daerah ditentukan oleh dinamika perkembangan ekonomi. Dalam hal ini, suatu perkembangan ekonomi global, nasional secara simultan berpengaruh pada kondisi ekonomi regional provinsi, Kabupaten dan Kota. Dalam tahun 2014, data perkembangan menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional (YoY) mencapai sekitar 5,02 %. Secara nasional kondisi ini agak menurun/melambat karena adanya penurunan kinerja perdagangan internasional (I-M), terutama karena kebijakan pemutusan ekspor mineral mentah. Aspek perkembangan inflasi berada pada kisaran angka 8,36% dari target 4,5 % - 1% (- 2,93%). Dalam skala ekonomi Kalimantan Selatan, dalam tahun 2014, pertumbuhan ekonomi (YoY) mencapai 4,85%. Penurunan permintaan dan harga komoditas global serta kebijakan nasional yang berdampak pada regional provinsi. Inflasi bergerak dikisaran 7,28 % (YoY) per Desember 2014.

- Kabupaten Tanah Laut berkembang selaras dengan kondisi nasional, di mana PDRB sektor industri Tanah Laut rata-rata mencapai 8,94 %. Ini diatas capaian Provinsi Kalimantan Selatan dengan capaian 4,26 %.

Potensi ekonomi Kabupaten Tanah Laut berkembang pada industri primer (sektor pertanian dengan perkebunan, perikanan, peternakan), pertambangan (batu bara), industri sekunder (industri pengolahan minyak sawit, karet, tekstil, pengolahan pada tataran UKM, seperti pengolahan tepung dan buah-buahan, manisan terong, kerupuk jambi, ikan terasi), industri tersier (perdagangan dan jasa, Perdagangan, Hotel, Restoran, jasa pariwisata).

- PDRB Pertanian, menyumbang sekitar 4,2 % dan di atas capaian Kalimantan Selatan dengan capaian sekitar 4,51 %.
- PDRB Pertambangan, mencapai 5,5% di atas capaian Kalimantan Selatan dengan 2,14%
- PDRB PIR, mencapai 4,76 % dan di bawah capaian Kalimantan Selatan sebesar 9,78%.
- Keseluruhan PDRB Tanah Laut mencapai sekitar 5,59 % dan Kalimantan Selatan mencapai 5,18%.

#### 4.4. Perspektif Ekonomi: DEKRIPTSI & ANALISIS POTENSI

Besarnya data BPS (2017) Laju Indeks Implisit PDRB dalam % Pada kabupaten tanah laut bertambah progres:

Tabel 4.5,  
Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016 (Persen)

Lapangan Usaha	Laju Indeks Implisit PDRB (Persen)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,58	2,97	3,45	6,25	6,97	2,05
Pertambangan dan Penggalian	15,17	-2,81	-0,81	1,55	-6,58	-3,86
Industri Pengolahan	5,65	2,8	3,86	6,22	7,76	5,48
Pengadaan Listrik dan Gas	-5,72	-3,81	-5,41	6,93	17,91	21,8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Baur Ulang	5,76	2,32	4	5,45	5,72	1,17
Konstruksi	4,48	2,02	3,4	8,37	9,08	3,47
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,74	4,57	3,35	7,14	5,57	4,57
Transportasi dan Pergudangan	4,1	4,21	4,27	8,34	7,62	3,12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,68	1,49	3,85	8,81	4,04	2,66
Informasi dan Komunikasi	5,21	2,97	1,55	5,09	1,87	1,67
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,72	6,67	4,39	6,29	5,44	2,38
Real Estate	4,56	2,2	5,36	8,17	4,2	2,51
Jasa Perusahaan	7,66	4,25	6,07	10,16	5,57	2,6
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,54	6,97	8,48	6,34	9,25	2,49
Jasa Pendidikan	4,57	7,89	4,02	5,61	8,63	6,5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,66	2,57	4,41	8,26	10,09	3,41
Jasa lainnya	5,73	2,37	4,07	9,05	9,37	4,37
PDRB	9,2	1,15	2,21	5,08	2,99	2,11

(Sumber, BPS Kabupaten Tanah Laut, 2017)



Dalam tahun 2016 karena perekonomian Kabupaten Tanah Laut bertumbuh dibandingkan tahun 2015, yaitu 2,26% di atas pertumbuhan tahun 2015 mencapai 2,87%. Meskipun demikian perubahan struktur ekonomi juga menjadi indikator untuk mengetahui ke arah mana pembangunan signifikan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Terdapat alasan karena kekuatan efisiensi dan eksplorasi sumber daya yang terjadi, lapangan usaha yang mampu mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha atau sektor tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja dengan efisiensi. Demikian, sektor yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat akan meningkatkan pangsa lapangan usaha dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa. Pada saat kondisi demikian, sebetulnya telah terjadi proses restrukturisasi/sebalancing dalam perekonomian wilayah. Proses tersebut pada umumnya berlangsung diawali dengan meningkatnya pangsa kategori lapangan usaha pertanian kemudian berangsur menurun bergeser kepada meningkatnya/membesarnya pangsa kategori lapangan usaha industri dan jasa. Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan perubahan perpindahan dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama. Namun dalam praktik tidak selalu demikian.

Pada Kabupaten Tanah Laut hal tersebut terjadi dengan menyusutnya PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan perikanan yang secara konsisten di mana angkanya berkisar antara 18%-19% dalam kurun waktu 4 sampai tahun. Kondisi tersebut diawali dengan meningkatnya pangsa kategori lapangan usaha sekunder dan tersier (Perdagangan dan Jasa). Hal ini menunjukkan proses pembangunan dengan peran Pemerintah Daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian dalam penciptaan nilai tambah. Citra perekonomian menunjukkan masih berpola agraris seperti ditunjukkan melalui besarnya pangsa kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan yang secara agregat menyumbang 44,60% PDRB Tanah Laut pada tahun 2016.

**Tabel 4.6.**  
**Distribusi PDRB Tanah Laut Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)**

Lapangan Usaha	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,77	18,70	18,75	19,35	19,64
Pertambangan dan Pengalihan	36,41	35,15	32,62	28,13	25,05
Industri Pengolahan	19,37	19,45	16,71	11,37	12,23
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,05	0,07	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Darat Utang	0,15	0,15	0,16	0,17	0,18
Konstruksi	5,75	5,83	6,30	6,79	7,01
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor	8,07	8,40	9,03	9,73	10,17
Transportasi dan Pengudangan	4,73	4,89	5,22	5,64	5,87
Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	1,23	1,27	1,36	1,47	1,57
Informasi dan Komunikasi	2,45	2,45	2,60	2,71	2,84
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,16	1,29	1,30	1,42	1,46
Real Estate	1,73	1,77	1,86	1,94	2,00
Jasa Persewaan	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,54	4,83	5,02	5,03	5,58
Jasa Pendidikan	3,00	3,11	3,27	3,67	4,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,81	0,87	0,97	1,04
Jasa lainnya	0,59	0,58	0,64	0,70	0,74
PDRB	100	100	100	100	100

(Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut 2017)

2014 angka diperbaiki, 2015 angka sementara, 2016 angka sangat sementara

Sesuai data, kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pratu penghubung perekonomian Tanah Laut dengan ekonomi global. Karena sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi di Tanah Laut di ekspor ke Cina, India, dan Jepang. Meskipun corak ekonomi Tanah Laut masih agraris, namun peran kategori lapangan usaha industri manufaktur dapat dikatakan signifikan dan strategis. Sesuai data, menunjukkan data distribusi PDRB Tanah Laut menunjukkan bahwa pangsa industri manufaktur menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Dalam tahun 2016, pangsa PDRB kategori industri mencapai 32,25 %. Besarnya pangsa kategori industri Tanah Laut terkait dengan

dukungannya kinerja industri pengolahan makanan dan minuman, khususnya industri pengolahan kelapa sawit (CPO) dan dukungan dari vinera kategori lapangan usaha perkebunan sawit.

**Pertumbuhan Ekonomi**  
Tabel 4.7,  
**Pertumbuhan Ekonomi Tanah Laut Tahun 2012-2016 (Persen)**

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,84	5,83	3,31	3,22	3,84
Pertambangan dan Penggalian	8,89	4,94	-0,91	-2,12	-2,33
Industri Pengolahan	5,11	4,67	4,64	5,33	3,57
Pengadaan Listrik dan Gas	6,96	5,83	36,35	31,67	5,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bina Ruang	2,11	2,04	8,86	5,64	7,43
Konstruksi	6,33	5,75	6,47	6,34	5,23
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor	6,65	8,54	8,81	8,20	7,88
Transportasi dan Pergudangan	6,00	7,12	6,76	6,97	6,50
Pemukiman, Akomodasi dan Makan, Minum	6,98	7,78	6,73	6,26	6,34
Informasi dan Komunikasi	4,88	6,52	9,16	8,17	8,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,94	14,02	7,21	4,93	5,71
Real Estate	5,17	6,73	5,46	5,65	6,47
Jasa Perusahaan	6,43	7,44	6,89	6,58	8,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,85	5,81	5,87	8,78	2,05
Jasa Pendidikan	4,03	3,40	8,14	9,36	9,54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,95	10,44	6,75	7,53	9,05
Jasa lainnya	3,37	2,60	8,24	6,12	7,68
PDRB	6,63	5,49	3,10	2,87	3,26

(Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut, 2017)

2014 = angka diperbaiki, 2015 = angka sementara, 2016 = angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut tidak lepas dengan kondisi lingkungan makro yang berlangsung dan memengaruhi pengaruh pada upaya pencapaiannya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global turut membawa dampak pernyebaran ke berbagai negara/wilayah hal ini disebabkan semakin terintegrasinya perekonomian antar negara sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian negara di dunia. Luasnya dampak penyebaran krisis tersebut juga turut menyebabkan pemuliharaan *recovery* perekonomian global menjadi berlarut-larut. Perekonomian Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu bagian integral perekonomian nasional juga tidak luput dari dampak krisis global. Kategori lapangan usaha pertambangan (batubara) yang sejauh ini menjadi lapangan usaha dominan dalam perekonomian Kabupaten Tanah Laut, bertumbuh negatif. Jalur perdagangan (ekspor) batubara menjadi rentan dari penularan dampak perekonomian global, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut. Semakin terintegrasi dan terbukanya sistem perekonomian pasar dan regulasi menjadikan Kabupaten Tanah Laut menghadapi dampak dari kondisi ekonomi nasional dan global. Sejak tahun 2014 terjadi perlambatan pertumbuhan, dan trend pertumbuhan melalui PDRB yang menurun. Seperti pada sektor pertambangan dan pengalihan yang tumbuh negatif. Sementara sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertumbuh mulai tahun 2016. Sektor industri pengolahan juga cukup bertumbuh dengan progres.

#### **Aspek Ketenagakerjaan**

##### **(iii) Sumber Daya Manusia**

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2011 sebanyak 303.430 jiwa yang terdiri dari 158.035 jiwa penduduk laki-laki dan 147.395 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut tersebar ke 11 Kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Tanah Laut. Komposisi penduduk menurut kelompok usia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu usia produktif dan non produktif, sedangkan untuk usia non produktif sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) lagi, yaitu usia belum produktif (usia sekolah) dan usia tidak produktif. Kelompok usia belum produktif (usia sekolah) adalah antara 0 - 14 tahun yang merupakan tanggungan orang tua, karena mereka belum bisa bekerja, sedangkan yang termasuk dalam usia tidak produktif adalah usia 60 tahun keatas. Adapun untuk usia produktif adalah usia

antara 5 tahun sampai dengan usia 64 tahun. Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur, maka kelompok umur tertinggi adalah kelompok umur 15 - 64 tahun dengan jumlah penduduk 202.329, sedangkan kelompok umur terendah adalah kelompok umur di atas 64 tahun dengan jumlah penduduk 30.983 jiwa. Kondisi lahan terbangun yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh permukiman yang tersebar di seluruh Kabupaten Tanah Laut, tetapi mempunyai tingkat kepadatan yang berbeda-beda. Wilayah yang mempunyai kepadatan atau sebaran permukiman yang padat yaitu daerah pusat kota (Kecamatan Alatana). Kepadatan penduduk kawasan perkotaan terdapat di Kecamatan Pelaihari, yaitu sebesar 379,15 orang/KM<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan terendah yaitu di Kecamatan Jarong sebesar 122,06 orang/KM<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Laut rata-rata tahun 2009-2011 adalah sekitar 270.082 pertahun dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu tahun 2010 sebesar 0,34%.

#### Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut

*Main Power Indicator Tanah Laut Kependudukan*

Tahun 2010-2015

Indikator	Agg 2010	Agg 2011*)	Agg 2012*)	Agg 2013*)	Agg 2014	Agg 2015
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bekerja	148.974	153.865	156.457	148.815	158.318	150.510
Pengangguran	5.961	7.062	6.519	4.589	4.775	7.139
Angkatan Kerja	154.935	161.657	160.976	153.404	163.093	157.649
Sukan Angkatan Kerja	64.795	62.012	66.460	57.615	62.107	71.765
Penduduk usia 15 tahun ke atas	209.710	213.669	217.406	221.019	225.200	229.414
TPAK (%)	73,87	75,65	71,04	69,40	72,42	69,71
TPT (%)	3,89	4,92	4,04	2,95	2,92	4,52

(Sumber, Diadaptasi, dari BPS, 2017), Keterangan :

\*) : Data Backcasting (Proyeksi Penduduk Lanjut 2010-2015)

Pengertian tenaga kerja yaitu semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja untuk diri sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima pembayaran berupa uang atau upah selain itu dalam membiayaiakan kemahakerjaan harus dilihat bahwa tenaga kerja dapat dibedakan atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk usia kerja digolongkan sebagai angkatan kerja bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan dan bukan angkatan kerja bila mereka bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Tenaga kerja adalah suatu faktor produksi yang penting dalam menentukan hasil produksi. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja adalah mereka yang termasuk dalam kategori sebagai penduduk dalam usia kerja (*Working age population*), yaitu penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan terakhir (mencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga) walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu waktu dapat ikut bekerja.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, tenaga kerja dapat dikelompokkan atas dasar kategori tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terampil. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang sebelumnya mendapatkan pendidikan formal. Sementara tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang sudah mempunyai pengalaman, sedangkan tenaga kerja yang tidak terampil yaitu tenaga kerja yang belum mendapatkan pendidikan dan belum berpengalaman. Terkait aspek pengangguran, dikaitkan dengan tingkat pengangguran terbuka dalam tahun 2013 di Kalimantan Selatan 3,66% (2013), 3,86 % (2014), untuk tingkat nasional 6,17 % (2013), 5,94 % (2014).

Aspek kependudukan menjadi central dalam pembangunan. Dalam pembangunan ekonomi, setiap pertumbuhan sektoral, dikaitkan dengan kesempatan kerja yang ditimbulkan, serta nilai tambah ekonomi. Sebaran sektoral tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut mengacu pada dominasi di sektor pertanian, Jasa Perik. Industri (primer, sekunder, dan tersier), serta sektor terkait lainnya (Sukernas, 2012 Laporan , Profil Investasi Tala , 2015). Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten tanah Laut mencapai 72,42% berada di atas TPAK Provinsi (69,16%). Tingkat pengangguran mencapai 2,93 % di bawah kondisi Provinsi (3,80%), (BPSS, 2014)

#### 4.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Dalam UU 32/2004 pada pasal 11 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. SPM disusun oleh pemerintah pusat melalui kementerian sektoral, dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan dan pengembangan SPM dilakukan oleh kementerian teknis di bawah koordinasi dari Ditjen. Otda Kontentetan Dalam Negeri. Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 mengenai Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal yang diikut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Sampai dengan saat ini pemerintah telah menetapkan 15 SPM dengan 70 petunjuk teknisnya, yaitu:

- 1) SPM di Bidang Pertahanan Rakyat
- 2) SPM di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
- 3) SPM di Bidang Sosial
- 4) SPM di Bidang Kesehatan
- 5) SPM di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 6) SPM di Bidang Lingkungan Hidup
- 7) SPM di Bidang Keluarga Berencana dan Sejahtera

- 8) SPM di Bidang Ketenagakerjaan
- 9) SPM di Bidang Peradilan
- 10) SPM di Bidang Pekerjaan Umum
- 11) SPM di Bidang Ketahanan pangan
- 12) SPM di Bidang Kesehatan
- 13) SPM di Bidang Komunikasi dan Informasi
- 14) SPM di Bidang Perhubungan
- 15) SPM di Bidang Penanaman Modal

Pelaksanaan penerapan SPM meliputi 9 bidang SPM yakni perumahan rakyat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pekerjaan umum, ketahanan pangan, kesehatan, dan perhubungan. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Sementara itu, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penerapan SPM oleh pemerintahan daerah. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM oleh pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Integrasi ke dalam dokumen perencanaan dilakukan dengan memberikan pernyataan bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang pertama perlu dilakukan adalah menyusun rencana pencapaian SPM dengan menghitung kondisi awal target pencapaian SPM setelah itu menghitung target pelayanan dasar yang akan dicapai kemudian disesuaikan dengan target-target sasaran di dalam dokumen perencanaan. Dikarenakan kegiatan ini merupakan satu kesatuan, yang dimulai dari penyusunan data dasar dan setting target maka kegiatan tersebut dilakukan setelah kegiatan penyusunan data dasar dan penentuan target dilaksanakan.



## PDRB Perkapita

Tabel 4.8.  
PDRB Per Kapita, 2012-2016

PDRB	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
PDRB Per Kapita ADHR (Rp/pp)	28.294,97	30.988,59	31.979,81	35.345,35	34.621,00
PDRB Per Kapita ADHRK (Rp/pp)	21.891,38	25.347,57	25.932,69	27.233,85	27.725,09
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHR (%)	5,10	6,62	6,59	4,25	1,84
PDRB Per Kapita ADHRK (%)	4,20	5,71	1,45	1,25	1,70

Pembangunan tidak cukup, jika hanya didasarkan pada pencapaian pertumbuhan esotom, saja. Akan tetapi terdapat banyak dimensi yang dicakup dan target yang ingin dicapai. Salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Perubahan hanyalah sasaran antara yang diperlukan bagi tercapainya kesejahteraan tanpa pertumbuhan, esensi pembangunan akan menjadi *hows* dan identik dengan membagikan kemiskinan. Ukuran kesejahteraan memang sulit tercapai dalam satu indikator yang komprehensif, karena masalah aspek multidimensi yang melatar belakangnya. Namun demikian, banyak literatur dan kajian akademik yang menggunakan berbagai alternatif, diantaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB perkapita. PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. Negara yang sudah maju, rata-rata memiliki PDRB perkapita yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang. Menurut Klasifikasi *World Bank*, negara yang berpendapatan perkapita kurang dari \$1.045 dikategorikan sebagai negara berpendapatan rendah sementara negara yang berpendapatan perkapita antara \$1.045- \$4.125 termasuk negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*), negara yang memiliki pendapatan perkapita antara \$4.125-\$12.746 dikategorikan sebagai negara yang berpendapatan menengah tinggi (*upper middle income*). Sedangkan negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari \$12.746 termasuk negara berpendapatan perkapita tinggi. Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel di atas. Selama kurun tahun 2012-2016 PDRB perkapita Kabupaten Tanah Laut,

meningkat sejak tahun 2013-2016. Tumbuh rata-rata 5,17 % setiap tahunnya dengan ADB, serta tumbuh rata-rata 2,02 % dengan ADHK. Apabila diukur dalam ukuran USD, PDRB perkapita Kabupaten Tanah Laut masih termasuk dalam jajaran wilayah berpendapatan menengah bawah. Dari sisi PDRB perkapita ADHK, PDRB perkapita Kabupaten Tanah Laut cenderung tumbuh melambat selama periode 2014-2016. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian secara makro. Pengeluaran per kapita Kabupaten Tanah Laut mencapai sekitar 941,54 (100%) dan untuk Provinsi mencapai 616,77 (100%) (BPS, 2013).

#### **4.5.1. Fokus Layanan urusan Pilihan**

##### **1. Pertanian**

###### **a. Pertanian Tanaman Pangan**

Pembangunan pertanian dalam arti luas mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman Buah-Buahan, Tanaman Sayuran, perkebunan, perikanan dan peternakan. Untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, peranan sektor pertanian selalu meningkatkan pendapatan sebagian besar masyarakat petani, meningkatkan produksi dan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, meringankan penduduk dari kemiskinan, mengurangi kesenjangan pendapatan antar antar daerah dan antar golongan masyarakat, serta dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian memegang peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi terutama untuk meningkatkan taraf hidup petani sebagai kelompok masyarakat yang terbesar, disamping mendukung pertumbuhan industri.

Areal pertanian di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar digunakan untuk menanam padi, jagung, kedelai serta singkong dan umbi-umbian. Tanaman Padi dengan luas areal produksi (panen) 43.838 Ha dengan jumlah produksi gabah 175.669 ton dan beras 103.114 ton dan jumlah konsumsi beras 41.228 ton/tahun, sedangkan jagung luas areal produksi (panen) sebesar 11.099 Ha, dengan jumlah produksi sebesar 62.467 ton dan jumlah konsumsinya sebesar 60.467 ton/tahun, tanaman kedelai dengan luas areal produksi (panen) sebesar 727 Ha dengan jumlah produksi sebesar 1.080 ton dan jumlah konsumsi sebesar 1.080 ton, industri pengolahan hasil pertanian sebanyak 20 buah, untuk singkong dan umbi-umbian dengan luas areal produksi

peranti sebesar 2.703 ha, dengan jumlah produksi sebesar 47.527 ton. Luas keseluruhan lahan pertanian adalah lahan pasang surut/irigasi sebesar 24.552 Ha, lahan basah sebesar 36.143 Ha, lahan kering sebesar 177.069 Ha, lahan selapa sebesar 1.179 Ha, lahan kelapa sawit sebesar 91.322 Ha, lahan karet sebesar 20.729 Ha, dan lahan kopi robusta sebesar 281 Ha.

**Jenis Tanaman Pangan : Padi dan Palawija (Produksi/Ton)**

No	Jenis Tanaman	Tanam (Ha)	Rusak (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	44.550	33	43.816	180.144
2	Padi Lalang	2.272	4	2.674	8.643
3	Jagung	14.391	1	14.045	89.198
4	Kacang Kedelai	1.779	18	1.659	2.276
5	Kacang Tanah	855		854	1.257
6	Kacang Hijau	122		120	142
7	Ubi Kayu	1.014		851	14.731
8	Cai Jalar	152		180	2.756

(Sumber: Dinas PTP & P. Tala, 2015)

**Buah-Buahan**

No	Jenis Tanaman	Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Apukat	4	17
2	Belumbing	3	17
3	Berwah	9	79
4	Cempedak	80	65
5	Durian	629	24
6	Jambu Biji	24	17
7	Jambu Air	21	75
8	Jeruk Siam	876	21
9	Jeruk Besar	11	66
10	Mangga	165	8
11	Mangga		10
12	Nangka-Cempedak	1.087	14
13	Nanas	207	
14	Pepaya	219	
15	Pisang	536	
16	Rambutan	545	
17	Salak	9	
18	Sawo	230	
19	Semangka	116	
20	Sukun	212	
21	Melinjo	250	
22	Pelai	522	
23	Jengkol	12	

(Sumber: 2012, Dinas PTP & P. Tala, 2015)

Sayur-Sayuran			
No	Jenis Sayuran	Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Bawang Daun	4	17
2	Sawi	6	17
3	Kacang Panjang	30	79
4	Cabe Rawit	26	68
5	Cabe Merah	10	22
6	Tomat	9	27
7	Terung	29	75
8	Buncis	10	24
9	Kelamun	21	66
10	Lada Hitam	3	8
11	Kangkung	4	16
12	Bayam	6	14

(Sumber: 2012, Dinas PTP dan P. Tala, 2015)

#### b. Perkebunan

Luas areal perkebunan di Kabupaten Tanah Laut mencapai 21.954,00 Ha, terdiri dari luas kebun belian, menghasilkan sebesar 12.715 Ha, luas tanaman menghasilkan sebesar 8.854,50 Ha dan luas tanaman tahunan sebesar 384,50 Ha. Dengan produksi sebesar 60.034,76 ton, Jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk menjadi tanaman unggulan dewasa ini adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Produksi tanaman kelapa sawit mencapai 35.117 ton dengan tingkat produktivitas sebesar 134 kw per hektar dan akan semakin besar di tahun-tahun mendatang mengingat luas lahan yang belian menghasilkan yang luasnya mencapai 5.444 Ha. Produksi tanaman karet mencapai 17.690 ton dengan tingkat produktivitas 41 Kw per hektar. Produksi karet ini juga masih mempunyai potensi yang cukup besar jika melihat luasnya lahan tanaman karet yang sudah ditanam, tapi belum menghasilkan sebesar 6.942 Ha.

No	Tanaman	Luas Lahan (Ha)			Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Kg/Ha)
		Belum Menghasilkan	Menghasilkan	Rusak		
1	Karet	1.288	5.766	82	8.756,45	13,70
2	Kelapa Duri	103	627	11	1.591,90	1,40
3	Kelapa Hibrida					
4	Kelapa Sawit	5.970	5.438	30	510,60	74,00
5	Cengkeh		750	2	135,25	5,11
6	Kopi	3	150		306,70	784
7	Jarak					
8	Lada	4	18		16,58	921
9	Jambu Mete		40		32	800
10	Kacang		15		5,75	350
11	Kemiri	5	150	2		
12	Aren	32	51		510	10,300
13	Pinang	2	11		2,60	300

(Sumber: Dinas PUP & P, Tala, 2015)

Komoditi Karet dan Kelapa Sawit adalah 2 (dua) komoditas utama yang terus bertumbuh.

Tahun 2010, dengan luas tanam komoditi karet mencapai 15.374 Ha dengan produksi 11.626 ton, meningkat pada tahun 2010 produksi karet mencapai 18.126 Ha dan data produksi sampai September 2010 mencapai 9.656 ton. Dibandingkan data laporan tahun 2015 terjadi penurunan luas tanam dalam ha, serta produksi yang dicapai.

#### Perusahaan Swasta Karet:

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas Areal (Ha)	Luas Tanam (Ha)
1	PT Kintap Jaya Wattinda	Pelabuhan	1.729,44	2.000,44
2	PT Mulih Raya Amogesh	Tandkring Ujung	253,10	25,00
3	PT Bridgestone K. Plant	Batu-Batu	5.971,30	4.333,54
4	PT Malindo Jaya Durejo	Kintap	9.638,00	
5	PT Pugay Raya	Batu-Batu		10,00
6	PT Daya Cawa		321,00	321,00

Komoditi Kelapa sawit dalam tahun 2009 mencapai luas lahan tanam 80.084 Ha, dengan produksi mencapai 71.148 ton dalam tahun 2010 mencapai peningkatan luas lahan yanam menjadi 91.623 Ha dengan produksi mencapai 45.205 ton sampai September 2010. Kondisi ini mengalami peningkatan dalam capaian produksi sesuai data dalam tabel

Perusahaan Swasta Kelapa Sawit

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas Areal (Ha)	Luas Tanam (Ha)
	PT Cawi Masmurik	Batu Ampar	3.790,00	9.583,00
7	PT Kintap / Waminda	Jorong Kintap		
		Kintap	6.033,40	5.887,00
		Belahhari	1.760,00	1.760,00
		Takisung	4.794,76	1.794,80
		Kurau	945,18	945,20
8	PT Smart Corporation	Kintap	1.700,00	3.475,89
1	PT Boka KTS	Kintap	9.500,00	3.495,00
2	PT Candi A Batu Ampar	Batu Ampar	2.140,00	2.081,54
6	PT Lita & Anugerah	Batu Ampar	1.120,00	120,00
7	PT Inderaya Everlatex	Kintap	11.583,00	4.250,00
8	PT Sarana Subur A	Jorong	3.536,99	1.005,00
9	PT Inzaa	Jorong	683,00	683,00
10	Swat Surya 1	Batu Ampar	418,88	792,98
		Kandungan Lama	612,47	570,00
		Batu Tungk	126,00	
		Pangyapan	785,00	
11	PT Bangun Kalimantan	Sabuhar	803,00	397,00
12	PT Citra Putera K Aari	Jorong	2.332,3	796,34
13	PT Sentosa Sukses Utama		16.979,00	819,49

(ii) Check List : Karakteristik untuk Pengembangan Komoditi (Agro Industri)

Kriteria	Skala	Bobot
<i>Direct Backward</i> (jumlah industri hulu)	4	1
<i>Direct forward</i> (jumlah industri hilir)	1	2
<i>Financial Benefit</i>	3	3
<i>Economic Benefit</i>	3	3
<i>Potensial Market Domestic</i>	3	1
<i>Local</i>	2	1
<i>Regional</i>	1	2
<i>National</i>	2	3
<i>Potential market Import Substitution</i>	4	2
<i>Potential Market Foreign Export</i>	3	3
Tantangan Utama (0-5)		1
<i>Income Multiplier Effect (IMC/IB)</i>	2	2
<i>Employment Multiplier Effect (EM/IM)</i>	3	3
Ketersediaan Infrastruktur Dasar	2	2
<i>Gov Intervention</i> (RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD)	4	1
<i>Environment Effect</i> (the lower cost better)	2	1

Kesesuaian Lahan	4	1	1
LO Regional	3		
LO Nasional	3	2	
Ketersediaan input	4		
Besarnya Pasar (lekal: Regional, Nasional, Substitusi import, dan Eksport)	3		
Daya Tarik Investasi	3		
Besarnya Investasi	3		

Cukup (1-2) baik, baik (3), baik sekali (4-5)

Indeksi pengolahan pertumbuhan PDRB dengan harga konstan 2013 (4,67), 2014 (4,64), dan 2015 (4,24-angka sementara)

Luas Dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit		
Tahun	Luas (ha)	Produksi
2015	93.790	134.739
2014	104.572	836.570
2013	84.935	175.045

Luas dan produksi tanaman karet		
Tahun	Luas (ha)	Produksi (ton)
2015	21.817	13.741
2014	21.208	3.727
2013	20.828	15.446

(RPJMD) Taat 2013-2018)

Pertumbuhan PDRB atas harga konstan Kabupaten Tanah Laut bertumbuh dari tahun 2013 (5,83), 2014 (5,14), dan 2015 (25,39-angka sementara).

#### e. Peternakan

Menurut jenisnya usaha peternakan dibedakan atas ternak besar (sapi, kuda dan kerbau), ternak kecil (babi, kambing, domba) dan ternak unggas (ayam dan itik). Ternak sapi merupakan primadona komoditi peternakan Kabupaten Tanah Laut yang mengalami peningkatan populasi. Selain ternak sapi sebagai sumber suplai komoditas daging, Kabupaten Tanah Laut juga banyak memiliki jenis ternak Kerbau dan kambing. Jumlah ternak yang dipotong di Kabupaten Tanah Laut tahun 2010 yaitu Sapi sebanyak 3.236 ekor, Kerbau sebanyak 193 ekor, dan Kambing sebanyak 3.504 ekor. Populasi ternak kecil di Kabupaten Tanah Laut yaitu Kambing sebanyak 17.234 ekor, Domba sebanyak 587 ekor dan Babi sebanyak 66 ekor. Untuk populasi ternak besar adalah Sapi Perah sebanyak 38 ekor, Sapi Potong sebanyak 81.594 dan Kerbau sebanyak 5.993 ekor.

Populasi ternak Unggas di Kabupaten Tanah Laut yaitu Ayam Buras sebanyak 1.032.427 ekor, Ayam Petelor sebanyak 2.512.776 ekor, Ayam Pedaging sebanyak 9.998.924 ekor dan Itik sebanyak 198.873 ekor. Ternak produksi daging ternak di Kabupaten Tanah Laut yaitu Sapi sebanyak 499.961,5 Kg, Kerbau sebanyak 30.880 Kg, Kambing sebanyak 35.040 Kg, Domba sebanyak 250 Kg, dan Babi sebanyak 200 Kg. Produksi ternak Unggas yaitu Ayam Buras sebanyak 337.994,50 Kg, Ayam Petelor sebanyak 390.399 Kg, Ayam Pedaging sebanyak 1.218.999 Kg, dan Itik sebanyak 39.597,75 butir.

Populas Ternak Ruminansia

No	Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing
1	Pelalawan	11.859	57	4	107
2	Bajau	4.695	181	-	578
3	Takisung	10.720	160	-	5.618
4	Panyipatan	11.131	232	32	2.507
5	Jorong	3.690	1.461	-	2.652
6	Batu Ampar	7.995	480	-	2.164
7	Kintap	1.939	668	-	3.342
8	Tambang Ulang	2.030	27	-	2.223
9	Bati-Bati	2.243	63	-	557
10	Kurau	745	-	-	616
11	Bumi Makmur	62	-	-	534
		57.101	3.331	36	20.898

(Sumber, Dinas PTP dan P, Tala, 2015)

Populasi Ternak Unggas

No	Kecamatan	Ayam Buras	Ayam layer	Ayam Broiler	itik
1	Pelalawan	227.548	556.947	4.607.034	7.580
2	Bajau	136.470	9.166	1.833.953	197
3	Takisung	69.889	60.327	1.837.325	8.032
4	Panyipatan	75.425	16.273	402.965	30.951
5	Jorong	82.584	693.889	259.152	4.128
6	Batu Ampar	128.522	75.258	1.626.148	14.173
7	Kintap	96.235	37.55	125.175	31.400
8	Tambang Ulang	50.235	93.225	3.323.423	6.494
9	Bati-Bati	218.628	685.926	7.965.587	5.670
10	Kurau	49.391	8.207	12.920	48.643
11	Bumi Makmur	60.548	302	6.955	70.287
		1.205.061	2.777.266	21.970.607	...



#### d. Kelautan Dan Perikanan

Pada tahun 2011 produksi perikanan laut tercatat sebanyak 37.183 ton dan produksi perikanan perairan umum tercatat sebanyak 4.708 ton. Jumlah kapal penangkap ikan tahun 2011 mencapai 1.929 unit. Game mendukung armada penangkapan di laut perlu dukungan peralatan penangkapan bagi nelayan untuk dapat memanfaatkan potensi secara maksimal. Luas perikanan darat di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2011 adalah seluas 9.174,3 ha dengan jumlah rumah tangga produksi sebesar 231 unit. Produksi perikanan perairan umum sebesar 4.708 ton.

Produksi Ikan Laut			
No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
1	Peperok	2.118,4	21.184.000,00
2	Melayung	3.983,9	91.652.700,00
3	Geret-peret	0,00	0,00
4	Bambangata	542,3	13.610.000,00
5	Kakap Putih	1.121,5	33.650.000,00
6	Gekuntah	2.485,7	74.553.000,00
7	Cucut	0,00	0,00
8	Pahi	2.595,6	46.728.800,00
9	Bawal Hitam	0,00	0,00
10	Bawal Putih	1.485,0	51.975.000,00
11	Selar	1.913,0	19.130.000,00
12	Be.anak	3,2	48.000,00
13	Kuro-Senangin	42,7	621.500,00
14	Teti	719,6	8.635.200,00
15	Tembang	3,2	35.200,00
16	Gagak-Golak Perang	0,00	0,00
17	Tenggiri Papan	1.474,8	36.870.000,00
18	Tongkol	2.681,8	57.048.000,00
19	Tenggiri	1.480,6	44.418.000,00
20	Udang Windu	1.998,5	99.925.000,00
21	Udang Putih	4.980,2	99.6004.000,00
22	Udang Lain	0,00	0,00
23	Udang Rebon	5,6	64.800,00
24	Cumi-Cumi	3.221,5	80.537.500,00
25	Kerabang	349,2	4.888.800,00
26	Ikan Lain	1.809,6	4.478.800,00
27	Ikan Sebelah	339,1	3.951.900,00
28	Rajungan	652,3	5.003.900,00
29	Ikan Layu	0,00	0,00

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, Tala, 2015)

## e. Kehutanan

Kabupaten Tanah Laut memiliki areal hutan seluas 156.391,97 Ha, yang terdiri dari hutan kawasan lindung dengan luas 15.861 Ha, hutan suaka alam dan wisata dengan luas 27.662 Ha, hutan produksi tetap dengan luas 71.658 Ha, hutan produksi terbatas dengan luas 5.298 Ha, hutan yang dapat dikonversi dengan luas 12.174 Ha, hutan bakau dengan luas 9.121,97 Ha, dan hutan rakyat dengan luas 14.525 Ha. Hutan di Kabupaten Tanah Laut menghasilkan kayu bulat rata-rata 13.346,10 m<sup>3</sup> dan kayu gergajian rata-rata 17.116,13 m<sup>3</sup>. Luas lahan kritis pada areal hutan di Kabupaten Tanah Laut sebesar 54.929 Ha dan sangat kritis sebesar 17.307 Ha. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius sehingga diharapkan lahan kritis di Kabupaten Tanah Laut tidak bertambah.

## 2. Pertambangan dan Energi

### a. Pertambangan

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara, beberapa tahun terakhir sudah mengalami penurunan dalam perekonomin Tanah Laut. Berdasarkan data produksi tahun 2011 adalah Batubara sebanyak 7.574.583,647 MT, Bijih Besi sebanyak 226.878,707 MT, dan Bijih Nikel sebanyak 11.341.019 MT. Sektor pertambangan mengambil peranan dalam perekonomian Tanah Laut, berdasarkan data yang diperoleh tercatat, yaitu:

- Batubara, berlokasi di Kecamatan Kintap, Jorong, Penyipatan, Batu Ampar, Bati-Bati dan Tangkubung, dengan luasan 185.134,17 Ha
- Batu Besi, berlokasi di Kecamatan Pelaihari dan Penyipatan, dengan luasan 479.814,87 Ha
- Emas, berlokasi di Kecamatan Pelaihari, Tambang Ukang, Batu-Batu dan Kuruk dengan luasan 587,05 Ha
- Nikel, berlokasi di Kecamatan Bati-Bati, dengan luasan 8.535,00 Ha
- Kromit, berlokasi di Kecamatan Pelaihari, dengan luasan 4.679,00 Ha
- Andesit, berlokasi di Kecamatan Pelaihari, dengan luasan 125,19 Ha
- Batu Gamping, berlokasi di Kecamatan Kintap, dengan luasan 2.216,18 Ha
- Intan, berlokasi di Kecamatan Bati-Bati dan Kuruk, dengan luasan 100-3 Ha

- Mangran, berlokasi di Kecamatan Pelaharian dan Tambung Lung, dengan luas 3.039,96 Ha
- Marmer, berlokasi di Kecamatan Kintagi, Jerong dan Pelaharian, dengan luas 784,88 Ha
- Oker, berlokasi di Kecamatan Pelaharian dan Panyipatan, dengan luas 556,33 Ha
- Pasir Kuarsa, berlokasi di Kecamatan Jerong dan Panyipatan, dengan luas 3.872,17 Ha
- Peridot, berlokasi di Kecamatan Panyipatan, dengan luas 60,63 Ha
- Tanah Liat, berlokasi di Kecamatan Jerong, Panyipatan, Batu Ampar dan Pelaharian, dengan luas 1.895,54 Ha

**Perizinan Pertambangan:**

No	Jenis Usaha	Jenis Ijin	Jumlah
1	Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi	Batu Bara	55
		Biji Besi	2
		Mangan	8
		Biji Nikel	5
		Batu Kromit	6
		Emas	2
2	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	Batu Bara	76
		Biji Besi	13
		Mangan	3
		Biji Nikel	3
		Batu Kromit	6
		Emas	3
3	Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnan Khusus	Biji Besi	1
		Batu Bara	0
4	Izin Usaha Jasa Pertambangan		

(Sumber: Dirjen Pertambangan dan Energi, Tahun 2015)

**(ii) Check List : Karakteristik untuk Pengembangan Komoditi (Pertambangan)**

Kriteria	Skala	Bobot
<i>Direct Backward</i> (jumlah industri hulu)	4	1
<i>Direct Forward</i> (jumlah industri hilir)	4	2
<i>Financial Benefit</i>	3	3
<i>Economic Benefit</i>	3	2
<i>Potensial Market Domestic</i>	3	1
<i>Local</i>	2	1
<i>Regional</i>	2	2
<i>Nasional</i>	4	3
<i>Potential market Import Substituted</i>	3	2
<i>Potensial Market Foreign Export</i>	3	3
Tantangan Utama (0-5)		1
<i>Income Multiplier Effect (IM/EP/FP)</i>	2	2
<i>Employment Multiplier Effect (EM/EP/FP)</i>	2	2
<i>Ketersediaan Infrastruktur Dasar</i>	3	2
<i>Low Intervention (RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD)</i>		1
<i>Environment Effect (no basic cost letters)</i>	3	
Kesesuaian Laban	3	
LQ Regional	2	1
LQ Nasional	2	2
Ketersediaan Input	2	
Besarnya Pasar Lokal, Regional, Nasional, Substitusi Import, dan Export	3	
Daya Tarik Investasi	3	
Besarnya Investasi	3	

Cukup (1-2) baik; baik (3); baik sekali (4-5)

Tantangan memajukan usaha pertambangan dan penggalan dalam pertumbuhan PDRB 2013 (4,94), 2014 (4,91), dan 2015 ( 2,22/angka sementara).

**Produk: Bahan Tambang Menurut Jenisnya 2013-2015**

No	Jenis Bahan Tambang	Produksi (MT)		
		2013	2014	2015
1	Batu bara	14.957.535,55	3.787.474,38	10.236.157,160
2	Bijih Besi	83.976,67	20.052,12	32.208.720
3	Mangan	0	0	0
4	Bijih Nikel	0	0	0
5	Batu Kromik	0	0	0

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut (RPJMD Tahap 2013-2018).

## **b. Energi**

Penggunaan tenaga listrik dewasa ini semakin luas. Tidak hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, melainkan juga sebagai sarana produksi tenaga listrik di Kabupaten Senasib banyak digunakan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri. Sebagai sarana produksi, tersedianya tenaga listrik dalam jumlah dan kualitas yang memadai serta terjangkau kontinuitasnya akan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi khususnya sektor industri maupun bidang lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas terpasang dan perluasan jangkauan pelayanan menjadi sasaran penting bagi pengembangan sumber energi tersebut. Faktor layanan juga merupakan hal penting untuk menjamin kesinambungan suplai aliran listrik secara kontinu. Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik di Tanah Laut dipenuhi oleh Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah VI Banjarmasin. Jumlah pelanggan listrik PLN selama tahun 2017 tercatat sebanyak 43.000 pelanggan dengan KWH terjual 77.705.080 KWH. Ketersediaan air minum yang sehat sangat dibutuhkan masyarakat, berdasarkan data yang diperoleh air minum yang terjual adalah sebesar 695.813 m<sup>3</sup>.

### **4.5.2. PLTBG (POME) Kelayakan Pengelolaan : PLTBGs-POME (Jasa Kelistrikan)**

Ada pengembangan perluasan pada *small medium business* dikemukakan melalui ide pengelolaan bisnis pada jasa kelistrikan dengan POME melalui Kementerian Energi dan SDM dengan dana APBN. Hal ini dikaji terkait adanya fasilitas hibah dari pembangun PLTBG Biogas berbasis limbah dari kelapa sawit di lokasi PT Citra Putra Kebun Asri Kecamatan Jorong yang sudah mencapai 93% dan pada bulan Mei 2017 akan diserahkan terimakasih kepada BUMD Pemkab Tala.

*Small business* "Pengelolaan Jasa Kelistrikan" (Ketenaguan Listrik dan Energi) Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBG) adalah pembangkit listrik yang dihasilkan oleh energi yang berasal dari biogas. Pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBGs, biogas generator) dengan memanfaatkan limbah cair sawit, dengan biaya produksi listrik lebih murah ketimbang pembangkit listrik diesel. PLTBGs mengolah limbah cair sawit POME (*Palm Oil Mill Effluent*) menjadi energi listrik. Listrik dari biogas ini dapat menekan rasio elektrifikasi sekaligus mengurangi subsidi energi energi fosil yang masih banyak

digunakan di Indonesia. PLTBGs memanfaatkan gas metan dari Limbah sawit dengan biaya produksi listrik lebih murah ketimbang pembangkit listrik diesel PLN. Perencanaan PLTBGs sangat dipengaruhi oleh wilayah yang bersangkutan terutama kesesuaian bahan baku. Di mana gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik etac fermentas dari bahan-bahan organik cair. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan energi listrik. Salah satu sumber bahan baku biogas yang potensial untuk dimanfaatkan adalah limbah cair sawit.

- Beberapa kondisi terkait PLTBGs- POMF:

(i) Peningkatan permintaan energi dan memipisnya sumber cadangan minyak dunia serta permasalahan emis dari bahan bakar fosil memberikan tekanan kepada setiap negara untuk segera memproduksi dan menggunakan energi terbarukan. Salah satu energi terbarukan yang berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia adalah biogas, khususnya yang berasal dari limbah cair kelapa sawit. (ii) Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik. Dengan bahan bakar biogas, akan menghasilkan biaya produksi listrik yang lebih murah dan ramah terhadap lingkungan.

Analisis biaya untuk memproduksi listrik per kWh dengan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan biogas limbah cair kelapa sawit sebagai bahan bakar, memperhitungkan biaya modal, biaya bahan bakar serta biaya operasional dan perawatan. Dapat diacu data biaya produksi listrik per kWh (berdasarkan kondisi tingkat suku bunga 6%, 9%, 12%) adalah Rp 593,13/kWh, Rp 659,34/kWh, Rp 776,89/kWh dan biaya produksi listrik per kWh tanpa memperhitungkan biaya pengembalian modal adalah Rp 256/kWh.

PLN (Persero) mempedi listrik yang dihasilkan dari energi biomassa dan biogas. Harga jual listrik dari Pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Sawit (PLTBGs) lebih mahal dengan direvisinya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM ) No 4 Tahun 2012 menjadi Permen No 27 Tahun 2014. Peraturan Menteri tersebut mengatur tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTBGs. Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM menelatkan Permen ESDM No 4 Tahun 2012 pada Februari, di mana minat swasta untuk berinvestasi pada PLTBGs masih minim. Penyebab utamanya adalah Depresiasi nilai rupiah terhadap dolar AS dan meningkatnya

harga biomassa. "Pasca No 27 Tahun 2014 diterbitkan dengan harga menarik bagi investor." Penyediaan energi listrik dan PLTBGS dicentaskan dengan skema penjualan kelebihan tenaga listrik (*excess power*) dan bukan merupakan pembangunan pembangkit listrik baru yang bertujuan untuk penyewaan listrik swasta ke jaringan PLN.

Peraturan Menteri ESDM itu pada prinsipnya untuk mengurangi pemanfaatan energi fosil, khususnya bahan bakar minyak (BBM) pada daerah-daerah yang memiliki ketergantungan terhadap BBM dan wilayah kepulauan yang masih memiliki efisiensi elektrifikasi rendah. Harga dasar jual listrik (*feed in tariff*) dasar jual PLTBGs Rp 1.350 per kWh jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan menengah atau Rp 1.400 per kWh jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan rendah. Sesuai data, terdapat tambahan harga melalui pemberian insentif wilayah berupa faktor regional  $F$  (faktor pengali harga dasar) berkisar antara 1 sampai dengan 1,6. "Artinya, setiap daerah bisa berbeda faktor pengalinya." Sebelumnya untuk tarif listrik PLTBGs Rp 975 dikali  $F$  per kWh untuk tegangan menengah dan Rp 1.325 dikali  $F$  untuk tegangan rendah. Untuk nilai  $F$  sebelumnya, 1 untuk Jawa Bali dan Sumatra, 1,2 untuk Sulawesi Kalimantan dan Nusa Tenggara, 1,3 untuk Maluku dan Papua. Terdapat insentif terhadap PLTBGs yang digunakan mengikuti kebutuhan beban pada sistem ketragalistrikan setempat (*load follow*) dengan perhitungan tap kWh. Dengan perubahan beleid itu, diberikan kesempatan kepada perusahaan yang telah berjalan atau telah membangun pembangkit listrik untuk melakukan negosiasi dengan PLN menggunakan harga jual listrik menjadi acuan tertinggi. PLN memilih mekanisme membeli listrik biomassa dan biogas dengan harga yang lebih mahal. Alasannya, kedua jenis pembangkit ini mampu mengangku daerah pelosok dan terpencil di Indonesia.

Divisi Energi Baru Terbarukan (EBT), mendeskripsikan bahwa di pelosok daerah yang masih belum menikmati listrik lebih relevan bila membangun pembangkit listrik dengan kapasitas kecil. "Memang menggunakan batu bara lebih murah, namun cara membangun dengan kapasitas besar." Kebijakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya harus dibangun dengan kapasitas besar hingga 100 megawatt (MW). Karenanya, keberadaan PLTBGs yang berkapasitas kecil menjadi solusi efektif untuk memasok listrik ke daerah pelosok. Tarif listrik PLTBGs walaupun lebih mahal dari batu bara namun lebih murah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Pemerintah menetapkan harga pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBGs) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) persero sesuai lokasi layanan Region. Penetapan harga ini tertuang dalam peraturan menteri (Permen) nomor 27 tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBGs) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Peraturan Menteri (Permen) tersebut merupakan revisi dari Permen sebelumnya yaitu Permen No. 4 Tahun 2012 sebagai bentuk insentif untuk mendorong minat investor dalam pengembangan pembangkit listrik berbasis biomassa dan biogas.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Rida Muljana mengatakan ditelankannya harga tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam upaya penyediaan listrik kepada masyarakat terutama listrik dari energi baru terbarukan. "Kita memiliki potensi energi baru terbarukan yang besar terutama biomassa, sementara disini lain masih banyak saudara kita yang belum mendapatkan listrik. dengan adanya permen ini dapat menambah kapasitas listrik yang sudah ada dan menyediakan akses yang belum dapat listrik. Peraturan Menteri (Permen) Nomor 27 tahun 2014 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2014 di mana Peraturan Menteri ini memberikan kesempatan kepada Badan Usaha yang telah berjalan (dengan pengelolaan PLU *eksting*) untuk dapat melakukan negosiasi dengan PT PLN (Persero) menggunakan besaran FIT sebagai harga acuan tertinggi



### 4.5.3. Kepariwisataan

- **Telaahan Renstra KA dan Renstra Propinsi**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yang diimplementasikan dalam Rencana Strategis SKPD tahun 2013-2018 telah mengkomodasi Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan 4 (empat) program Strategis Nasional di bidang Kepariwisataan, yaitu:

1. Pengembangan destinasi pariwisata.
2. Pengembangan pemasaran pariwisata.
3. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.
4. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Program Strategis kepariwisataan Nasional diharapkan dapat mengembangkan destinasi kepariwisataan dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan investasi di sektor pariwisata serta dapat memberikan kontribusi terhadap pemerataan tenaga kerja di sektor pariwisata.

- **Renstra Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Nasional Tahun 2015 - 2019**

Tujuan Pembangunan Pariwisata Tahun 2015 - 2019

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional.
2. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya.
3. Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif sehingga kinerja pemasaran pariwisata mencapai produktivitas maksimal.
4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktivitas maksimal

Adapun sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategi pembangunan pariwisata nasional, yaitu:

1) Sasaran Pertumbuhan

Tabel 4.8.

Sasaran Pembangunan Pariwisata Nasional

	Uraian Sasaran	Baseline 2014 )	2019
1	Kontribusi terhadap PDB Nasional	4,0 %	9,2 %
2	Wisatawan Mancanegara (Orang)	9,3 juta	30,0 juta
3	Wisatawan Nusantara (Kerjungan)	251 juta	275 juta
4	Devisa (Miliar USD)	10,69	29

2) Sasaran Pembangunan Inklusif

Tabel 4.9.

Sasaran Strategis Pembangunan Pariwisata Tahun 2015 – 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	1. Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi pariwisata	1. Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi); 2. Jumlah fasilitas peningkatan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan (lokasi); 3. Jumlah fasilitas peningkatan tata kelola destinasi dan pemerdayaan masyarakat.
2	Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional	2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata 3. Meningkatkan kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional	4. Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional 5. Jumlah tenaga kerja langsung tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)
3	Memastikan destinasi	4. Meningkatnya kontribusi pariwisata	6. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
4	Membangun pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran yang terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dengan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata. pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.	1. Meningkatkan produk Domestik Bruto (PDB) Nasional	7. Persentase jumlah perjalanan wisatawan nusantara (jata penerimaan)
		5. Meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnusi)	8. Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)
		6. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)	9. Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp)
		7. Meningkatkan jumlah penerimaan devisa	
		8. Meningkatkan kapasitas kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja pariwisata	10. Jumlah tenaga kerja disektor pariwisata yang disertifikasi (orang)
		9. Meningkatkan kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi pariwisata	11. Jumlah lulusan pendidikan tinggi yang terserap di pasar kerja (orang)
		10. Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi	12. Nilai quality assurance (QA) reformasi birokrasi (nilai)
		11. Meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan	13. Opini keuangan kementerian (predikat)

Sejarah perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut sudah berlangsung sejak lama. Sektor ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun masyarakat berupaya untuk membangun pariwisata dikaterakur potensi wilayah Tanah Laut di sektor pertambangan atau energy mulai berkurang. Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut terus meningkat. Jumlah obyek wisata alam di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 17 buah dan obyek wisata buatan 8 buah dengan jumlah wisatawan sebanyak 1.071.58 orang pada tahun 2017. Fasilitas penginapan yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 15 buah.

#### 4.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) dan Kajian Lingkungan Hidup ( KLH ) Strategis.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2033 disebutkan bahwa kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya yang meliputi :
  - ✓ Kebudayaan, meliputi desa Riam Adangan Kecamatan Kemrap
  - ✓ Kawasan situs sejarah terdiri atas :
    - Benteng Labario, Desa Labario Kecamatan Takisung
    - Bunker Jepang, di kawasan Bajun, Desa Sungai Bakar kec. Bajun
- b. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas
  - ✓ Kawasan Pelestarian alam, meliputi :
    - Kawasan TWA (Taman Wisata Alam) Pantai Batakan
    - Kawasan Hutan Lindung Bajun di desa sungai bakar kec. Bajun , kawasan hutan kota, dan wisata gunung Khayangan di kecamatan Pelihari
  - ✓ Air terjun Bajun di kecamatan Bajun
  - ✓ Kawasan Gua, meliputi:
    - Gua mamet
    - Gua Semprang
    - Gua Lanting Bebau
  - ✓ Pantai Batasan di kecamatan Panvipatae
  - ✓ Pantai Takisung di kecamatan Takisung
  - ✓ Pantai Swarangan di kecamatan Juring

Selain kawasan di atas ada pula wisata kuliner yang tiap tahun dilaksanakan Dinas Pariwisata Tanah Laut yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat yaitu pasar ramadhan, adapun tempatnya menyesuaikan dengan kondisi dan permintaan usulan dari panitia pasar ramadhan dan masyarakat pedagang. Sedangkan untuk kawasan wisata religi seperti makam keramat: Datu Insad, Abdul Wahab, Abdul Ghaus dan Syekh Abdul Ghaus, Guru KH Anang Rarih di lokasi Ponges Ubudiyah, terdapat di Kecamatan Bat. Bat., makam keramat istana, datu Nafis, Datu Ahmad Lokhata, KH Ahmad Nawawi dan

makam keramat data panjang di Kecamatan Pelaihari, makam keramat data pamulutan di Kecamatan Panyipatan, makam keramat Data Bungur dan Data Timang di Kecamatan Jereng, makam keramat Ahmad Syarifuddin di Kecamatan Kuala, makam keramat K.H. Abdussamad Khair, w. Kecamatan Tukisang, Lintas makam-makam keramat ini sejak tahun 2017 di kelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut

Objek Wisata Kabupaten Tanah Laut

No	Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata	Akses dari Pusat Kota (Km)
1	Pantai Tukisang	Kec. Tukisang	Alam/Pantai	22
2	Pantai Barakan	Kec. Panyipatan	Alam/Pantai	40
3	Pantai Swarangan	Kec. Jereng	Alam/Pantai	47
4	Pantai Batu Lima	Kuala Tambangan, Takisang	Alam/Pantai	42
5	Air Terjun Batai	Sungai Batai, Pelaihari	Alam	10
6	Air Terjun Bahangdaras	Tanjung, Pelaihari	Alam	25
7	Air Terjun Samudhai	Tanjung, Pelaihari	Alam	17
8	Air Terjun Haralu	Tanjung, Pelaihari	Alam	18
9	Camping Kayangan	Ambungan, Pelaihari	Alam	8
10	Kawasan Goa Marmar	Sungai Bakar, Pelaihar.	Alam	10
11	Camp Alcah, Liang Batai	Jereng, Pelaihari	Alam	19
12	Mina Lina	Pusat Kota, Pelaihari.	Alam	1
13	Tanjung Dewa	Kec. Panyipatan	Alam	41
14	Kerbau Rawa	Barau Raya, Batu-Batu	Alam	20
15	Batu Lang Balanda	Talanda, Takisang	Sejarah	25
16	Pulau Data Pamulutan	Tanjung Dewa, Panyipatan	Ziarah	38
17	Data Usad	Sambangan, Batu-Batu	Ziarah	33
18	Lumut Minc Tala	Angsau, Pelaihari	Buatan	1
19	Taman Hutan Kota	Pelaihari	Buatan	1
20	Air Terjun Ularan	Pemalangan, Baur	Alam	14
21	Bekantan	Swarangan, Jereng	Sungai	36
22	Bekantan	Panyipatan, Pelaihari	Sungai	15
23	Masjid Keramat Istana	Karang Lina, Pelaihari	Ziarah	5
24	Taman Kijing Kencana	Pelaihari	Buatan	1
25	Batu Perhentian	Sungai, Ulu, Lambang Uluang	Agrowisata	9

(Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Tala, 2015)

#### 4.7. Analisis SWOT Sektor Pariwisata:

Sesuai dengan Program Strategis kepariwisataan Nasional diharapkan dapat mengembangkan destinasi kepariwisataan dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, meningkatnya investasi di sektor pariwisata serta dapat memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata. Sasaran jangka menengah dan Rencana Disorbulpar Propinsi Kalimantan selatan sebagai pedoman dan acuan dalam pembuatan Rencana Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut agar sejalan dan selaras dengan pencapaian Visi dan Misi di bidang kepariwisataan. Sasarannya diantaranya, peningkatan jumlah kunjungan wisata, peningkatan sarana prasarana obyek wisata, peningkatan SDM dan peningkatan pemasaran/promosi pariwisata.

Hubungan antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi dan Pusat merupakan peluang bagi terbangunnya sinergi yang lebih mantap agar seluruh kegiatan pembangunan khususnya di bidang pariwisata berjalan lebih efektif dan efisien.

Adapun implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan SOPD Dinas Pariwisata sebagai berikut :

1. Pengaruh lingkungan internal
  - a. Kekuatan (*Strength*)
    - Otonomi Daerah,
    - Konsistensi Lembaga
    - Dukungan dana
    - Infra struktur
    - Sumber daya manusia tersedia
    - Kondisi alam
  - b. Kelemahan (*Weakness*)
    - Rendahnya kualitas sumber daya manusia
    - Komitmen rendah
    - Peran sadar wisata masyarakat swasta rendah
    - Keterbatasan anggaran
2. Pengaruh lingkungan eksternal
  - a. Peluang (*Opportunities*)
    - Pasar bebas terbuka

- Terbukanya arus kuantitas
  - Fasilitas bandara
  - Semakin membaiknya keamanan dan stabilitas
  - Kerjasama regional
- b. Ancaman (*Threats*)
- Meningkat dan tajamnya persaingan bebas antar daerah dan negara
  - Masuknya nilai-nilai budaya luar
  - Pasar bebas
  - Gangguan stabilitas keamanan, politik dan lain-lain.

Dari formulasi seperti tersebut di atas, maka dapat dijabarkan strategi kegiatan sebagai berikut

1. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang ( $S + O$ ) *Strong Opportunity*
  - a. Meningkatkan komitmen pimpinan pemerintah daerah beserta masyarakat dan dunia usaha untuk membangun kepariwisataan
  - b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kementerian antar Dinas Pariwisata dengan instansi dan selaras stakeholder.
  - c. Meningkatkan dukungan keamanan
2. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang ( $W + O$ )
  - a. Meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan agar profesional, jujur, disiplin dan bebas KKN
  - b. Meningkatkan pemberdayaan dan kemampuan para usahawan pariwisata.
  - c. Menggalang investasi dan peran swasta
3. Strategi menggunakan peluang untuk mengatasi ancaman ( $S + T$ )
  - a. Meningkatkan kemampuan daya saing produk kepariwisataan
  - b. Meningkatkan disiplin kerja aparatur dan penegak hukum
  - c. Meningkatkan upaya penyebaran informasi SDM kepariwisataan
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mengatasi ancaman ( $W + T$ )
  - a. Sistem meningkatkan penyelenggaraan diklat aparatur dan pengusaha pariwisata.

- b. Meningkatkan kesadaran dalam rangka pembinaan masyarakat dalam dunia pariwisata
- c. Memvitalisasikan pembinaan kepariwisataan.

Dari hasil analisis SWOT tersebut di atas melalui penilaian terhadap hasil dari masing-masing strategi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka dapat dirumuskan strategi yang akan ditempuh antara lain :

1. Mendorong, mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam peran sertanya di bidang kepariwisataan daerah
2. Meningkatkan upaya pemasaran melalui berbagai promosi dan kerjasama dengan sektor terkait.
3. Mengembangkan sistem informasi dengan menggunakan teknologi media elektronik/websitemedsos dan lain-lain.
4. Meningkatkan SDM pelaku pariwisata melalui sertifikasi pengawas, evaluasi dan pembinaan teknis kepariwisataan
5. Meningkatkan kemitrakerjaan dengan stakeholder dari masyarakat sebagai pelaku pariwisata

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan metode identifikasi dan menggali permasalahan-permasalahan pembangunan bidang kepariwisataan, metode observasi dengan melihat langsung ke lapangan, metode interview (wawancara langsung atau kuisioner) dengan wisatawan, pelaku dan pengguna usaha jasa, SDM kepariwisataan dan pihak-pihak terkait, metode analisis SWOT dan lain-lain. Dari metode-metode di atas dapat ditemukan isu-isu strategis yang akan ditangani Dinas Pariwisata.

Isu strategis RPMD yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten tanah laut khususnya butir kesembilan adalah "Pengembangan seni, budaya dan destinasi wisata". Sedangkan analisis/penjabaran isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata kabupaten tanah laut antara lain:

1. Masih minimnya Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang kepariwisataan
2. Kurangnya pemahaman masyarakat (pelaku usaha pariwisata terhadap pembangunan bidang pariwisata
3. Belum terpenuhinya unsur fasilitas utama (sarana prasarana) obyek wisata yang representatif



4. Pembangunan sarana prasarana daya tarik wisata masih bertumpu kepada keinginan produsen bahan kepada orientasi keinginan pasar

Jenis pelayanan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut meliputi:

No	Jenis Pelayanan	Obyek Pelayanan	Kelompok Sasaran	Pendanaan
1	Informasi dan jasa kebutuhan perjalanan wisatawan	Obyek wisata, Hotel, Restoran, perjalanan, transportasi, aksesibilitas	Wisatawan (Wismandar, Wisnus)	APBD
2	Rekomendasi Perijinan	Obyek wisata, Hotel, Restoran, perjalanan, transportasi, aksesibilitas	Pelaku usaha jasa pengguna jasa kepariwisataan	APBD
3	Penyaluhan, sosialisasi, Bimtek	SDM kepariwisataan	Masyarakat, pekarwis, pelaku usaha jasa pemandu wisata	APBD
4	Monitoring, evaluasi, Pelaporan	Obyek wisata, Hotel, Restoran, perjalanan, transportasi, aksesibilitas	Obyek wisata, pengunjung-wisatawan, pelaku dan pengusaha jasa kepariwisataan	APBD

- 4.3.1 Potensi dalam RUPM adalah meletakkan dasar pengembangan organisasi kepariwisataan kabupaten Tanah Laut.

Instrumen manajemen yang digunakan dalam meyakinkan adanya organisasi pengelolaan sektor pariwisata yang sehat, terkait rencana strategis organisasi, dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Langkah ini selalu mempertimbangkan kesesuaiannya pada kondisi internal dan eksternal yang dihadapi organisasi. Pergin sistem informasi manajemen melekat secara proporsional dalam seluruh proses pengembangan organisasi, sesuai dengan aktivitas yang dilakukan pada 4 (empat) tahap proses di atas

Keberhasilan suatu organisasi yang sehat, memerlukan kelengkapan unsur pembentuk dari suatu organisasi pengelola terkait stakeholders. Pertama, sistem teknik, kedua, sistem sosial, ketiga sistem administrasi, dan keempat, sistem strategi. Urutan dari empat aspek sistem tersebut dikemukakan:

1. Sistem teknik, merupakan unsur-unsur, kegiatan dan hubungan yang membentuk proses yang paling produktif dari organisasi. Sistem ini mungkin meliputi unsur-unsur fasilitas fisik, permesinan, perlengkapan khusus, proses kerja, metode dan prosedur, informasi yang berorientasi pada kerja dan berbagai sarana untuk melaksanakannya. Sistem ini meliputi juga orang-orangnya, ditinjau dari sudut peranan yang mereka peroleh dalam proses-proses itu.
2. Sistem sosial, orang-orang dalam organisasi termasuk para manajer, dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dalam seluruh proses sistem teknik, peranan serta hubungannya satu sama lain termasuk bentuk-bentuk kekuasaan dan status. Sistem ini juga mencakup nilai, norma, tingkah laku, proses ganjanaan dan hukuman.
3. Sistem administrasi, merupakan media informasi dan jalur arus informasi, kebijaksanaan, prosedur, instruksi, laporan, dan sebagainya, yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi itu sendiri, di atas segala yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem teknik. Termasuk juga orang-orang yang ikut serta dan secara langsung menjalankan perangkat administrasi.
4. Sistem strategi, keluarga "manajemen organisasi", dari pimpinan tertinggi sampai pada supervisor terendah yang secara resmi diangkat, rantai instruksi, hubungan laporan, dan nilai kekuasaan para pimpinan organisasi. Juga, rencana-rencana, proses-proses perencanaan, dan prosedur yang digunakan orang-orang itu dalam mengemudikan organisasi dan dalam menyesuaikan ke masa depan.

#### 4.7.2 Potensi Sektor Industri

##### a. Industri

Pembangunan sektor industri Tanah Laut tidak beratkan pada pengembangan industri kecil dan menengah yang didalamnya termasuk industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia disamping dalam rangka menumbuhkan berkembang ekonomi kerakyatan. Industri kecil dan menengah mempunyai peranan penting dalam mendukung berlangsungnya pertumbuhan industri, produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan peranan ekspor nonmigas dalam perekonomian Tanah Laut. Sektor industri merupakan salah satu sektor andalan dalam menopang perekonomian di daerah.

Jumlah perusahaan industri formal (berizin) dan jumlah tenaga kerja menurut jenis kelompok industri yaitu : Industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) sebanyak 1 buah dengan tenaga kerja sebanyak 60 orang, industri logam mesin dan kimia (ILMK) sebanyak 1 buah dengan tenaga kerja sebanyak 30 orang. Jumlah perusahaan industri non formal dan jumlah tenaga kerja menurut jenis kelompok industri yaitu : Industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) sebanyak 212 buah dengan tenaga kerja sebanyak 835 orang, Industri logam mesin dan kimia (ILMK) sebanyak 101 buah dengan tenaga kerja sebanyak 232 orang, Industri Aneka (IA) sebanyak 77 buah dengan tenaga kerja sebanyak 233 orang. Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa kawasan industri yang tersebar di Wilayah Kabupaten Tanah Laut, diantaranya Kecamatan Palihari, Kecamatan Batu Batu, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap.

Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perakayasaan industri. Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat

proses lebih lanjut menjadi barang jadi. Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai atau sudah selesai akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi misalnya industri pakaian, mobil, semen, dan bahan bakar. Hal yang dipertimbangkan terkait dengan bagaimana suatu rancang bangun industri yang merupakan kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian bagiatnya. Terdapat perkerjasama industri sebagai kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin/pera atau pabrik dan peralatan industri lainnya

#### **Pembangunan industri bertujuan untuk :**

- Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
  - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya
  - Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan memantapkan kesiapan terhadap kemampuan dunia usaha nasional.
  - Meningkatkan keaktifan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri.
  - Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri.
  - Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang merata, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.
- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara
- Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional

## Dukungan Layanan Kawasan Industri

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPMPN Tahun 2015-2019, Kementerian Perencanaan diamanatkan untuk membangun 14 Kawasan Industri di Pulau Jawa. Kawasan Industri Jorong yang berlokasi di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu Kawasan Industri nasional terdahulu pertimbangan untuk pembangunan karena daya dukung lahan kawasan industri telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan di kawasan ini telah ada usaha industri, yakni PT Gunung Prima dan PT Delta Prima Steel yang bergerak di bidang industri baja dan turunannya. Juga dukungan agro industri yang sudah ada. Penguatan terakhir memerlukan kajian mengenai pada Master Plan Kawasan Industri yang ada. Hal ini untuk untuk menjadi pedoman perencanaan pembangunan Kawasan Industri Jorong yang efisien dan efektif dengan hasil yang optimum serta menciptakan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan menjadi keadilan PT Tanah Laut Marawang.

Lingkup industri direncanakan dalam lingkungan industri, pengembangan sektor industri terkait batas wilayah pertumbuhan. Sebagai hasil dari kegiatan industri adanya batas wilayah pertumbuhan menjadi suprastruktur pengembangan sektor industri. Karena luasnya wilayah Indonesia maka pembangunan industri menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan (i) sektoral dan (ii) regional. Berdasarkan potensi sumber daya yang terbesar di wilayah Indonesia (sektoral), pemerintah membentuk kawasan wilayah industri (regional) dengan lingkup sebagai berikut

**Tabel 4.11.**  
**Tingkatan Pertumbuhan Lingkungan Industri**

No	Kegiatan	Keterangan
1	WPP	Wilayah Dasar Pertumbuhan Industri (WPPDI) yaitu suatu bentuk alat yang terdiri atas beberapa daerah yang berorientasi pertumbuhan dan berkembangnya kegiatan industri dan memiliki keterkaitan ekonomi yang bersifat diformasi karena didukung oleh sistem pertumbuhan yang matang
2	Zona Industri	Zona industri, ialah wilayah di dalam WPPDI yang memiliki daya ikat spesial dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan kegiatan industri khususnya dalam bisnis jarak tertentu.
3	Kawasan Industri	Kawasan industri, ialah kompleks tertentu bagi berbagai industri dasar yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan zona industri. Kegiatan industri kecil terdapat di dalam dan di luar kawasan industri
4	Lingkungan Perumahan Industri Kecil	Lingkungan/perumahan industri kecil, yaitu wilayah atau tempat berlangsungnya kegiatan industri kecil
5	Sentra Industri	Sentra industri kecil yaitu tempat pusat dalam kegiatan industri kecil
6	Unit Usaha (UKM)	Unit usaha yang mengelola komoditi dalam produksi dan pemasaran di era fase pertumbuhan. Perencanaan, budidaya, dan pemasaran

(Sumber, Dirajah Kembali, 2017)

**Tabel 4.10.**  
**Regional Pusat Pertumbuhan (Industri) di Indonesia**

No	Regional	Pusat Pertumbuhan	Wilayah	Region/Daerah
A		Medan	I, II	
B		Jakarta	III, IV, V	
C		Surabaya	VI, VII	Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Pusat di dalam Papua dan Irian Jaya
D		Malang	VIII, IX, X	

(Sumber, Dirajah Kembali, 2017)

Kalimantan Selatan ada pada regional C. Pusat pertumbuhan Kota Surabaya (Wilayah VII). Kota Banjarmasin merupakan bagian dari regional pusat pertumbuhan tersebut.

Peta Lokasi Potensi terkait (Sektor Industri): primer, sekunder dan tertier Kabupaten Tanah Laut. Serta pengembangan meliputi komoditi Jangam Sapi, Ayam Naga, Urasu, Tebuas Buah-Buahan, Kempis Jamur, dan Marasan Terong. Secara geografis pengembangan difokuskan pada:

Koridor I: Kawasan Industri ringan dan Kawasan Penyangga pangan daerah, Sentra Pertanian, Perikanan Tangkap (Batu Makmur, Batu-Batu, Tambang Ulang);

Koridor II: Kawasan pertanian Komoditas Unggulan, Perkebunan, peternakan besar, pusat perdagangan, pusat pariwisata, perikanan kelautan, pelabuhan (Bajain, Pelaihan, Takisang, Tabania, Penyipatan, Bulakan);

Koridor III: Kawasan industri berat, pengolahan dan produksi hasil tambang dan energi, pertanian, pintu gerbang pelabuhan, perikanan kelautan (Batu Ampar, Jorong, Kutrap)

#### 4.7.3. Analisis Situasi Kawasan Industri Jorong;

##### (i) Deskripsi

Kawasan industri direncanakan pada lokasi lahan 915 hektare di Kecamatan Jorong berdekatan dengan kawasan pelabuhan. Prioritas pengelolaan Kawasan Industri adalah:

(i) industri berat basis baja, dengan memanfaatkan Sumber Daya kelolaan biji besi, industri dari bulu ke bulu, dengan memanfaatkan fasilitas IIR pada PT. Barata dengan bahan baku biji besi. Mendukung usaha industri berat, basis baja dengan pengolahan biji besi. Sejumlah perusahaan yang bergerak dalam Kawasan Industri akan mendapatkan kemudahan impor dan marketing

(ii) Agro industri. Pilihan agro industri mengacu pada potensi Kabupaten Tanah Laut. Tujuan agar produk hasil pertanian yang masih sebagai bahan setengah jadi, dapat ditingkatkan nilai tambahnya, baik secara teknis-fisik dan secara ekonomis. Kawasan Industri mengelola entitas usaha yang bergerak dari bulu ke bulu untuk mengolah hasil pertanian sampai pemasaran produk, dengan nilai tambah bisnis (*added values*), dan menjaga mata rantai nilai (*value chain*). Entitas usaha yang masuk Kawasan Industri dapat mengacu pada produk unggulan agro industri Indonesia untuk industri sekunder (seperti: Coklat/Kakao, Buku, Kertas, Makanan, Roti, Ban karet, Virgin Coconut Oil, Kelapa Sawit, Gula, Mie Instan, Sayur-

Sayur-may Kornoditi tersebut potensial dikekola dalam Kawasan Industri Kecamatan Jorong, disesuaikan dengan kondisi sumber daya alam dan potensi sektor industri pengolahan yang ada.

Setelah analisis situasi (stakeholders, analisis problem, dan analisis tujuan), serta penetapan program pengembangan, SWOT analysis, selanjutnya dikemukakan justifikasi dari potensi Kornoditi dalam "main business" yang memenuhi berbagai aspek infrastruktur proses, bersifat infra dan suprastruktur kawasan industri. Menetapkan layanan main business didukung data potensi serta kelayakan aspek teknis, operasional, legal, waktu pemenuhannya, serta aspek ekonomis. Keputusan optimum dari alternatif kagutusan penyertaan modal (PMDA, PMA), Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, atau peran masyarakat.

Deskripsi dalam check list berikut merupakan penggambaran pendekatan kelayakan setiap main business dengan dasar SWOT, dikombinasikan dengan *linkage system* (hela lilit), serta *Local Quotien* (LQ).

(i) Check List : Karakteristik untuk Pengembangan "Layanan jasa Kepelabuharaan"

Kriteria	Uraian	Bobot
<i>Direct Backward</i> (jumlah industri hulu)	1	2
<i>Direct Forward</i> (jumlah industri hilir)	5	2
<i>Commercial Benefit</i>	3	2
<i>Economic Benefit</i>	3	2
<i>Potential Market Domestic</i>	2	1
<i>Local</i>	2	1
<i>Regional</i>	3	2
<i>National</i>	3	2
<i>Potential market Import Substitution</i>	4	2
<i>Potential Market Foreign Export</i>	4	3
Tantangan Utama: (3...5)		1
<i>Income Multiplier Effect- IM (I) (I<sub>1</sub>)</i>	2	2
<i>Employment Multiplier Effect ( EM (I) (I<sub>1</sub>)</i>	2	2
Ketersediaan Infrastruktur Dasar	2	2
<i>Gov Intervention</i> (RP/PPK, RP/PMN, RP/PT, RP/MD)	4	1
<i>Environment Effect (the lower cost better)</i>	3	1
Kesesuaian Lahan	4	1
LQ Regional	2	1



LQ Nasional	4	3
Ketersediaan Pasar	4	
Besarnya Pasar (Lokal, Regional, Nasional, Substitusi Import, dan Ekspor)	4	
Daya Tarik Investasi	3	
Besarnya Investasi	2	
Cukup (1-2) baik (3) baik sekali (4-5)		

Sesuai RPJMD (2013-2018) Kabupaten Tanah Laut Pembangunan layanan jasa kepelembahan sebagai urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan. Hal ini sesuai RPJMD terkait :

1) Perbaikan infrastruktur terutama jalan

Perbaikan infrastruktur menjadi prasyarat untuk peningkatan perekonomian masyarakat serta untuk pengembangan wilayah. Infrastruktur penting untuk pengembangan wilayah.

2) Pariwisata

Salah satu ikon Kabupaten Tanah Laut yang selama ini belum secara optimal dimanfaatkan adalah daerah pariwisata. Secara komparatif, Tanah Laut tergolong dalam hal pariwisata ini. Hanya saja belum banyak promosi yang terstruktur dan belum banyak event yang mampu menarik wisatawan. Pariwisata yang maju memberikan dampak multiplier yang sangat besar terhadap kemajuan daerah.

3) Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (Upsus Pajale) (Kawasan Industri)

4) Peningkatan nilai tambah produk unggulan

5) Kawasan wisata lorong

Data terkait stakeholders

a. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Bappeda dan Disubkominfo pada prinsipnya mendukung penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Pelabuhan Swarung untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan membantu konsultan dalam penyediaan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Pelabuhan Swarung.

b. Pemda Kabupaten Tanah Laut mendukung pengembangan Pelabuhan Pelabuhan Swarung dengan memberikan lahan untuk pengembangan pelabuhan seluas 6 ha kepada Kementerian Perhubungan,

- c. Areal pengembangan kawasan sekitar Pelabuhan Pelabuhan Swarangan memiliki luas 1.037 Ha (termasuk 5 Ha yang diberikan untuk pengembangan pelabuhan);
- d. Tim konsultan ditunjuk untuk menggariskan Master Plan Sekitar Pelabuhan Swarangan sebagai dasar dalam pengembangan sis. dan;
- e. Tim konsultan dalam analisisnya diminta memperkirakan kebutuhan listrik dan air bersih. Sebagai catatan saat ini belum ada jaringan air bersih di sekitar lokasi pelabuhan;
- f. Komoditas barang yang diangkut perlu memasukkan produksi sektor perkebunan (sawit, karet) dan perikanan (tutut udang, kepiting, ikan patin). Potensi perikanan besar dengan perying pantai Kabupaten Tanah Laut mencapai 200 km;
- g. Produksi batubara cenderung menurun sehingga perlu kajian komoditas.

Pemerintah Daerah memerlukan koordinasi dengan layanan hukum yang dituangkan dalam dokumen *Legal Opinion*. Upaya pembebasan lahan dilaksanakan terus dikembangkan dengan pendekatan triangulasi antara pihak pemerintah pusat (dukungan dana DAK/APBN) dengan APBD Belanja Modal dan pemilik lahan. Melanjutkan proses pelaksanaan pembebasan lahan setelah Rencana Induk Pembebasan selesai di Kementerian Perhubungan. Daya dukung kebijakan strategis terkait penataan ruang dan wilayah daerah sesuai dengan Perda RTKW 2016-2036 Kabupaten Tanah Laut Hal ini terkait kesesuaian dengan : Pengembangan daerah "Industri" "Pengembangan kawasan strategis Kabupaten berbasis ekonomi.

## b. Perdagangan

Perdagangan berperan dalam mendukung ketahanan penyaluran arus barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Oleh karena itu pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta memberikan sumbuangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ekspor non migas. Perusahaan perdagangan di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 377 perusahaan yang terdiri dari perdagangan besar sebanyak 2 buah, perdagangan menengah sebanyak 26 buah, perdagangan kecil sebanyak 328 buah, dan perdagangan mikro sebanyak 117 buah. Untuk mendukung industri perdagangan yang ada di Kabupaten Tanah

Laut, penyediaan sarana perdagangan juga merupakan suatu yang amat penting dalam rangka mempercepat perkembangan perekonomian wilayah. Sarana perdagangan yang meliputi pasar baik itu pasar umum maupun pasar desa memegang peran yang sangat strategis. Jumlah pasar desa yang ada saat ini di wilayah Tanah Laut sebanyak 90 buah. Sedangkan pasar umum sebanyak 13 buah dimana aktivitas pasar mampu memberikan peluang bagi hasil bumi di Tanah Laut.

#### 4.7.4. Pembangunan IKM: UKM

**IKM Kabupaten Tanah Laut dikelola terkait:** (i) Tingkat pertumbuhan "*acceptance*" dengan kriteria, perusahaan atau unit usaha masih bergelak dengan upaya mencapai titik impas arus kas yang masih rendah, dan mengandalkan keahlian individual untuk penyesuaian produk dan prosesnya terhadap perubahan permintaan pasar. (ii) Tingkat pertumbuhan "*breakthrough*" dengan kriteria, perusahaan atau unit usaha dapat mencapai pertumbuhan volume penjualan yang cepat, adanya tantangan dalam kepentingan pengelolaan arus kas, aspek produksi, pemenuhan mutu dan syarat penyerahan produk, dan (iii) Tingkat pertumbuhan "*maturity*", perusahaan atau unit usaha dapat mencapai pertumbuhan neraca perusahaan yang stabil, serta munculnya kebutuhan untuk mengembangkan keahlian managerial di perusahaan. Dalam perspektif manajemen IKM, pemenuhan pertumbuhan editas organisasinya akan ditentukan oleh antara lain bentuk kepemilikan, dan sumber pendanaan, metode untuk memulai usaha baru, metode untuk pengendalian manajemen takuntansi dan sistem anggaran), dan sumber-sumber bantuan manajemen.

Setiap tahap pertumbuhan memiliki karakteristik input, proses dan output yang tidak sama. Terkait indikator tahap perkembangan dan manajemen organisasi IKM, kelolaan dipecahkan terkait karakteristik ekonomi, sosial, budaya, regulasi, antara lain: (i) Jumlah jenis tenaga kerja, (ii) Efisiensi kerja yang diperoleh pekerja, (iii) Jenis teknologi, (iv) Cara memperoleh bahan baku & jumlah penggunaannya, (v) Orientasi pasar, (vi) Cara pemasaran dan jenis produksi, (vii) Permodalan, tempat produksi, (viii) Pemilikan penguasaan asset, (ix) Pola produksi.

- 11) Mula-mula dalam komoditi yang dikelola atau mula-mula dan unit kegiatan relatif cukup baik, namun belum efektif memenuhi dan mencapai "*Economic Scale*" dan "*Economic Scope*" dari UKM.

Skala ekonomi adalah faktor yang menyebabkan biaya rata-rata yang ekonomis menghasilkan sesuatu terus sesuai dengan volume outputnya yang meningkat. Karena keterkelolaan proses produksi atau kemampuan pengelolaan pada aspek variabel di mana dicapai suatu perbandingan variabel yang tidak proporsional. Seperti biaya produksi Rp. 3.000.000 untuk menghasilkan 100 unit, dan dengan pendekatan "*economic scale*" hanya dengan meningkatkan menjadi Rp. 4.000.000 untuk biaya, akan menghasilkan 1.000 unit. Perbedaan meningkatnya biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan menunjukkan adanya biaya rata-rata dalam hal ini telah turun sebagai unsur utama biaya dalam memproduksi. Secara konseptual ada 2 (dua) jenis skala ekonomi: (1) Internal dan (2) eksternal. *Internal Economic Scale* adalah penghematan biaya yang dilakukan UKM-perusahaan terlepas dari industri, pasar atau lingkungan tempat perusahaan beroperasi. *Eksternal Economic Scale* adalah ekonomi yang menguntungkan UKM-perusahaan karena cara industrinya diatur. Skala ekonomi internal muncul di sejumlah usaha UKM dengan kelolaan komoditinya. Dalam hal ini, lebih mudah bagi perusahaan besar untuk membawa biaya overhead penelitian dan pengembangan yang tinggi (litbang) ke dalam penilaian beban overhead periodik yang mengikuti proses produksi dan perubahan volume yang dihasilkan. Dalam industri sektoral fungsi dan peran R & D sangat penting. Namun, biaya untuk menemukan format komersial yang kompetitif dengan *cost leadership* tentu hal yang tidak mudah. Beberapa merger antara UKM dapat mendorong kinerja di mana keinginan perusahaan untuk menyenankan pengeluaran litbang (melalui peran pemerintah) melebihi volume penjualan yang lebih besar.

Skala ekonomi bagaimanapun memiliki sisi tantangan, karena adanya *diseconomies of scale*. Semakin besar sebuah organisasi akan menjadikannya dapat menaiki skala ekonomi meskipun semakin kompleks hal itu untuk dikelola dan menjalankan skala tersebut.

Pertumbuhan UKM dari tahap *microprose* menuju *breakthrough* dan *mainstream* sebagai contoh kompleksitas ini menimbulkan biaya, dan pada akhirnya biaya ini mungkin akan jauh lebih besar daripada penghematan yang diperoleh dari skala yang lebih kecil dalam bisnis. Dengan kata lain, skala ekonomi tidak dapat dipetik selamanya. Untuk UKM Kabupaten Tanah Laut dapat diajukan sebuah alasan mengapa perusahaan tidak mudah bertumbuh terkait skala ekonomi, dan hal ini memerlukan telaahan dalam pengembangan UKM. Pertama, adanya struktur pasar yang menentukan volume produksi, kedua adanya struktur biaya yang sangat variabel. Hal ini juga menunjukkan adanya pemanfaatan sistem teknologi yang belum optimal.

*Economic Scope* adalah hal yang dekat dengan skala ekonomi, *Economic scope* adalah adanya faktor-faktor yang membuat produk lebih murah jika dihasilkan dalam serangkaian produk bersama-sama daripada menghasilkan masing-masing produk sendiri. *Economic scope* semacam itu bisa berasal dari bisnis yang berbagi fungsi terpusat ke desentralisasi proses, atau seperti pusat bertanggungjawab dalam fungsi keuangan atau fungsi pemasaran. *Economic scope* juga bisa timbul atau berasal dari keterkaitan di tempat lain dalam proses bisnis, seperti menjual silang satu produk di samping produk lain, atau menggunakan keluaran dari satu bisnis sebagai masukan dari produk lain. Stabangan hulu dan hilir dari bahan baku dan pemasaran produk diharapkan dapat mendorong pencapaian *economic scope*. Bagi UKM Kabupaten Tanah Laut, acuan yang sama dengan teori skala ekonomi bisa dikendalikan dapat menjadi fondasi bagi semua jenis perilaku UKM perusahaan dalam berproduksi. Dimulai dari produksi massal hingga merger dan akuisisi, jadi gagasan tentang lingkup ekonomi dapat menjadi fondasi bagi perilaku seperti dalam sentra industri atau korpusat lainnya, seperti dipenuhi terutama dengan diversifikasi produk. Adanya hal positif di balik penggabungan ini, di mana sebagian besar berada dalam lingkup UKM - perusahaan yang dapat memanfaatkan kekuatan finansialnya di berbagai kelompok industri yang beragam.

(2) Asistensi pasar komoditi yang lebih dominan untuk tujuan local. Hal ini menjadi tantangan dalam globalisasi di tingkat MEA.

Hal ini terkait pentingnya pengembangan Marketing komoditi IKM Implementasi untuk mendukung sektor industri, pada jajaran IKM sebagai subjek pelaku ekonomi IKM di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, merupakan bagian dari strategi mengelola sumber daya (faktor produksi) yang memerlukan kolaborasi langkah pengembangannya. Perluaya pengembangan dalam Strategi positioning IKM Kabupaten Tanah Laut. Pendekatan dalam taktik untuk Differensiasi IKM Peletakan dasar nilai, Merek, servis dan proses dari jajaran IKM. Positioning merupakan upaya untuk menempatkan merek dagang/industri IKM di benak pelanggan (*consumer's mind*). Positioning dipenuhi setelah adanya pemetaan pasar dengan segmentasi, dan menyesuaikan sumber daya daerah otodora ke segmen pasar yang dipilih melalui target,ag yang didukung langkah marketer dalam mendefinisikan keberadaan produk dan layanan daerah di benak target market. Differensiasi diperlukan sebagai upaya merancang produk dan layanan daerah agar unik dan berbeda dari produk dan layanan daerah pesaing. Implementasi differensiasi meliputi: (i) Konteks: sumber daya, lokasi strategis, layanan publik, pemerintah yang stabil; (ii) Konteks: responsiveness, reliability, assurance, empathy, tangibility; (iii) dukungan Infrastruktur + SDM teknologi, fasilitas. Implikasi pada di atas ekuitas merek sebagai *asset intangible* yang dimiliki oleh sebuah merek karena nilai *value* yang diberikannya kepada si pelanggan. Unsur ekuitas merek meliputi: *Brand Awareness, Perceived Quality, Brand Association, Brand Loyalty*. Dalam tujuan kekinian tentu saja akan hadir *Brand Awareness* dalam konteks ukuran kekuatan eksistensi merek komeliti IKM kita di benak pelanggan, yang mencakup *brand recognition* (merek yang pernah diketahui oleh pelanggan), *Brand recall* (merek apa yang diingat pelanggan) untuk suatu kategori produk tertentu, *Top of mind* (merek pertama apa yang disebut oleh pelanggan untuk suatu kategori produk tertentu), *Dominate brand* (satu-satunya merek yang diingat pelanggan). Hadinya *Perceived Quality* sebagai persepsi pelanggan terhadap kualitas dan superioritas produk suatu daerah relatif terhadap pesaingnya. *Brand Association* terkait dengan asosiasi apapun yang terkait dengan sebuah merek tertentu. *Brand Loyalty* adalah loyalitas yang diberikan oleh pelanggan kepada merek. Hal ini berkaitan dengan sustainability suatu

daerah di masa depan. Merupakan satu-satunya unsur ekuitas merek terkait dengan sikap pelanggan untuk tetap atau pindah ke daerah lain.

Cara pengembangan IKM sebagai pendekatan berstruktur yang dilakukan leading sektor. Secara normatif, dasar penelaahannya mengacu pada data dan informasi riset untuk pembangunan IKM, baik dari sisi komoditi dan juga sisi unit usaha atau manajemen IKM. Sejumlah penelitian pada subjek IKM, sampai sekarang menunjukkan kebutuhan cara pengembangan pada tataran

### 1). Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia kita masih tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lain seperti di pulau Jawa. Apalagi dengan anggapan era global dengan TK dalam lingkup MFA. Menurut beberapa kalangan mentalitas kita masih mentalitas menjual daripada pemasaran. Meskipun hal ini memerlukan kajian lebih dalam, namun hal ini adalah konsep mental yang perlu dikembangkan Masyarakat Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut perlu memiliki "*Business Mentality*" yang berorientasi ke depan (*future oriented*), dalam mengembangkan usaha dan pasar melalui relasi-relasi bisnis (*Business Partnership*) semangat dan jiwa entrepreneur masih sangat rendah, pendidikan, pengetahuan dan juga keterampilan juga masih sangat rendah.

### 2). Kualitas Produk

Umumnya produk yang dihasilkan masih belum mampu bersaing baik di pasar lokal maupun luar daerah. Kualitas produk yang dihasilkan masih sangat rendah. Disamping itu, harga produk yang dihasilkan masih belum mampu bersaing dengan harga di pasaran.

### 3). Modal

Kebanyakan usaha kecil dan menengah di Kalimantan Selatan masih minim dalam kepemilikan modal. Sehingga akibat kurangnya modal sebagai modal usaha kecil dan menengah tidak mampu memenuhi permintaan pasar, termasuk keagagalan dalam memenuhi perluasan skala usaha. Bentuk kepemilikan *proprietary*, yang fokus pada pertumbuhan kekayaan bersih pemilik IKM, telah menimbulkan sikap bisnis dengan manajemen modal yang belum berkembang.

#### 4). Marketing

Marketing juga menjadi salah satu penyebab keterparasan usaha kecil dan menengah dalam memasarkan produknya. Banyak usaha kecil dan menengah yang memiliki kemampuan dalam berproduksi, tetapi tidak mampu dalam memasarkan produknya. Hal ini disebabkan selain permasalahan kualitas produk, tetapi juga disebabkan mereka tidak mampu membangun hubungan kerjasama dengan relasi atau partner bisnis, baik lokal, regional, nasional apalagi untuk pasar luar negeri. Kapasitas produksi yang belum sejajar dengan peluang marketing yang dihadapi menjadikan manajemen UKM sering mengalami hambatan dalam membuka relasi bisnis.

#### 5). Manajemen dan Perawatan Produksi

Manajemen dan Perawatan produksi yang dipakai umumnya masih tertinggal, sehingga tidak mampu menciptakan mata rantai nilai *value chain*, dan menghasilkan produk yang berkualitas secara menyeluruh dan memenuhi efisiensi proses. Perawatan produksi juga terkait dengan perspektif manajemen produksi. Pandangan dan keterampilan manajemen produksi dalam proses perencanaan, pengorganisasian teknik produksi dengan dukungan peralatan, control proses, masih menjadi hambatan dalam mencapai efisiensi produksi. Jajaran UKM.

#### 6). Management dan Administrasi Pelaporan

Jumlahnya usaha kecil dan menengah di Kalimantan Selatan terkendala sistem manajemen usaha yang belum mencapai tingkat profesionalitas yang handal. Management yang efisien dan efektif sangat diperlukan oleh usaha kecil dan menengah. Kondisi ini manajemen dapat dan salah menunjukkan peristiwa in-efisiensi organisasi UKM. Dalam skala operasi organisasi jangka panjang kondisi ekonomi biaya tinggi (*High Cost Economy*) adalah penyebab melemahnya kemampuan UKM dalam memenuhi kebutuhan internal apalagi untuk bersaing. Dalam kondisi lainnya, terkait kemampuan membuat catatan aktivitas, memberikan perhatian pada penyimpangan (*attention diversity*), dan pengambilan keputusan berbasis informasi masih lemah. Aspek akuntansi masih menjadi kendala dalam organisasi dan manajemen UKM.



## BAGIAN 5 ANALISIS

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun 2017-2025 pada Kabupaten Tanah Laut ditetapkan dengan mengacu pada tiga strategis (Nasional, Provinsi, dan Global) terkait penanaman modal. Suatu perencanaan jangka panjang akan memberikan nilai bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tataran nilai Pemerintah sebagai pelaksana pemangunan, berkembangnya peran swasta dan adanya benefit pembagian bagi masyarakat. Penetapan RUPM dalam bentuk dokumen RIUPM, memerlukan telaahan dalam bentuk analisis pada kondisi sektoral pemangunan di Kabupaten Tanah Laut. Analisis dilakukan dengan pendekatan: (i) Analisis Situasi, dengan Analisis Stakeholders (*Stakeholder Analysis*), Analisis Masalah (*Problem Analysis*), Analisis Tujuan (*Objective Analysis*), dan Analisis Strategik, Solusi (Pemilihan Program/Kegiatan *Initiating dan Priority*), (ii) *Location Question (LQ)* atau LQ, (iii) *Analysis Growth Share*, (iv) *Analysis Input-System* dan (v) Analisis SWOT dan Analisis LEAS dan LEAS, dan Identifikasi komoditi dan jasa sesuai Komoditi Produk Jasa Unggulan (KPRJ).

### 5.1. Profil Investasi Kabupaten Tanah Laut

Investasi di Kabupaten Tanah Laut bertumbuh pada sektor primer, sekunder dan tersier.

PMDN

No	Investor/Entitas Usaha	Tujuan Perijinan & Faktor Lokal	Rencana Realisasi (Rp)	& GJ	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
1	PT Cahaya Horner S.V. Perkebunan Sangkong Ubi Kayu (Bangkahulu)	2005 & 2008	127.994,00 123.500,00		272 177	Produksi
2	PT Karca Batubara K Perdagangan, Distribusi, dan Ekspor Perdagangan Terminal & Pelabuhan Batubara (Jakarta)	2005	171.143,27			Logistik
3	PT Tantara Mining D Jasa Penjualan, Perancangan, Pemrosesan & Perdagangan Ekspor (Banjarmasin)	2008	9.000		54	Logistik
	Rencana Realisasi		208.137,00 123.500,00		298 177	

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
4	PT First International Gloves Industri Pengelohan Karet (Medan)	2006 & 2010	901.000,00	6.035	Konstruksi
			527.416,97	105	
Rencana			701.000,00	5.105	
Realisasi			527.416,97	105	

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
5	PT CIS Resources Jv penunjang Perkebangan Lintan (baru Tamin)	2007	55.000,00	12	Konstruksi
6	PT JAPFA Comfeed Industri pakan ternak (Jakarta)	2007	40.731,00	101	Produksi
			347.316,51	115	SP Perluasan
8	PT Sener Seneru K Industri Besi dan Baja (Jakarta) PT Gawi Makmur K Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu dengan Industri Minyak masak dan Sabun (Sarjamsari)	2007 2008	100.000,00	570	Produksi
			55.946,16	89	
Rencana			258.731,99	818	
Realisasi			419.288,15	1.000	

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
9	PT Harapan Bina A Jasa Perambangan (Bogor)	2011	9.000,00	70	Konstruksi
10	PT Senda Proana Tbk Pembibitan dan budidaya ayam ras pedaging dan petelur serta kegiatan rumah potong dan pengemasan daging ayam (Jakarta)	2011	850.664,00	168	Produksi Ura Usaha Perikanan
11	PT Jakarta Leisat PS Jasa Penyewaan alat berat dan pertambangan (Jakarta)	2011	155.000,00	15	Konstruksi
Rencana			1.003.664,00	253	
Realisasi					

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
12	PT Kalimantan PS Angkutan Laut domestik & barang (Jasarah)	2012	111.566,54	155	Konstruksi
13	PT Indohyco Sukses Murni Industri Mie dan Produk sejenis Umumnya masak & Pengepakan masakan produk Ready to cook serta mesin & keperluan lain-lain lainnya (Jasarah)	2012	234.332,77	59	Konstruksi
	Rencana		176.299,31	205	
	Realisasi				

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
14	PT Maritim Barito P Angkutan Laut domestik ekspedisi barang (Baritamasin)	2013	2.201.287	458	Konstruksi
15	PT Maju Perkasa Indonesia Angkutan laut domestik ekspedisi barang (Baritamasin)	2013	25.000,00		Konstruksi
16	PT Maju Perkasa Indonesia Investasi Gahabara Beton Ringan (Bati-Bati)	2013	15.000,00	25	Konstruksi
17	PT Indofood CBP SM Tbk Industri barang dan peralatan teknik industri pengolahan gula lainnya bukan siap dan mesin produksi sakarum lainnya (Jasrah, Aggahat)	2013	20.116,00	5	Konstruksi
18	PT Sumber Protendo S Pembibitan dan Hardscape pertanian dan pedaging (Bati-Bati)	2013	14.250,00	50	Konstruksi
	Rencana		2.285.384,43	567	
	Realisasi				

**PMA**

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
1	PT Asri Murni Mandiri Is Pemangjang pertambangan umum & Perdagangan besar Ekspor (Bali-Bali)	2005	1.000,00	35	Produksi
	Rencana		1.000,00	35	
	Realisasi				
No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
2	PT Garasha Mineral Is Pemangjang Pertambangan umum PT PT Essar Indonesia	2006	1.000,00	20	Konstruksi
3	Industri Logam dasar, besi & Baja (Bekasi)	2006	1.150.000	2.100 452	Konstruksi
4	PT Astana Sarwa Berseo Perdagangan besar (Balikpapan)	2006	4.004,00 4.004,00	44 36	Produksi SP Perdagangan
	Rencana		1.455.004,00	2.164	
	Realisasi		1.004,00	88	
No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
5	PT Clondez Berkat Mineral T Is Pemangjang Pertambangan umum (Pelahari)	2007	1.500,00	17	Konstruksi
6	PT Xort Pratama Is Pemangjang Pertambangan umum (Jakarta)	2007	300,00	25	Konstruksi
7	PT Minear Avenue Is Pemangjang pertambangan umum (Pelahari)	2007	500,00	103	Konstruksi
8	PT Kencana Y M Is pemangjang pertambangan umum (Banawa)	2007	1.320,00	110	Konstruksi
9	PT Alam Indah Bentan Perdagangan Ekspor dan Import Pembangunan dan Pengusahaan Kawasan Pariwisata (Bentan)	2007	92.000,00	345	Konstruksi SP Perdagangan
	Rencana		96.880,00	583	
	Realisasi				

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rpt)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
10	PT Hardy Royal Indonesia Budidaya & Industri cegah kerang kepiting (Gesa Timur)	2008	1.920,00 277,80	70 44	Konstruksi
11	PT Hongkong Mineral Jas penunjang pertambangan umum & Perdagangan ekspor (Jakarta)	2008	11.000,00 1,000	70 60	Konstruksi
12	PT Berongma Coal Jas Penunjang Pertambangan umum & Perdagangan ekspor (Jakarta)	2008	1.000,00	10	Konstruksi Perubahan nama PT Berongma Indonesia
13	PT Nova Bharat SC Jas Penunjang Pertambangan umum & Perdagangan Ekspor (Jakarta)	2008	900,00 352,14	60	Konstruksi
14	PT Pemas Jaya Jas Pertambangan & Perdagangan Besar (Jakarta)	2008	600,00	15	Konstruksi Perubahan PMA (2008)
15	PT All Resources Jas Penunjang Pertambangan & Perdagangan Besar (Bangorasin)	2008		2	
	Rencana		14.500,00	167	
	Realisasi		2.414,74	129	

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rpt)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
16	PT HIMS BERBAHU Indonesia Jas Pertambangan (Jakarta)	2009	4.300,00	15	Konstruksi
	Rencana		4.100,00	15	
	Realisasi				

No	Investor/Entitas Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Revisi Tenaga Kerja	Kategori
17	PT Duple Utama Jl. Pertambangan dan Perdagangan Besar (Jakarta)	2010	1.500,00	45	Konstruksi
18	PT CCC Service Indonesia Jl. Akomodasi Lainnya dan La Buja (Jakarta)	2010	1.000,00		Konstruksi
19	PT Bumi Maritim Jaya Jl. Pertambangan dan Perdagangan Ekspor (Jakarta)	2010	1.750,00	52	Konstruksi
20	PT Cassava Plantation Baya Industri Lubi Raya (Jakarta)	2010	400,00		Konstruksi
21	PT Sinar Steel Indonesia Industri besi, baja dasar, serta kabel (Jakarta)	2010	2.300,00	735	Konstruksi
22	PT Mineral Cermal Maritim Jl. Pertambangan dan Perdagangan Besar (Jakarta)	2010	1.750,00	52	Konstruksi
23	PT Satulidamance P. Pertambangan (Jakarta)	2010	3.000,00		Konstruksi
	Rencana		11.400,00	778	
	Realisasi				

No	Investor/Entitas Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Revisi Tenaga Kerja	Kategori
24	PT Bayatur Prima Sejahtera PT Indokarya Cemerlang	2011	500,00	10	Konstruksi
25	Konstruks. Perumahan di kawasan (Bangor)	2011	5.000,00	300	Konstruksi
26	P. CH Commodity Route Pertambangan Biji Timah PT Cahya Brocko Sukses	2011	2.500,00	20	Konstruksi
27	Pekeluran Singkong & Industri Petrub Kayu PT Pampa Minda	2011	12.350,00	232	Konstruksi
28	Jl. Pertambangan & Perdagangan Besar (Pelabuhan) PT Jangga Sonty MI	2011	850,00	58	Konstruksi
29	Pertambangan khususnya di bidang Pengangkutan dan Penjualan Barabara serta Perdagangan Besar (Jakarta)	2011	1.000,00	30	Konstruksi
30	PT Cassava Borneo S2 Perumahan Tanaman Urutan dan Palawiji (Jakarta)	2011	10.000,00	615	Konstruksi
31	PT Bumiagas Agung Puncak Jl. Pertambangan & Perdagangan	2011	2.500,00	20	Konstruksi

Besar (Giganti)			
Rencana		11.700,00	1.200
Realisasi			

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (M Rp)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
32	PT Pluspa Miring Pertambangan Biji Besi dan Pengilangan Besar (Pigabah) PT Pacific Energy Development	2012	5.255,00	55	Konstruksi
33	Js Pertambangan dan Perdagangan (Jakarta)	2012	10.000,00		Konstruksi
34	PT Berman Bersatu Pertambangan batubara (Jakarta)	2012	1.500,00		Konstruksi
35	PT Geosamuda Utama Jk Pemangjang Minyak dan Gas Bumi (Jakarta)	2012	1.200,00		Konstruksi
36	PT Yoesia Putera IW Jk Pertambangan & Perdagangan Besar (Bandung)	2011	1.200,00	20	Konstruksi
	Rencana		19.155,00	75	
	Realisasi				

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (M Rp)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
38	PT ACMER Jasa Pertambangan (Paluhari)	2013	1.200,00	20	Konstruksi
39	PT Malindo Perdana Tbk Pembuatan dan Budidaya ayam ras pelaging (Jakarta)	2013	1.328,00	38	Konstruksi
	Rencana		5.328,00	58	
	Realisasi				

(Sumber: Profil Investasi 2014-2015)

### 5.1. Peran PMDN dan PMA Dalam RUPM

Kabupaten Tanah Laut menerima dan mengelola jaringan investor dalam lingkup PMDN dan PMA. Hal ini menjadi titik awal dalam implementasi kebijakan terkait RUPM (2017-2025). Sesuai regulasi dan tantangan lingkungan global, maka implementasi aliran bebas investasi (*free flow of investment*) adalah sebagai peluang sekaligus tantangan untuk dikelola atas dasar kekuatan dan kelemahan yang dihadapi organisasi.

Investasi dilakukan oleh Pemerintah atau dilakukan oleh masyarakat dan swasta atau investor memerlukan pendekatan analisis stakeholders.

Stakeholders	Bagaimana pengaruh dan problem	Kapasitas berhubungan dengan problem	Motivasi untuk problem solving
Pemerintah Kabupaten Leading Sektor SKPD dan UPTD, Bagian Ekonomi & PM Setda, BIRMD	Risiko Regulasi dan kerangka anggaran dalam pembudayaan investasi	Keterbatasan mengacu kesediaan regulasi Pemerintah Pusat, Regional, Blueprint MIA, Tujuan MDGs, SDGs	Positif dan tinggi untuk pencapaian kerangka anggaran dan regulasi pengembangan investasi daerah
Private Sectors Investor Industri Jasa (Skala Besar menengah, Kecil) Perdagangan Jasa / Layanan Society	Hambatan dalam regulasi dan layanan investasi	Keterbatasan infrastruktur dan suprastruktur	Adanya kebutuhan pengembangan bisnis dengan skala investasi tertentu di daerah (PMA dan PMDN)
Masyarakat Profesi-Asosiasi Konsumen ( <i>Cherry, Prman, Sorice</i> )	Psikologi pilihan investas, dan nilai tambah perekonomian regional-nasional	Terbatas terhadap ketersediaan dan nilai investasi kebutuhan dasar dan sektoral	Adanya komunikasi dalam destinasi investasi antara investor (lokal dan global)



Kebijakan RUPM menjadi acuan dari konteks mode analisis di atas. Secara nasional arah kebijakan investasi menempatkan industri padat karya menjadi salah satu sektor prioritas investasi industri, sebagai sektor industri strategis nasional. Sektor prioritas lainnya adalah industri substitusi impor, industri berorientasi ekspor, dan industri mlt. Lingkup industri padat karya meliputi industri tekstil, industri makanan dan minuman, industri mebel, industri alas kaki. Diperlukan pemetaan masalah untuk mencari solusi yang relevan dalam mengatasi permasalahan menuju pencapaian tujuan Industri sebagai mesin penggerak perekonomian nasional dan ekonomi daerah.

### 5.3. Skema Pendekatan Organisasi Pengembangan RUPM:

Dinamika organisasi, termasuk acuan regulatif manajemen investasi daerah dalam skema RUPMK, menjadi pertimbangan untuk pemenuhan pengembangan organisasi dalam memilih alternatif kebijakan investasi atau penanaman modal yang penting mengacu dan ditembak yang ada pada tataran: RPJP, RPKM, RENSTRA, RKPD, Dokumen perencanaan lainnya, serta isu global (MDGs, MEA, dan SDGs):

Analisis terkait tujuan nasional pembangunan, MEA dalam lingkup Nasional (*social welfare*), serta MDGs, SDGs, dalam perolehan RUPM:

Kalimantan

- (1) Kualitas SDM rendah akibat akses pendidikan tenaga pengajar ke wilayah pedalaman masih kurang dan akses ke perguruan tinggi terbatas,
- (2) Pembangunan infrastruktur jalan masih terbatas di wilayah Kalimantan, pembangunan infrastruktur terkendala perizinan penggunaan kawasan hutan;
- (3) Akses antar wilayah terbatas, masih banyak daerah hanya bisa diakses dengan menggunakan perahu
- (4) Pasokan energi terbatas di beberapa daerah

#### Sulawesi

- (1) Infrastruktur jalan menuju pedalaman masih terbatas
- (2) Kualitas SDM masih rendah karena tingginya penduduk yang tidak pernah sekolah cukup tinggi. Kurangnya sarana penunjang pendidikan, seperti guru dan akses ke sekolah wilayah pedalaman, fasilitas infrastruktur pendidikan masih rendah
- (3) Dukungan sarana dan prasarana antar pulau-pulau kecil terbatas
- (4) Pasokan energi terbatas di beberapa daerah

#### Bali dan NTB

- (1) Kualitas angkatan kerja rendah, masih banyak yang berpendidikan rendah
- (2) Sektor pariwisata masih kekurangan pemandu wisata yang menguasai bahasa Inggris
- (3) Layanan di lokasi wisata masih salah sang dengan beberapa destinasi wisata di Asia ASEAN
- (4) IPM relatif rendah
- (5) Investasi asing di daerah Nusa Tenggara masih rendah

#### Maluku dan Papua

- (1) Pasokan listrik terbatas
- (2) Distribusi barang terkendala antara lain mahalnya bahan bakar dan keterbatasan alat transportasi
- (3) Infrastruktur penghubung antar desa kurang memadai
- (4) Kualitas pendidikan SDM rendah
- (5) IPM rendah

#### Jawa

- (1) Masih banyak angkatan kerja berpendidikan rendah
- (2) Ketimpangan pembangunan antar wilayah Utara-Tengah dan Selatan
- (3) Pembangunan infrastruktur lautan, antara lain terkendala perizinan lahan
- (4) Infrastruktur jalan masih bermasalah
- (5) Terjadi defisit listrik
- (6) Sulitnya perijinan bagi pelaku usaha
- (7) Kemacetan dan banjir yang berulang dan masih sulit diatasi

- (8) Perubahan iklim mengganggu produktivitas dan kelangsungan usaha pertanian
- (9) Pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu

#### Sumatera

- (1) Kualitas angkatan kerja rendah
- (2) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian, perkebunan dan kelautan belum optimal
- (3) Defisit energi masih terus terjadi
- (4) Ekspor tergantung pada komoditas mentah
- (5) Keterbatasan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara
- (6) Prasarana jalan masih banyak yang rusak
- (7) Masih banyak struktur daerah menghambat dunia usaha

(sumber: Litbang Kompas dari sumber: Laman ASEAN, Komite Ekonomi Nasional, BPS, BBC)

Kondisi di atas memiliki keterkaitan dengan kondisi umum sebagai hambatan Nasional menghadapi MEA, antara lain

- (1) Mata pendidikan tenaga kerja rendah. Hingga Februari 2015 jumlah pekerja berpendidikan Sekolah Menengah atau di bawahnya tercatat 76,4 juta orang (64%) dari total 118 juta pekerja di Indonesia
- (2) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur kurang sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa
- (3) Sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi
- (4) Keterbatasan pasokan energi
- (5) Lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, produk impor membanjiri daerah

#### 5.4. Tantangan Menghadapi MEA

- (i) Ketersediaan sarana dan infrastruktur sosial dan ekonomi yang diperlukan dalam peran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016 – 2025
- (ii) Pengembangan kualitas SDM
- (iii) Penguatan kualitas produk dan jasa layanan
- (iv) Pernerdayaan sektor energi

Tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Tantangan IPM mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, meniadakan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan pedesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antar jenis kelamin

Pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah, antar jenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan daya saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memantapkan bonus demografi

### 5.5. Kekuatan Daerah Menghadapi MEA

- o Paket kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat, mendukung
  - (i) Posisi dan potensi Kabupaten Tanah Laut yang strategis secara geografis sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) tersatupusat Pasar Kegiatan Nasional (PKN) pembanguan.
  - (ii) Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi Kawasan Strategis Nasional.
  - (iii) Terletak antara Provinsi Kalimantan Timur dan tengah, dan menjadi Sebagai bagian (kontakan) distribusi barang antar provinsi, menjadikan jalur segitiga emas dengan Kalimantan Selatan, menuju distribusi antar pulau
  - (iv) Kekuatan untuk peran bagian dan logistik nasional/daerah sebagai pintu gerbang untuk daerah yang berada dalam lingkup yaitu dengan Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda menuju pasar ASEAN
  - (v) Dukungan pembangunan infrastruktur transportasi (menyapa zero desa terisolasi)
  - (vi) Dukungan irigasi yang besar sebagai daya infrastruktur energi, air.
  - (vii) Telekomunikasi bertumbuh
  - (viii) PEMBERDAYAAN INVESTASI dengan iklim usaha yang kondusif
  - (ix) Pemenuhan realisasi PMA-PMDN mencakup pertumbuhan relatif di Kalimantan Selatan (2014)

## 5.6. Kelolaan Aspek Keperilakuan Organisasi (Kekuatan dan kelemahan) :

Fungsi dan peran pemangunan dilakukan dengan keterlibatan setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang melaksanakan fungsi dan perannya secara *leading sectoral* dan lintas SKPD serta lintas wilayah administrasi pembangunan. Fungsi dan peran SKPD dijabarkan dengan klasifikasi, keterukuran dalam Eupoksi, kerangka anggaran dan kerangka regulasi. Pengembangan organisasi sesuai aspek kelembagaan adalah dalam menuju praktek layanan organisasi yang baik. Hal ini memerlukan pengelolaan aspek-aspek keorganisasian entitas SKPD Pemerintah Daerah Tingkat Laut dikemukakan pada tataran: (i) *Ethically Intelligence (Individual): Social intelligence SKPD, Emotional Intelligence SKPD, Cognitive Intelligence SKPD, dan Ethical Maturity SKPD*; (ii) *Ethically Intelligence (Organization): Organizational Infrastructure (OI) HRM Strategies, Policies and Procedures*, dan Iklim: Etika; (iii) *Characteristics of Change: Personal Change, Institutional Change, Institutional Isomorphism*; (iv) *Integrated reporting*. Pemenuhan Peran CHSS Dasar Pelaporan Aktual untuk *integrated reporting*. Kekuatan dan kelemahan keterkelolaan aspek-aspek keperilakuan organisasi tersebut akan menentukan implementasi dari fungsi dan peran SKPD dalam melaksanakan fungsi kerangka regulatif dan kerangka anggaran pembangunan (APBD) dalam RUPMK.

### 1. Peluang menghadapi MEA Kondisi yang Diharapkan (Das Sollen)

Kondisi yang lebih baik yang diinginkan (*das Sollen*) dalam mencapai kesejahteraan sosial di Era MEA dan kaitannya dengan isu pembangunan global MDGs, SDGs, dengan penguatan aspek-aspek sebagai *enabling environment* atau *enabling conditions* yang yang memberi kesempatan dan memungkinkan untuk dicapai untuk mencapai pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan *social welfare* melalui penerapan Pillars MEA 1, sub pilar *free flow of skilled labour*.

Dalam lingkup nasional dan global, RUPM diorientasi untuk menjadikan Kabupaten Tanah Laut sebagai kekuatan regional, nasional dengan capaian pembangunan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan sebagai bagian ASEAN yang berintegrasi pada tataran global:

Sesuai Misi, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, penting melaksanakan:

- (1) Program dan kegiatan selaras dengan tujuan RPJPN-D dan RPJMN-D, dengan program pembangunan yang sesuai dengan tujuan MDGs, MEA, dan SDGs.
- (2) Program penguatan aspek aspek dalam RUPMK Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terkait penguatan sektor unggulan yang sesuai dengan visi dan misi RPJMD.
- (3) Program pengembangan RUPMK dalam kerangka regulasi, *Regulation Impact Assessment* (RIA), dan kerangka anggaran menuju kemampuan kompetitif Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tetap relevan dengan regulasi Nasional dan tujuan MDGs, kesepakatan MEA, dan tujuan SDGs, dengan substansi pemberdayaan pihak swasta dan masyarakat dalam RUPMK.
- (4) Program penguatan sektor unggulan pada Kabupaten Tanah Laut melalui dukungan SDM berkompetensi: didukung pemenuhan belanja langsung APBD (2017-2025).
- (5) Program Menuju keberlanjutan pemangung, kesejahteraan sosial (*social welfare*) terkait tujuan MDGs, MEA dan SDGs

## **2. Identifikasi Komoditi /produk/Jenis Usaha (KPJU)**

### **Kabupaten Tanah Laut**

KPJU Kabupaten Tanah Laut sesuai hasil kajian (B1, 2012) dalam RUPM ini dijadikan bagian penting analisis, untuk menetapkan program/kegiatan prioritas bagi penanaman modal, termasuk belanja modal Pemerintah melalui APBD-sektoral.

### **Identifikasi Komoditi /Produk/Jenis Usaha (KPJU)**

Penetapan KPJU unggulan dilaksanakan dengan pendekatan analisis yang meliputi berbagai teknik penilaian dan evaluasi KPJU unggulan yang ditetapkan dapat menjadi Program dan/ atau proyek kegiatan prioritas, sehingga menjadi dasar dalam kebijakan penanaman modal. Meskipun kebijakan pembangunan lainnya juga hadir dalam upaya meletakkan pengembangan potensi daerah.

Penetapan KPIU unggulan adalah meminda prioritas tujuan pembangunan. Setiap tujuan KPIU unggulan dibobot dalam kriteria masing-masing. Hal ini dirumuskan dalam tujuan pembangunan lintas sektoral secara terintegrasi.

Bobot Kepentingan Tujuan Penetapan KPIU Unggulan:

No	Tujuan KPIU Unggulan	Bobot
1	Pertumbuhan ekonomi	0,137
2	Perangsang daya saing produk	0,308
3	Penciptaan lapangan kerja	0,255

(Sumber: BI, 2012)

Interpretasi tujuan terkait sektoral pembangunan, dapat diperluas dari 3 (tiga) aspek di atas. Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, hal tersebut penting dikaitkan dengan RPPR/PPMD, Renstra yang ditetapkan. Deskripsi tujuan KPIU unggulan Kabupaten Tanah Laut dalam RUPM ini dikaitkan, yaitu: (i) Kesesuaian KPIU dengan RTRW dan strategi keberlanjutan angkutan pembangunan, (ii) Pengembangan aspek daya saing produk ke dalam aspek daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja dengan kualitas IPM.

Sesuai RTRW, sesuai geografis lokasi pembangunan sektoral, maka bobot untuk kriteria KPIU unggulan diletakkan pada lokasi tingkat Kecamatan. Kriteria diteliti:

Jumlah unit usahacumaha tangga dengan bobot 2,540

Ketersediaan bahan baku dengan bobot 2,540

Kontribusi terhadap perekonomian lokal dengan bobot 2,540

Jangkauan pemasaran dengan bobot 2,381

Untuk tujuan perencanaan analisis *linkage system*, juga digunakan bobot kepentingan KPIU. Analisis *linkage system* merupakan analisis yang mempelajari adanya hubungan/keterkaitan antara *forward linkage* dan *backward linkage* ekonomi kerakyatan. Keterkaitan tersebut meliputi:



1. Keterkaitan ke belakang (*backward linkage*), yaitu keterkaitan ekonomi kerakyatan dengan penyedia input produksi (keterkaitan penyerapan tenaga kerja dan keterkaitan dengan penyediaan bahan baku dan peralatan produksi) beserta sektor pendukung ekonomi kerakyatan.
2. Keterkaitan ke depan (*forward linkage*), yaitu keterkaitan masyarakat dengan pengguna output produksi (keterkaitan pemasaran produk ekonomi kerakyatan) beserta wilayah tujuan pemasaran.

Prioritas dan Kriteria KPIU Unggulan

No	Kriteria KPIU Unggulan	Bobot
1	Ketersediaan bahan baku (pasar input)	0,137
2	Tenaga kerja terampil	0,108
3	Penyerapan tenaga kerja	0,104
4	Sumbangan pada perekonomian	0,104
5	Modal	0,099
6	Ketersediaan pasar	0,098
7	Manajemen usaha	0,094
8	Sarana produksi usaha	0,086
9	Teknologi	0,081
10	Sosial Budaya	0,055
11	Biaya (pasar)	0,050

(Sumber: BI, 2012)

Daftar KPIU Unggulan Sektor Usaha Kabupaten Tanah Laut

No	KPIU	Skor Terapan	Prospek PM
Pertanian/Perikanan/Peternakan			
1	Jagung Paksi Ternak	0,174	
2	Padi Unggul IR 42	0,172	
3	Padi Siroyong	0,164	
4	Padi Sira Urus	0,151	
5	Jagung Tongkol 7	0,098	
6	Pada Varietas Pontanis		
7	Ubi Kayu		
8	Jagung Mams		
9	Kacang Tanah		
10	Kacang Hijau		

No	KPIU	Skor Terapan	Prospek PM
Pertanian/Perikanan/Peternakan			
1	Serungka	0,235	
2	Cahai Rawit	0,130	
3	Pisang Mamun	0,130	
4	Seleda	0,095	
5	Jeruk Mams	0,086	
6	Bayam		
7	Durian Lokal Sawaiiti		
8	Pisang Mas		

No	Word	Skor Terbobot	Prospek PM
9	Kerupuk		
	Pertambangan		
1	Banjara	0,281	
2	Batu Gamping	0,180	
3	Biji Besi	0,166	
4	emas	0,136	
5	Gambut Tanah Liat	0,094	
6	Keruh Liris (Sirtu)		
7	Esau		

No	KPIU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Perindustrian		
1	Industri Kerupuk	0,178	
2	Industri Tahu	0,143	
3	Pembuatan Arang Kayu	0,109	
4	Pembuatan Bata Merah	0,105	
5	Pembuatan Keramik Singkora	0,092	
6	Pembuatan Kac		
7	Industri Tempe		
8	Industri Ikan Ayam Talang		
9	Pembuatan Bakso		
10	Penggilingan Pati		

No	KPIU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Perkebunan		
1	Kelapa Sawit	0,387	
2	Sawit PB 260	0,281	
3	Karet Jenis IR	0,260	
4	Kelapa	0,059	

No	KPIU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Peternakan		
1	Sapi Bah	0,225	
2	Ayam Ras (Pedaging)	0,167	
3	Kerbau	0,106	
4	Sapi Putih (Kagelu)	0,092	
5	Itik Alabio Petelur	0,088	
6	Kambing		
7	Sapi Limosar		
8	Ayam Buras Petelur		
9	Ayam Buras Perlagung		
10	Sambing Nacung		

No.	KPU	Skor Terbolos	Prospek PM
	Pevikana		
1	Ikan Nila (tangkapan kolam)	0,225	
2	Ikan Patin (tangkapan kolam)	0,207	
3	Ikan Nila (keramba)	0,36	
4	Ikan Mas (keramba)	0,172	
5	Ikan Patin (keramba)	0,089	
6	Ikan Nila (tangkapan sawah)		
7	Ikan Otek (tangkapan)		
8	Ikan Pedes (tangkapan)		
9	Ikan Gabus (tangkapan)		
10	Ikan Tongkol		

No.	KPU	Skor Terbolos	Prospek PM
	Keturunan		
1	Kayu Galan	0,500	
2	Nayu Uca	0,500	
3			

No.	KPU	Skor Terbolos	Prospek PM
	Perdagangan		
1	Perdagangan kelapa sawit	0,155	
2	Toko Sembako	0,150	
3	Perdagangan Sere	0,138	
4	Kios Rokok	0,109	
5	Toko Klontong	0,091	
6	Jual Beli Ikan Segar		
7	Toko Pakaiain Jaer		
8	Sampur Khas Pute		
9	Jual Beli Ikan Kering		
10	Kuliter Zang		

No.	KPU	Skor Terbolos	Prospek PM
	Sektor Pariwisata, Hotel, Restoran		
1	Rumah Makan Banjar	0,181	
2	Warung Banjar	0,165	
3	Wisma	0,106	
4	Wisata Alam Pantai (Lakisung, Batu Omis, Swarangan, Muara Assen)	0,100	
5	Rumah Makan Cak Pak Kamadhian	0,094	
6	Rumah Makan Ikan		
7	Cottage		
8	Warung Angkringan		
9	Warung Kopi		
10	Wisata Alam Air Terjun		

No	KPIU	Skor Terbebet	Prospek PM
	Transportasi		
1	Truk Angkutan Barang (1 s 120 t)	0,196	
2	Angkutan Desa	0,155	
3	Angkutan Desa Pick Up	0,152	
4	Taksi (satu Daerah/Daerah Provinsi)	0,141	
5	Gerobak Pasar	0,122	
6	Ojek Motor		
7	Mini Bus		

No	KPIU	Skor Terbebet	Prospek PM
	Jasa		
1	Jasa Angkutan Sawir	0,178	
2	Jasa Angkutan Karo	0,159	
3	Jasa Angkutan Flusi Laut	0,126	
4	Bidan	0,110	
5	Bengkel Motor	0,097	
6	Lukang Bangunan		
7	Rebral Mobil		
8	Salon Kecantikan		
9	Bengkel Mobil		
10	Lukang Kayu		

Bobot Setiap Sektor sesuai Capaian KPIU- Kabupaten Tanah Laut

No	Sektor Usaha	Skor AHP
1	Pertanian Perkebunan	0,149
2	Pertambangan/Pengcetakan	0,138
3	Pertanian Tanaman Pangan	0,137
4	Perdagangan	0,132
5	Perindustrian	0,086
6	Pertanian Hutan/Ketura	0,076
7	Perkawan	0,076
8	Peternakan	0,070
9	Transportasi	0,051
10	Parawisata, Hotel dan Restoran	0,042
11	Jasa	0,041
12	Kehutanan (non kayu)	0,033

(Sumber: BL, 2013)

Berdasarkan analisis 11 (sebelas) kriteria KPIU unggulan diharapkan 5 KPIU unggulan lintas sektoral, dan KPIU potensial di Kabupaten Tangga Laut. Untuk KPIU unggulan meliputi Kelapa Sawit (0,051), (ii) Batubara (0,045); (iii) sarat PB 260 (0,038); (iv) Sapi Bali (0,038); (v) Karet Liris LR (0,035); untuk KPIU potensial meliputi: (i) Industri kerupuk (0,031); (ii) Batu Gamping (0,029); (iii) Ayam Ras Pedaging (0,027); (iv) Bijih Besi (0,027); dan (v) Industri Tahan (0,025).

**Tabel 5.1.**  
**(1) Potensi, Prioritas Komoditi, Produk, Jenis Usaha (KPIU) Unggulan**

Stakeholders	Bagaimana pengaruh dari problem	Kapasitas berhubungan dengan problem	Motivasi untuk problem solving
Pemerintah Kabupaten Tangga Laut Lembaga Sektor SKPD dan UPID	-mencari regulasi -kerangka anggaran -Pembelayaan KPIU. tingkat Sektor	Keterbatasan regulasi -Dana dukung RKA-DPA-TA -Relevansi strateg -pembelayaan	Positif dan tinggi
Private Sectors Industri KM (Sekunder dan Terasar)	-Posisi dalam bisnis -Faktor pertumbuhan bisnis -Komoditi dan pasar	Keterbatasan infrastruktur dan kapasitas manajemen	Adanya kebutuhan sistem manajemen bisnis
Society Masyarakat Profesi/Academi Konsumen -Govt. Private Society	-Perkologi perhatian kualitas dari riset terdapat memasyarakat regional nasional-Globa	Peningkatan kurangnya (pasar)	Demanding kualitas ketersediaan, pertumbuhan

(Sumber: Diolah, 2017)

Aktivitas dalam dunia investasi terkait peran PMDN, PMA, masyarakat, dan Belanja Modal Pemerintah serta kerangka regulasi dalam pemerintahan modal baru (*new capital*) dalam bentuk:

- (i) Modal alam berfungsi sebagai dasar dan pendorong bagi keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Ini menyediakan sumber daya yang seringkali tidak bisa diganti. Oleh itu penting untuk berfungsinya ekonomi secara keseluruhan. Ini termasuk tingkat ketergantungan pada sumber daya alam, dampak lingkungan dan proses produksinya, dan apa yang harus dilakukan organisasi untuk beroperasi sesuai batasan yang ditetapkan

oleh lingkungan. Modal alam dikelola investasinya oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah, dengan leading sektor Pertanian, Kemitraan, Perikanan, Perkebunan, Perambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

(ii) Modal sosial dan hubungan: persediaan sumber daya yang dipertaxan oleh hubungan antara organisasi dan semua pemangku kepentingannya. Hubungan ini mencakup hubungan dengan masyarakat, hubungan pemerintah, pelanggan dan mitra mata, pasokan, izin operasi, ketergantungan pada sektor publik atau rantai pasokan yang tidak biasa mungkin juga merupakan faktor dalam pembangunan. Ini adalah modal dalam kelolaan investasi yang dikelola Unit Kerja Pemerintah Daerah, seperti Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Sata Puntu (DPM-PTSP), Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Informatika.

(iii) Modal intelektual mencakup hal-hal tak berwujud yang terkait dengan organisasi. Ini juga mencakup sumber daya seperti hak paten, hak cipta, kekayaan intelektual dan sistem organisasi, prosedur dan protokol. Ini bisa membentasi keunggulan kompetitif yang signifikan dalam pembangunan daerah. Dikelola melalui Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan modal ini dalam pembangunan, seperti Badan Penelitian dan Pengembang Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan.

(iv) Modal manusia mengacu pada keterampilan dan pengetahuan profesional organisasi serta komitmen dan motivasi mereka dan kemampuan mereka untuk memimpin, bekerja sama atau berinovasi. Keberhasilan sebuah organisasi terkait dengan manajemen itu yang tepat dan peduli terhadap motivasi dan kesejahteraan mereka. Perputaran karyawan yang berlebihan atau kebijakan remunerasi yang tidak memadai dapat merusak reputasi dan mengganggu kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai pembangunan. Modal ini dikelola melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, seperti Dinas UMKM dan Koperasi, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Litbang, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

(vi) Modal finansial, adalah ukuran tradisional kinerja sebuah organisasi ini mencakup dana yang diperoleh melalui pembiayaan atau dihasiikan melalui produktivitas organisasi. Ini adalah kumpulan dana yang tersedia bagi organisasi untuk digunakan dalam produksi barang atau penyediaan layanan termasuk hutang dan ekuitas. Modal finansial berinteraksi secara luas dengan ibu kota lainnya. Organisasi perlu memahami dan merefleksikan interdependensi ini dalam pengelolaan investasi terpadu. Modal ini akan dikelola melalui seluruh Unit Kerja Pemerintah Daerah dan

(vii) Modal manufaktur : terutama terdiri dari infrastruktur fisik seperti peralatan dan peralatan. Modal produksi dapat dimiliki oleh organisasi atau oleh pihak ketiga, misalnya, pelabuh dan pasarnya utam lainnya. Mereka berkontribusi pada aktivitas produktif organisasi. Dengan demikian mereka dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan mendukung inovasi yang mengarah pada fleksibilitas dan kesinambungan yang lebih besar. Modal ini dikelola antara lain melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Bagaimana berbagai bentuk modal dan pemanfaatan modal berkontribusi terhadap strategi pencapaian nilai bagi pembangunannya. Modal yang tersedia bagi organisasi meningkat, menurun atau ditransformasikan sebagai hasil dari aktivitas penambah nilai. Efektivitas dan saling ketergantungan di antara berbagai ibu kota atau masukan - khususnya pengatannya terhadap kinerja keuangan jangka panjang organisasi - harus dikomunikasikan dalam laporan terpadu. Selain itu, ibu kota tidak hanya berinteraksi satu sama lain, tapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ini termasuk iklim ekonomi, kemajuan teknologi, perubahan sosial dan isu lingkungan. Ditinjau dari perspektif ini, kemampuan organisasi untuk mengurangi risiko, menyesuaikan diri dengan perubahan dan berinteraksi dengan lingkungan yang bergerak adalah kunci. Terlebih lagi, kapital bisa menjadi aset tak berwujud internal. Untuk memahami bagaimana sebuah organisasi menggunakan ibu kota, bagaimana mereka berhubungan satu sama lain dan pengaruh

faktor eksternal sangat penting untuk menentukan strategi, dan serangkaian KPI, untuk mengukur kemajuan strategi.

Perspektif pengelolaan terpadu untuk layanan Penanaman Modal adalah sebagai kerangka tentang bagaimana keberadaan sektor-sektor pembangunan dalam kelolaan SPPT unggulan dideteksi secara strategi, tata kelola, berkinerja dan prospek organisasi yang mengarah pada penciptaan nilai selama jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, lapisan 1: Nilai yang diambil oleh organisasi (lapisan nilai yang saat ini diukur secara konsisten terkait SDA/SDH); lapisan 2: Nilai bersama, lapisan kedua mencakup nilai bersama yang menguntungkan pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan Sosio, dan lapisan 3, i.e. eksternalitas untuk masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan. Lapisan ketiga menggambarkan nilai yang dihasilkan oleh sebuah organisasi untuk masyarakat luas, walaupun tidak terkait langsung dengan tujuan investasi. Eksternalitas ini, seperti yang diketahui, mungkin bersifat positif atau negatif. Pengelolaan terpadu, melalui RPPM selangkah lebih luas daripada pendekatan tradisional dalam hal ruang lingkup dan cakrawala waktu terkait perjalanan dan realisasi investasi atau penanaman modal itu sendiri.

Berat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui leading sektor SKPD, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satu Pintu (DPM-ETSP) terkait dalam kepentingan mengelola aspek investasi daerah. Penetapan Kerangka acuan dan kerangka regulasi didisain untuk dapat menetapkan dasar tujuan dan proses menuju daya saing komoditi daerah dalam MFA (terkait pilar 1). Kebijakan harus terkait dengan keseimbangan pembangunan berbasis market dengan kebutuhan keseimbangan lingkungan. Perspektif pengelolaan diperlukan dengan pertimbangan tujuan dan proses untuk pengelolaan, yaitu didukung faktor produksi asli (industri utama, meliputi : - faktor produksi alam, faktor produksi alam adalah semua sumber yang telah tersedia tanpa harus diolah terlebih dahulu - Dukungan faktor produksi tenaga kerja, di mana faktor tenaga kerja adalah tenaga jasmani maupun pikiran yang produktif atau digunakan untuk tujuan produksi. Faktor tenaga kerja dibagi menjadi Tenaga konsensual yaitu segala kegiatan pikiran yang memberikan sumbangan produktif untuk produksi. Tenaga



jasmani, yaitu segala kegiatan jasmaniah/badaniah fisik yang ditujukan untuk produksi. Tenaga kerja jasmani dapat dikelompokkan sebagai berikut: Tenaga kerja terdidik (*skilled labour*), yaitu tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan formal; Tenaga kerja terlatih (*trained labour*), yaitu yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dari latihan/latihan atau kursus-kursus; - Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih (*unskilled and untrained labour*), yaitu tenaga kerja yang memperoleh keterampilannya hanya dari pengalaman dan kebiasaan saja.

Pengelolaan manajemen unit usaha dengan komoditi terkait, memerlukan pemberdayaan dan faktor produksi tidak asli, yaitu faktor modal. Faktor modal adalah perbedaan kehidupan manajemen yang digerakan untuk memproduksi dalam industri adalah dari 2 (dua) aspek, yaitu faktor asal (SDA dan SDM). Kemudian, sarana kerjasama antara kedua faktor asal, jadi maka terjadilah faktor ketiga yaitu "modal". Modal mempunyai arti penting bagi setiap usaha kerja karena modal merupakan faktor utama dalam memenuhi kebutuhan akan peralatan proses produksi, pembelian bahan mentah, bahan pembantu untuk produksi, untuk biaya tenaga kerja yang memenuhi standar (regulasi) dan pengeluaran lain yang berhubungan dengan aktivitas usaha dan ini industri

#### (i) Analisis Masalah (*Problem Analysis*)

Analisis masalah mengidentifikasi aspek negatif pada kondisi yang ada terkait pengelolaan investasi pada KBLU unggulan lintas sektoral di Kabupaten Tanah Laut. Menetapkan hubungan sebab akibat antara masalah yang ada. Analisis meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu: (i) definisi yang tepat dari kerangka kerja dan subjek dari analisis, (ii) mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi melalui kelompok sasaran (*target group*) dan penerima manfaat (*beneficiaries*), apa masalahnya dan masalah siapa, (iii) Visualisasi masalah dalam bentuk "*problem tree*" atau khirahli masalah untuk menetapkan hubungan sebab akibat

Kegunaan, Untuk mengidentifikasi, problem-problem pokok dan hubungan utama penyebabnya.

Output: Pohon masalah (*problem tree*) dengan penyebab (*cause*) dan pengaruh dampaknya (*effects*)

### Tahap-tahap dalam “*undertaking Problem Tree*”

1. Identifikasi problem-problem utama yang akan diteliti. Menyatukan problem problem dalam “*negative manner*”
2. Ngompakkan problem-problem melalui kesamaan fokus dari “*numbers*”
3. Pengembangan *the problem tree*:
  1. Pilih a *fatal problem* dari daftar dan keterkaitan dengan problem lainnya terhadap *the focal problem*
  2. Jika problem adalah a Cause dari *the focal problem*, ini ditempatkan di bawah *the focal problem*
  3. Jika problem adalah an Effect dari *the focal problem*, ini ditempatkan di atas *the focal problem*.

*The focal problem* memerlukan interpretasi dalam kaitan dengan pengelola resiko keberhasilan atas program/proyek pembangunan

Setelah tahap analisis stakeholders dilakukan cross check sektoral atau aspek dengan SKPD terkait TUPORSI dan hubungkan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan anggaran mikro dan makro termasuk global “MEA” (Pemerintah – Swasta-Masyarakat).

Tabel 5.2.  
(1) Potensi, Prioritas KPJU Unggulan

Stakeholders	Bagaimana pengaruh dari problem	Kapasitas berhubungan dengan problem	Motivasi untuk problem solving
Pemerintah Kabupaten Pihak Lain Undang Sektor SKPD dan DPRD	-relevansi regulasi kerangka anggaran -Pembudayaan Sektor KPJU Unggulan sektoral	Keterbatasan kesesuaian regulasi -Daya dukung RKA DPACIA -Relevansi strategi pendanaan	Positif dan tinggi
<i>Private Sectors</i>			
Usaha Sekunder dan Tercatat	Posisi dalam bisnis	Keterbatasan infrastruktur dan struktur manajemen Proses input proses dan output (kualitas)	Adanya kebutuhan pengembangan sistem manajemen bisnis
Society			

Masyarakat Profesi/Asosiasi Korporasi <i>Trade, Trade Sector</i>	Psikologi pilihan kepercayaan dan tumbuh perkembangan organisasi transnasional Global	Anerjman sistem	Demografi kualitas, keterampilan, pasar jual KPIU Unggulan
---	---	--------------------	--

(Sumber: Ditolah: 2017)

**Tabel 5.3.**  
**Potensi dan Prioritas KPIU Unggulan**

Gilbert (Darypak - )

Administrasi	Adanya dalam arti mana Regulasi Nasional, Regional Lokal dan Global dalam fasilitas IKM, <i>Trade</i> (Adanya peningkatan tarif N-M mekanisme surveillance/pengawasan) KPIU Unggulan
Teknik	Belum optimal dalam memenuhi kapasitas proses produksi yang kompetitif ( <i>technical barriers to trade</i> , kemasan produk, label, sertifikasi proses produksi, waktu pengiriman/delivery, hambatan NTB) o <i>technical barriers to trade</i> tertentu, akses ICT untuk asosiasi digital proses dan pektakan, <i>AMAR Custom</i>
Sosial	Hambatan komunikasi SDM terkait lintas sektoral KPIU unggulan, Produser, dan <i>Trade</i> dengan sistem regulasi, kualitas marketing (termasuk non-tarif <i>barriers rule of origin</i> terhadap regulasi global, <i>single regulatory regime for products</i> )
Strategi	Masih berpotensi dengan kelemahan dalam memenuhi kompetisi pasar dan prospek untuk masa nasional, <i>Yr A</i> belum memenuhi akses untuk Program kerja fasilitasi perdagangan lokal nasional. Perencanaan strategi untuk <i>Customs Development</i> Akses <i>AMAR Single Window</i> (ASW ICT), standarisasi, <i>conformance procedure, company process</i> , dan kondisi.

Problem: Potensi dan Prioritas KPIU Unggulan

Causes: Penyebab

Administrasi	Regulasi Nasional, Regional Lokal dan Global dalam Fasilitas terkait KPIU Unggulan lintas sektoral
Teknik	Kapasitas proses produksi yang kurang kompetitif, Kelemahan (Produk kalah dalam kemasan, label, sertifikasi produk, berbasis proses mata
Sosial	Hambatan SDM Produser, <i>Trade</i> , dengan sistem regulasi, kualitas marketing
Strategik	Dusun strategi yang belum komprehensif untuk tahap pemerintahan lintas sektoral untuk KPIU unggulan

Leading Sektor: Dinas Penanaman Modal, PISD dan SKPD terkait

(ii) **Analisis Tujuan (*Objective Analysis*):**

Analisis ini sebagai pendekatan yang digunakan untuk: (i) Menggambarkan situasi di masa depan begini masalah telah diatasi dengan partisipasi pihak berwakilkan (peran Pemerintah/leading sektor); (ii) memverifikasi kluarku dari tujuan; (iii) Menetapkan suatu hubungan cara dengan akhir yang efektif (*means-ends*); Menubah situasi negatif dari paku masalah untuk dirubah ke dalam situasi yang menunjukkan kondisi pencapaian yang positif dalam pengelolaan KPD unggulan dan investasi.

**Kegunaan:** Untuk membantu dalam analisis dan menghidirkan ide-ide dan ringkasat situasi yang diinginkan

**Output:** Pohon tujuan (*objective tree*) dengan cara-cara (*means*) dan tujuan (*ends*)

Pendekatan dalam analisis tujuan :

- ⊙ Merubah *the problem tree* ke dalam satu *objectives tree* melalui pernyataan kembali *the problems* sebagai objektif
- ⊙ Pernyataan masalah (*problem statement*), dirubah ke dalam pernyataan positif (*positive statements*)
- ⊙ Bagian atas analisis adalah tujuan yang ingin dicapai
- ⊙ Bagian bawah analisis adalah cara (*means*) dalam mencapai tujuan

**Analisis Tujuan**

Setelah menerapkan problem analisis, kemudian ditetapkan objektif analisis sebagai titik balik dari kondisi yang dihadapi. Objektif analisis merubah hal negatif (peda dampak menjadi sesuatu yang positif dan ingin dituju); inti masalah dijadikan sebagai benefit atau peranan dan menyatakan sebagai Nama program/kegiatan, Causes atau penyebab dijadikan positif sebagai aktifitas yang akan dilakukan sesuai nama program/kegiatan) pembangunan yang dipertimbangkan akan dinyatakan ke dalam dokumen RUPM Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 5.4.

## Potensi dan Prioritas KPJU Unggulan dan Pertumbuhan

## GOAL, ENDS OBJECTIVES

Menubah hal negatif dari dampak menjadi belajar (*lessons*) pengelolaan KPJU Unggulan

Administrasi	Memang harmonis dengan Regulasi Nasional, Regional, Lokal dan Global dengan melihat IKM Trader (Adanya peningkatan tarif KAM, mekanisme standarisasi pengurusan perdagangan dan investasi dalam KPJU unggulan lintas sektoral)
Teknik	Mencapai, dalam memenuhi kapasitas proses produksi yang kompetitif ( <i>production capacity to trade</i> , kemasan produk, label, sertifikasi proses produksi, waktu pengiriman/delivery, Perhitungan NTB, e-Label, tax & produk tertentu, akses ICT untuk sistem digital, prosedur dan penurusan KPJU unggulan, untuk akses, rasional, ASEAN e-Customs)
Sosial	Menuju efektifitas komunikasi SDM KPJU unggulan lintas sektoral, Trader dengan sistem regulasi, kualitas, marketing termasuk <i>non-tariff barriers, rules of origin</i> terhadap regulasi global, <i>single regulatory regime for products</i> )
Strategi	Penguatan dan pemberdayaan dalam memenuhi kompetensi pasar dan produksi untuk pemenuhan lokal, nasional dan MTA, begini memenuhi akses untuk Program kerja fasilitasi perdagangan lintas regional, Perencanaan strategi untuk <i>Customs Declaration</i> , Akses ASEAN Single Window (ASW IC), standarisasi <i>Confidential procedure, customs process</i> , dari KPJU unggulan

Kerangka Program: Potensi dan Prioritas KPJU Unggulan dan Pertumbuhan

## MEANS (CARA)

Administratif	Program/kegiatan/proyek dalam "Regulation Impact Assessment" (RIA) pada keseluruhan Regulasi Nasional, Regional, Lokal dan Global terkait KPJU unggulan
Teknik	Program/kegiatan/proyek peningkatan Kapasitas proses produksi yang kompetitif, kapasitas produk, labeling, sertifikasi KPJU unggulan
Sosial	Program/kegiatan/proyek dalam pengembangan, Latihan SDM KPJU unggulan, Trader, dengan sistem regulasi, akses ASW MTA, kualitas, marketing
Strategis	Program/kegiatan/proyek penusunan Desain strategi yang komprehensif untuk pengelolaan KPJU unggulan dan investasi, untuk akses nasional dan MTA/global (sesuai existing condition KPJU Unggulan dan pertumbuhannya)

MELODI/PROGRAM-KEGIATAN-PROYEK: yang akan dilaksanakan telah dilakukan/ditingkatkan dan adanya PENYEBAB (CAUSES)

Leading Sektor: Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan SKPD terkait

### (iii) Analisis Strategik : Solusi /Pemilihan Program/Kegiatan;

Leading sektor memiliki TL, POKSI dalam pengembangan KEM, melalui disata RKA DPA SKPD, dan kerangka regulasi dalam pembangunan KPUL dan Investasi 2. Kabupaten Tanah Laut. Karena tidak semua kegiatan atau proyek dalam kebutuhan program dapat ditetapkan sebagai pilihan strategi, maka diperlukan justifikasi apakah terdapat karakteristik kebutuhan atau kriteria yang sesuai dengan penetapan suatu proyek/kegiatan dalam suatu program untuk setiap tahun anggaran. Hal ini akan berkaitan dengan periode RUPM Kabupaten Tanah Laut (2017-2025). Karenanya kriteria penetapan kegiatan dalam suatu program adalah tahap analisis strategik yang dilakukan setelah adanya alternatif program/kegiatan yang dihasilkan dari analisis tujuan, serta mempertimbangkan kecocokan program dalam setiap tahap pengembangan dalam RPK, terkait Visi dan Misi dalam RUPM sesuai RPJMD Kabupaten Tanah Laut.

#### 1. Perspektif Analisis Strategik

Analisis Strategik adalah suatu alat yang membantu untuk mengevaluasi alternatif strategi untuk menetapkan satu atau lebih tujuan (*goals*). Analisis strategik juga disebut *Alternative Analysis Tool* dan *Strategic Options Analysis*. Tujuan dari strategi analisis adalah pembagian dari *objectives tree* ke dalam sub unit yang lebih kecil dengan lebih konsisten, yang bisa menyesuaikan unit dan Kegiatan/proyek. Setiap sub-unit dari *objectives tree* dapat menghadirkan suatu alternatif strategi untuk proyek ke depan. Sasaran-sasaran proyek menyesuaikan kerangka kerja untuk strategi dan Program dan proyek/kegiatan terkait penanaman modal pada KPUL unggulan.

Tahap analisis strategik ini lebih sulit dan memiliki tantangan, ini meliputi sejumlah rumusan yang bermakna dari informasi lalu membuat pertimbangan kompleks tentang strategi implementasi terbaik yang akan diuji. Penyesuaian sering dimiliki dan dibuat untuk menyeimbangkan kepentingan stakeholders yang berbeda, permintaan politik dan hambatan praktis seperti ketersediaan sumber daya pada organisasi. Tugas dibuat lebih mudah jika terdapat susunan yang disetujui dan

kriteria yang berlawanan di mana untuk memilih urutan atau *steps* dan pilihan pilihan intervensi yang berbeda pada alternatif kegiatan/proyek dari suatu program. Kriteria-kriteri untuk pemilihan strategi dapat meliputi:

- Ekspektasi kontribusi untuk *key policy objectives*, seperti *poverty reduction* atau *community integration*
- Manfaat (Benefits) untuk target groups dan stakeholders termasuk *women and men, young and old, disabled and able, etc*
- Kelengkapan dengan program atau proyek yang direncanakan atau dengan program atau proyek lain yang on going
- Implikasi Capital dan operating cost, dan kemampuan lokal untuk berhadapan dengan *recurrent costs*
- Biaya dan manfaat (*cost-benefit*) ekonomi dan keuangan
- Kontribusi untuk *institutional capacity building*
- Kelayakan Teknis (*technical feasibility*)
- *Environmental impact*

Kriteria strategik untuk pemilihan program/kegiatan/proyek KPJU Unggulan dengan PMDA, PMA, Investasi masyarakat, dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui leading sektor SKPD, yaitu

1. Relevansi: strategi berkorespondensi dengan kebutuhan stakeholders dalam pemenuhan benefit.
2. Efektifitas: level terendah dan tujuan pada strategi akan memberikan kontribusi untuk pencapaian project purpose (*feasible*)
3. Efisiensi: *cost-effectiveness* dari strategi dalam merubah (*transforming*) cara "inputs" ke dalam pencapaian "results"
4. Konsistensi: kesesuaian dengan kebijakan pengembangan (*development policy*)
5. Sustainability: Program/Proyek berhubungan dengan apakah manfaat proyek akan berkelanjutan setelah bantuan Adikungan sistemal berakhir

Matrik kelayakan (*feasibility*) dapat digunakan untuk memilih strategi atau strategi-strategi untuk dimasukkan/dibentok dalam menjadi suatu program/proyek/kegiatan.

Kriteria berikut dipertimbangkan dalam memilih alternatif strategi untuk pengembangan KPIU unggulan lintas sektoral didukung melalui belanja modal dan penguatan kerangka regulasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

**Tabel 5.5.**  
**Kriteria Kelayakan Strategi untuk Program/Kegiatan**

Kriteria	Strategy 1	Strategy 2	Strategy 3
Konten baru untuk membangun Kapasitas kelembagaan	<i>High</i>	<i>Low</i>	<i>Medium</i>
Kelayakan Teknis	<i>Low</i>	<i>High</i>	<i>Medium</i>
Capital dan input/layar biaya operasional dan kemampuan local untuk memelihara <i>permanent crew</i>	<i>Low</i>	<i>Medium</i>	<i>Medium</i>
<i>Accountability</i>	<i>High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>
<i>Benefit to target group</i>	<i>High</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>

Kriteria yang digunakan di atas hanya sebagai acuan dalam memenuhi fungsi dan peran dari leading sektor dalam pembangunan sektoral melalui program penanaman modal. Kriteria di atas harus spesifik dengan konteks pengembangan KPIU unggulan lintas sektoral yang berkaitan dengan komunitas dan unit usaha dalam pertumbuhannya. Suatu teknik kelayakan atau *feasibility* dapat digunakan untuk memilih strategi atau strategi-strategi untuk dimasukkan/berikut dalam menjadi suatu Program-proyek/kegiatan, dengan memenuhi keragaman kriteria, antara lain:



**Tabel 5.6.**  
**Kriteria Kinerja untuk Pilihan Strategi Program Pengembangan PM**

Kriteria	Strategy 1	Strategy 2	Strategy 3
IMPACT	<i>High</i>	<i>Low</i>	<i>Medium</i>
FEASIBILITY	<i>Low</i>	<i>High</i>	<i>Medium</i>
COST	<i>Low</i>	<i>Medium</i>	<i>Medium</i>
ACCEPTANCE	<i>High</i>	<i>Medium</i>	<i>Medium</i>
SUSTAINABILITY	<i>High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>
TIME	<i>High</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>

**Factors Penjamin *Sustainability***

- Dukungan kebijakan (*Policy Support*),
- Kesesuaian teknologi (*Appropriate technology*),
- Perlindungan lingkungan (*Environmental protection*),
- Aspek sosio-kultural (*socio-cultural aspects gender issues*),
- Kapasitas kelembagaan dan manajemen,
- Keberlangsungan hidup keuangan dan ekonomi

**5.7. Deskripsi : Prioritas KPJE Unggulan Lintas Sektorial**

Untuk menentukan komoditas yang menjadi prioritas dan diunggulkan, diperlukan langkah penilair dengan dasar antara lain Location Quotent (LQ), Analisis Growth Share, dan Analisis Linkage System, dan Analisis SWOT dengan Analisis IFAS (Internal Strategic Analysis Summary (IFAS) yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan), dan EFAS (*Ekternal Strategic Analysis Summary*) yang terdiri dari peluang dan tantangan;

- Metode LQ adalah metode yang membandingkan porsi lapangan kerja/jumlah produksi nilai tambah untuk sektor tertentu di Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan porsi lapangan kerja/jumlah produksi nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional. Tujuan metode LQ ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi "kelompok industri" unggulan (basis) dalam wilayah pengembangan

Teknik analisis *locatio quotient* (LQ) ini sebagai cara perhitungan untuk mengetahui kemampuan Kabupaten Tanah Laut dalam sektor dan lintas sektora pembangunan. Cara ini tidak akan belum memberi kesimpulan akhir. Kesimpulan yang diperoleh baru merupakan kesimpulan sementara yang masih harus dikaji dan dinilai pembobotannya melalui teknik analisis lain yang dapat menjawab apakah kesimpulan sementara di atas terbukti relevansinya. Teknik ini tidak memberikan kesimpulan akhir, namun dalam tahap analisis ini sudah cukup memberi gambaran akan kemampuan daerah yang bersangkutan dalam setiap kelompok industri yang yang dinilai. Karenanya, LQ adalah sebagai teknik yang menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor dengan sektor lainnya serta komoditas terkait dalam perbandingannya di Kabupaten Tanah Laut, atau pada daerah yang lebih luas. Ini menjadi preferensi bagi investor yang akan melakukan kegiatan.

Satuan yang digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan koefisien dapat menggunakan satuan jumlah tenaga kerja atau dari data hasil produksi, atau satuan lainnya yang dapat digunakan sebagai keternak. Indonesia adalah kumpulan dari daerah secara nasional. Kabupaten Tanah Laut sebagai daerah mempunyai kelompok KPIU, secara sektoral dan lintas sektoral dengan sistem pengolahan yang menggunakan hasil sumber daya alam yang sudah diolah, tenaga kerja, sistem produksi, yang merupakan kegiatan dalam lingkup usaha sektoral. Kompetisi yang sehat dalam mengelola sumber daya ekonomi, bagi setiap daerah akan berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dan mengembangkan sektor pembangunan di daerahnya secara maksimum. Adanya kelangkaan dan kelebihan terkait menyebabkan kegiatan impor-ekspor hasil produksi komoditi KPIU antar daerah. Barang komoditi yang diimpor oleh suatu daerah adalah ekspor dari daerah lain. Struktur dan rumusan LQ memberikan beberapa nilai sebagai berikut:

$$LQ > 1, \text{ atau } LC < 1, \text{ atau } LQ < 1,$$

Analisis dengan LQ ini merupakan alat sederhana untuk mengetahui apakah suatu daerah (atau sub-sub) sudah "seimbang" atau belum dalam kegiatan tertentu (misalnya kelompok industri tertentu), yang dapat dilihat dari besarnya angka LQ. Bila kenyataannya proporsi tenaga kerja tiap kategori itu lebih besar daripada koefisien LQ, maka kebutuhannya dianggap sebagai sektor "ekspor". Untuk setiap kelompok industri yang dinilai, maka data angka LQ memberikan indikasi sebagai berikut:

1. Jika nilai  $LQ < 1$ , maka sektor yang bersangkutan kurang terspesialisasi dibanding sektor yang sama di tingkat daerah tertentu, sehingga bukan merupakan sektor unggulan.
2. Jika nilai  $LQ = 1$ , sektor yang bersangkutan memiliki tingkat spesialisasi yang sama dengan sektor sejenis di tingkat daerah tertentu, sehingga hanya cukup untuk melayani kebutuhan daerah sendiri.
3. Jika nilai  $LQ > 1$ , sektor yang bersangkutan lebih terspesialisasi dibanding sektor yang sama di tingkat daerah tertentu, sehingga merupakan sektor unggulan.

Untuk penggunaan model ini pada penelitian KPLU lintas sektora di Kabupaten Tanah Laut (sisi pemerintah dan investor), perlu mempertimbangkan hal-hal antara lain:

- Tingkat tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut yang memiliki karakteristik dengan tenaga kerja dalam lingkup nasional. Ada karakteristik yang bersifat lokal dan ini tidak sama dalam konteks budaya, motif, dan atribut lain, namun dalam produktivitas dan pengertabangan peran SDM ini menjadi bagian dan pengembangan.
- Dalam keterkaitan dengan produk yang memasuki pasar, ada karakteristik dan pola sebagai kecenderungan membelanjakan pendapatan rata-rata yang beragam. Hal ini menjadi bagian dari bertumbuhnya suatu komoditi yang dihasilkan IKM, yang di Indonesia masih memiliki keragaman.
- Berdasarkan kecenderungan dan laju perkembangan tiap daerah di Indonesia tidak sama, terkait pertumbuhan dalam ekonomi, pendidikan, gaya hidup masyarakat dengan pola yang berbeda terkait disposable income mereka.

Besaran lain yang dapat dipakai sebagai ukuran dasar ialah pendapatan, nilai tambah, rumah penduduk, luas tanah. Karena sektor-sektor pembangunan terkait KPUL dan KPUL unggulan dan potensial di Kabupaten Tanah Laut dikelola dengan daya dukung industry primer, sekunder dan tersier. Terkait hal ini, maka dapat digunakan besaran tersebut, sebagai ukuran yang memaparkan nilai penafsiran yang berbeda-beda terkait KPUL unggulan dan potensial, yaitu:

1. Pendapatan merupakan besaran yang digunakan bila kita ingin mengetahui hubungan lokasi industri dengan pasaran umum produksi
2. Nilai tambah, digunakan bila kita tertarik pada satuan industri daerah berbanding dengan daya produksi buruh secara keseluruhan
3. Perdedik, digunakan bila yang dipersoalkan adalah keadaan dan antara kesejahteraan dan keseimbangan pembagian pembayar per kapita
4. Area kawasan (luas tanah) digunakan bila yang menjadi perhatian adalah persolan kemampuan perubahan guna tanah
5. Tenaga kerja pada industri sekunder, digunakan bila kita ingin mengaji hipotesis orientasi suatu industri atau mengetahui ada tidaknya faktor dalam suatu daerah yang diselidiki yang memperkuat atau memperlemah satuan industri, mengetahui lebih jauh daripada sekedar analisis orientasi, atau mengadakan studi kaitan geografis yang ada dengan industri sekunder

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknik LQ untuk menyatakan kemampuan daerah ialah:

1. Setera dan pola pembefajaan rumah tangga dari tipe dan pendapatan yang sama, berbeda antara satu daerah dengan daerah lain
2. Tingkat pendapatan rumah tangga tidak sama di setiap daerah
3. Paktek produksi (termasuk produktivitas buruh) di setiap daerah berbeda-beda
4. Mungkin yang terpenting, gabungan industri sangat bermacam ragam di setiap daerah
- 5.

## 1. Analisis Growth - Share

Metode growth untuk melihat tingkat pertumbuhan produktivitas dari tahun ke tahun:

$$\text{Growth} = \{T_n - (T_{n-1})/T_{n-1}\} \times 100 \%$$

Dengan :

$T_n$  : jumlah produksi tahun ke n

$T_{n-1}$  : jumlah produksi tahun ke-(n-1)

Hasil rata-rata diatas kemudian dijumlah ke bawah sesuai dengan jumlah data dan hasilnya dijadikan standar bagi rata-rata produksi lain. Tanda positif (+) dinyatakan bahwa produksi tersebut berpotensi dan tanda (-) dianggap bahwa produksi tersebut kurang berpotensi. Analisis Share/pangsa membantu mengkarakteristikan struktur ekonomi berbagai wilayah, dengan rumus:

$$\text{Share} = [NP1/NP2] \times 100\%$$

Dengan :

NP1 : Nilai produksi komoditi a di suatu kawasan

NP2 : Nilai produksi komoditi a di seluruh wilayah perencanaan

Share > 1 diberi tanda 3 dan bila share < 1 maka diberi nilai 2 dan bila share < 1 diberi nilai 1. Kontribusi yang diberikan itu besar atau tidak adalah dengan melihat ketentuan berikut. Bila share yang diberi nilai 3 dan 3 maka diberi tanda (+) dan dinyatakan kontribusi yang diberikan besar dan bila share diberi nilai 1 maka diberi tanda (-) dan dinyatakan kontribusi yang diberikan kecil (rendah). Nilai 2 dinyatakan memiliki kontribusi yang besar dengan asumsi bahwa perkembangan berikutnya akan mengalami peningkatan atau dalam kurun waktu 3 tahun kontribusi yang diberikan tetap atau dalam artian tidak mengalami peningkatan dan penurunan.

Dalam kondisi komoditi sektor memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi (+) dan kontribusi yang diberikan cukup besar (+) maka disebut sektor unggulan dan sektor ini dijadikan base sektor suatu wilayah. Jika suatu sektor memiliki *growth* (-) dan *share* (-) maka disebut komoditi potensial dimana komoditi tersebut nantinya mampu dijadikan dasar produk dalam waktu yang panjang. Jika komoditi sektor di suatu wilayah memiliki *growth* (-) dan *share* (-) maka disebut komoditi dominan yang nantinya mampu menjadi

base produk dengan adanya perlakuan-perlakuan khusus, dan jika sektor tersebut memiliki growth (+) dan share (+) maka produk itu disebut komoditi statis dimana nantinya dapat dijadikan sebagai komoditi dominan dengan perlakuan khusus, dan upaya diversifikasi komoditas.

Penelitian dalam metode pertumbuhan dengan data yang tersedia, juga dapat dinilai secara internal, yaitu dengan perhitungan nilai tambah dan proses produksi dengan input yang digunakan dalam industri. Hal ini memberikan dasar dalam menentukan potensi pengembangan melalui economic of scale dan economic of scope dari APJ, Unggulan dan KBJO potensial.

## 2. Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan dalam menginterpretasikan wacana perencanaan, khususnya pada kondisi yang sangat kompleks, faktor eksternal dan internal memegang peran yang sama pentingnya. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui inventarisasi faktor potensi (*strengths*), masalah (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang akan dilakukan atau untuk mengetahui arah pengembangan sektora, dan program penanaman modal.

**S (*strength*:kekuatan)** : suatu kondisi atau keadaan yang dimiliki dan dianggap merupakan hal yang sudah baik pada subjek bahasan.

**W (*weakness*:kelemahan)** : suatu keadaan atau kondisi yang dianggap memiliki kelemahan atau masalah.

**O (*opportunities*:kesempatan/peluang)** : suatu keadaan atau kondisi yang ada atau yang akan terjadi di dalam dan di sekitar daerah yang dianggap berpeluang untuk digunakan dalam pengembangan potensi dari subjek pengembangan.

**T (*threat*:ancaman/hambatan)** : suatu keadaan atau kondisi yang ada atau yang akan terjadi di dalam atau di sekitar daerah yang dianggap dapat menghambat atau mengancam pengembangan potensi subjek pengembangan.

Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal, sedangkan kesempatan dan ancaman merupakan faktor eksternal. SWOT digunakan untuk dapat menetapkan tujuan secara lebih realistis dan efektif, serta merumuskan strategi dengan efektif pula. Dalam memanfaatkan SWOT, juga terdapat alternatif penggunaan yang didasarkan dari kombinasi masing-masing faktor.

- SO : memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk meraih peluang (O);
- ST : memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk mengantisipasi atau menghadapi ancaman (T) dan berusaha menjadikan ancaman sebagai peluang;
- WO : meminimalkan kelemahan (W) untuk meraih peluang (O);
- WT : meminimalkan kelemahan (W) untuk menghindari secara baik dari ancaman (T).

Keempat faktor pada SWOT masing-masing dianalisis berdasarkan komponen dari tiap faktor untuk selanjutnya diberikan penilaian untuk mengetahui posisi objek penelitian pada kuadran SWOT. Adapun sistem penilaian yang dilakukan adalah memberikan penilaian dalam bentuk matriks kepada dua kelompok besar yaitu faktor internal (*IBAS: Internal Strategic Analysis Summary*) yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor eksternal (*EBAS: External Strategic Analysis Summary*) yang terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*).

- Kuadran 1 : Situasi yang sangat menguntungkan kegiatan pengembangan KPJU unggulan dan KPJU potensial memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*).
- Kuadran 2 : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, kegiatan pengembangan KPJU unggulan dan KPJU potensial masih memiliki kekuatan dan segi internal. Strategi yang harus ditetapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).

- Kuadran 3 : Kegiatan pengembangan komoditi dan unit usaha terkait KPJU unggulan dan KPJU potensial menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak kegiatan ini juga menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi yang digunakan adalah memperbaiki masalah-masalah internal dalam unit industri sehingga dapat meraih peluang pasar yang baik.
- Kuadran 4 : Situasi yang sangat tidak menguntungkan. Kegiatan pengembangan komoditi dan unit usaha dan pengelola KPJU unggulan dan KPJU potensial menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal

### 3. Matrik faktor strategi eksternal

Cara-cara penentuan Faktor Strategi Eksternal (FSE) adalah:

1. Kolom 1 disusun peluang dan ancaman,
2. Masing-masing faktor dalam kolom 2 diberi bobot,
3. Rating diberikan untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 0 (*outstanding*) sampai dengan 4 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi komoditi dan unit usaha terkait KPJU unggulan dan KPJU potensial lintas sektoral;
4. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating 3 tetapi jika pertanggungnya kecil, diberi rating 1)
5. Hebet dikalikan dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi;
6. Skor pembobotan dijumlahkan untuk memperoleh total skor bagi komoditi dalam kelompok industri yang bersangkutan. Nilai total ini mencerminkan bagaimana KPJU unggulan dan KPJU potensial dikelompokkan terkait penanaman modal di daerah terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya.



- **Matrik faktor strategi internal**

1. Kolom 1 disusun faktor-faktor kekuatan dan kelemahan KPIU unggulan dan KPIU potensial dalam pengelolaan penanaman modal di daerah;
2. Masing-masing faktor dalam kolom 2 diberi bobot;
3. Rating dihitung untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala nilai dari 3 (*low/rendah*) sampai dengan 7 (*high*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi kondite dan era usaha yang bersangkutan;
4. Skor pembobotan dijumlahkan untuk memperoleh total skor pembobotan bagi KPIU unggulan dan KPIU potensial lintas sektoral yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana posisi dan prioritas penanaman modal di daerah terkait faktor-faktor strategis internalnya;
5. Dalam konteks lingkungan, di mana industri hadir, dapat dimasukkan adanya faktor-faktor terkait industri

**Faktor Pendukung Pembangunan melalui Penanaman Modal :**

1. Indonesia kaya bahan mentah
2. Jumlah tenaga kerja tersedia cukup banyak
3. Tersedia pasar dalam negeri yang banyak
4. Ekim usaha yang menguntungkan untuk orientasi kegiatan industri
5. Tersedia berbagai sarana maupun prasarana untuk industri
6. Stabilitas politik yang semakin mantap
7. Banyak melakukan berbagai kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal modalan, alih teknologi, dll.
8. Letak geografis Indonesia yang menguntungkan
9. Kebijakan pemerintah yang menguntungkan
10. Tersedia sumber tenaga listrik yang cukup

**Faktor Penghambat Pembangunan Investasi antara lain:**

1. Penguasaan teknologi masih perlu ditingkatkan
2. Mata barang yang dihasilkan masih kalah bersaing dengan negara-negara lain
3. Promosi di pasar internasional masih sangat sedikit dilakukan

4. Jenis-jenis barang tertentu bahan bakunya masih sangat tergantung dengan negara lain.
5. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum merata di seluruh Indonesia
6. Modal yang dimiliki masih relatif kecil

#### **Dampak Positif Pembangunan melalui investasi**

1. Terbukanya lapangan kerja
2. Terpuhnyanya berbagai kebutuhan masyarakat
3. Pendapatan kesejahteraan masyarakat meningkat
4. Menghemat devisa Negara (kekuatan ekspor)
5. Mendorong aset bertukar maju bagi masyarakat
6. Terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri

#### **Dampak Negatif Pembangunan Investasi**

1. Terjadi pencemaran lingkungan (mengabaikan AMDAL)
2. Konsumerisme
3. Hilangnya kebibadian masyarakat yang sesuai dengan lokal content
4. Terjadinya peralihan karena hilangnya kegiatan (persaingan)
5. Terjadinya urbanisasi di kota-kota
6. Terjadinya permukiman kumuh di kota-kota yang mengabaikan RTRW

### 5.8. Tantangan KPJU Utama dan KPJU Potensial

Kabupaten Tanah Laut memiliki komposisi industri primer, sekunder dan tersier yang dikelola signifikan, dan memerlukan pengelolaan untuk penanaman modal secara terpadu. Beberapa peluang penanaman modal potensial yang dapat dikembangkan adalah terkait tantangan. LDDT

Tabel Setiap Sektor sesuai Capaian KPJU- Kabupaten Tanah Laut

No	Sektor Usaha	Skor AHP	KPJU
1	Pertanian/Perkebunan	0,149	4
2	Pertambangan/Penggalian	0,128	5
3	Pertanian/Tanaman Pangan	0,137	5
4	Perdagangan	0,102	5
5	Perindustrian	0,086	5
6	Pertanian/Hortikultura	0,076	5
7	Perikanan	0,076	5
8	Peternakan	0,070	5
9	Transportasi	0,051	5
10	Pariwisata, Hotel dan Restoran	0,042	5
11	Jasa	0,041	5
12	Kebudayaan (non kayu)	0,033	5

(Sumber: BL, 2012)

Terdapat isu strategis pembangunan sektoral untuk penanaman modal Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut seperti: (i) Adanya SWOT pada sektoral pembangunan, (ii) Dinamika lingkungan terkait regulasi isu global, (iii) KBL dalam perkembangan struktur, keprilakuan, dan kinerja, (iv) Kerangka konseptual pengembangan.

## 1. SWOT KPIII Lintas Sektoral Kabupaten Tanah Laut

### Kelapa Sawit :

<b>Peluang:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Banyak investor</li><li>Banyak Kelompok Tani</li><li>Banyak Menyerap tenaga kerja</li><li>Kebutuhan pasar tinggi (demarandng)</li><li>Investasi jangka panjang</li><li>Membuka industri hili</li><li>Kesinambungan usaha</li></ul> <b>Kekuatan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Lahan tersedia</li><li>Kelatif aman dari gangguan hama, penyakit</li><li>SDM cukup tersedia</li><li>Peralatan tersedia</li><li>Pasar tersedia</li><li>Ketersediaan pasar input</li></ul>	<b>Tantangan:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pasar ditentukan harga industri (bukan harga pasar)</li><li>Pasar terbatas</li><li>Persaingan tinggi</li></ul> <b>Kelemahan:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bibit yang asli dan palsu sulit diidentifikasi</li><li>sakit pembibitan</li><li>Kebutuhan modal besar</li><li>Ketergantungan (ketergantungan pada perusahaan (peribeli TBS)</li></ul>
---	--

### Batu bara :

<b>Peluang:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Banyak investor</li><li>Pasar cukup</li><li>Investasi jangka panjang</li><li>Membuka industri hili</li></ul> <b>Kekuatan:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Lahan tersedia cukup luas</li><li>SDM cukup tersedia</li><li>Peralatan teknis tersedia</li><li>Adanya pelabuhan khusus</li></ul>	<b>Tantangan:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Perizinan</li><li>Keberlanjutan lingkungan (Reklamasi)</li></ul> <b>Kelemahan:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kebutuhan modal besar</li><li>Bahan baku tidak dapat diperbaharui</li><li>Ketersediaan expert</li></ul>
--	--

### Karet PB 260 :

<b>Peluang:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Investasi perspective potensial</li><li>Dapat diusahakan petani dan kelolaan bersama</li><li>Adanya kelompok tani</li><li>Adanya kebutuhan pasar</li></ul> <b>Kekuatan:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Lahan tersedia cukup luas</li><li>Mudah tumbuh di dataran rendah dan tinggi</li><li>Ketersediaan bibit unggul</li><li>Bibit asli benih unggul mudah dikenali</li><li>Peralatan teknis tersedia</li><li>Adanya pelabuhan khusus</li></ul>	<b>Tantangan:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Investasi padat modal</li><li>Harga jual berfluktuasi</li><li>Masa panen tergantung cuaca</li></ul> <b>Kelemahan:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Risiko pemeliharaan tinggi</li><li>Kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar</li><li>Aspek gangguan teknis (mudah terbakar)</li><li>Musim hujan, angin saat panen</li></ul>
--	---

### Sapi Bali :

**Peluang:**  
Budidaya untuk agribisnis  
Pemeliharaan mudah  
Pasar terbuka  
Lokasi dan geografis mendukung  
Adanya kelompok tani  
**Kekuatan:**  
Pasar bibit sapi terbuka  
Mudah dalam pemeliharaan  
Setersediaan bibit unggul

**Tantangan:**  
Musim kemarau sulit mendapatkan pakan  
rumput hijau  
Belum ada produk olahan bentuk mentah

**Kelemahan:**  
Musim tertentu sulit memenuhi bibit sapi  
Mudah terserang penyakit  
Tantangan modal

### Karet Jenis IR :

**Peluang:**  
Potensi investasi  
Bisa dilakukan secara mandiri dan dengan  
pengeolaan bersama  
Dukungan kelompok tani  
Kebutuhan pasar

**Kekuatan:**  
Dukungan modal  
Ada bibit unggul  
Pemasaran potensial  
Bibit asli berah unggul mudah dikenali  
Dapat tumbuh di dataran tinggi atau rendah

**Tantangan:**  
Padat modal  
Masa panen tergantung cuaca

**Kelemahan:**  
Risiko pemeliharaan tinggi  
Musim panen tergantung cuaca  
Musim hujan (sulit panen)  
Bibit didaangkan dari luar  
Proses produksi tradisional  
Perlu jumlah tenaga kerja yang banyak  
Mudah terbakar

## 2. Kondisi yang Diharapkan (Das Soffen)

Kondisi yang lebih baik yang diinginkan (das Soffen) dalam mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*) di Era MEA dan kaitannya dengan isu pembangunan global MDGs, SDGs, termasuk penguatan aspek aspek sebagai *enabling environment* atau *enabling situation* yang memberi kesempatan dan memungkinkan untuk dicapai, untuk 4 (empat) Pillars MEA. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dapat mengambil manfaat dalam ketenagakerjaan dengan inisiatif kebijakan dalam menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal, nasional dan bagian dari ketenagakerjaan ASEAN. Permintaan tenaga kerja akan meningkat, yang sudah dimulai sejak tahun 2015.

- (1) Kenalkan pemerintah tenaga kerja profesional 41% atau sekitar 14 juta
- (2) Permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta
- (3) Permintaan tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 13 juta

Pemkab Tanah Laut dapat mengambil manfaat dalam pertumbuhan investasi dengan memenuhi

- (1) Prosedur penanaman modal akan lebih sederhana, jelas, dan kondusif
- (2) Investor mendapatkan perlakuan sama
- (3) Bisa membentuk kawasan penanaman modal terpadu

Pemkab Tanah Laut dapat mengambil bagian dalam pengembangan penanaman modal sektoral perdagangan dan jasa dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi:

- (1) Menetapkan kepastian hukum sesuai kebutuhan
- (2) Kerangka anggaran dalam skema belanja langsung
- (3) Membuka peluang peningkatan ekspor KPIU Unggulan dan KPIU Prioritas serta ASEAN
- (4) Ekonomi riya tinggi akan bisa ditekan
- (5) Penyederhanaan prosedur kepabeanan, perizinan dan imigrasi bagi para pelaku usaha

### 3. **Daya Dukung Sektoral Kelayakan Pengelolaan *Main Bussiness* Jasa Kejelabuhan**

Leading sektor Dinas Perhubungan didukung Kementerian Perhubungan dalam proses pembangunan pelabuhan Pengembangan Pelabuhan Pelabuhan Swaranga diperkirakan akan memberikan manfaat bagi usaha perkebunan dan perikanan serta turunan kegiatannya terutama di Hinterland terdekat yakni Kabupaten Tanah Laut. Perkebunan yang dapat memanfaatkan Pelabuhan Pelabuhan Swaranga adalah perkebunan kelapa sawit dan karet yang saat ini merupakan penghasil komoditi terbesar di sektor perkebunan. Selain perkebunan, lapangan usaha lain yang juga memiliki potensi cukup besar adalah perikanan. Potensi terkait areal perkebunan kelapa sawit menghasilkan produk berupa tandan buah segar yang selanjutnya diolah menjadi CPO dan KPO. Adapun perkebunan karet menghasilkan

produk perdagangan berupa lateks. Auanya pengembangan industry sekunder dalam pengolahan karet dan kelapa sawit menjadi bagian penting dari pengembangan kawasan industri yang ditetapkan.

Petabuhan Pulauhari-Swarangan berlokasi di Kecamatan Jorong merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, batas batas kecamatan jorong utara berbatasan dengan kecamatan Batu Ampar, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kintap, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Panyipatan, sebelah selatan dengan laut Jawa. Secara geografis posisi Kecamatan Jorong berada pada  $114^{\circ}73'8''$ - $115^{\circ}06'7''$  Bujur Selatan, dan pada  $3^{\circ}68'055''$ - $4^{\circ}03'942''$  Lintang Timur Lintang Lusa Kecamatan Jorong 6,78 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian rata-rata 9 meter dari permukaan laut. Kecamatan Jorong terdiri dari:

1. Desa Sabuhur = 235 Km (37,44 %)
2. Desa Swaragan = 175 Km (22,88 %)
3. Desa Alur = 472 Km (0,76 %)
4. Desa Jorong = 7623 Km (4,18 %)
5. Desa Karang Rejo = 15 Km (2,39 %)
6. Desa Muara Asam Asam = 10 Km (1,59 %)
7. Desa Asam Jaya = 9 Km (1,43 %)
8. Desa Asri Muaya = 8 Km (1,43 %)
9. Desa Asam-Asam = 56 Km (8,92 %)
10. Batalang = 23 Km (3,61 %)
11. Simpang Empat Sei. Baru = 65 Km (10,35 %)

Layanan Jasa Kepelabaranahan terkait dengan potensi peluang dan tantangan, hal ini menjadi bagian dari RPJMD Kabupaten Tanah Laut. Pembangunan ini sesuai dengan peluang dan tantangan nasional dan global yaitu, Pilar 1 MEA, tentang (1) Pasar tunggal dan basis produksi dengan elemen. Pilar ini terkait dengan aliran bebas barang (free flow of goods). Hal ini menimbulkan peran Jasa Kepelabaranahan Awal pemberlakuan MEA di akhir tahun 2016 meliputi 7 (tujuh) sektor produk, yaitu (1) Produk pertanian (2) Perikanan, (3) Karet, (4) Kayu, (5) Otomotif, (6) Elektronik, dan (7) Tekstil.

Sesuai RPJMD Tahun 2013-2018, pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan penataan ruang wilayah telah memprioritaskan 5 kawasan dengan masing-masing fungsi dan potensi strateginya, yaitu:

1. Kawasan industri dipusatkan di Kecamatan Hati Hati dan Kecamatan Jorong
2. Kawasan pertanian dipusatkan di Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap
3. Kawasan Perikanan dipusatkan di Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap
4. Kawasan pertambangan dipusatkan di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap
5. Kawasan wisata dipusatkan di Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Felahan dan Kecamatan Bajau.

Struktur biaya jasa kepelabuhanan meliputi pemenuhan pertandingan tentang masalah-masalah teknis kemaritiman di Daerah, dengan membentuk Dewan Maritim Kabupaten, Anggota Dewan Maritim Kabupaten terdiri atas : Unsur Pemerintah Daerah, Unsur Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Industri, UNSUR APISMI, UNSA DAN GAPENSI, Unsur Akademisi dan atas Fraksi Kemaritiman

Rencana Induk Pelabuhan (RIP) diperlukan sebagai aspek strategis pemenuhan layanan jasa kepelabuhanan. Untuk kepentingan pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan wajib menyusun rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan. Rencana Induk Pelabuhan meliputi rencana peruntukan lahan dan peraturan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi : (a) Kegiatan Pemerintahan (SKPD) Leading Sektor, (b) Kegiatan Ekonomi Kepelabuhanan dan jasa penunjangnya. Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat formal dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya. Secara administratif Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dan disahkan oleh Bupati.



Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan dapat dilaksanakan sebagai kegiatan penunjang pelabuhan. Untuk kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud terdiri dari : **kegiatan penyediaan kawasan industri**, Kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan, (ii) Kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, dimana dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan.

Peran jasa kepelabuhan (penggunaan lokal), untuk mendukung peran level klasifikasi pelabuhan di tingkat nasional. Pilar 1 MIA terkait lingkup Nasional yaitu dalam kebijakan sebagai penguatan sektor riil, tantangan pada industri yang dihadapi adalah adanya potensi produk impor yang masuk secara ilegal. Sehingga pada sisi sistem administrasi dan teknis kepelabuhan memerlukan upaya perbaikannya. Regulasi PMK Nomer 132 Tahun 2015 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Besi Masuk Barang Impor dapat melindungi produk domestik dari produk impor.

Layanan jasa kepelabuhanan dapat menjadi prioritas karena berbagai aspek lingkungan yang mendasari arti penting (mendukung) atas jasa ini.

- (i) Menuju antisipasi integrasi pasar AFC dan Global, maka untuk *APEC Supply Chain Commitment* disepakati pada *5 (five) track assessment* pada tahun 2015 di mana anggota APEC harus mengurangi 10% cost, 10% time, dan 10% ketidakpastian dari *supply chain*.
- (ii) Di luar sektor layanan/produk unggulan atau prioritas untuk AFC 2016-2025, maka sesuai pedoman membangun ketahanan ekonomi nasional, pelaksanaan kerangka anggaran dan kerangka regulasi fokus pada (i) tujuan pertumbuhan yang tinggi dan daya saing nasional, (ii) percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional melalui penguatan integrasi ekonomi domestik.
- (iii) Pilar strategi: (i) Pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi region Kalimantan; (ii) Penguatan konektivitas nasional (sinergi antar pusat pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur sektoral) (iii) penguatan kemampuan SDM dan IPTEK mendukung pemacu inovasi ekonomi
- (iv) Untuk dukungan aspek logistik, Aspek logistik salah satu layanan *free flow of service* bersama MIA (2016-2025). Logistik adalah bagian dari rantai pasok

*supply chain* yang menyanggati arus barang, arus informasi dan arus uang melalui proses pengadaan (*procurement*), penyimpanan (*storage*) dan pengantaran (*delivery*) barang (*goods*) sesuai dengan jenis, jumlah dan waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen dari ULA asal (*place of origin*) ke titik tujuan (*place of destination*)

- Pengelolaan sistem logistik terkait lingkungan internal sudah dalam memenuhi Kebutuhan Nasional dan Daerah, untuk Pemenuhan sisi supply dan sisi demand adanya potensi untuk : (i) Barang (*Goods*), (ii) Informasi, (iii) uang; Menopang kinerja logistik regional dan nasional belum optimal, Rantai pasok (*supply chain*) yang dapat menjadi alat dalam strategi persaingan yang menuntut peran pemerintah melalui kerangka anggaran dan kerangka regulasi; Perbaikan dari tingginya biaya logistik yang mencapai 14,08% dari biaya produksi, atau 27% dari GDP (2016); Mengatasi kejadian kejangkauan komoditas pokok dan strategis dan disparitas harga antar wilayah
- Kebutuhan membangun kapasitas SDM Logistik, dan perbaikan dan rendahnya peran pelaku logistik dan perusahaan penyedia jasa logistik dalam perniagaan Indonesia yang menjadi beban daya saing ekonomi nasional;
- Implementasi logistik yang meliputi aktifitas berikut tambah dengan : (i), *procurement (ii) storage (dan (iii) Delivery*
- Implementasi Kebijakan Perpres Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS), merupakan respon Indonesia menghadapi komunitas ekonomi ASEAN dan integrasi global.

Pengelolaan sistem logistik untuk lingkungan eksternal adalah sebagai upaya mencapai integrasi logistik ASEAN pasca pemberlakuan kesepakatan MEA Tahun 2015 menuju integrasi pasar global tahun 2020-2025, melalui Komitmen untuk mengintegrasikan sektor logistik dan konektivitas negara ASEAN dalam MEA. Kemudian, adanya komitmen memantapkan biaya, waktu, dan meningkatkan transparansi *supply chain* dalam kerjasama global. Keharusan untuk meningkatkan peringkat logistik Indonesia dalam upaya menarik investor asing dan domestik. Serta, target konektivitas terkait sistem logistik nasional dan lokal (Provinsi,

Kabupaten Kota: sesuai Visi dan Misi serta Tujuan Sistem Logistik Nasional  
Sistem Logistik Kabupaten Tanah Laut dibangun dengan dukungan layanan jasa kepelabuhanan untuk menuju integrasi lokal, koneksi nasional, arus daya saing nasional, regional, dan global

Jasa layanan kepelabuhanan diperlukan untuk kaji tindak.

- Memperlebar arus barang secara efektif dan efisien untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing produk di pasar domestik, regional dan global,
- Membangun simpul logistik (pelaku logistik dan konsumen di daerah) dan konektivitas mulai dari Perdesaan, Kabupaten/Kota, antar wilayah/regional dan antar pulau dan untuk ATR melalui (pelabuhan laut, udara) dengan pelabuhan internasional
- Penguatan rantai logistik melalui rantai distribusi, rantai transportasi, rantai informasi dan rantai keuangan

Implikasi tujuan sistem logistik Kabupaten Tanah Laut:

1. Memastikan biaya logistik, memperlebar arus barang dan meningkatkan layanan logistik sehingga meningkatkan daya saing produk lokal/regional/nasional di pasar nasional ASEAN, dan global  
Memastikan ketersediaan komoditas pokok dan strategis dengan harga terkendali.
2. Mempersiapkan Kabupaten Tanah Laut menuju target integrasi logistik ASEAN tahun 2013, integrasi pasar ASEAN 2015 dan integrasi pasar global 2020-2025

Analisis untuk capaian (milestones) kinerja Logistik Nasional sampai 2025

(tahap I (2011-2015))

Sasaran: meletakkan dasar yang kokoh untuk terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai visi locally integrated dan mewujudkan landasan yang memadai untuk berkoneksi dengan jaringan logistik ASEAN.

Pembarahan regulasi, pengembangan SIM, dan peningkatan infrastruktur logistik sehingga terwujud integrasi logistik lokal dan nasional. Menuju level biaya logistik nasional terhadap GDP tahun 2015 turun 5 % dari tahun 2011. Score LPI Indonesia 3,7

Tahap I (2016-2020)

Sasaran: memperkuat integrasi logistik dalam negeri, sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan jejaring logistik ASEAN, dan meletakkan dasar landasan yang kokoh untuk berintegrasi dengan jejaring logistik global dalam rangka *globally connected*.

Pengembangan dan perluasan infrastruktur logistik peningkatan kapasitas pelaku dan penyedia jasa logistik sehingga sistem logistik nasional terkoneksi dengan jaringan logistik ASEAN

Menuju level biaya logistik nasional terhadap GDP tahun 2020 turun 4 % dari tahun 2015. Score LPI Indonesia 3,3

Tahap II (2021-2025)


Sasaran: beroperasinya sistem logistik nasional yang efektif dan efisien yang terkoneksi dengan jejaring logistik global. Penguatan sistem logistik nasional sehingga terkoneksi dengan jaringan logistik global.

Menuju level biaya logistik nasional terhadap GDP tahun 2025 turun 5% dari tahun 2020. Score LPI Indonesia 3,5


Blueprint Sistem Logistik Nasional

Pendekatan Utama: (i) Berbasis Manajemen rantai Pasok (*Supply Chain Management*) melibatkan Pemerintah dan Swasta, (ii) Paradigma : *ship follows the trade & ship promotes the trade*, (iii) Menggunakan pendekatan 6 (enam) kunci penggerak utama logistik (six key drivers)

**Dukungan pada Jaringan Logistik:**



Model *"Supply Chain Management"* dengan paradigma dan suborgan dengan 6 tema: keterkaitan penggerak utama logistik:



### Jaringan Sistem Logistik Nasional dan Koneksi Jaringan Global

Ide pengembangan Produk dalam jaringan Desa-Desa dari Kabupaten Tanah Laut (Jaring Ruri) Logistik Antar Desa-Pemkab Tanah Laut Darat, Lokal Transportasi Massal, : menuju distribusi antar Pulau (Nasional Logistik antar Provinsi Darat, Laut, Udara Nasional, Inter Island Transportation) menuju Pelabuhan pada klasifikasi level nasional, atau dukungan awal menuju hubungan Pelabuhan internasional ASIA (Global Logistik antar negara Laut, Global Hubungan Pelabuhan internasional) dan Global (Afrika, Eropa, Amerika, Australia);

Layanan kepelabeanan Konsep/Model: (a) *Line Gate Management Services*; (b) *Land*; (c) *Permit*; (d) *Construction*; (e) *Infrastructure Development Services*; (f) *Business & Trade*; (g) *Support*; (h) *Logistics*; (i) *Forwarding, Warehousing & Transport*; (j) *Export & Import Business Services*; (k) *Integration, Custom Foreign Employer Affairs, Government Relation Administration services*; (l) *Integration, Custom, Foreign Employer Affairs, Banking & Insurance, Training (Supporting Services)*; (m) *Raw material utility (water, electricity, gas), waste management (Industrial Services)*.

### Layanan Kepelabuhanan dan Sistem Logistik Daerah

Objek	Pokok & Strategis
Stakeholders	Eksport
	Konsumen
	Produsen
	Pelagang
	Penyedia Jasa
	Pendukung
	Regulator
	Distribusi
Infrastruktur	Transportasi
	Informasi
	Kuangan
Aktivitas	Pengadaan
	Pergudangan
	Transportasi
	Pelayanan
Regulasi & Kebijakan	Internasional
	Nasional
	Daerah
	Korporas

**Indikator Kinerja:** Penurunan biaya logistik domestik/ internasional, terkait pasar global, perangsangan *human capital* sektor logistik (pengembangan SDM, Pengembangan Usaha, Pengembangan produk)

## 5.9. RUPM: Peran SKPD dan Investasi

Setiap penanaman Modal baik PMMA maupun PMA, berdampak pada penerimaan PAD Pemerintah daerah

**Tabel 5.7.**  
**Entitas Penghasil PAD Pemkab Tanah Laut**

No	SKPD	PAD dan Subjek Pengenaan dasar penerimaan PAD (realisasi dan Potensi)	SWOT
1	UPKID	Retribusi Hotel, Restoran, Restoran Hiburan, Restoran, Persewaan Jalan Pang. Blau, Gedung, Lot C, sarung, Bunting, Walet, Restribusi Daerah, Hasil Peng. seapapan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah	Internal: Efisiensi operasi melalui spesifikasi, standarisasi, dan teknik takol, perlu penguatan Penguatan integrasi internal, pencapaian target/realisasi, komunikasi formal, kinerja, koordinasi, prosedur, prosedur layanan, pengawasan dan pengendalian, Entreprenership sektoral
2	Urusan Pilihan Dinas Pertambangan dan Pertambangan	Restribusi, Hal Perjanjian aset daerah yang tidak dipisahkan Hasil Pertambangan Pertambangan	Eksternal: pendekatan standar capaian, penguatan pengendalian lingkungan, Entreprenership sektoral
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Restribusi Layanan Pelabuhan, Jasa Usaha Perikanan, Pengaturan Perikanan	Eksternal: pendekatan standar capaian, penguatan pengendalian lingkungan, Entreprenership sektoral
4	Dinas Kehutanan	Restribusi Jasa Pengambilan Hasil Hutan	Eksternal: pendekatan standar capaian, penguatan pengendalian lingkungan, Entreprenership sektoral
5	Dinas Perkebunan	Pendapatan dan pungutan perkebunan Kelapa Sawit, Karet, Perkebunan lain-lain (tidak tanaman Kelapa sawit)	Eksternal: pendekatan standar capaian, penguatan pengendalian lingkungan, Entreprenership sektoral
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Restribusi Jasa Cipta, Fasilitas-Monumen, Sertifikasi, Pendapatan dan Penerimaan Legas	Eksternal: pendekatan standar capaian, penguatan pengendalian lingkungan, Entreprenership sektoral
7	Kantor Pengelola Pasar	Restribusi Layanan Pasar, Di Tepu, Jasa Umum, Layanan Pasar, Layanan, Restribusi, Kontribusi, Sub/Unitik Nama, Kiosk/Toko, MTK, Permes, Material Legas	Eksternal: pendekatan standar capaian, penguatan pengendalian lingkungan, Entreprenership sektoral
8	Dinas Pertambangan & Energi	Restribusi Jasa Usaha Tambang, Jasa Usaha BB & Gas, Jasa usaha Kontribusi/stock, Kontribusi Usaha RBM, Usaha Pertambangan Umum	Eksternal: pendekatan standar capaian, penguatan pengendalian lingkungan, Entreprenership sektoral
9	Urusan Wajib Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Restribusi, Layanan, Ketenagakerjaan	Pengaturan karakteristik sub organisasi, komunikasi informal, koordinasi dan ikatan sosial sosial Internal: spesifikasi SPM, peraturan dan prosedur formal Eksternal: social benefit, social cost, stakeholders
10	Dinas Kesehatan	Restribusi layanan kesehatan	Eksternal: pendekatan standar capaian, penguatan pengendalian lingkungan, Entreprenership sektoral, standarisasi, pengembangan teknis, Eksternal: social

1	RS, B	Restorasi Layanan Kesehatan	Internal: - social cost, stakeholders Eksternal: pengamatan penting dan memantau identifikasi kekuatan dan kelemahan Internal - kegiatan operasi Eksternal: social benefit - social cost, stakeholders
12	Kebudayaan dan Perilaku	Restorasi Terapi (RM), Ipa Usaha Pergerakan Hidro (pr Usaha) Revisi & Hiburan Umum	Pengantar karakteristik dari organisasi komunikasi informal, nilai-nilai dan ikatan emosi sosial Internal - apa dasar SDM Eksternal: social benefit - social cost, stakeholders
13	Dimas Penerimaan umum	Restorasi Layanan Sampah dan Kebersihan Pemukiman Kol IMB, dan Usaha konservasi & Konalitan.	Eksternal: Pengantar kesatuan dan selanjutnya organisasi Internal: pengantar efisiensi operasi standarisasi, pengalangan akses Eksternal: social benefit - social cost, stakeholders Internal: standarisasi dan kesatuan masalah
14	Utus Kependidikan dan Caring Sosial	Restorasi Perawatan B, KTF & Akte Caring, Is Laman	Pengantar karakteristik dari organisasi komunikasi informal, nilai-nilai dan ikatan emosi sosial komunikasi atas perbedaan status Internal: kegiatan prosedur layanan Eksternal: social benefit - social cost, stakeholders
15	Utus Sosial dan Caring Kerja dan Lamanogram	Restorasi dan Pengumpulan Caring dan Hig Laman	Pengantar karakteristik dari organisasi komunikasi informal nilai-nilai dan ikatan emosi sosial komunikasi atas perbedaan status Internal: operasional SDM Eksternal: social benefit - social cost, stakeholders
16	Utus Perbedaan	Restorasi Usaha (p, bot, Kog, par KTF, PKT, Terminal, Laman Perawatan, Iny Usah, Dok Kogal, Is Umum,	Internal: pengantar dari kesatuan, operasional standarisasi Eksternal: evaluasi dan penyusunan rencana sesuai perkembangan Eksternal: social benefit - social cost, stakeholders
17	Kandor Karsas dan Lahan Sosial	Restorasi Perumahan, kesayuan Lahan (PKD)	Eksternal: standar layanan Eksternal: social benefit - social cost, stakeholders Internal: pengantar standarisasi kegiatan
18	Rapsalida	Restorasi (p, Caring, dan PKD)	Eksternal: pelayanan pelayanan sosial standar dan perkembangan yang terd Eksternal: social benefit - social cost, stakeholders

(Sumber: Doelali Tahun 2017)

Hal yang mendasar dari setiap perluasan PMDN dan PMA akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut



## 5.10. Deskripsi SWOT Aspek Investasi Daerah

### Analisis SWOT untuk RUPM

#### a. Analisis Masalah (SWOT)

Analisis masalah dengan menggunakan SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal organisasi untuk menentukan kekuatan (S) dan kelemahan (W) serta peluang (O) dan ancaman (T) kesiapan RUPMK terkait peran leading sector Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Hasil identifikasi berikut dikaitkan dengan sektor unggulan pembangunan di masa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang mendukung dengan kerangka regulasi:

##### 1. Identifikasi faktor-faktor internal

###### a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Kemampuan merancang pembangunan sektoral yang didukung oleh kelembagaan (SKPD, UPTD, BUMD dan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang jelas)
- 2) Adanya upaya penempatan sektor prioritas unggulan sesuai dengan potensi dan strategi pembangunan di daerah.
- 3) Adanya kesiapan fasilitasi kepada investor dalam implementasi RUPMK.
- 4) Adanya komitmen Pemda untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menuju Social Welfare dan pembangunan sesuai era global.

###### b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Koordinasi antarinstansi belum optimal sehingga belum sinergi dan terpadu dalam pembangunan sektor prioritas unggulan.
- 2) Belum optimalnya harmonisasi regulasi daerah tentang investasi.
- 3) Kemampuan atau kesiapan SKPD leading sector yang masih terbatas dalam fasilitasi investasi daerah berbasis kebijakan RUPMA.
- 4) Kesesuaian kebutuhan investasi sesuai kebijakan RUPMK dengan potensi daerah memerlukan prioritas dalam RUPMK.

- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana awal untuk dasar implementasi sektor prioritas pembangunan.
- 6) Belum optimalnya layanan komunikasi antar SKPD dalam Pojdi sektor unggulan daerah.

## 2) Identifikasi faktor - faktor Eksternal

### a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat dalam peningkatan investasi.
- 2) Hubungan yang sinergis antara daerah dengan Kementerian terkait dalam memberikan penguatan implementasi RUPMK.
- 3) Adanya jaringan kerjasama dalam menyalurkan investasi di daerah, melalui Tupoksi terkait Investasi RUPMK.
- 4) Masih besarnya potensi SDC Kabupaten yang didukung dengan ketersediaan berbagai perusahaan industri.
- 5) Kesempatan mengajukan pendanaan ke Kementerian terkait dan dana APBD.
- 6) Menambah fasilitas layanan investasi yang sudah ada.
- 7) Menambah jenis layanan investasi sesuai RUPMK sesuai kebutuhan local, nasional dan tantangan MDG/Ss, MEA, SDGs.

### b. Ancaman (*Threats*)

- 1) Turunnya pasar investasi yang memerlukan lingkungan kondusif (factual) sehingga tidak menyalurkan bagi investor dari calon investor yang akan melakukan investasi di daerah.
- 2) Tingkat "Green APBD" dan "Green Economy" dan lingkungan terkait RUPM sesuai dengan persyaratan pembangunan berkelanjutan.
- 3) Penguasaan teknologi ramah lingkungan dalam investasi skala besar dan menengah serta kecil.
- 4) Terbatasnya pendekatan investasi pada sector pembangunan tertentu sesuai "green economy".
- 5) Tantangan pengelolaan investasi ke depan terkait dengan rencana progress yang ditetapkan sebagai "Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Hal

ini juga terkait dengan telah diterbitkannya Inpres No. 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2016 – 2017. Kesepakatan ini menyertakan kerjasama antara Menteri PPN-Bappenas, Kepala Staff Kepresidenan Menteri Dalam negeri, dan pimpinan KPK, pada Bulan Mei 2017. Kesepakatan strategis menetapkan 6 – 1 fokus aksi PPK 2018. Lingkup focus meliputi: obyek Korupsi pada transaksi kejadian/peristiwa dalam pengadaan barang dan jasa, perijinan, penegakan hukum, tata naga, penerimaan Negara Pajak, PNBP, SDA dan energy, dan Pemerintah Daerah. Strategi PPK berdimensi strategic di trans PPK jelas memiliki bukti besu yang layak diterima sebagai bagian penting dalam PPK terhadap pengelolaan RUPMK yang akuntabel dan responsive pada resiko manajemen daerah.

#### **b. Bentuk RUPM:**

SWOT analisis dihasilkan dari realitas dan potensi aspek ekonomi, daerah, Perensi dan kondisi umum pembangunan sektora, peran SKPD, kontribusi penanaman modal daerah yang sudah dicapai, kondisi kelembagaan daerah terkait investasi daerah. Isu strategis dibangun sesuai dokumen RUPM (pusat dan Provinsi). Terdapat kondisi yang diharapkan dapat dicapai dalam dokumen RUPMK

RUPMK meliputi : Pendahuluan, Asas dan Tujuan, Visi dan Misi, Arah kebijakan penanaman modal kabupaten/kota dan Kota, Peta Panduan road map implementasi RUPMK, Pelaksanaan (2017-2025)

Dokumen RUPMK dilampiri: (a) Peta panduan; dan (b) Rencana Fasilitas Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang cepat mengasalkan

Peta panduan (Road Map) Implementasi RUPMK

1. Merupakan pengajaran alternatif rencana aksi pencapaian Visi dan Misi dalam bentuk penetapan arahan kebijakan, strategi dan target, dengan tetap memperhatikan ciri khas dan karakteristik pada masing-masing Provinsi, Kabupaten dan Kota;

2. Peta panduan diselaraskan dengan RUPM dan disusun dengan time frame atau jangka waktu 2017- hingga 2025.

Rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.

3. Merupakan penjabaran rencana teknis percepatan realisasi proyek penanaman modal
4. Disusun oleh daerah yang memiliki rencana proyek penanaman modal strategis
5. Disusun dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala BKPM, Gubernur, dan Bupati/Walikota Terkait.

## BAGIAN 6

### SIMPULAN & REKOMENDASI

#### 6.1. Simpulan

- (i) RUPM adalah dokumen perencanaan jangka panjang, yang memerlukan implementasi dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan kajian sektoral, lintas sektoral dengan identifikasi KRUJ, serta isu strategis dan prinsip dasar pembangunan di Kabupaten Tanah Laut, melalui pengelolaan pematangan modal di daerah, maka ditetapkan Visi dan pelaksanaan, Misi dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, beserta Tujuan dan Sasaran didukung strategi dan kebijakan. Implementasi dilakukan dengan penempatan program dan kegiatan RUPM.
- (ii) Sesuai kerangka strategik, RUPM ditetapkan dengan mengaitkan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dalam pemenuhan "*good governance*" serkait dimensi waktu jangka panjang, maka ditetapkan pola yang dapat mendorong "*current control*" dalam implementasinya. RUPM menjadi dasar pelaksanaan, yang memerlukan penyertaan proses pengendalian dan pengawasan secara efektif terkait pelaksanaan dan kinerja. Tahap implementasi adalah diterapkannya semua RUPM sejak tahap penyusunan disosialisasikan dengan dukungan komunikasi dan dilembagakan dengan penetapannya dalam regulasi dan diperkuat unsur sistem dan prosedur dengan pekerجاannya pada leading sektor DPM dan PUSP dan di mana seluruh SKPD memiliki keterkaitan dalam fungsi lintas sektoral dan program/aktifitas.
- (iii) Pemenuhan untuk dokumen RUPM, dilakukan dengan pendekatan analitis "*stakeholders*" lintas *socio, private* dan *government*, dengan metode relevan untuk kajian RUPM tahun 2017 -2025, yang didukung FGD komunikasi lintas SKPD, untuk justifikasi dokumen perencanaan pembangunan investasi daerah dalam penyusunan RUPM Tanah Laut.

- (iii) Dasar Penyusunan RUPM “Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) berfungsi untuk menasugikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan” ... buay; dalam Pendahuluan RUPM yang terlampir dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012, Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Perpres No. 16.2012-disebutkan, pemerintah provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan-potensi-Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, RUPMP dan prioritas pengembangan potensi kabupaten-kota.
- (iv) Perluva disusun secara komprehensif, integral RUPM Kabupaten Tanah Laut (2017-2025), dengan tujuan kesejahteraan sosial (*Social Welfare*) (APBN-APBD, MDGs, M-RA (2016-2025), dan SDGs (2016-2030) Kesesuaian RPIP dengan RUPM dalam lingkup Nasional dan Daerah (RPIJ dan RPIMD); dengan dukungan Rencana Strategik secara terintegrasi
- (v) Rancangan RUPMK Tanah Laut adalah spesifik dalam bentuk isi kebijakan umum, memlika Pola hubungan RUPM (Nasional); dengan RUPM Kalimantan Selatan di Bidang Penanaman Modal (PM). Hal ini dipenuhi dengan pola arah kebijakan penanaman modal, dalam:
- Perbaikan iklim Penanaman Modal,
  - Mendorong Persebaran Penanaman Modal,
  - Fokus pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi,
  - Penanaman Modal yang berwawasan (*Green Investment*),
  - Pemberdayaan UMKMK,
  - Pemberian fasilitas, Kemudahan, dan Insentif,
  - Promosi penanaman Modal,

c) RUPMK Tanah Laut disusun dengan pertimbangan:

- a) Preventif pengelolaan investasi pada sektoral yang terkait kesustainable lingkungan, dan upaya integrasi dalam pembangunan lintas sektoral preventif terkait sensitivitas perijinan untuk investor yang mempertimbangkan kriteria **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**, dan regulasi terkait di bidang investasi
- b) Prioritas investasi pada KPIU Lingsektor Kabupaten Tanah Laut sesuai RPIMD, dan prioritas pada investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Tanah Laut.
- c) Pertumbuhan ekonomi yang baik tidak lepas dari peran pemerintah daerah untuk terus merencanakan program kegiatan/proyek pemberdayaan terhadap masyarakat, serta terus membangun infrastruktur di Kabupaten Tanah Laut. Peran tersebut dilakukan dengan implementasi Kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran dalam dokumen RUPMK. Penanaman modal atau investasi dilakukan masyarakat dan swasta dengan dukungan kerangka regulasi. Dalam batas kebutuhan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melakukan belanja modal dalam membangun infrastruktur yang memadai di daerah sesuai implementasi RUPMK (2017-2023).

d) Isu besar yang menjadi tantangan di masa depan sesuai arah kebijakan RUPM adalah masalah pangan, infrastruktur dan energi. RUPMK Tanah Laut sesuai kajian, menetapkan juga bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendorong kedaulatan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, dijabarkan melalui pembangunan sektoral dan lintas sektoral dengan KPIU Lingsektor dan KPIU Potensial dan prioritas. Hal ini harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

- e) RUPM menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal harus menga program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru terbarukan

- e) Sesuai arah kebijakan RUPM, perlunya RUPMK isororientasi pada mengembangkan kawasan strategis mengembangkan ekonomi daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung arahan masalah transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri, dan RTRW Kabupaten Tanah Laut
- g) Layanan perijinan investasi yang menengahi sampai Rp. 10 Miliar sebagai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, memerlukan implementasi *"filtering"* dan *"priority"*. Perijinan diberikan tidak terkait dengan sektor yang sudah mencapai kapasitas penuh dari lokasi lahan usaha (seperti bidang Perkebunan kelapa sawit, Karet). Memberikan prioritas investasi pada pembangunan sektor terkait ILM KPLU Kabupaten Tanah Laut. Potensi investasi juga terbuka untuk pembangunan sektor properti, sesuai RTRW dan RPJMD Kabupaten Tanah Laut.
- h) Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu meningkatkan investasi dalam rangka mendukung pembangunan dengan memenuhi suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan regulasi yang jelas, transparan, dan akurat.
- i) Regulasi yang ada antara lain, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Pengelolaan Jenis Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
- j) Secara komprehensif, pelaksanaan penyusunan RUPM 2019-2025 mempunyai kedudukan di bawah langsung pada koordinasi Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal Setda dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) Kabupaten Tanah Laut.



- k) Substansi yang diungkapkan dalam RUPM Kabupaten Tanah Laut ini akan dibahas Pintas SKPD yang terkait. Diharapkan RUPM dapat berfungsi untuk menstimulasi dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait dan menjadi dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku 2017 sampai dengan tahun 2025.
- l) Implementasi dokumen RUPM Kabupaten Tanah Laut 2017-2025, didukung Peraturan KDDI atau Perda tentang investasi terintegrasi;
- m) RUPMK untuk menetapkan kembali Arah, strategi, pembangunan Kabupaten Tanah Laut, Potensi keunggulan Kabupaten Tanah Laut;
- n) RUPMK untuk deskripsi kontribusi sektor/komoditi unggulan terhadap perekonomian saat ini dan prospeknya pada masa yang akan datang. Deskripsi terkait informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan investasi di Kabupaten Tanah Laut (basis 2017);
- o) RUPMK sebagai upaya optimalisasi untuk SDC dan asset daerah dan usaha daerah yang dapat diayagunan secara strategik, dengan pendekatan sosial-ekonomi bagi masyarakat (*social-welfare*);
- p) RUPMK perlu difokuskan pada pelayanan publik di bidang penanaman modal yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan (*customer driven government*), sehingga akan memberi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan investor.

## 6.2. Rekomendasi

Sebagai substansi, RUPM terdiri dari rumusan sektor-lintas sektor atau NPKI yang memiliki keunggulan, prioritas, potensi, dan perlindungan sosial untuk keberlanjutan lingkungan, dan bagaimana aspek ini dikomunikasikan kepada stakeholder, maka diungkapkan rekomendasi berikut:

1. Serial penjabaran Misi ke dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan terkait komunikasi kepada investor (PMDN dan PMA), memerlukan pertambahan strategi, tata dasar keunggulan, prioritas, potensi, dan perlindungan, serta keberlanjutan. Bahwa setiap pengkomunikasian aspek dalam RUPMK, harus mempertimbangkan sisi strategis, sosial, teknis dan administratif (regulasi).
2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam memberikan pelayanan terbaik di bidang penanaman modal adalah dengan pemertihan **Standar Pelayanan Minimal** Pemerintah mendukung dengan menetapkan Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Aspek dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal meliputi pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan 2014 yang terdiri dari:
  - a. Kebijakan Penanaman Modal
  - b. Kerjasama Penanaman Modal
  - c. Promosi Penanaman Modal
  - d. Pelayanan Penanaman Modal
  - e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - f. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
  - g. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

4. SPM Penanaman Modal menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan Penanaman Modal. di masa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target yang ditetapkan.
5. Penetapan RUPM dalam bentuk regulasi, memerlukan implementasi. **Kaidah Pelaksanaan**

**Kaidah pelaksanaan RUPM kabupaten Tanah Laut:**

RUPMK Tanah Laut Tahun 2017-2025 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana-SKPD) Kabupaten Tanah Laut terkait sector pembangunan sektoral juga sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut secara periodik pada sector pembangunan.

Dalam pelaksanaan visi dan misi RUPMK selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran melalui leading sector industri dan Pója terkait industri. Masing-masing visi yang diuraikan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan dan program, prioritas yang ditetapkan. Program-program ditetapkan dalam bentuk matrik per-misi yang ditetapkan.

Setiap misi akan diwujudkan melalui pelaksanaan program-program yang disertai dengan kebutuhan pendanaan atau kerangka anggaran untuk melaksanakan program pembangunan industri. Mengingat pada kenyataannya program-program antar-misi juga saling keterkaitan dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga penjabarannya bersifat optional dan fleksibel. Bisa saja terdapat program lintas SKPD yang terkait aspek-aspek tertentu, namun tetap dalam APBD dapat diarahkan tumpang tindih anggaran dan program. Petas Analisis Standar Belanja dapat menjadikan harmonisasi dalam penetapan RKA dan DPA terkait program dan kegiatan pembangunan industri. Karenanya, misi-misi yang telah ditetapkan akan diimplementasikan melalui program tertentu dengan beberapa SKPD menjadi leading sector untuk mewujudkannya.

Suatu program memiliki lebih dari satu outcome dan kesulitan teknis lainnya, sehingga menjadi dasar untuk mengalokasikan tumpukan budget program, dan untuk harmonisasi program Entitas SKPD terkait pembangunan sektoral. RUPMK merupakan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana SKPD terkait sektor pembangunan yang memerlukan basis investasi dengan peran pemerintah dan/atau BUMN dan PMA. Dokumen ini untuk menyesuaikan dengan indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan ini secara lebih rinci *target dan outcome* dalam penetapan setiap rencana kerja dalam Rencana SKPD. Satu program dapat berhubungan dengan satu sasaran dan bisa jadi beberapa program berhubungan dengan satu sasaran sasaran demikian sebaliknya. Inirinya adalah kesemua program ini adalah dalam rangka mewujudkan sasaran kinerja pembangunan industri.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dalam RUPMK serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan untuk tahun 2017-2025, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan RUPMK Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017-2025 diarahkan dan dikendalikan melalui koordinasi leading sektor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut;
- 2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Entitas sektoral, SKPD dapat menjadi Pokja terkait sektor pembangunan;
- 3) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan program-program terkait sektoral sesuai RUPMK Kabupaten Tanah Laut, dengan tetap mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Investasi Kabupaten Tanah Laut;
- 4) Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan Dinas, Kantor, dan Kecamatan, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan terkait RUPMK Kabupaten Tanah Laut;
- 5) Penjabaran lebih lanjut RUPMK Kabupaten Tanah Laut tahun 2017-2025 untuk setiap tahunnya dilakukan selaras dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut dan Rencana Kerja SKPD secara timbal balik;

- 6) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah keberadaan RUPMK Kabupaten Tanah Laut sebagai dasar penyiapan kerangka anggaran terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran, dan anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- 7) Renja-SKPD yang disusun untuk program dan kegiatan pembangunan selaras RUPMK dengan pendekatan berbasis kinerja yang berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
- 8) Dengan memperdengarkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan berpeluang dapat menghambat pelaksanaan dalam implementasi RUPMK, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

KE DOKUMEN NASKAH AKADEMIK UNTUK PTRATURAN BUPATI  
TENTANG RUPMK TANAH LAUT 2017-2018

## DAFTAR REFERENSI

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2013-2019 (Perpres Nomor 2 tahun 2015)
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2012, tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan RUPMP dan RUPMK
- Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang RPPD Kabupaten Tanah Laut 2005-2025
- Said Ridwan, Pedoman Penyusunan RUPMP dan RUPMK, Direktur Perencanaan Industri Manufaktur, Sosialisasi Pedoman Arah Kebijakan Penanaman Modal 2015
- Bank Indonesia, Profil dan Potensi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, 2015
- Prospek Perekonomian dan Strategi Pencapaian Target Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Musrenbang Kabupaten Tanah Laut, 24 Maret 2015
- Bappenas Provinsi Kalimantan Selatan, Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016, 2015
- ....., Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016 Provinsi Kalimantan Selatan, Musrenbangda Tanah Laut, 24 Maret 2015
- Kesebelas Perencanaan Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Arah Kebijakan Penanaman Modal (RUPM), BKPM, 28 Nopember 2014, Banjarmasin
- Kabupaten Tanah Laut:
- RPJMD Kabupaten Tanah Laut (2013-2018) Disampaikan pada Evaluasi RPJMD Kabupaten Tanah Laut, Banjarmasin, Mei, 2014
- Kabupaten Tanah Laut, Profil Investasi Kabupaten Tanah Laut, tahun 2015
- Kabupaten Tanah Laut, Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2015
- Potensi Unggulan Daerah, Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2015

Profil Investasi, Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2014

Profil Investasi, Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2015

Skenario Pembangunan Di Kecamatan Batu Aram, Tanah Laut, Musrenbang RKPD Di Kecamatan, Februari 2016

Skenario Pembangunan Di Kecamatan Panyipatan, Tanah Laut, Musrenbang RKPD Di Kecamatan, 11 Februari 2016

Skenario Pembangunan Di Kecamatan Bujur, Tanah Laut, Musrenbang RKPD Di Kecamatan, 26 Januari 2016

Skenario Pembangunan Di Kecamatan Kurau, Tanah Laut, Musrenbang RKPD Di Kecamatan, 28 Januari 2016

Skenario Proporsi Anggaran Tahun 2016, DPPKA Kabupaten Tanah Laut, 2015

Buku Panduan, Perantaraan Peluang MIA, Kementerian Perdagangan RI Disprindag Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

## LAMPIRAN :

### NASKAH AKADEMIK

## RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN (RUPMK) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017-2025

### DASAR REGULASI

#### Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4841);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kompensasi Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);



1. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2009 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Usuan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 95);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 101);

## MEMUTUSKAN:

Mengadopsi **RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN (RUPMKT) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017-2025.**

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM & PISP adalah Unit Kerja yang membidangi urusan penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disingkat RUPMK, adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat kabupaten yang berlaku pada tahun 2017 - 2025.

## BAB II

### RUPMK

#### Pasal 2

- 1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan dalam menyusun Rencana Penganggaran Sektorial dan acuan dalam menyusun Rencana Strategis SKPD.
- 2) RUPMK berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

#### Pasal 3

- 1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematis sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
    1. Arah Pertama: Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
    2. Arah Kedua: Mendorong Persebaran Penanaman Modal;
    3. Arah Ketiga: Fokus dan Prioritas Investasi pada sektor potensial unggulan;
    4. Arah Keempat: Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
    5. Arah Kelima: Pertumbuhan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas;
    6. Arah Keenam: Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM/KK) dalam bisnis dan kemitraan;
    7. Arah Ketujuh: Privatasi dan Kerjasama Penanaman Modal;
    8. Arah Kedelapan: Pembertan Kemudahan dan atau Insentif Penanaman Modal;
    9. Arah Kesembilan: Pertumbuhan kewirausahaan pada masyarakat dengan Wirausahawan Baru (WUB).
  - e. Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, yang terdiri dari:
    - Tahap I (Tahun 2017-2019)
    - Tahap II (Tahun 2020-2022)
    - Tahap III (Tahun 2023 - 2025)
- 2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- 1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP melaksanakan fungsi koordinasi/pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan penanaman modal.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif mengenai pada arah kebijakan penanaman modal daerah.
- (4) Pengisutan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persangan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerahnya
- (5) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPM & PTSP dengan membuat SKPD.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (dua) tahun.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Diucapkan di Tanah Laut  
pada tanggal ... 2017  
BUPATI TANAH LAUT.

Capite  
Diundangkan di: Pelaihari, Tanah Laut  
pada tanggal ... 2017  
PI SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
Capite

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017  
NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR ..... TAHUN 2017  
TENTANG RANCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANAH LAUT  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017-2025

**A. PENDAHULUAN**

Pada akhir periode pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2015 - 2025, diharapkan tingkat kesejahteraan penduduk di Tanah Laut dapat mencapai tingkat yang setara dengan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Kota lain yang maju di Pulau Jawa. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita diharapkan dapat bertumbuh. Hal ini memerlukan peningkatan perekonomian wilayah yang progres, stabil, dan tetap menjaga keseimbangan antar gender, dalam mengelola sumber daya alam. Diperlukan pemoerdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat secara terpadu, berbasis pertumbuhan sektoral agraris, industri, dan perdagangan serta jasa. Oleh karena itu diperlukan investasi yang lebih besar, lebih efisien, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Laut serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas sehingga dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Tanah Laut. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama keberhasilan secara-seluruhnya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Indikator Index Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Laut menjadi kriteria utama diimplementasikan bersama pembangunan yang dilaksanakan.

Peran Pemerintah Daerah sebagai perencana, pelaksana, pengendali, serta pengawas dalam proses pembangunan, memerlukan alat dan cara melalui kerangka anggaran dan kerangka regulasi dalam memfasilitas pembangunan sektoral dan lintas sektoral. Pemerintah Daerah memerlukan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) yang ditetapkan dengan pengkajian, dan uji relevansi melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) ts. kebijakan dan lingkungan implementasi dan RUPMK memerlukan syarat *good governance* secara keterlibatan partisipatif dan melibatkan dari *stakeholders*, termasuk investor.

Arah pembangunan melalui RUPMK adalah untuk kesejahteraan rakyat, di mana termasuk terdapat tingkat pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Pertumbuhan PDRB yang dicapai sejak tahun 2016 bagi Tanah Laut adalah dengan laju pertumbuhan ekonomi serta arah pergeseran struktur ekonomi dari agraris ke industri dan perdagangan dan jasa. Data tahun 2016 kinerja perekonomian Kabupaten tanah Laut bertumbuh dibandingkan tahun 2015, yaitu 6,38 % di atas pertumbuhan tahun 2015 mencapai 5,99%. Diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6,66% (2017) - 6,80% (2018) ke depan (WEO, WB, BPS, 2015). Meskipun demikian perubahan struktur ekonomi juga menjadi indikator untuk mengarah ke arah zona pembangunan signifikan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Terdapat alasan karena kekuatan efisiensi dan eksplorasi sumber daya yang terjadi. Lapangan usaha yang mampu mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha atau sektor tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja dengan efisiensi. Dampaknya, sektor yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat akan meningkatkan pangsa lapangan usaha dan menyisihkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Pada saat kondisi demikian, sebelumnya telah terjadi proses restrukturisasi/rebalancing dalam perekonomian wilayah. Proses tersebut pada tahunnya berlangsung diawali dengan meningkatnya pangsa kategori lapangan usaha pertanian, kemudian nerangkar menurun bergeser kepada meningkatnya/membesarnya pangsa kategori lapangan usaha industri dan jasa. Proses perubahan struktur tersebut idesinya (trends akan diikuti dengan perubahan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama. Pada Kabupaten Tanah Laut hal tersebut terjadi dengan menurunnya PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan perikanan yang secara kuantitas. Kondisi tersebut diikuti dengan meningkatnya pangsa kategori lapangan usaha sekunder dan tersier (Perdagangan dan Jasa). Hal ini menunjukkan proses pembangunan dengan peran Pemerintah Daerah telah berperang domestik kategori pertanian dalam penciptaan nilai tambah. Corak perekonomian menunjukkan masih berpola agraris seperti ditunjukkan melalui besarnya pangsa kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan yang secara agregat menyumbang 44,60% PDRB Tanah Laut pada tahun 2016.

**Sesuai data, terdapat KPIU unggulan dan KPIU prioritas sektoral dan lintas sektoral. Hal ini memerlukan pendekatan dalam pembangunan strategik. Setiap kategori lapangan usaha memerlukan dukungan investasi untuk pertumbuhannya. Investasi dari Belanja Modal Pemerintah (Kerangka anggaran) didukung kerangka regulasi. Penanaman Modal Dalam Negeri, serta melalui Penanaman Modal Asing. Diperlukan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, dengan kebijakan, program dan kegiatan untuk implementasi penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut.**

Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Tanah Laut ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas. Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya menjadikan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/ Kota. Dalam konteks Tanah Laut, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tanah Laut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017-2025.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat dan solid dalam koordinasi atau *stakeholders*. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan. Khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, delegasi kewenangan, dan koordinasi dari atasing-masing pihak. Bercermin dan kondisi saat ini, kecenderungan

penanaman kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal.

Cara mendorong persebaran penanaman modal, perlu di dukung : pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri. Kawasan industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanah Laut. Aspek lainnya juga terkait tantangan di masa depan adalah pemberdayaan UMKM, masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu, sebagaimana RUPM Nasional dan RUPM Provinsi, maka RUPMK Tanah Laut juga menetapkan pembangunan UMKM, bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Area kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus sejalan dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia yang dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier. Dalam RUPMK juga ditetapkan bahwa area kebijakan pengembangan penanaman modal harus merujuk program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi harus terbarukan, berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan perindustri.

Tindak lanjut kebijakan, juga memerlukan pemetaan kemudahan dan atau insentif, promosi dan pengendalian penanaman modal di daerah dengan "priority & filtering" untuk kesejahteraan sosial dan demi keberlanjutan lingkungan. Hal ini juga menyoal aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing dan akuntabel. Pemerintah kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penyesuaian pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu dalam pengembangan wilayah. Selanjutnya perlu diperluas informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan penguatan aspek pengendalian. Untuk mengimplementasikan seluruh area kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPMK juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi acuan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Tanah Laut. Tahapan pelaksanaan sebagai lingkup implementasi perlu ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai publikasi PDRB Kabupaten Tanah Laut Menuju Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 mencakup PDRB sektoral menurut lapangan usaha, distribusi struktural ekonomi dan tingkat pertumbuhan sektoral serta pendapatan perkapita. Analisis dilakukan dengan menitikberatkan prioritas investasi sektor pembangunan dan promosi kerjasama investasi (PMDN dan PMA) pada sector unggulan pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Prioritas ini juga termasuk isu utama pembangunan mengacu RPP-RPJM-PNDCs/SDGs, MEAs). Dalam sisi data PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan sebuah komponen yaitu tambah bruto yang mampu dirapikan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Penyajian PDRB

menolak lapangan usaha dirintis mencari laba nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Pengalihan, Industri Pengolahan; Perdagangan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pengudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum; Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya.

Kebijakan RUPMK dan Investasi dilakukan dengan memperhatikan misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Misi tersebut terkait dengan upaya melakukan pembangunan meliputi areas :

1. Peningkatan dan penguatan nilai nilai agama dalam praktik bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat
2. Penguatan dan penguatan daya saing ekonom, rakyat berbasis pertanian, perkebunan, beternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan, UMKM, industri, kearifan lokal, perdagangan dan jasa
3. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan infrastruktur wilayah.
5. Pengembangan potensi pariwisata menuju Tanah Laut sebagai daerah tujuan wisata di Kalimantan Selatan yang lebih unggul secara kompetitif maupun secara kompetitif
6. Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
7. Pengembangan inovasi, teknologi, budaya, dan kreativitas daerah
8. Peningkatan pembinaan generasi muda dan pengembangan kepemimpinan daerah
9. Peningkatan pelayanan dan kelestarian lingkungan
10. Penguatan kemiskinan

Upaya terkait setiap misi tersebut ditetapkan sebagai acuan dasar dalam penetapan Visi dan Misi untuk arah kebijakan dalam dokumen pembangunan RUPMK Kabupaten Tanah Laut. Penetapan misi dilakukan untuk tujuan daerah dalam meningkatkan perekonomian wilayah dengan cepat, stabil serta lestari. Pemberdayaan ekonomi rakyat secara terpadu, efisien dan lintas sektoral meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan ataupun sebagai pengguna dan-pemelihara-hasil-hasil-pembangunan.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) yang ditetapkan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMK berfungsi untuk memengaruhi dan mengoperasionalsasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Kabupaten Tanah Laut. Rencana Umum Penanaman Modal

Kabupaten (RUPMK) Tanah Laut menerapkan *any one action* dalam kebijakan pelaksanaan investasi di Tanah Laut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah, serta Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

RUPMK Kabupaten Tanah Laut diterapkan dengan preventif hambatan akuntabilitas, yaitu mempertimbangkan *tantangan* pengelolaan investasi ke depan terkait dengan rencana progress yang ditetapkan sebagai "Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)", Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional "BAPPENAS". Hal ini juga terkait dengan telah direskannya Inpres No 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2016 - 2017. Kesepakatan ini menyertakan kerjasama antara Menteri PPN-Bappenas, Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Dalam negeri, dan pimpinan KPK, pada Bulan Mei 2017. Kesepakatan strategis menetapkan 6 (6) fokus isu aksi PPK 2018. Lingkup fokus PPK meliputi objek Korupsi pada transaksi *kejadianteperistiwa* dalam: pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengadaan lahan, tata ruang, penerimaan Negara pajak, PNBP, SDA dan energi, dan Pemerintah Daerah. Strategi PPK berdimensi strategis, di mana PPK jelas memiliki bingkai beta yang layak diterima sebagai bagian penting dalam PPK terhadap pengelolaan RUPMK yang akuntabel dan responsif pada resiko manajemen daerah. RUPMK juga melandasi kebijakan penhutatan secara sektoral dalam preventif yang dilakukan untuk sektor pembangunan yang memusi dampak resiko dan hambatan *keseluruhan* lingkungan. RUPMK ditetapkan dengan prioritas pada kehadiran investasi yang bersinergi dengan pembangunan sektoral yang masih potensial, sebagai KPIU unggulan dan potensial setiap sektor selulaan. Prioritas juga ditetapkan untuk perlombaan investasi pada proses pembangunan Kawasan Industri Jerong yang dikelola melalui PT Tanah Laut Mananberg (PTD Jerong Industrial Park). Pembangunan dengan prioritas melalui RUPMK juga mempertimbangkan *outcome* investasi yang dibangun melalui modal finansial, modal sosial dan relasi, serta modal natural, dapat menghadirkan dampak pembangunan melalui pemertahan modal intelektual, modal manusia, dan modal teknologi-manufacture.

## B. ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 tahun 2017 Tentang Peraturan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Pengelolaan Jenis Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 18 Tahun 2017, Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan *dan* Kewenangan Penandatangan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal dengan berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, *perakuan* yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.



2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggerakkan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### C. VISI DAN MISI

Mengacu pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Laut 2005-2025, yakni "Tanah Laut yang Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing", maka visi dan DPM & PTSP sebagai leading sector terkait "Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Tanah Laut, adalah:

#### **"MENJADI DAERAH YANG BERTUMBUH MELALUI INVESTASI, DENGAN PROGRAM PRIORITAS YANG BERBASIS KERAKYATAN DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN" (2017-2025)**

Kabupaten Tanah Laut mempunyai potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hal potensi sumber daya alam Kabupaten Tanah Laut terdapat potensi kekayaan sumber daya alam, berbagai kaula, daya sumber daya tambang yang bervariasi dan besar, sumber daya pertanian, sumber daya kelautan dan sumber daya berupa kekayaan alam dan panorama yang indah. Diantara banyak sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Tanah Laut, sumber daya pertanian merupakan sumberdaya yang paling potensial untuk dikembangkan. Sementara, potensi sumber daya manusia juga cukup besar, baik dilihat dari jumlah maupun komposisi umur, serta kualitasnya. Agar potensi yang besar tersebut dapat menjadi sumberdaya riil yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut, potensi tersebut harus dapat dikelola dengan optimal. Namun, di sisi lain, untuk dapat mengelola potensi tersebut secara optimal diperlukan sumberdaya lain, baik sumberdaya modal maupun sumber daya manajerial dan kelembagaan. Sinergi yang saling memperkuat antara berbagai sumber daya yang akan menjadi penggerak dan kekuatan untuk dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut. RUPM mempertimbangkan kekuatan dan potensi dan permasalahan hulu-hulu sektor pembangunan RUPM juga mempertimbangkan dampak dari tantangan dan peluang pembangunan secara berkesinambungan.

RUPM terkait isi kebijakan dan lingkungan kebijakan dalam bidang penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut. RUPM ditetapkan dengan arah kebijakan, kebijakan, strategi dan kumpulan program dan kegiatan melibatkan leading sector dan kelompok kerja terkait urusan wajib dan urusan pilihan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Implementasi RUPM akan terkait dengan penanaman modal dalam

### Urusan Wajib:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertibatan umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyelidikan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
7. Penanggulangan masalah sosial (yang termasuk lintas kabupaten/kota).
8. Pelayanan bidang setenagakerjaan (yang termasuk lintas kabupaten/kota).
9. Fasilitas pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah (lintas kabupaten/kota).
10. Pengendalian lingkungan hidup:
11. Pelayanan perikanan (yang termasuk lintas kabupaten/kota).
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
14. Pelayanan administrasi penanaman modal (yang termasuk lintas kabupaten/kota).
15. Pelayanan dasar lainnya (belum dapat dilaksanakan kabupaten/kota).
16. Urusan wajib lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

### Urusan Pilihan

Terkait dengan kebhayasan dan potensi unggulan Daerah – yg secara nyata ada (seperti: pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, ketulunan, pariwisata) di Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan keterkaitan layanan urusan wajib dan pilihan pada kebijakan penanaman modal, maka penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut didasarkan prinsip “filtering” dan “priority” pada sektoral dan lintas sektoral yang didanififikasi. Kebijakan meliputi penghindaran sesuai Daftar Negatif Investasi. Setiap keputusan investasi bagi Investor dari pemberian Ijin dari Pemerintah, mempertimbangkan penemuan nilai bagi dunia usaha, pemerintah, masyarakat dan lingkungan “natural” kehidupan. Pertimbangan dilakukan dengan upaya menghadirkan akomodasi dampak investasi pada dampak dan outcome dari kehadiran Capital, yang tidak saja mempertimbangkan aspek capital (uang), tetapi juga Capital dalam bentuk lainnya. Penerimaan dan pengakuan investasi didasarkan pertimbangan aspek teknis, operasional, legal, waktu, dan ekonomi.

RT/PMK Kabupaten Tanah Laut, dipertimbangkan menyertakan upaya pembangunan Capital dari lahirnya sektor pembangunan di setiap sektor yang memiliki “filtering” dan “priority”. Karenanya, setiap sumber daya modal dalam dunia investasi, yang terkait peran PMDN, PMA, masyarakat, dan Belanja Modal Pemerintah serta kerangka regulasi dalam penanaman modal dari *new capital*, diarahkan memenuhi dampak pada pemerintahan *good governance* melalui pengalokasian dan pemanfaatan bentuk:

- 1.1. Modal alam, berfungsi sebagai dasar dan perikat bagi keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Ini menyediakan sumber daya yang seringkali tidak bisa diganti. Modal ini penting dikelola untuk berfungsinya ekonomi secara keseluruhan dan berkesinambungan. Ini termasuk tingkat ketergantungan pada sumber daya alam, dampak lingkungan dari proses produktivitas, dan apa yang

- harus dilakukan organisasi untuk beroperasi sesuai batasan yang ditetapkan untuk kesinambungan lingkungan. Modal alam dikecualikan investasi oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan leading sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- (ii) Modal sosial dan hubungan, persediaan sumber daya yang diciptakan oleh hubungan antara organisasi dan semua pemangku kepelagaannya. Hubungan ini mencakup hubungan dengan masyarakat, lembaga pemerintah, pelanggan dan mitra rantai pasokan. Izin operasi, ketergantungan pada sektor publik atau rantai pasokan juga merupakan faktor dalam pembangunan. Modal ini dihasilkan melalui kegiatan investasi yang membentuk struktur sosial dan relasi dari hubungan investor, masyarakat, dan pemerintah. Modal ini dikelola Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Informatika;
  - (iii) Modal intelektual mencakup hal-hal tak berwujud yang terkait dengan organisasi. Ini juga mencakup sumber daya seperti hak paten, hak cipta, kekayaan intelektual dan sistem organisasi, prosedur dan protokol. Ini bisa memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan dalam pembangunan daerah. Dikelola melalui Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan modal ini dalam pembangunan, seperti Bappeda dengan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan;
  - (iv) Modal manusia mengacu pada keterampilan dan pengetahuan intelektual organisasi serta komitmen dan motivasi mereka, dan kemampuan mereka untuk memimpin, bekerja sama, dan berinovasi. Keberhasilan sebuah organisasi terkait dengan manajemen tim yang tepat dan peduli terhadap motivasi dan kesejahteraan masyarakat. Perputaran karyawan yang berlebihan atau kebijakan remunerasi yang tidak memadai dapat merusak reputasi dan mengganggu kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai pembangunan. Upaya pembangunan tenaga kerja di daerah dan garis keberadaannya dengan tenaga kerja asing adalah modal manusia yang harus dibangun selaras proses penanaman modal di daerah. Modal ini dikelola melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, seperti Dinas UKM dan Koperasi, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Litbang, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perdagangan;
  - (v) Modal finansial adalah ukuran tradisional kinerja sebuah organisasi. Ini mencakup dana yang diperoleh melalui pembiayaan atau dihasilkan melalui produktivitas organisasi. Ini adalah kumpulan dana yang tersedia bagi organisasi, untuk digunakan dalam produksi barang atau penyediaan layanan, termasuk barang dan ekuitas. Modal finansial berinteraksi secara luas dengan modal-modal pembangunan lainnya. Ukuran-ukuran kinerja finansial dilakukan penentuannya dalam menilai kekayaan aspek finansial dan ekonomi suatu investasi. Organisasi perlu memahami dan merefleksikan interdependensi ini dalam pengeluaran investasi terpadu. Modal ini akan dikelola melalui seluruh Unit Kerja Pemerintah Daerah, Dinas EM dan PLSI sebagai leading sector, BPKAD, dan;
  - (vi) Modal manufaktur terutama terdiri dari infrastruktur fisik seperti peralatan dan peralatan. Modal produktif dapat dimiliki oleh organisasi atau oleh pihak

kegiatan lainnya, pelebaran dan pascapanan utama lainnya. Mereka berkontribusi pada aktivitas produksi organisasi. Dengan demikian mereka dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan mendorong inovasi yang mengarah pada fleksibilitas dan kesmazmaban yang lebih besar dalam proses bisnis yang sehat dan ramah lingkungan terkait teknologi manufaktur yang dikelola. Modal ini dikelola antara lain melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Berbagai bentuk modal dan rencana dan realisasi penanaman modal, berkontribusi terhadap strategi pencapaian nilai bagi pembangunan. Modal yang tersedia bagi organisasi meningkat, menurun atau ditransformasikan sebagai hasil dari aktivitas penambahan nilai. Diperlukan konektivitas dan saling ketergantungan di antara berbagai bentuk modal pembangunan. Kemudian pengelolaan untuk mencapai pengaruh modal pembangunan terhadap kinerja keuangan dan perekonomian, lingkungan dan lingkungan natural. Juga, perlunya dikomunikasikan setiap proses pengelolaan ke dalam laporan terpadu sektoral. Selain itu, setiap modal tidak hanya berinteraksi satu sama lain, tapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ini termasuk iklim ekonomi, kemajuan teknologi, perubahan sosial dan isu lingkungan nasional, dan global. Dilihat dari perspektif ini, kemampuan organisasi untuk mengurangi risiko, menyesuaikan diri dengan perubahan dan interaksi dengan lingkungan yang bergeser adalah kunci keberhasilan pembangunan. Terlebih lagi, modal yang bisa menjadi aset tak berwujud adalah sebagai modal yang bernilai dalam pembangunan.

Visi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanah Laut tersebut menjadi acuan utama dalam merealisasikan visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Laut dalam bidang penanaman modal. Untuk merealisasikan visi penanaman modal tersebut direncanakan melalui (delapan) misi, yaitu sebagai berikut:

**1. Misi Pertama : Menyelenggarakan “good governance” penanaman modal yang dilandasi strategis, sosio, teknis, dan administratif (regulasi).**

Good governance, bermakna dipenuhinya aspek, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, responsible. Tata kelola penanaman modal berkaitan dengan sistem dan proses yang akuntabel dan transparan, efisien, responsif dalam rangka penanaman modal. Oleh karena itu ruang lingkup tata kelola RUPM ini meliputi kebijakan, aturan, organisasi, administrasi, manajemen dan atau dalam hubungan dengan investor (PMFA dan PMA) dan pemangku kepentingan *stakeholders*. Meningkatkan iklim penanaman modal dengan tatanan:

- Strategik, bermakna setiap rencana merupakan bagian yang terintegrasi terkait setiap unsur di dalamnya.
- Sosio, bahwa landasan tujuan pembangunan daerah RUPM adalah manusia sebagai subjek pembangunan, termasuk perlindungan IPM
- Teknis dan keberlanjutan bahwa aspek keberlanjutan lingkungan adalah fokus dalam upaya perlindungan lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam, sesuai RTRW
- Administratif dalam kesesuaian dengan regulasi terkait penanaman modal di mana bahwa RUPM diharuskan memenuhi keparahan pada aspek regulasi

nasional, Provinsi, serta menjaga harmoni dengan tujuan terkait kesepakatan global

Upaya menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi yang tercermin dari rendahnya angka pengisian keamanan berinvestasi, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik, seperti Upah Minimum Regional (UMP) di Provinsi dan pelaksanaannya di Kabupaten, rendahnya praktik ilegal act dan irregularity yang menyertai proses perijinan dan masuknya investasi, penegakan hukum yang benar dan baik, dan pemberdayaan masyarakat.

**2. Misi Kedua : Menyediakan panduan investasi yang akuntabel, dan kebijakan layanan satu pintu**

Panduan investasi terkait dan meliputi kebijakan, fokus, dan prioritas penanaman modal. Panduan ini diraksudkan sebagai pedoman bagi calon investor, para investor pemerintah dan para pemangku kepentingan lain terkait dengan informasi perencanaan, pengelolaan, evaluasi pengawasan, pengendalian, dan formulasi kebijakan penanaman modal. Panduan diraksudkan disusun dengan mendasarkan azas-asas obyektif, komprehensif, mendalam dan *low* sehingga akan dapat meningkatkan relasi saling percaya antar para pemangku kepentingan. **Satu pintu kebijakan** berarti diakukan dengan prosedur sederhana, mudah diakses, dan terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan sesuai acuan regulasi yang relevan melalui leading sector DPM dan PIS?

**3. Misi Ketiga : Memfasilitasi dengan sector prioritas Penanaman Modal untuk pertumbuhan sektoral potensial- unggulan;**

Memfasilitasi untuk prioritas penumbuhan investasi pada sektor potensial-unggulan yang memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Untuk aspek ini diberikan fasilitasi terkait dengan penanaman modal merupakan bentuk-bentuk insentif yang mengurangi eksternalitas positif bagi perkembangan industri, sehingga memunculkan terhangunnya daya saing secara berkesinambungan. Bentuk-bentuk fasilitasi ini berupa pemberian insentif ataupun berbagai kemudahan baik bagi industri baru, industri yang sedang tumbuh, atau industri yang sudah beroperasi sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan demi berkembangnya industri KPIU daerah.

**4. Misi Keempat: Menambulkan investasi yang memenuhi syarat kesinambungan lingkungan**

Upaya untuk menambulkan investasi pada sector pembangunan yang mensyaratkan pengendalian kesinambungan lingkungan, dan di mana investasi memenuhi syarat pada pengembangan ekonomi hijau (green economy)

**5. Misi kelima: Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas**

Upaya untuk meningkatkan pembangunan (kerangka anggaran) untuk infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, pelabuhan, dan melalui (kerangka regulasi) dalam pembangunan infrastruktur (PMA dan PMDN), c.v.c.k. Portal,

rumah sakit, perumahan, dan fasilitas-fasilitas lain yang berskala nasional dan internasional.

**6. Misi Keenam: Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara UMKMK dengan usaha besar**

Fasilitasi juga dapat berupa penyediaan infrastruktur yang akan menumbuh-kembangkan daya saing mandiri. Secara khusus, fasilitasi juga akan diarahkan untuk terbangun, berkembangnya dan tumbuhnya daya saing pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Keperasan, upaya untuk mewujudkan kemitraan kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

**7. Misi Ketujuh: Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam Kawasan Industri “Jorong” Kabupaten Tanah Laut**

Prioritas pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun sumberdaya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumber daya lokal yang bertaraf internasional. Promosi investasi diperkuat pada potensi pengembangan Kawasan Industri Jorong dengan sektor terkait.

**8. Misi Kedelapan: Melakukan fasilitasi pemberian kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Dalam batas regulasi yang ditetapkan sesuai dengan regulasi (paling aturan di atasnya), diizinkan pemberian kemudahan dan/atau insentif yang mendorong tumbuhnya investasi di daerah.

**9. Misi Kesembilan: Mendorong tumbuhnya kewirausahaan pada masyarakat dengan Wirausahawan Baru (WUB).**

Upaya untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi modal sumber daya manusia (Human) yang ada. Pembangunan dengan investasi di daerah selanjutnya mampu membangun capital baru selain aspek modal keuangan, yaitu modal social, modal intelektual, modal manufactered (teknologi), dan natural.

#### **D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**

Untuk dapat merealisasikan visi dan mencapai misi penanaman modal tersebut, maka kebijakan penanaman modal diformulasikan ke dalam arah kebijakan berikut:

**1. Arah Pertama: Peningkatan Bidang Penanaman Modal;**

Untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di Kabupaten Tanah Laut, perbaikan iklim investasi dilakukan melalui:

**a) Penguatan dan Sinergi Aspek Kelembagaan Penanaman Modal;**

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan via yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, kebijakan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut.  
Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah yang dilakukan dengan:

- 1) Perancangan dan implementasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh Dinas yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang sehubungan dengan non perizinan terkait pendirian usaha bagi PMDN dan PMA dari Kepala Daerah.
- 3) Penguatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan syarat kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian merangsang iklim penanaman modal yang kondusif.
- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang asing maupun yang sudah mengerjakan usahanya di Kabupaten Tanah Laut.

#### **b) Harmoni dan Penyederhanaan Peraturan Terkait Perizinan:**

Dalam mewujudkan peraturan perizinan yang laconic, implementatif dan simpel diperlukan keselamatan dalam penyusunan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan atau pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 2) Standar Pelayanan Publik (SPP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- 3) Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 4) Dan kejelasan teknis lainnya terkait pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 5) Dalam mewujudkan kebijakan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diberikan kewenangan untuk memuat kebijakan inovatif di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

#### **c) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:

- 1) Pelaksanaan penanaman yang dilakukan dengan cara: kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara:  
Pemberian informasi tentang adanya "filter" sektoral (seperti perkebunan, pertambangan), dan prioritas pada KPIU Kabupaten Tanah Laut (Pariwisata, IKM KPIU khas daerah, Property untuk perumahan); penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal; pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh, dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah-hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya; pemberdayaan ketenagakerjaan melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD).
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan; pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

#### d) Harmonisasi Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dilaksanakan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Laut, oleh karena itu diperikah:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Pembangunan melalui Pembudayaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) terkait TK di daerah.
- 3) Penemuan regulasi terkait Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada sektor industri dan investasi terkait TKA di daerah.
- 4) Kepuasan kerja sesuai terlaksananya hubungan industrial yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang diadasi prinsip triad baik.
- 5) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

#### e) Penguatan dan Keterpaduan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sistem Informasi Penanaman Modal merupakan suatu sistem terpadu secara elektronik yang menyajikan informasi utama terkait potensi dan peluang investasi lintas sektoral secara komprehensif.

### 2. Arah Kedua: Mendorong Persebaran Penanaman Modal

Untuk mendorong terciptanya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih merata, penanaman modal dilakukan secara lebih tersebar dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan yang bersifat apyral, berbasis potensi lokal dan terintegrasi baik antar wilayah, antar sektor dan antar fungsi
- b. Semakin meratanya ketersediaan prasarana dan sarana produksi dan distribusi barang dan jasa
- c. Pemberdayaan peran BUMDES terkait potensi daerah

### 3. Arah Ketiga: Fokus dan Prioritas Investasi pada sektor potensial unggulan

Untuk menambahkan daya saing secara berkelanjutan daerah pada pertumbuhan investasi dan penguatan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, maka penanaman modal akan berfokus pada bidang ketahanan pangan dan industri terkaitnya serta industri jasa spesifik daerah. Fokus pengembangan tersebut dilakukan dengan peta jalan sebagai berikut:

- a. Prioritas tumbuhnya industri-industri yang berbasis pada keunggulan kompetitif, mendukung terciptanya ketahanan pangan dan mempunyai keterkaitan kuat kepada industri lainnya
- b. Prioritas pada industri sektor potensial dan unggulan (KPU) daerah
- c. Prioritas tumbuhnya industri pariwisata yang berbasis pada potensi lokal dan mempunyai keterkaitan kuat dengan industri lainnya



#### **4. Arah Keempat: Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)**

Arah pertumbuhan investasi diwujudkan pada sektor pembangunan yang mensyaratkan pengendalian kesinambungan lingkungan. Artinya, semua investasi memenuhi syarat pada pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Kebijakan dalam investasi dilakukan dengan mendorong terborenya investasi yang berkualitas, serta dapat menjamin keseimbangan lingkungan dalam jangka panjang. Penanaman modal harus selalu mempertimbangkan dan memperhitungkan keserasian, kelestarian dan daya dukung lingkungan ekologis-natural, ekonomi, sosial, dan budaya. Penanaman modal dilakukan dengan mengacu pada:

- a. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- b. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- c. Mempredakan pendekatan inklusif lintas sektor.
- d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

#### **5. Arah Kelima: Peningkatan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas**

Dalam upaya menciptakan fondasi yang kuat untuk penanaman modal di daerah diperlukan kebijakan:

- a. Pemerintah daerah dengan dukungan dana dari sumber APBD dan dukungan APBN (DAK) melakukan pembangunan infrastruktur utama di daerah (kerangka anggaran).
- b. Memberikan aturan regulasi dalam investasi daerah melalui PMA dan PMDN untuk membangun infrastruktur selain yang dilaksanakan oleh pemerintah.

#### **6. Arah Keenam: Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) dalam bisnis dan kemitraan**

Dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, bertumbuh dan berkembangnya UMKM dan untuk menjaga-menjaga berkembangnya UMKM melalui:

- a. Peningkatnya aksesibilitas UMKM kepada lembaga-lembaga keuangan dan permodalan,
- b. Peningkatnya aksesibilitas UMKM kepada pasar-pasar produk UMKM,
- c. Penguatan aspek manajerial UMKM,
- d. Peningkatnya aksesibilitas UMKM kepada informasi pasar dan penerapan teknologi,
- e. Peningkatnya perlindungan usaha UMKM terhadap persaingan usaha tidak sehat,
- f. Kemitraan UMKM dengan industri menengah dan besar dalam mata rantai hilir-hilir industri.

## 7. Arah Ketujuh: Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan untuk mendorong tumbuh, terpeliharanya secara berkelanjutan dan tetap memberikan daya tarik penanaman modal, kebijakan promosi penanaman modal dilaksanakan melalui:

- 1) Penguatan dan intensitas investasi pada kawasan Industri Jawang,
- 2) Kerjasama terpadu antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan,
- 3) Penediaan dan pengembangan sistem informasi investasi dan system informasi pasar secara terpadu dan berkelanjutan,
- 4) Terbangunnya citra atau image melalui penciptaan *branding Kabupaten Tanah Laut sesuai kondisi daerah*

## 8. Arah Kedelapan: Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

### A. Landasan Pemberian Kemudahan dan/atau insentif

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku-melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, juga Untuk mendorong tumbuhnya investasi dan meningkatnya daya saing perekonomian, pemerintah daerah menempuh kebijakan-kebijakan yang bersifat insentif melalui:

- a. Pemberian berbagai kemudahan pada pengembangan industry industri prioritas dan perintis,
- b. Penyediaan dan ketercukupan prasarana dasar secara berkesinambungan,
- c. Penyediaan dan atau pemberian fasilitas untuk tersedianya sumber daya manusia yang kompeten,
- d. Pemberian fasilitas insentif pajak daerah dan centralis.

### B. Bentuk Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan

berupa:

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan kemigrasian, dan fasilitas perizinan impor,
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) pemberian bantuan teknis

Insentif penanaman modal adalah dikuatkan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal yang antara lain dapat berupa:

- 1) pengurangan, keringanan, pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, retribusi daerah (seperti insentif BMTA terkait Tenaga Kerja Asing);
- 3) pemberian dana stimulan sesuai kelayakan investasi.

### C. Kriteria Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tanah Laut. Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan sektoring-karangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) termasuk salah prioritas tinggi daerah;
- 8) mempromosikan infrastruktur untuk kepentingan publik;
- 9) melakukan R&D teknologi;
- 10) merupakan industri pionir;
- 11) berlokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- 12) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 13) melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- 14) menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

### D. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut utamanya dinazas, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Penilai Verifikasi Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal terdiri dari unsur SKPD terkait dengan Sekretariat di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Tanah Laut.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif Tim Penilai Verifikasi Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif. Besar dan atau bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

9. Arah Kesembilan: Pertumbuhan kewirausahaan pada masyarakat dengan **Wirausahawan Baru (WUB)**.

Arah kebijakan pembangun: WUB pada potens modal baru, selain modal keuangan, yaitu melalui:

- 1) WUB yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi modal sumber daya manusia (humani) yang ada.
- 2) WUB didukung investasi termasuk fasilitasi regulasi dan anggaran dalam membangun capital baru dalam bentuk modal social, modal intelektual, modal manufactured (teknologi), dan natural.

**E. MATRIK ARAH KEBIJAKAN, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENCAPAIAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANAH LAUT (2017-2025)**

Label 1

**Matrik Arah Kebijakan, Kebijakan, Strategi dan Program Pencapaian RUMPK Tanah Laut Tahun 2017 – 2025**

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Arah Pertama Penguatan dan Investasi (**Priority)	Penguatan dan sinergis selerabugan, operasional dan informatifonal, serta mencoba kembangkan investasi yang lebih baik	a. Penguatan aspek kelengkapan penanaman modal, b. Peningkatan sinergis dan mencoba kembangkan teknologi dengan penanaman modal, c. Peningkatan prosentase dan tatalaksana penanaman modal	1. Penguatan dan strategi aspek kelengkapan yang memfasilitasi pengembangan lembaga yang terkait dengan penanaman modal, 2. Harmonisasi dan penyederhanaan peraturan yang terkait perjan, 3. Pengendalian ketertarikan Penanaman Modal, 4. memfasilitasi kelengkapan modalitas, 5. Penguatan dan ketertarikan sistem informasi penanaman Modal dalam bentuk Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)
Arah Kedua Mendukung Persebaran Penanaman Modal (**Priority)	Mendukung persebaran dan penanaman penanaman modal	Pemerataan penanaman modal baik di tingkat dan sektora	1. Pembangunan pusat pada pertumbuhan yang bersifat spasial untuk pengembangan industri sistem RTKW 2. Pembangunan industry berbasis potensi lokal dan terintegrasi baik antara wilayah antar sektor dan antar fungsi, 3. Pengembangan untuk



				<ul style="list-style-type: none"> <li>7. penerapan</li> <li>pengurangan</li> <li>pasaran dan lingkungan</li> <li>yang mempromosikan</li> <li>perdagangan</li> <li>karbon melalui trade</li> <li>8. Peningkatan</li> <li>penggunaan teknologi</li> <li>dan proses produksi</li> <li>yang ramah lingkungan</li> <li>sementara lebih terintegrasi</li> <li>dan</li> <li>aspek lingkungan aspek</li> <li>PEI</li> <li>9. Pengembangan</li> <li>wawasan yang</li> <li>memperhatikan tata</li> <li>ruang dan ketahanan</li> <li>atau daya dukung</li> <li>lingkungan</li> </ul>
--	--	--	--	--

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Arah Ketiga Perubahan Infrastruktur perantara mode yang memudah- kan semua kegiatan dagangan komunitas	Pembudayaan infrastruktur untuk daya saring daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Selanjutnya untuk</li> <li>perdagangan</li> <li>infrastruktur nasional</li> <li>b. Peningkatan PMA</li> <li>dan PMDN para sektor</li> <li>yang terkait</li> <li>perdagangan</li> <li>infrastruktur daerah</li> <li>yang memenuhi standar</li> <li>nasional dan</li> <li>internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan</li> <li>infrastruktur jalan pada</li> <li>akses perdagangan</li> <li>2. Pengembangan</li> <li>infrastruktur perantara</li> <li>dan fasilitas perantara</li> <li>3. Pengembangan</li> <li>infrastruktur perdagangan</li> <li>informasi dan</li> <li>komunikasi</li> <li>4. Penguatan aspek</li> <li>infrastruktur terkait</li> <li>untuk pemangku</li> </ul>

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Arah Keempat Fokus Pembudayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pembudayaan usaha melalui akses dan memenuhi kapasitas (UMKM) melalui kerangka regulasi dengan dukungan lembaga keuangan dan perbankan yang efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan akses</li> <li>UMKM kepada</li> <li>lembaga keuangan</li> <li>dan bermodalitas</li> <li>finansial KUR</li> <li>b. Penguatan akses</li> <li>UMKM kepada pasar</li> <li>produksi UMKM</li> <li>c. Penguatan</li> <li>kompetensi sumber</li> <li>daya UMKM</li> <li>d. Penguatan akses</li> <li>UMKM pada KPIU</li> <li>dan produk Pangan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya akses</li> <li>UMKM kepada</li> <li>lembaga-lembaga</li> <li>keuangan dan</li> <li>permodalitas</li> <li>2. Meningkatnya akses</li> <li>UMKM kepada pasar</li> <li>produksi UMKM</li> <li>3. Penguatan aspek</li> <li>manajemen UMKM</li> <li>4. Meningkatnya akses</li> <li>UMKM kepada</li> <li>informasi pasar</li> <li>dan penerapan</li> <li>teknologi</li> <li>5. Meningkatnya</li> </ul>

		Persepsi Persepsi Persepsi	<p>6. Mengingat usaha UMKMK belum berkembang usaha tidak ada</p> <p>6. Meningkatkan berkembangnya kewirausahaan UMKMK melalui SPK</p> <p>7. Transformasi energi industry untuk komodoritas yang ada dan berkalitas</p>
--	--	----------------------------------	--

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Arah Kebijakan: Pemasaran, Promosi, Perawatan Moda	Promosi pemasaran modal terutama pada KI Jorong	<p>a. Penguatan KI Jorong dengan Ibu Kana Jara</p> <p>Kepelatihan: FLEEM, POME</p> <p>b. Pengembangan Sistem Inovasi Investasi Terpadu terkait usaha dan kawasan Industri Jorong</p> <p>c. Akses KI Jorong bagi stakeholders</p>	<p>1. Pengelolaan KI Jorong dan investor untuk FLEEM</p> <p>2. Kunjungan bersama antara pemerintah daerah Jorong perangka kepentingan</p> <p>3. Penguatan dan pengembangan sistem informasi investasi dan sistem informasi pasar modal terutama ke KI Jorong</p> <p>4. Pemertamaan dan standarisasi melalui perjanjian antara dengan stakeholders</p>

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Arah Kebijakan: Pemasaran, Promosi, Perawatan Moda	Promosi pemasaran modal	<p>a. Peningkatan dan penguatan kualitas infrastruktur</p> <p>b. Peningkatan sementara insentif perpajakan dan insentif</p>	<p>1. Pemberian berbagai kemudahan pada pengembangan modal investasi prioritas dan permits</p> <p>2. Peningkatan dan ketercukupan prasarana dasar secara berkemampuan</p> <p>3. Peningkatan peran pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompeten</p> <p>4. Peningkatan fasilitas investasi yang lebih dan lebih</p> <p>5. Standarisasi restrukturisasi perjanjian MTA</p>

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Arah Kebijakan Peningkatan WUB Kelengkapan Tanah Laut	Pemberdayaan WUB secara terpadu	1. Pengembangan dan fasilitas modal baru (manufaktur, teknologi) 2. Fasilitas modal (finansial; WUB) 3. Pengembangan KPI dengan WUB	1. Synchron dengan Perguruan Tinggi dan pengembangan modal WUB 2. Kerjasama dengan Asosiasi Profesi/lemba swasta WUB 3. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi WUB pada tingkat sector

Efektifitas dalam RUPMK Tanah Laut merupakan elemen dari sistem yang komprehensif. Dengan dimensi waktu perencanaan sampai 2025, maka setiap unit organisasi akan mengontrol, memproses, dan mengembalikan tanggungjawab sumber daya ke lingkungan. Kriteria utama keefektifan organisasi adalah apakah organisasi bertahan di lingkungan, memberi nilai bagi lingkungan, masyarakat. Kelangsungan hidup membutuhkan adaptasi, dan adaptasi seringkali melibatkan ukuran yang dapat diprediksi. Setiap pelaku ekonomi memiliki kepentingan dalam organisasi harus memiliki indikator yang menilai probabilitas kelangsungan hidup organisasi.

Kriteria menyeluruh yang melintasi setiap dimensi waktu adalah kualitas. Dengan demikian untuk pelaporan kepada sebagai kebutuhan organisasi, kualitas juga berarti sebagai nilai yang diupayakan oleh organisasi. Kualitas, kualitas nilai yang dirasakan oleh pelanggan, dan pemangku kepentingan, jika tidak, tidak akan ada kelangsungan hidup untuk organisasi. Sesuai model, kriteria berikut dapat relevan untuk tujuan tertentu. Untuk kesederhanaan gunakan 4 (empat) kriteria efektivitas jangka pendek sebagai representasi dari semua kriteria tersebut. Kriteria tersebut adalah kualitas, produktivitas, efisiensi, dan kepatasan. Kemudian untuk dimensi waktu intermediate run terdapat tiga kriteria yaitu kualitas, adaptasi dan pengembangan. Dua kriteria jangka panjang yang terakhir adalah kuantitas dan kelangsungan hidup organisasi.

Dalam kerangka waktu perencanaan, kriteria efektivitas biasanya dinyatakan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kriteria jangka pendek adalah penilaian terhadap hasil tindakan yang diselesaikan dalam satu tahun atau kurang. Kriteria intermediate run berlaku bila Anda menilai keefektifan kelompok individu atau organisasi untuk jangka waktu yang lebih lama, mungkin lima tahun. Kriteria jangka panjang adalah untuk masa depan yang tidak ditentukan jangka waktunya ke depan.

#### - **Produktivitas.**

Aspek ini menetapkan hubungan antara input dengan output. Ukuran produktivitas seperti keuntungan penjualan, pangsa pasar, pemrosesan dokumen, klien yang dilayani bergantung pada jenis industri atau instansi. Setiap instansi memiliki keluaran dan masukan yang perlu sejalan dengan misi dan tujuan organisasi. Seluruh input sesuai model bisnis/layanan organisasi diolah dalam siste pelaporan untuk menghasilkan nilai informasi yang berguna bagi stakeholders.

#### - **Efficiency**

Aspek ini berkaitan dengan masa dari outputs terhadap inputs yang digunakan dalam organisasi. Dalam system investasi, efisiensi terkait nilai, kegiatan, durasi, biaya atau



industry yang memberikan manfaat dalam konteks pengukuran capaian efisiensi pengelolaan atas sumber daya di daerah

#### **Kepuasan (*satisfaction*)**

Kriteria ini terkait gagasan pada organisasi sebagai sistem sewajarnya yang mensyaratkan bahwa beberapa pertambahan diberikan terwujud manfaat yang diterima oleh investor, pemecidalah dan masyarakat. Kepuasan dan moral adalah istilah yang sama dengan sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Ukuran kepuasan meliputi sikap pemangku kepentingan, ketertarikan keluar atas dampak lingkungan, atau pengukuran atas kinerja

#### **Adaptasi (*adaptation*)**

Adaptasi adalah sejauh mana organisasi dapat dan merespons perubahan internal dan eksternal. Adaptasi dalam konteks ini mengacu pada kemampuan manajemen untuk merasakan perubahan lingkungan serta perubahan dalam organisasi itu sendiri. Ketidakefektifan dalam mencapai relevansi dan manfaat investasi dan untuk paradigma baru dalam menuntut pasar, peraturan, komitmen global, dapat memberi sinyal kebutuhan untuk menyesuaikan praktik manajerial dan kebijakan dengan efektivitas sistem dalam perencanaan penanaman modal dan implementasinya.

#### **Pengembangan (*Development*)**

Kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan lingkungan. Organisasi harus berinvestasi dengan sendirinya untuk meningkatkan peluang bertahan dalam jangka panjang. Upaya pengembangan yang biasa dilakukan adalah program pelatihan untuk personil manajerial dan non manajerial. Berdasarkan ini, jangkauan pengembangan organisasi telah dipelajari untuk mencakup sejumlah pendekatan psikologis dari sosiologis. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan aspek peran dalam RUPMK dengan "filtering" dan "priority".

RUPMK terkait upaya pengendalian pada tingkat pertumbuhan ekonomi Tanah Laut dalam PDRB sesuai lapangan usaha 7,29% (2011), 6,03% (2012), 5,49% (2013), 3,05% (2014), 2,89% (2015). Kemudian pengendalian pada aspek PDRB per kapita yang mencapai pertumbuhan 5,40% ADHB (2012), 4,20% ADHB (2012), 6,02% ADHB (2013), 5,75% ADHB (2013), 6,51% ADHB (2014), 1,32% ADHB (2014), 4,39% ADHB (2015), 3,25% ADHB (2015)

## **E. FAHAPAN PELAKSANAAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANAH LAUT**

### **1) Rencana Penanaman Modal Kabupaten Tahun 2017-2025**

Pembangunan ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 diharapkan semakin bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan saat ini. Dalam ukuran IPM Kabupaten Tanah Laut diharapkan terus bertumbuh dari 72,75 (2012), 73,46 (2013), 66,50 (2014), 66,99 (2015), meningkat ke tahun-tahun di mana pembangunan terus dilaksanakan. Ukuran kesejahteraan rakyat juga memerlukan upaya pengendalian pada tingkat pertumbuhan ekonomi Tanah Laut dalam PDRB yang sesuai lapangan usaha mencapai 7,29% (2011), 6,03% (2012), 5,49% (2013), 3,05% (2014), 2,89% (2015). Kemudian upaya pada pengendalian aspek PDRB per kapita yang mencapai

pertumbuhan 5,40% ADHH (2012), 4,29% ADHK (2012), 6,02% ADHL (2013), 3,73% ADHK(2013), 6,51% ADHH (2014), 1,32% ADHK (2014), 4,19% ADHH (2015), 1,25% ADHK (2015).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 termuat dalam visi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut yakni "Tanah Laut yang Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing". Lebih lanjut dijelaskan, masyarakat yang sejahtera ditandai dengan meningkatnya indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yang salah satu penyusun indeks kompositnya adalah pendapatan perkapita penduduk. Selain pendapatan per kapita yang meningkat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut hingga 2025 juga merangkit sifat peningkatan pertumbuhan ekonominya adalah berkualitas dan berkesinambungan. Sifat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar (terbuka kesempatan kerja yang semakin meningkat). Penciptaan lapangan kerja yang ada diarahkan kepada penciptaan lapangan kerja berbasis pengembangan potensi daerah Kabupaten Tanah Laut. Pengembangan kawasan Industri Jorong, didukung layanan kepelabuhanan Swarangan, untuk memfasilitasi konstruksi dan produksi terkait KPI, tanggul, Prioritas, dan potensial Kabupaten Tanah Laut juga lebih lanjut, guna mewujudkan penciptaan lapangan kerja yang luas diperlukan kesempatan berusaha yang semakin luas, berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemandirian untuk memperkembangkan permintaan dan pasar yang semakin luas bagi calon pelaku dan pelaku usaha baik UMKM maupun non UMKM di Kabupaten Tanah Laut.

## **2) Asumsi-Asumsi Dasar Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017-2025**

Untuk mencapai kondisi yang diaksud pada tahun 2025 tersebut, perwujudan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang berkualitas. Kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut dilakukan dengan upaya dan kebutuhan pertumbuhan serta investasi yang didasarkan pada asumsi-asumsi berikut:

- a. Perilaku variabel-variabel ekonomi makro Kabupaten Tanah Laut didasarkan pada perilaku historis variabel-variabel terkait selama kurun waktu 10 tahun sebelumnya.
- b. Daya serap perekonomian terhadap tenaga kerja dan kepekaan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi terus meningkat dari waktu ke waktu secara konsisten. Kondisi ini ditunjukkan kemampuan pertumbuhan ekonomi yang semakin bisa menciptakan lapangan kerja.
- c. Adanya target kebijakan berupa penurunan tingkat pengangguran, pertumbuhan lapangan kerja dan penurunan pertumbuhan penduduk merupakan. Selain target tersebut, ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai berbagai target kebijakan di atas yakni, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta investasi yang semakin meningkat.

### 3) Target Capaian Indikator Ekonomi Makro

Berdasarkan pada asumsi-asumsi tersebut, pada aksi: Pembangunan Langkah Panjang (P3P) di tahun 2025, kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Laut sudah mencapai keadaan berikut:

- a. Pada tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat meningkat lebih tinggi dari kondisi sejak tahun perencanaan. Tahun 2025 pendapatan perkapita (rpi) penduduk Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat meningkat dalam ketiparan yang proporsional dibanding pendapatan perkapita tahun dasar perencanaannya (2015) mencapai Rp. 33.288.000,92 ADHB dan setara Rp. 27.232.000,00 ADBK.
- b. Untuk mencapai tingkat pendapatan perkapita tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut dapat mencapai rata-rata pertambahan tanpa disertai trend penurunan dalam persen per tahun, dengan pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun terkendali sebesar 1-1,5 persen, dan rata-rata inflasi terkendali dalam persen per tahun dan CAGR yang proporsional.
- c. Pemberdayaan masyarakat, diharapkan dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja dengan memambungkan aktivitas ekonomi pada berbagai sektor ekonomi sesuai dengan karakter masing-masing sector tanpa harus mengorbankan lingkungan natural dan kesempatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Sektor-sektor yang mempunyai karakter padat karya, pertanian dan pariwisata, mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam menyediakan lapangan kerja sementara sektor-sektor yang mempunyai karakter padat modal atau padat teknologi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam upaya meningkatkan produktivitas perekonomian.
- e. Sektor yang memerlukan filtering terkait pelekuran dan pertambahan;
- f. Sektor prioritas terkait upaya pertumbuhan WUB Kabupaten Tanah Laut;

### 4. Perspektif kebutuhan investasi sampai Tahun 2025

Perspektif kebutuhan investasi adalah kondisi yang hadir dari setiap rencana yang diajukan dalam penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut. Dalam skema keuangan, hal ini lebih ditentukan pada rencana kualitatif penanaman modal. Ukuran keuangan dan akumulasi kebutuhan daerah pada RUPMK Tanah Laut lebih ditekankan pada indikator skala perijinan yang diberikan dan memenuhi persyaratan untuk investasi. Kebutuhan investasi swasta dipodukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara berkesinambungan. Untuk mencapai pertumbuhan rata-rata dalam trend positif (dalam persen) dari tahun 2017 sampai tahun 2025, diperlukan pengelolaan investasi yang mewakili keberagaman penanaman investor dalam skala : (i) Investasi dalam bentuk IBT nilai usaha Rp. 1 juta- Rp. 5 juta; (ii) Unit usaha Industri Kecil skala permodalan Rp. 5 juta – Rp. 200 juta; (iii) Unit Usaha skala menengah skala permodalan dari Rp. 200 juta – Rp. 1 milyar; (iv) memberikan izin dalam pengelolaan investasi industri skala padat modal yang mencapai nilai Rp. 10 Milyar. Potensi untuk nilai di atas Rp. 10 Milyar dengan kesepakatan perijinan pada tingkat di atasnya. Kebutuhan investasi ditetapkan dalam pendekatan normalif, yaitu perijinan yang diberikan pada usaha yang memenuhi sector “filtering” dan sector “priority” sesuai dengan skala penanaman modal yang diatur dalam regulasi.

Perspektif kebutuhan investasi di Kabupaten Tanah Laut terus mencapai kondisi perhangusan RUPMK di tahun 2025, diarahkan melalui investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah tercatat dalam pos belanja modal yang terdapat di dalam APBD Kabupaten Tanah Laut. Arus RUPMK sesuai fungsi dan peran APBD juga fokus pada kerangka anggaran dan investasi pada **infrastruktur untuk penguatan penanaman modal yang akuntabel**. Investasi pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik dan persewaan, eksistensi guna mendorong dan mengakselerasi investasi swasta sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif. Fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah diantaranya adalah jalan, jembatan, pasar, dan bangunan. Sifat investasi pemerintah bersifat sebagai stimulus.

Peran pemerintah melalui pemerintah pusat (APBN) dan Pemerintah daerah (APBD) memenuhi RKA dan DPA untuk belanja modal yang menyangkut infrastruktur daerah, serta PMA dan PMDN, seperti, Pembangunan dan perluasan fasilitas infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, perumahan, hotel, rumah sakit, perumahan, dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar internasional. RUPMK meliputi investasi swasta yang tercatat dan yang tidak tercatat. Investasi swasta yang tercatat merupakan jenis investasi yang tercatat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan investasi yang tidak tercatat adalah jenis investasi yang tidak terekam atau tercatat di DPM & PTSP Kabupaten Tanah Laut. Jenis investasi tidak tercatat diantaranya adalah investasi yang dilakukan oleh sektor informal (UMKM). Dalam RUPMK jenis investasi ini juga harus masuk dalam Sistem Identifikasi dan pencatatan leading sector.

#### **5) Tahapan Pelaksanaan RUPM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 - 2025**

Untuk menjaga agar arah pencapaian visi jangka panjang penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam visi Kabupaten Tanah Laut tahun 2025, perlu dirumuskan tahapan-tahapan pencapaian jangka menengah penanaman modal.

Tahapan-tahapan pencapaian tujuan jangka menengah penanaman modal berfungsi sebagai indikator arah pencapaian visi pembangunan ekonomi Kabupaten Tanah Laut melalui penanaman modal. Disamping itu, tahapan pencapaian ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan panduan skala prioritas penanaman modal dalam rangka menyusun skala prioritas tahunan sekaligus berperan sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, dan kemudian berdasarkan indikator tersebut dapat dilakukan perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang.

#### **Tahap I (Tahun 2017-2019)**

Pada Tahap I, kebijakan penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut diprioritaskan pada upaya pengembangan penanaman modal dan memastikan yang diprioritaskan pada pemantauan sumber daya modal sesuai kondisi unggulan, potensi dan prioritas daerah, dengan tetap menata dan memperhatikan ketentraman tata ruang dan lingkungan yang ada, dan perlindungan masyarakat. Prioritas dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan pembangunan kawasan industri Jorong, didukung fasilitas, kepelan, hanat, dan Sarangan.
2. Peningkatan efisiensi perekonomian melalui peningkatan pelayanan yang semakin terpadu, baik antar sektor maupun antar wilayah, semakin cepat, semakin terkoordinasi, sehingga akan dapat semakin meningkatkan kepastian usaha.
3. Peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional.
4. Peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha kecil dan mikro.
5. Peningkatan penanaman modal bekerjasama dengan daerah *borderland* (Penyangga) di Kalimantan, Kalimantan Selatan, terkait Kabupaten Tanah Laut.
6. Pemberdayaan kelembagaan dengan melakukan konsolidasi baik dalam tata laksana maupun organisasi penanaman modal di daerah.

## Tahap II (Tahun 2020-2022)

Pada Tahap II, kebijakan penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut diprioritaskan pada peningkatan intensitas perbaikan kelembagaan dan penanaman modal yang mampu menghasilkan devisa cepat dan mempunyai keterkaitan kuat pada industri lain dan penyediaan prasarana. Untuk mencapai keadaan tersebut, porsi penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan prioritas berikut:

1. Melanjutkan dan mengokohkan peran kawasan Industri Jorong, yang mampu mendorong daya saing dan telah dimulai pada tahap I.
2. Melanjutkan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur utama dengan fokus mengatasi berbagai masalah berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur yang belum terselesaikan pada periode pembangunan tahap sebelumnya dan memperluas jaringan infrastruktur ke wilayah-wilayah yang relatif masih terbatas infrastrukturnya, khususnya di daerah pedesaan, sehingga pemerataan infrastruktur semakin baik.
3. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mengembangkan jaringan informasi dengan pemertaha daerah dalam provinsi dan pemertaha daerah antar provinsi yang semakin terpadu semakin cepat, semakin terkoordinasi, sehingga akan dapat semakin meningkatkan kepastian usaha dan mendorong perluasan pasar dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.
4. Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional dalam pengembangan perekonomian dan akan semakin memberknar posisi usaha kecil dan mikro dalam perekonomian baik lokal maupun nasional.
5. Pengembangan penanaman modal dengan mengedukasi proyek - proyek penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup, berbasis kekinian dan keunggulan yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut, dan semakin merata.

### Tahap III (Tahun 2023 - 2025)

Akhir periode tahap Pembangunan Jangka Menengah ke-5 (2025) pendapatan perkapita Kabupaten Tanah Laut mencapai sekitar Rp. 38.983,22 (ADSD) dan sekitar Rp. 30.498,556 (ADUK) (asumsi pertumbuhan 1% tahun pada pendapatan perkapita Kabupaten Tanah Laut pada periode saat perencanaan ditetapkan). Untuk mencapai keadaan tersebut, penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan prioritas berikut.

1. Menetapkan implementasi Kawasan Jorong sebagai poros perekonomian Kabupaten Tanah Laut,
2. Melanjutkan peredaran dan peningkatan kualitas infrastruktur utama dengan kelas dan jangkauan yang semakin luas dengan cara mengatasi berbagai masalah berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur yang belum terselesaikan pada periode pembangunan tahap sebelumnya.
3. Memperluas jaringan infrastruktur ke wilayah-wilayah yang relatif masih terbaca infrastrukturnya khususnya di daerah pedesaan, termasuk untuk kawasan pantai, sehingga pemerataan infrastruktur semakin baik,
4. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mengembangkan jaringan informasi dengan pemerintah daerah dalam provinsi dan pemerintah daerah antar provinsi yang semakin terpadu semakin cepat,
5. Meningkatkan koordinasi lintas daerah otodesam, sehingga akan dapat semakin meningkatkan kepastian usaha dan mendorong perluasan pasar dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang, baik pada tingkat sektoral, antar wilayah nasional dan internasional
6. Mengintensifkan penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha kecil dan mikro, sehingga secara bertahap akan semakin mendapar prioritas dalam akses kepada lembaga-lembaga keuangan dan pemasaran dan akan semakin memperkuat posisi usaha kecil dan mikro dalam perekonomian baik lokal maupun nasional,
7. Melakukan kebijakan penanaman modal dengan "priority" pada sektor potensial dan unggulan (KPU) dan "filtering" pada sector dengan syarat pengendalian kesetimbangan lingkungan.
8. Pematapan pengembangan penanaman modal bekerjasama dengan daerah *borderland* Kabupaten Tanah Laut

BUPATI TANAH LAUT,

Cap dan



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP**

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. ( 0512 ) 22323

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 194.B /PA-06/BAP/2017

Hari ini **Senin** tanggal **Sembilan belas** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama / NIP : Drs.H.A.M.Rhoedy Erhansyah /19630403 198303 1 007
- b. Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- c. Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- a. Nama : Dr. Syaiful Hifni, Drs, Ec, M.Si, Ak
- b. Jabatan : Ketua Tim Ahli
- c. Nama Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin 70123
- e. NPWP : 66.396.572.1-731.000
- f. No. Rekening : 0201031350
- g. Bank : BNI Cab. Banjarmasin

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pada :

- a. Pekerjaan : Belanja Jasa Kegiatan Penyusunan Dokumen  
Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)  
Kabupaten Tanah Laut.
- b. Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- c. Kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah
- d. Nomor dan Tanggal : Nomor : 027/04-SPK/DPMPPTSP/2017 dan Nomor : 129/UN8.2/PP/2017  
Tanggal 08 Mei 2017
- e. Nilai Pekerjaan : Rp. 125.000.000,-  
(Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Berdasarkan surat SPK / Kontrak, saat penandatanganan SPK dan penyerahan KAK/TOR, dan penyampaian Data Gathering kegiatan maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sejumlah 30 % dari nilai pekerjaan di potong pajak, yaitu sebesar : Rp 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nilai SPK / Kontrak = Rp. 125.000.000,-
- b. Pembayaran s.d BAP yang lalu = Rp. ---
- c. Pembayaran BAP saat ini = Rp. 37.500.000,-
- d. Total Pembayaran s.d BAP = Rp. 37.500.000,-
- e. Sisa Nilai SPK / Kontrak = Rp. 87.500.000,-

Demikian berita acara pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

Dr. Syaiful Hifni, Drs, Ec, M.Si, Ak  
Ketua Tim

**PIHAK PERTAMA**

Pengguna Anggaran



Drs. H.A.M. RHOEDY ERHANSYAH, M.Si  
NIP.19630403 198303 1 007





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP**

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. ( 0512 ) 22323

**RINGKASAN KONTRAK**

1. Nomor dan Tanggal : 2.12.2.12.01 / 3 Januari 2017
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening : 5.2.2.21.02
3. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : 027/04-SPK/DPMPSTP/2017 dan Nomor :  
129/ UN8.2/PP/2017 Tanggal 08 Mei 2017
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : Dr. Syaiful Hifni, Drs, Ec, M.Si, Ak  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Alamat Kontraktor/Perusahaan : Jl. Brigjen H. Hasan BASry Kayu Tangi Banjarmasin  
70123.
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 125.000.000,-  
(Seratus dua puluh lima juta rupiah)  
  
Belanja Jasa Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah.  
Penyusunan Dokumen :
7. Uraian dan Volume Kegiatan : Penyusunan Dokumen Rencana Umum  
Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Tanah Laut
8. Cara Pembayaran : LS
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 (seratus lima puluh) hari kalender
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 5 Oktober 2017
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : ---
12. Bank/ Nomor Rekening Perusahaan : BNI Cab. Banjarmasin / 0201031350
13. NPWP Perusahaan : 66.396.572.1-731.000
14. Ketentuan Sanksi dan Denda : -

Pelaihari, 19 Juni 2017

Pengguna Anggaran

Drs. H.A.M. RHOEDY ERHANSYAH, M.Si

NIP.19630403 198303 1 007